



Prosiding

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

Redefining Public Policy In Ensuring Sustainable
Economic Development: Road To Indonesia 2045
Development Agenda



Diselenggarakan oleh:
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

PROSIDING
DR. MOCHTAR RIADY LEGAL WEEK
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
TAHUN 2023

Penasihat: Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.
Penanggung Jawab: Rizky Karo Karo, S.H., M.H., Chelsea Claresta
Editor: Nurina Zatu Rahmi, Ratumas Amaraduhita Rengganingtyas Arham, Aprillia Yovieta,
Alicia Arleta, Aji Makarim
Desain & Layout: Amala Ramadhani

Universitas Pelita Harapan Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp.
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811 Telp: (021) 5460901 Email:
undergraduate.admission@uph.edu / graduate.admission@uph.edu Website: www.uph.edu



Diterbitkan oleh Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023 - Universitas Pelita Harapan Cetakan Pertama, 2023 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023 (DMRLW 2023) merupakan serangkaian acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan setiap 2 (dua) tahun sekali, dimana dalam penyelenggaraannya terdiri dari Seminar Hukum Nasional, Lomba Debat Hukum Nasional, serta Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat universitas. DMRLW 2023 kali ini diselenggarakan dengan mengusung tema “*Redefining Public Policy in Ensuring Sustainable Economic Development : Road to Indonesia 2045 Development Agenda*”. Adapun Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat universitas sebagai salah satu dari rangkaian acara DMRLW 2023 ini telah diselenggarakan dengan baik dan mendapat antusiasme yang tinggi dari para Peserta, yakni mahasiswa/i dari seluruh universitas di Indonesia.

Dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih kepada: Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UPH; Ibu Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Hukum Kampus Lippo Village UPH; Bapak Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum UPH; Ibu Laurencia Luna, S.Sos, M.H. dan Bapak Rizky Karo-Karo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing acara DMRLW2023; Justin Amadeus selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum (HMFH) UPH 2022/2023; Chelsea Claresta selaku Ketua Pelaksana DMRLW 2023; seluruh Panitia; serta segenap Peserta DMRLW 2023 yang turut berpartisipasi dalam menyukkseskan acara DMRLW 2023, termasuk suksesnya Lomba Karya Tulis Ilmiah sehingga Prosiding ini dapat disusun dengan baik pula.

Akhir kata, berangkat dari peribahasa “tak ada gading yang tak retak”, kami Panitia LKTI DMRLW 2023 dengan segenap kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan Prosiding Lomba Karya Tulis Ilmiah DMRLW 2023 ini mungkin memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan serta jauh dari kata sempurna. Karenanya, kami segenap Panitia memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan.

Jakarta, 3 Juli 2023.

Chelsea Claresta
Ketua Pelaksana Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023
Universitas Pelita Harapan

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KONSTRUKSI HUKUM <i>DEEP SEABED MINING</i> DI INDONESIA: STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI MENUJU POROS MARITIM DUNIA	
Penulis : Istifahani Nuril Fatiha, Amilah Fadhlina, Kharisma Putri Wardani.....	1
MANIFESTASI REFORMASI KETENAGAKERJAAN MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI ALIH TEKNOLOGI DALAM NEGERI (SIMETRI) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA INDONESIA	
Penulis : Andito Nugroho, Inrianingsih Butar Butar, Ratu Setya Arum Angi.....	29
PENEGAKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI KARYA BUATAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> MENGGUNAKAN DOKTRIN <i>WORK MADE FOR HIRE</i>	
Penulis : Irsyad Maulana Achmadi, Aisha Tsabita Kamila, Feymi Angelina.....	58
KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN <i>EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY</i> BAGI PRODUSEN PENGHASIL SAMPAH	
Penulis : M. Naufal Al-Hadi Kasuma, Afdhal Fadhlina, Nur Aini.....	84
<i>MEZZANINE FINANCING</i> DAN <i>CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM</i> SEBAGAI KATALISATOR TRANSFORMASI ENERGI BARU TERBARUKAN BERBASIS TENAGA GELOMBANG LAUT	
Penulis : Syifa'Silvana, Jonathan Andreas Sitorus, Ester Victoria Uliarina.....	112
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KEAMANAN KARYA DIGITAL DI INDONESIA : TEKNOLOGI <i>DIGITAL RIGHT MANAGEMENT</i> SEBAGAI SOLUSI <i>PRIVACY ENGINEERING</i>	
Penulis : Ela Novita Sandra, Annisa Fitria Ra'fah, Adi Permana.....	144
MAGANG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS <i>GREEN ACTIVITY</i> (MENJAGA): PEMBARUAN KEBIJAKAN MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT (MSIB) UNTUK AKSELERASI EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA	
Penulis : Rahma Shinta Azzahra, Diyanggi Priya Romaito Pane, Soraya Firmansjah.....	164
MANIFESTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM REFORMULASI KUOTA PEKERJA DISABILITAS SEBAGAI PERWUJUDAN PEMERINTAHAN INKLUSIF: PENERAPAN <i>EMPLOYED ACCESS PROGRAM</i>	
Penulis : Deah Ajeng Pramudita, Indriani Vicky Kartikasari, Angeline Irene Santoso.....	194
MELEMBAGAKAN <i>BLUE ECONOMY POLICY</i>: PENGUATAN SISTEM HUKUM PROGRESIF DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Penulis : Laila Alfina Mayasari Rizqi, Keysita Amara Kinaryosi, Nur Arifin.....	221

Konstruksi Hukum *Deep Seabed Mining* Di Indonesia: Strategi Pembangunan Ekonomi Menuju Poros Maritim Dunia

Istifahani Nuril Fatiha¹, Amilah Fadhlina¹, Kharisma Putri Wardani¹

¹ Tim Trikaya
Lomba Karya Tulis Ilmiah
Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

Abstrak

Visi strategi “Indonesia 2045 Development Agenda” salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Tujuan dari hal ini adalah membangun ekonomi yang berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat sesuai amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Potensi sumber daya kemaritiman berpotensi meningkatkan pendapatan negara sebesar US\$ 1,2 triliun per tahun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 40 juta jiwa. Salah satu potensi pemasukan bagi negara dalam eksplorasi sumber daya laut adalah mengaktualisasikan deep seabed mining di Area dengan memperhatikan prinsip common heritage of mankind dan ketentuan ISA. Namun, pada status quo belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum. Untuk itu penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai urgensi pembentukan peraturan terkait deep seabed mining dan komparasi negara yang lebih dulu memiliki peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bermaksud untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan konstruksi hukum mengenai deep seabed mining. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konstruksi hukum deep seabed mining diperlukan sebagai legalitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di Area sesuai amanat Lampiran III Pasal 4 ayat (4) UNCLOS 1982. Bentuk dari peraturan hukum nasional dapat merujuk pada komparasi hukum negara Singapura dan Jepang. Peraturan tersebut mencakup aspek yang meliputi subjek hukum eksplorasi, syarat lisensi dan izin, mekanisme pengajuan status sponsor, lembaga otoritas pengawasan, state/corporate responsibility terhadap lingkungan, pengaturan penanaman modal asing, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kata kunci: *deep seabed mining*, poros maritim

Abstract

Indonesia's 2045 development agenda, which includes Indonesia as a world maritime axis. The objective of this arrangement is to build a sustainable economy and provide welfare for people according to article 33 (3) of UUD NRI 1945. The potential resources of a year potentially increase U.S. income by \$1.2 trillion per year with an absorption of 40 million in labor. One potential source for marine resource exploration is to accelerate deep seabed mining in the area, considering the common heritage of mankind and the provisions of ISA. However, the status quo has no regulation and therefore a legal vacuum. The research will discuss further the urgency of the creation of the deep-mining ordinance and the first cross-mining ordinance, and confer a recommendation upon the government to construct legal regulations for deep seabed mining. The method used in this research is

normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The study concluded that a construction of deep policy mining law was required to legalize the use of area resources according to Annex III article 4 verse (4) UNCLOS 1982. The form of national legal regulations can refer to the legal comparison of Singapore and Japan. These regulations cover aspects such as the legal subject of exploration, license and permit requirements, the mechanism for requesting sponsor status, the supervisory authority agency, state/corporate responsibility for the environment, regulation of foreign investment, and dispute settlement mechanism..

Keywords: *deep seabed mining, maritime axis*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu strategi dalam visi “*Indonesia 2045 Development Agenda*” adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya kelautan di Indonesia. Potensi negara Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia memiliki luas lautan 3.273.810 km² dan garis pantai sepanjang 81.000 km².¹ Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Menurut data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Ekonomi mengkaji bahwa PDB kemaritiman Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.212 triliun yang mencapai 11.31% dari total PDB nasional.² Sementara itu, lembaga Research Cluster for Sustainable Ocean Policy (CSOP) menyatakan bahwa pemanfaatan potensi kemaritiman Indonesia belum dilakukan secara maksimal karena jika dieksplorasi lebih lanjut akan menghasilkan pendapatan negara sebanyak US\$ 1,2 triliun per tahun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 40 juta jiwa.³ Hal ini didukung dengan letak geografis Indonesia yang berada di jalur *ring of fire* sehingga memiliki potensi sumber daya mineral yang melimpah.

Salah satu potensi pemasukan bagi negara dalam eksplorasi sumber daya laut adalah mengaktualisasikan *deep seabed mining* di Area. Ditinjau dari United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982). Area merupakan bagian dari zona laut bebas dimana negara-negara tidak memiliki kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*) karena berada di luar batas yurisdiksi negara.⁴ Kewenangan pengelolaan sumber daya alam di Area diatur dalam Pasal 136 UNCLOS 1982 menganut prinsip *common heritage of mankind* yang menjadi dasar pengaturan pemanfaatan sumber daya di Area dengan mensyaratkan manfaat bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, perlu adanya strategi pembangunan maritim dalam menghadapi tantangan regional dan

¹ Oki Pratama, “Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia,” <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada 2 April 2023.

² Kominfo, “Peringati Hari Maritim Nasional 2022, Menko Luhut Optimis Indonesia Bisa Menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia,” https://www.kominfo.go.id/content/detail/44473/peringati-hari-maritim-nasional-2022-menko-luhut-optimis-indonesia-bisa-menjadi-pusat-peradaban-maritim-dunia/0/artikel_gpr#:~:text=Kajian sementara ekonomi maritim yang,yang mencapai Rp1.231 triliun, diakses pada 2 April 2023.

³ Humas FHUI, “Ancaman dan Peluang dalam Menyongsong Poros Maritim Dunia - Fakultas Hukum Universitas Indonesia,” <https://law.ui.ac.id/ancaman-dan-peluang-dalam-menyongsong-poros-maritim-dunia/>, diakses 2 April 2023.

⁴ Jaeckel, *et.all*, “Deep seabed mining lacks social legitimacy,” *npj Ocean Sustainability* Vol 2, no. 1 (2023), hal. 2.

global, dimana Indonesia dapat melakukan inovasi baru dengan mengaktualisasikan dan berkontribusi aktif dalam *deep seabed mining* di Area untuk meningkatkan ekonomi nasional.

Terdapat lima elemen dalam prinsip *common heritage of mankind* yaitu *pertama*, Area tersebut merupakan warisan bersama umat manusia yang terbuka untuk komunitas internasional dan tidak dimiliki oleh siapapun, *kedua* semua umat manusia memiliki hak untuk berbagi, *ketiga* implementasi prinsip ini harus bermanfaat tidak hanya untuk perekonomian melainkan kebermanfaatannya dalam transfer teknologi, *keempat* kebijakan reservasi sebagai tujuan untuk perdamaian, *kelima* kebijakan reservasi dibuat dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.⁵ Prinsip *common heritage of mankind* memiliki persamaan dengan doktrin *res communis* yaitu kepemilikan secara bersama-sama. Namun, prinsip *res communis* ini hanya dapat dimiliki suatu entitas dengan catatan bahwa negara harus menghindari aktivitas yang dapat merugikan kepentingan negara lain.⁶

Pasal 153 UNCLOS 1982 memuat ketentuan bahwa kegiatan di Area dapat dieksplorasi dan dieksploitasi apabila terdapat kerja sama dengan The International Seabed Authority (selanjutnya disebut ISA) sebagai organisasi internasional yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kerja sama ini dapat diajukan oleh subjek hukum internasional antara lain otoritas negara peserta, perusahaan negara, badan hukum, atau perorangan yang memiliki kebangsaan. Perusahaan swasta yang ingin melakukan pertambangan di Area harus melakukan kerja sama dengan negara sponsor dan mendapat persetujuan oleh negara pantai yang bersangkutan. Pihak yang ingin melakukan kerja sama harus mematuhi peraturan ISA terkait eksplorasi dan eksploitasi untuk jenis pertambangan mineral di Area yang telah ditentukan.⁷

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (28) huruf a bahwa: “Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan, dan landas kontinen.” Pasal ini menguatkan jika Indonesia memiliki hak untuk melakukan pengelolaan pertambangan di Area. Namun, dalam hukum positif Indonesia terdapat kekosongan hukum mengenai mekanisme kontribusi Indonesia untuk dapat melakukan pertambangan mineral di Area. Oleh karena itu, terdapat urgensi dibentuknya konstruksi hukum di Indonesia terkait eksplorasi dan eksploitasi dalam melakukan pertambangan di Area untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.⁸

⁵ Mirzaee Siavash, “Outer Space and common heritage of mankind: Challenges and Solutions,” Rudn Journal of Law 21, No. 1 (2017), hal. 104.

⁶ Agustina Merdekawati, *et.al* “Arti Penting common heritage of mankind dalam Rezim Pengaturan Area dan Perkembangannya,” Law Review XXI, No. 3 (2022), hal. 286.

⁷ Kementerian ESDM “Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan,” <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>. diakses 3 April 2023.

⁸ Heryandi, “Kerja sama Internasional Pengelolaan *Seabed* Area dan Implikasinya Bagi Negara Pantai,” Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No. 3 2013, hal. 359.

B. Rumusan Masalah

1. Urgensi dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional terkait *deep seabed mining* di Area.
2. Konstruksi hukum *deep seabed mining* di Indonesia melalui studi komparasi regulasi negara Singapura dan Jepang.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kekosongan hukum dalam pengaturan bagaimana Indonesia berkontribusi pada praktik *deep seabed mining* di Area, sehingga dapat dirumuskan penormaan yang tepat untuk strategi agenda visi Indonesia 2045 sebagai negara poros maritim dunia.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis hukum di negara lain dengan mengkomparasikan hukum *deep seabed mining* di Singapura dan Jepang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis berharap mampu untuk memberikan manfaat, baik manfaat praktis maupun teoritis, yaitu:

1. *Manfaat Praktis*
 - a. *Meningkatkan* pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya konstruksi hukum *deep seabed mining* dalam mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara poros maritim dunia.
 - b. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan konstruksi hukum mengenai *deep seabed mining* dengan berdasarkan potensi maritim Indonesia yang melimpah.
 2. *Manfaat Teoritis*
 - a. Memberikan jawaban atas isu tentang pengaturan *deep seabed mining* melalui hasil penelitian secara yuridis normatif.
 - b. Memberikan referensi atas penelitian *deep seabed mining* yang dilakukan kemudian hari.
-

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Area dalam UNCLOS 1982

Menurut UNCLOS 1982, Area dasar laut samudra (*international seabed Area*) yang dikenal sebagai Area atau *deep seabed* merupakan wilayah yang tidak berada dalam kedaulatan suatu negara manapun Pasal 137 ayat (1) UNCLOS 1982.⁹ Area berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UNCLOS 1982 adalah daerah dasar samudera serta tanah dibawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Seperti halnya Indonesia memiliki batas landas kontinen maka Area berada di luar zona tersebut dan tidak ada satu negarapun yang memiliki kedaulatan dan hak berdaulat pada wilayah Area.¹⁰ Sebagai wilayah yang tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun, maka kekayaan-kekayaan di Area bukan menjadi monopoli negara tertentu, akan tetapi digunakan untuk umat manusia sebagai suatu keseluruhan prinsip inilah yang dikenal dengan *common heritage of mankind*.

Prinsip *common heritage of mankind* menjadi dasar dalam memanfaatkan sumber daya alam di Area adalah prinsip *common heritage of mankind* sesuai Pasal 136 Bab XI UNCLOS 1982 bahwa Area dan kekayaan didalamnya adalah warisan bersama umat manusia sehingga setiap sumber daya yang dihasilkan di Area merupakan barang milik bersama internasional yang sifatnya *res communis* yang berarti dapat digunakan oleh semua negara.¹¹

B. Prinsip Common Heritage of Mankind di Area

Berdasarkan saran Seabed Committee Majelis Umum PBB pada tanggal 17 Desember 1970 dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2749 XXV Declaration of Principles Governing the Seabed and Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the limits of National Jurisdiction, bahwa dasar laut tidak bisa dijadikan subjek kepemilikan atau kedaulatan suatu negara mengingat prinsip *common heritage of mankind*. UNCLOS 1982 membentuk ISA yang bertanggung jawab untuk mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di Area berdasarkan Pasal 150 UNCLOS 1982. Oleh karena itu, setiap negara atau badan hukum yang ingin melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi di Area harus mendapatkan persetujuan ISA. Berdasarkan data ISA terdapat 22 kontrak eksplorasi yang telah disetujui ISA. Dibentuknya ISA untuk memberikan kesempatan yang sama bagi

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum internasional*, Cet.1. (Bandung: Sinar Grafika, 2003), hal. 164-165.

¹⁰ Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut* (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), hal. 123.

¹¹ Arif Satrio Nugroho dan Ika Riswanti Putranti, "International Seabed Regime in Southeast Asia: The Lack of ASEAN Member States' Role in Seabed Mining", *Indonesian Perspective*, Vol. 3 No. 1, 2018, hal. 39.

negara maju dan negara berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam pertambangan di Area.¹²

UNCLOS 1982 membatasi secara tegas terkait eksplorasi pada Area dan mewajibkan sumber daya laut dalam untuk didistribusikan secara merata ke setiap negara. Namun, ketentuan ini tidak berarti menjelaskan bahwa tidak ada negara yang dapat memulai kegiatan apapun di Area, melainkan UNCLOS 1982 hanya menyediakan kerangka peraturan bagi negara-negara untuk berpartisipasi di bawah beberapa batasan. Misalnya, UNCLOS 1982 mengizinkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam pertambangan di Area, tetapi mereka harus terdaftar sebagai perusahaan yang disponsori di bawah negara tertentu dan negara sponsor bertanggung jawab atas tindakan perusahaan swasta saat melakukan kegiatan pertambangan di Area.¹³

C. *Deep Seabed Mining*

Deep seabed mining adalah proses pengambilan endapan mineral dari dasar laut dalam yang dilakukan di kedalaman lebih dari 200m di bawah permukaan laut. Hal ini terjadi karena menipisnya simpanan terestrial dan meningkatnya permintaan logam.¹⁴ Terdapat tiga jenis mineral yang terkandung dalam Area yaitu *polymetallic nodule*, *polymetallic sulphide*, dan *cobalt-rich ferromanganese crusts*.¹⁵ Lokasi pertambangan laut biasanya berada dekat *polymetallic nodule* yaitu 1.400 hingga 3.700 meter di bawah permukaan laut.¹⁶ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada Area harus dilaksanakan dengan izin ISA sebagai otoritas dasar laut internasional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) serta Pasal 156 UNCLOS 1982. Aturan spesifik mengenai peran serta prinsip ISA terdapat dalam Pasal 157 UNCLOS 1982. Jika dirangkum hanya ada 2 tugas utama ISA yaitu mengontrol pengelolaan segala atas aktivitas di Area berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan setiap negara anggota serta dalam menjalankan tugasnya negara-negara anggota harus menjalankan segala aturan UNCLOS 1982 dengan itikad baik. ISA telah menandatangani kontrak 15 tahun untuk eksplorasi di Area.¹⁷

¹² Axel Hallgren dan Anders Hansson, "Conflicting Narratives of Deep Sea Mining", *Sustainability* (Switzerland), Vol. 13 No. 9, 2021, hal. 6-9.

¹³ Ibid. hal.8

¹⁴ IUCN, "Deep-sea mining- resource | IUCN," <https://www.iucn.org/resources/issues-brief/deep-sea-mining> diakses pada 5 April 2023.

¹⁵ ISA "Exploration Contracts – International Seabed Authority," <https://www.isa.org.jm/exploration-contracts/> diakses pada 5 April 2023.

¹⁶ Ahmed Ahnert dan Christian Borowski, "Environmental risk assessment of anthropogenic activity in the deep-sea," *Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery*, (2000), hal. 299–315.

¹⁷ ISA, "Exploration Contracts – International Seabed Authority," <https://www.isa.org.jm/exploration-contracts/> diakses pada 5 April 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). *Pertama*, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diselesaikan.¹⁸ Peraturan tersebut mencakup UUD NRI 1945, peraturan terkait mineral dan batubara, kelautan, UNCLOS 1982, UU Cipta Kerja, serta konvensi yang berkaitan dengan pengaturan pertambangan *deep seabed mining*. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,¹⁹ dimana konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep keadilan, tanggung jawab negara *common heritage of mankind* dan *res communis*. *Ketiga*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang digunakan dengan melakukan perbandingan hukum, dimana dalam penelitian ini penulis membandingkan pengaturan terkait *deep seabed mining* dengan Singapura dan Jepang.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yakni berupa data primer dan sekunder. Alasan pemilihan jenis data tersebut karena penelitian yang dilakukan oleh penulis memerlukan kedua jenis data yang saling berkaitan tersebut, guna membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh penulis.

1. Data primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁰ Penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982;

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal. 20.

¹⁹ Ibid, hal. 135.

²⁰ Ibid, hal. 141.

- d) Undang Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan;
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- h) Deep Seabed Mining Act Singapore 2015; dan
- i) Act on Interim Measures for Deep seabed mining Japan.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai pembahasan dari bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisis dan pemahaman yang lebih lanjut.²¹ Diperlukan penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai deep seabed mining;
- c) Hasil penelitian; dan
- d) Pendapat ahli yang kompeten.

C. Prosedur Pengumpulan Data dan/atau Informasi

Prosedur pengumpulan data dan/atau informasi penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan (*reasoning based on rules*) terkait dengan praktik *deep seabed mining* di dalam konvensi internasional, peraturan nasional serta peraturan di negara lain.²² Prosedur tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman substansi dari isi bahan hukum dengan seksama. Bahan hukum yang dianggap relevan akan dicatat dan diklasifikasikan sehingga mempermudah proses analisa hukum. Di dalam prosedur pengumpulan ini akan dilakukan eliminasi sumber hukum yang tidak relevan

²¹ Soerjono Soekanto, *et.all*, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23.

²² Philipus Hadjon, *et.all*, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hal. 42.

sehingga sumber yang digunakan memiliki kredibilitas dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.²³

D. Pengolahan Data dan/atau Informasi

Penelitian ini melakukan proses pengolahan data dan/atau informasi yang terdiri dari empat tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap inventarisasi dilakukan dengan memisahkan bahan hukum menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Pada tahap identifikasi dilakukan pengorganisasian bahan hukum yang relevan sehingga dapat diinterpretasikan dan memiliki konsep hukum yang tepat.²⁴ Selanjutnya, pada tahap klasifikasi dilakukan pengelompokan bahan hukum berdasarkan hakikat, jenis, dan sumber referensinya. Tahap terakhir yaitu sistematisasi dilakukan dengan mengolah bahan hukum untuk menemukan koherensi antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi kontradiksi di antara bahan hukum tersebut.²⁵

E. Pengambilan Kesimpulan

Penulis dalam menganalisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh lalu menarik suatu kesimpulan dari hasil analisis bahan hukum tersebut secara khusus sesuai dengan rumusan masalah yang dipertanyakan. Penulis juga menggunakan metode interpretasi yaitu menjabarkan hasil perolehan bahan hukum kemudian dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dijadikan sebagai kesimpulan.²⁶

F. Perumusan Saran dan Rekomendasi

Penulisan penelitian karya tulis ilmiah ini perumusan rekomendasi akan diberikan dengan bersifat preskripsi. Rekomendasi didasarkan pada penelitian hukum yang telah dilakukan dengan tujuan untuk kebermanfaatan pembentukan hukum praktik *deep seabed mining* di dalam *ius constituendum* negara Indonesia.²⁷

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal 181.

²⁴ Suratman, *et.all*, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 82-85.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 68.

²⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 246.

²⁷ *Ibid*, hal. 251.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Urgensi Dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan Nasional terkait *Deep Seabed Mining* di Area

A.1. *ISA dan Kewenangan ISA*

ISA didirikan pada 16 November 1994 di Jamaika berdasarkan UNCLOS 1982 dan Perjanjian 1994 yang berkaitan dengan Implementasi Bagian XI Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Perjanjian 1994).¹ Kerangka pembentukan ISA dalam negosiasi pada tahun 1973 hingga 1982 tidak mendapatkan persetujuan dari negara-negara maju yang dirasa merugikan mereka dalam hal eksplorasi dan eksploitasi di Area, akan tetapi setelah Perjanjian 1994 telah mendapatkan kesepakatan untuk membentuk ISA.²

ISA dapat disebut sebagai suatu badan pemerintahan tingkat internasional yang memiliki lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya sendiri yang dilakukan secara efektif tanpa berpihak pada suatu negara manapun.³ Dalam ISA terdapat organ utama yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif yakni The Assembly, The Council, and The Secretariat. Serta dalam fungsi yudikatif dipegang oleh The Seabed Dispute Chamber melalui organ The Council.⁴

Pasal 157 ayat (2) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa: *“The powers and functions of the Authority shall be those expressly conferred upon it by this Convention. The Authority shall have such incidental powers, consistent with this Convention, as are implicit in and necessary for the exercise of those powers and functions with respect to activities in the Area”* berarti bahwa ISA sebagai suatu badan internasional atas mandat UNCLOS 1982 yang memiliki yurisdiksi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya di Area sebagai warisan bersama umat manusia, mendorong penelitian ilmiah terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi di Area, melestarikan dan mencegah kerusakan di Area. Selain itu ISA juga melakukan pembagian secara adil atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mengingat Area merupakan warisan bersama umat manusia sehingga tidak diperbolehkan secara sepihak suatu negara tertentu melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Area. Sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Jenderal ISA Michael Lodge bahwa pembagian yang dilakukan secara

¹ ISA, “About ISA – International Seabed Authority,” <https://www.isa.org.jm/about-isa/>, diakses pada 13 April 2023.

² Arif Satrio Nugroho, “Posisi Amerika Serikat terhadap Rezim Dasar Laut Internasional : Otorita Dasar Laut Internasional” Vol 2 2016, hal. 133.

³ LK2 FHUI, “The International Seabed Authority: Transfer of Technology Menjadikan Negara Berkembang Sebagai Free Rider? - LK2 FHUI,” <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/the-international-seabed-authority-transfer-of-technology-menjadikan-negara-berkembang-sebagai-free-rider/>, diakses pada 15 April 2023.

⁴ ISA, “International Seabed Authority (ISA)- Overview, Functions and Members,” diakses April 17, 2023, <https://byjus.com/free-ias-prep/international-seabed-authority/>, diakses pada 15 April 2023.

komprehensif tersebut guna mencegah adanya perebutan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Area oleh negara yang lebih maju teknologinya.⁵

A.2. *Mekanisme Perizinan Deep Seabed Mining oleh ISA*

Rancangan Peraturan mengenai Pengusahaan Sumber Daya Mineral 13 bagian tematik dalam bagian yang berbeda. Bagian pertama terdiri dari prinsip dasar, tata cara permohonan, hak dan kewajiban kontraktor dan perlindungan lingkungan laut serta diikuti oleh bab tentang persyaratan keuangan kontrak eksploitasi, pengumpulan dan penanganan informasi, pengembangan standar yang menyertainya dan pedoman, sistem pemeriksaan dan kepatuhan serta penyelesaian sengketa. Rancangan peraturan meliputi 10 Pasal dan 4 Lampiran yang berisi mengenai formulir standar dan instruksi berguna yang merinci persyaratan yang diperlukan isi dan struktur dokumen dan rencana yang perlu diserahkan kepada ISA yang diberitahukan oleh kontraktor mengenai jadwal pembayaran biaya tahunan dan biaya lain yang berlaku, gambaran tentang kemungkinan hukuman moneter dan metodologi untuk menghitung royalti yang harus dibayar.⁶

Rancangan peraturan eksploitasi berdasarkan pada kegiatan eksplorasi di Area yang terbatas maksimal 15 tahun. Dalam periode tersebut kontraktor diharapkan mengembalikan bagian kepada ISA dan hanya sebagian kecil yang dapat dikembangkan dalam kegiatan eksploitasi. Rancangan peraturan mengenai eksploitasi di Area maksimal dilakukan dalam jangka waktu 30 tahun dengan persyaratan terpisah dari biaya aplikasi dan premi tahunan, pembayaran biaya untuk sumber daya yang ditambang sesuai dengan sistem royalti. Sebelum memulai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kontraktor wajib menyerahkan kepada ISA terkait dengan Jaminan Kinerja Lingkungan (JKL) untuk memantau dampak lingkungan yang potensial ditimbulkan setelah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dilakukan. Serta dalam rancangan peraturan eksploitasi termuat pembentukan dana kompensasi lingkungan kepada ISA dan menyediakan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan.⁷

A.3. *Urgensi Dibentuknya Hukum Nasional terkait Deep Seabed Mining*

Deep seabed mining adalah proses pertambangan dasar laut yang lokasinya berada dekat *polymetallic nodule* yaitu 1.400 hingga 3.700 meter di bawah permukaan laut.⁸ Pertambangan diupayakan untuk mengidentifikasi adanya cadangan mineral berupa nodul di dasar laut. Potensi yang melimpah dalam wilayah

⁵ Economist Impact, "International Seabed Authority under pressure over deep-sea mining impacts", <https://ocean.economist.com/governance/articles/international-seabed-authority-under-pressure-over-deep-sea-mining-impacts>, diakses pada 15 Maret 2023.

⁶ Klaas Willaert, *Assessment Of The Isa Draft Exploitation Regulations*, (2019), hal 5.

⁷ Dedi Wahyudi, "Penerapan prinsip common heritage of mankind oleh international seabed authority menurut unclos 1982". Skripsi, Medan: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hal. 62.

⁸ Ahnert dan Borowski, "Environmental risk assessment of anthropogenic activity in the deep-sea.", *Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery*, 2000, hal. 1.

Area dapat dioptimalkan demi mensejahterakan masyarakat.⁹ Sebagian besar lokasi potensi mineral dasar laut berada di Area yang berada di luar yurisdiksi negara sehingga negara tidak memiliki kedaulatan dan hak berdaulat. Namun, hak untuk eksplorasi dan eksploitasi di Area bisa didapatkan apabila mendapatkan izin dari ISA didasari dengan Pasal 136 bagian XI UNCLOS 1982 terkait prinsip *common heritage of mankind*.

Kekosongan hukum nasional terkait pengaturan *deep seabed mining* membuat Indonesia tidak dapat berperan aktif dalam melakukan pertambangan di Area baik sebagai kontraktor maupun negara sponsor.¹⁰ Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN yang dalam Visi Indonesia 2045 dicanangkan sebagai poros maritim dunia menggambarkan kondisi rendahnya kesadaran tentang hukum laut karena belum adanya pengaturan lebih khusus terkait *deep seabed mining*.¹¹

UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum untuk semua kegiatan laut dan maritim yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea mengisyaratkan pada Pasal 153 ayat (4) UNCLOS 1982 bahwa "... Negara-negara Peserta harus membantu Otorita dengan mengambil semua tindakan yang diperlukan...". diperjelas dengan Lampiran III, Pasal 4 ayat (4) UNCLOS 1982 "Negara atau Negara-negara sponsor sesuai dengan Pasal 139 UNCLOS 1982, harus bertanggung jawab untuk menjamin sesuai dengan sistem hukumnya..". Ketentuan Pasal tersebut menjelaskan jika negara memiliki kewajiban untuk membuat hukum nasional terkait *deep seabed mining* agar perusahaan mematuhi segala aturan di Area.

Dengan melihat praktik dan aturan yang ada, negara dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Area baik dikelola langsung oleh negara atau sebagai negara sponsor seharusnya telah memiliki aturan domestik mengenai *deep seabed mining*. Meskipun faktanya belum ada sanksi bagi negara yang tidak menerbitkan hukum nasionalnya. Namun, terdapat banyak keuntungan apabila dibentuk hukum nasional *deep seabed mining* yaitu terdapat kepastian hukum untuk melakukan kegiatan di Area, jaminan perlindungan lingkungan selama pemanfaatan Area, negara tidak serta merta bertanggung jawab atas kesalahan kontraktor yang disponsori akibat melanggar hukum internasional sebagaimana Lampiran III Pasal 4 ayat (4) UNCLOS 1982, dan negara telah beritikad baik untuk melakukan isi perjanjian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Vienna Convention 1969.¹²

⁹ Ida Bagus, Putu Abhijana, dan Made Maharta Yasa, "Perlindungan hukum terhadap keanekaragaman hayati laut dalam ditinjau dari perspektif hukum laut internasional," Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara Vol. 6, No. 4 2018, hal. 1–15.

¹⁰ Marsudi Triatmodjo, Agustina Merdekawati, dan Nugroho Adhi Pratama, "Indonesia Seabed Mineral Act : Urgensi dan Arah Pengaturan", Jurnal Hubungan Luar Negeri, Vol. 6, No. 2 Maret 2023, hal. 64.

¹¹ ISA, "Exploration Contracts – International Seabed Authority." <https://www.isa.org.jm/exploration-contracts/>, diakses pada 15 April 2023.

¹² Triatmodjo, Merdekawati, dan Pratama, "Indonesia Seabed Mineral Act : Urgensi dan Arah Pengaturan." Jurnal Hubungan Luar Negeri, Vol. 6, No. 2 Juli 2021, hal. 68-70.

B. Konstruksi Hukum Deep Seabed Mining di Indonesia melalui Studi Komparasi Regulasi Negara Singapura dan Jepang.

B.1. Regulasi Singapura : Deep Seabed Mining Act 2015

Pada tahun 2015 negara Singapura telah memberlakukan Deep Seabed Mining Act (selanjutnya disebut DSMA) yang menjadi *legal standing* pertambangan dasar laut di Area.¹³ Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberi kepastian hukum pembangunan ekonomi melalui *deep seabed mining*. Di Singapura pengawasan dan pengelolaan diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Industri.¹⁴ DSMA memuat 4 bab yang sistematikanya yaitu:

Bab 1 : Preliminary

Bab ini mengatur tentang beberapa hal, yaitu judul, ketentuan umum, dan tujuan dari peraturan DSMA. Peraturan ini dibuat untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di Area oleh pihak-pihak yang disponsori oleh Singapura, yang dijelaskan mulai dari Pasal 1 hingga Pasal 3.

Bab 2 : Regulation of Deep seabed mining

Bab 2 DSMA secara garis besarnya mengatur mengenai larangan umum, lisensi, dan pemberian izin. Pasal 4 memuat larangan umum menyatakan secara tegas bahwa warga negara Singapura tidak diperkenankan melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di Area. Apabila melanggar maka pada Pasal 4 ayat (2) berlaku sanksi pidana berupa penjara maksimal 3 bulan atau denda paling banyak \$300.000. Pada perbuatan berlanjut denda yang dikenakan tidak melebihi \$50.000 perharinya. Namun, terdapat aturan pengecualian (*exceptional clause*) di ayat (5) yang menyatakan warga negara Singapura dapat melakukan aktivitas *deep seabed mining* apabila berstatus karyawan atau agen dari perusahaan Singapura yang memenuhi persyaratan Pasal 5 ayat (1). Dalam bab ini juga menyatakan syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan jika ingin melakukan praktik *deep seabed mining* yaitu memiliki izin pertambangan, memiliki lisensi yang masih berlaku, dan menandatangani kontrak dengan ISA. Pada aturan Pasal 6 hingga Pasal 11 memuat peraturan bahwa Undang-Undang Singapura memberikan kewenangan kepada Menteri untuk memberikan izin bagi perusahaan Singapura untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di Area.

Secara formilnya di dalam sebuah lisensi diharuskan memuat jenis sumber daya yang berlaku, Area dimana perusahaan diizinkan untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya tersebut, dan jenis apa sumber daya apa saja yang dapat ditambang oleh pemegang lisensi. Menteri memiliki kewenangan untuk meninjau standar kualifikasi perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Lampiran III Pasal 4 UNCLOS 1982. Jangka waktu lisensi ditetapkan oleh Menteri. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri dapat mengenakan denda kepada pemegang lisensi yang melanggar dengan jumlah tidak melebihi \$40.000. Ketentuan Pasal 11-12 memberlakukan ketentuan pemindahan lisensi,

¹³ Nugroho dan Putranti, "International Seabed Regime in Southeast Asia: The Lack of ASEAN Member States' Role in Seabed Mining", Vol. 3, No.1 Januari 2018, hal. 42.

¹⁴ Singapore Statutes Online, "Deep seabed mining Act 2015 - Singapore Statutes Online", <https://sso.agc.gov.sg/Act/DSMA2015>, diakses pada 15 April 2023.

yang kemudian diatur juga masa daluwarsa serta aturan pencabutan izin dan lisensi di Pasal 13 dan Pasal 14. Bab ini menyatakan bahwa Menteri memiliki wewenang memberikan arahan tertulis kepada pemegang lisensi, dan dapat mengenakan denda keuangan jika tidak dipatuhi. Lisensi hanya dapat dialihkan kepada perusahaan Singapura yang memenuhi syarat, dan daluwarsa jika tidak terjadi ketidaksepakatan dengan ISA dalam waktu 12 bulan setelah pemberian lisensi. Menteri juga dapat menangguhkan atau mencabut izin jika terjadi pelanggaran, dan penerima lisensi memiliki hak untuk membuat pernyataan sebelum keputusan akhir diambil oleh Menteri. Selanjutnya ketentuan Pasal 15 hingga pada Pasal 17 mengatur mengenai pernyataan penerima lisensi sebelum lisensinya ditangguhkan atau dicabut, petunjuk lisensi yang daluwarsa, dan tanggung jawab penerima lisensi yang melanggar ketentuan DSMA maupun UNCLOS dan peraturan ISA lainnya.

Bab 3 : *Enforcement of Decisions and Awards*

Bagian ini terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang memuat aturan tentang pelaksanaan keputusan dan penegakan putusan arbitrase. Bab ini memberikan ruang untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian sengketa terkait *deep seabed mining* melalui *seabed disputes chamber*. Pasal 18 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal ini tidak mempengaruhi hak istimewa yang dapat dituntut oleh suatu Negara terhadap pelaksanaan keputusan *seabed disputes chamber*, sehingga negara masih dapat menuntut hak-hak khusus yang dimilikinya meskipun keputusan tersebut telah terdaftar di pengadilan. Putusan arbitrase yang dibuat berdasarkan Pasal 188 ayat (2a) UNCLOS 1982 harus diperlakukan sebagai putusan asing untuk tujuan Bagian 3 Undang-Undang Arbitrase Internasional 1994.

Bab 4 : *Miscellaneous*

Di bagian terakhir peraturan DSMA ini memuat ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran oleh badan hukum, pemulihan penalti keuangan, serta aturan pengadilan.

B.2. *Regulasi Jepang : Act on Interim Measures for Deep Seabed Mining*

Negara Jepang merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan ekstraksi mineral di Area yang berada di lepas pantai Okinawa. Aktivitas tersebut telah memiliki dasar hukum yaitu dengan *Act on Interim Measures for Deep seabed mining* (selanjutnya disebut AIMDSM). Peraturan ini menjadi dasar dari aktivitas pengembangan riset sumber daya mineral dasar laut dalam yang tertuang di 6 bab Undang-Undang tersebut.¹⁵ Peraturan ini memiliki sistematika sebagai berikut :

Bab 1 : *General Provisions*

Di bagian Ketentuan Umum (*General provisions*) menyebutkan bahwa peraturan tersebut merupakan kebijakan sementara (*interim measures*) mengenai aktivitas *deep seabed mining*. Kemudian dipertegas dalam Pasal 2 bahwa dengan adanya peraturan tersebut tidak ada ketentuan untuk menetapkan Area sebagai wilayah kedaulatan yurisdiksi Jepang dengan tujuan melanggar kepentingan negara lain.

Bab 2 : *Deep Seabed Mining*

¹⁵ *Law on Interim Measures For Deep Seabed Mining Japan.*

Pada bagian ini seseorang yang ingin melakukan semua kegiatan pertambangan *deep seabed* diatur di Pasal 4 yang menyatakan bahwa harus memiliki izin dari Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Jepang. Permohonan tersebut diajukan oleh seseorang dengan melalui prosedur pengajuan berupa permohonan tertulis yang memuat identitas instansi pemohon, ukuran wilayah eksplorasi atau pemulihan, rencana kerja tertulis, dan dokumen lain yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri.

Pada Pasal 6 peraturan ini menyatakan bahwa permohonan izin yang dilakukan bersama-sama harus menunjuk salah seorang wakil dan memberitahukannya kepada Menteri Perdagangan Internasional dan Industri. Kemudian ketentuan Pasal 7 dan 8 mengatur mengenai penyesuaian dan perubahan wilayah yang diajukan dilakukan pertambangan *deep seabed*. Dalam menjalankan fungsinya Menteri Perdagangan Internasional dan Industri dapat memberitahukan Menteri Luar Negeri perihal tumpang tindih wilayah yang diajukan oleh Pemohon. Pasal 10 mengatur mengenai ketentuan perubahan nama pemohon. Sedangkan Pasal 11 menjelaskan klasifikasi Pemohon yang tidak dapat diberikan izin, yang mana hal tersebut meliputi Bukan Warga Negara atau perusahaan Jepang, telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang Keselamatan Pertambangan dengan penjatuhan hukuman penjara belum melewati waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal selesainya hukuman, telah dicabut izinnya dan belum melewati dua tahun sejak tanggal pencabutan tersebut, dan/atau perusahaan akan dilarang untuk mendapatkan izin jika salah satu organ perusahaannya melakukan tindakan atau terlibat pada pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan ayat (2).

Ketentuan Pasal 12 menyatakan jika Menteri Perdagangan Internasional dan Industri tidak akan memberikan izin sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) kecuali jika permohonan izin tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut meliputi: tidak ada tumpang tindih dengan wilayah yang telah diberikan izin sebelumnya, ukuran dan durasi pertambangan sesuai dengan standar yang ditetapkan, keuangan dan teknologi cukup untuk melakukan pertambangan, dan pertambangan dilakukan dengan cara yang rasional dan lancar.

Pasal 17 Undang-Undang ini mengatur kewenangan Menteri Perdagangan dan Industri dapat memerintahkan kepada penerima izin *deep seabed mining* untuk mengajukan izin pemulihan dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika keberadaan sumber daya mineral dasar laut terlihat jelas di wilayah tambang laut dalam yang telah diberi izin eksplorasi. Pasal 19 menyatakan bahwa ketika terjadi transfer seluruh tambang dasar laut pada satu Area tambang atau ketika terjadi pewarisan atau penggabungan pada pemegang izin tambang dasar laut, penerima seluruh tambang atau pewaris atau korporasi hasil penggabungan akan menggantikan posisi pemegang izin tambang dasar laut tersebut. Selanjutnya Pasal 20, disebutkan bahwa Menteri Perdagangan dan Industri dapat membatalkan izin tambang dasar laut atau memerintahkan penangguhan aktivitas tambang jika pemegang izin melanggar ketentuan dalam beberapa hal seperti tidak mematuhi perintah, melakukan tambang ilegal, atau melanggar persyaratan yang telah ditetapkan. Atas segala penghentian aktivitas pertambangan maka wajib untuk diberitahukan kepada Menteri yang berwenang. Aktivitas pertambangan *deep seabed mining* dalam hukum Jepang

diatur bahwa harus dimulai sejak 6 (enam) bulan sejak izin diberikan. Publik juga dapat melakukan inspeksi terhadap rencana kerja penambang dengan persetujuan Menteri Perdagangan dan Industri Internasional sesuai ketentuan Pasal 24-26 peraturan ini.

Bab 3 : *Compensation for Damage*

Pada bagian ini memuat ketentuan bahwa pemegang izin pertambangan dasar laut bertanggung jawab untuk mengkompensasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan sebagaimana aturan Pasal 27. Jika terjadi kerusakan maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi yaitu pencabutan izin pertambangan, dan pemegang izin bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Seluruh pertambangan dasar laut setelah terjadinya kerusakan juga harus bertanggung jawab bersama-sama dengan pemegang izin.

Bab 4 : *Deep Seabed Mining State*

Bab 4 mengatur mengenai sanksi dan konsekuensi hukum atas pelanggaran. Pasal 33 menetapkan denda dan penjara untuk orang pribadi serta denda bagi korporasi yang melanggar Undang-Undang. Pasal 34 mengatur tata cara pencabutan atau pembekuan izin pertambangan terhadap pelanggar. Pasal 35 memungkinkan penyitaan peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk melanggar Undang-Undang. Pasal 36 menetapkan sistem pelaporan dan investigasi pelanggaran. Bab ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan melindungi lingkungan laut.

Bab 5 : *Miscellaneous Provisions*

Pada ketentuan lain-lain ini termuat dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 43 yang mengatur ketentuan-ketentuan yang mencakup persyaratan izin atau persetujuan, biaya, laporan dan inspeksi, perbaikan dan pelengkap, persidangan, dan penerapan Hukum Keselamatan Tambang.

Bab 6 : *Penal Provisions*

Bagian ini memuat ketentuan pengenaan sanksi pidana berupa pidana penjara, denda maupun pidana tambahan di Pasal 44-47. Adapun tindakan ilegal yang diatur yaitu: pertambangan tanpa izin atau diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum, tindakan pengangkutan, penyimpanan, perolehan atau pembuangan hasil tambang dari wilayah Area yang dilakukan secara tidak sah, pelanggaran perintah penghentian aktivitas pertambangan atau hal-hal yang terkait kondisi tempat pertambangan, tindakan menolak, menghalangi atau menghindari pemeriksaan atau perbuatan membuat laporan palsu. Kemudian kepada Pasal 48 mengatur mengenai perusahaan memiliki wakil, penerus, karyawan, atau pekerja yang melanggar Pasal 44-47 akan dikenakan pidana denda tambahan.

B.3. *Gagasan Mengenai Formulasi Konstruksi Hukum Deep Seabed Mining yang Dapat Diterapkan di Indonesia*

Hukum nasional Indonesia belum mengatur secara khusus praktik *deep seabed mining*. Adanya kekosongan hukum ini memiliki konsekuensi bahwa negara Indonesia belum bisa menjadi negara yang melakukan kerja sama dengan negara lain terkait pemanfaatan sumber daya alam di Area karena Indonesia sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS harus tunduk dengan ketentuan Lampiran III, Pasal 4 konvensi ini. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai *deep seabed mining* harus

diejawantahkan melalui konstruksi hukum baru. Perundang-Undangan konstruksi hukum *deep seabed mining* akan dimanifestasikan dalam bentuk Undang-Undang. Hal ini berdasarkan karakteristik materi muatan Undang-Undang yaitu memuat pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI 1945 dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Hasil komparasi yang telah dilakukan dengan memperbandingkan hukum yang berlaku di Singapura dan Jepang dapat diadopsi dengan tinjauan pemilihan norma yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu norma terkait *deep seabed mining* di Indonesia dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

1. Subjek Hukum yang Diberi Hak Eksplorasi

Sumber	Substansi Hukum
DSMA Singapura	Ketentuan Pasal 5 ayat (1) memberikan hak kepada perusahaan yang melakukan kontrak kerja sama dengan ISA, akan tetapi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini melarang warga negara Singapura untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kecuali memenuhi syarat dalam <i>exceptional clause</i> Pasal 5 ayat (2) DSMA.
AIMDSM Jepang	Ketentuan Pasal 11 peraturan ini menentukan klasifikasi Pemohon yang <u>tidak</u> diberikan izin melakukan aktivitas <i>deep seabed mining</i> melingkupi : 1. Bukan Warga Negara atau Perusahaan Jepang 2. Pernah melakukan pelanggaran terhadap UU ini dan UU tentang Keselamatan Pertambangan dengan penjatuan hukuman penjara belum melewati waktu 2 tahun sejak tanggal selesainya hukuman. Pemohon yang dicabut izinnya dan belum melewati waktu 2 tahun sejak tanggal pencabutan. Perusahaan yang salah satu organ perusahaannya melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan ayat (2)
Konstruksi Hukum Indonesia	Hak pemanfaatan <i>deep seabed mining</i> harusnya diberikan kepada WNI dan/atau kepada badan usaha Indonesia dengan pemberian izin <i>deep seabed mining</i> yang ketat sebagaimana hukum Jepang dengan syarat catatan tindak pidana dan pelanggaran yang menjadi kriteria subjek hukum dalam pengajuan permohonan lisensi. Sementara untuk badan hukum atau perusahaan, harus dengan modal dalam negeri atau penanam modal asing dengan syarat tertentu dan harus mendirikan perusahaan di wilayah Indonesia. Hal ini akan meningkatkan iklim investasi karena ada tambahan ekuitas serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Tabel. 1 Komparasi dan konstruksi hukum *deep seabed mining* Singapura dan Jepang terkait subjek hukum yang diberi hak eksplorasi

2. Syarat Lisensi dan Izin

Sumber	Substansi Hukum
DSMA Singapura	Perusahaan Singapura yang mengajukan lisensi dan telah memenuhi kriteria pada Pasal 7 ayat (1) maka harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 10 yaitu mematuhi ketentuan ISA, melakukan pelaporan secara berkala, memberikan jaminan, dan mampu mengganti rugi kerugian yang timbul karena aktivitas pertambangan <i>deep seabed</i> yang dilakukan.
AIMDSM Jepang	Pasal 12 memuat ketentuan bahwa izin <i>deep seabed mining</i> hanya akan diberikan jika permohonan izin tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti tidak ada tumpang tindih dengan wilayah yang telah diberikan izin sebelumnya, ukuran dan durasi pertambangan sesuai dengan standar yang ditetapkan, keuangan dan teknologi cukup untuk melakukan pertambangan
Konstruksi Hukum Indonesia	Indonesia bisa menggunakan referensi ketentuan Negara Singapura dalam menentukan syarat lisensi dan izin dalam <i>deep seabed mining</i> . Sedangkan dalam mekanisme durasi masa lisensi, Indonesia dapat merujuk pada Hukum Jepang yang mana pemohon dapat menentukan durasi sesuai keinginannya dan kemudian dilakukan pengajuan ke pemerintah untuk disetujui. Hal tersebut tentunya menjadi nilai lebih dalam sudut pandang investor yang ingin melakukan <i>deep seabed mining</i> melalui negara Indonesia.

Tabel. 2 Komparasi dan konstruksi hukum *deep seabed mining* Singapura dan Jepang terkait syarat lisensi dan izin

3. Mekanisme Pengajuan Status Sponsor kepada Lembaga yang Berwenang untuk Melakukan Pengawasan

Sumber	Substansi Hukum
DSMA Singapura	Pasal 8 DSMA menyebutkan bahwa menteri perdagangan dan industri Singapura dapat mengeluarkan sertifikat sponsor kepada pemegang lisensi, syarat dan ketentuan lisensi ada pada Pasal 7
AIMDSM Jepang	Pasal 4 menyatakan bahwa perusahaan yang ingin mengajukan permohonan izin harus menunjuk wilayah eksplorasi. Izin ditujukan kepada Menteri Perdagangan dan Industri Internasional. Pengajuan izin dalam Pasal 5 mewajibkan permohonan memuat nama dan alamat pelamar, durasi pertambangan dasar laut, lokasi wilayah eksplorasi atau pemulihan, dan ukuran wilayah eksplorasi atau pemulihan. Kemudian apabila terjadi <i>overlapping</i> pengajuan lokasi maka menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri.
Konstruksi Hukum Indonesia	Dari komparasi tersebut Indonesia dapat menggunakan kedua referensi yang telah diberikan oleh Negara Singapura dan Jepang untuk menunjuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

	sebagai tempat dimana para pemohon dapat mengajukan lisensi dan perizinan untuk <i>deep seabed mining</i> .
--	---

Tabel. 3 Komparasi dan konstruksi hukum *deep seabed mining* Singapura dan Jepang terkait mekanisme pengajuan status sponsor kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan

4. Waktu Daluwarsa Izin *Deep Seabed Mining*

Sumber	Substansi Hukum
DSMA Singapura	Waktu daluwarsa izin dan lisensi diberikan kepada pemegang lisensi sesuai dengan ketentuan Menteri. Menteri dapat memperpanjang jangka waktu atas permohonan perpanjangan. Izin juga dapat dibekukan atau dicabut jika penerima lisensi melanggar ketentuan Undang-Undang ini
AIMDSM Jepang	Tidak ada spesifik disebutkan berapa lama kadaluarsa sebuah izin pertambangan, akan tetapi pada Pasal 20 Menteri Perdagangan Internasional dan Industri dapat membatalkan izin yang dikeluarkan dengan beberapa kondisi yang disebutkan dalam ketentuan Pasal tersebut, salah satunya penerima izin akan dicabut izinnya jika tidak memulai aktivitas pertambangan deep seabed dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung setelah tanggal izin dikeluarkan.
Konstruksi Hukum Indonesia	Pengaturan mengenai daluwarsa lisensi <i>deep seabed mining</i> di antara kedua negara tentunya memiliki ketentuan yang berbeda tentang durasi dari daluwarsa lisensi yang diberikan. Dalam ketentuan hukum singapura tidak terdapat masa daluwarsa lisensi, apabila penerima lisensi tidak melaksanakan pertambangan setelah diberikan lisensi.. Berbeda dengan ketentuan hukum Jepang yang mewajibkan pelaksanaan pertambangan dalam jangka waktu 6 bulan dimulai sejak diberikan lisensi dan dalam jangka waktu tersebut tidak segera dilaksanakan kegiatan pertambangan, maka lisensi tersebut akan dicabut izinnya. Oleh karena itu, Indonesia dapat menjadikan ketentuan hukum Jepang sebagai referensi dalam konstruksi hukum <i>deep seabed mining</i> indonesia yang bertujuan agar penerima lisensi segera melaksanakan pertambangan.

Tabel. 4 Komparasi dan konstruksi hukum *deep seabed mining* Singapura dan Jepang terkait waktu daluwarsa izin *deep seabed mining*

5. *State/ Corporate Responsibility* terkait Lingkungan

Sumber	Substansi Hukum
DSMA Singapura	Pasal 17 Undang-Undang ini menyatakan apabila penerima lisensi melanggar maka timbul kewajiban membayar ganti rugi dan pemulihan, akan tetapi tidak spesifik menyebutkan kewajiban yang timbul karena dampak lingkungan.

AIMDSM Jepang	Ketentuan Pasal 24 menyatakan bahwa setiap perusahaan atau negara yang ingin bekerja sama dalam pertambangan deep seabed diwajibkan menyusun rencana kerja yang akan disetujui oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri. Rencana kerja tersebut harus memperhatikan izin dan dampak terhadap lingkungan yang muncul akibat dari kegiatan <i>deep seabed mining</i> .
Konstruksi Hukum Indonesia	Bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan atau negara mengenai dampak lingkungan dapat dimanifestasikan secara preventif dan represif. Pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan merujuk pada hukum Jepang melalui laporan rencana kerja yang disetujui oleh kementerian yang berwenang. Kebijakan mengenai standar teknologi juga dapat meminimalisir adanya dampak buruk bagi lingkungan.

Tabel. 5 Komparasi dan konstruksi hukum *deep seabed mining* Singapura dan Jepang terkait *state/ corporate responsibility* terkait lingkungan

6. Sanksi Pelanggar

Sumber	Substansi Hukum
DSMA Singapura	Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana penjara atau penalti denda serta sanksi administrasi berupa pencabutan atau penangguhan izin.
AIMDSM Jepang	Sanksi pada aturan ini diatur khusus pada bagian mengenai Penal provisions. Pada bab tersebut diatur jenis pelanggaran pidana beserta sanksi berupa penjara atau denda. Selain itu, sanksi administrasi juga diberlakukan sesuai klasifikasi tindakan di dalam Pasal 20.
Konstruksi Hukum Indonesia	Merujuk dari dua komparasi tersebut, apabila terdapat suatu pelanggaran akibat kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di Area yang menyebabkan terjadinya kerusakan di Area atau wilayah lain maka sanksi yang tepat untuk pelanggar yakni sanksi pidana untuk efek jera dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin serta memulihkan lingkungan.

Tabel. 6 Komparasi dan konstruksi hukum *deep seabed mining* Singapura dan Jepang terkait sanksi pelanggar

7. Pengaturan Mengenai Penanaman Modal Asing

Sumber	Substansi Hukum
DSMA Singapura	Tidak diatur lebih lanjut dalam DSMA 2015, akan tetapi diatur di peraturan perundang undangan lain yaitu <i>Singapore Investment Act</i> , <i>Singapore Companies Act</i> dan <i>Singapore Income Tax Act</i>
AIMDSM Jepang	Diatur di peraturan yang berbeda.

Konstruksi Hukum Indonesia	Ketentuan investasi dalam <i>deep seabed mining</i> mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, pada konstruksi hukum baru diperlukan perumusan norma mengenai prasyarat investor asing yang dapat melakukan penanaman modal dengan Indonesia terkait <i>deep seabed mining</i> .
-----------------------------------	--

Tabel. 7 Komparasi dan konstruksi hukum *deep seabed mining* Singapura dan Jepang terkait pengaturan mengenai penanaman modal asing

8. Penyelesaian sengketa

Sumber	Substansi Hukum
DSMA Singapura	Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi maupun non litigasi.
AIMDSM Jepang	Bab 6 mengenai penyelesaian sengketa memuat aturan yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan DSMA Singapura. Peraturan Jepang mengatur mengenai penyelesaian sengketa jika melibatkan tribunal internasional.
Konstruksi Hukum Indonesia	Konstruksi penyelesaian sengketa para pihak dapat diselesaikan dengan cara ; 1. Non-litigasi, 2. Litigasi, 3. Pengajuan penyelesaian sengketa ke <i>international tribunal</i> yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII UNCLOS 1982

Tabel. 8 Komparasi dan konstruksi hukum *deep seabed mining* Singapura dan Jepang terkait penyelesaian sengketa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebagian besar lokasi potensi mineral berada di Area yang berada di luar yurisdiksi negara. Prinsip yang menjadi dasar dalam memanfaatkan sumber daya alam di Area adalah *prinsip common heritage of mankind* sebagaimana Pasal 136 UNCLOS 1982. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, UNCLOS 1982 membentuk ISA yang bertanggung jawab untuk mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di wilayah Area berdasarkan Pasal 150 UNCLOS 1982. Oleh karena itu, setiap negara atau badan hukum yang ingin melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi di Area harus mendapatkan persetujuan ISA. Lampiran III Pasal 4 ayat (4) UNCLOS 1982 mengisyaratkan bahwa jika negara memiliki kewajiban untuk membuat hukum domestik terkait *deep seabed mining*. Pembentukan hukum nasional ini ditujukan agar kontraktor mematuhi segala aturan dalam Area. Dengan melihat praktik dan aturan yang ada, negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Area baik dikelola langsung oleh negara atau sebagai negara sponsor seharusnya telah memiliki aturan domestik mengenai *deep seabed mining*.
2. Merujuk pada komparasi negara Singapura dan Jepang yang terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan maka formulasi hukum *deep seabed mining* akan lebih tepat apabila diaplikasikan dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan kondisi Indonesia yaitu terkait subjek hukum eksplorasi, syarat lisensi dan izin, mekanisme pengajuan status sponsor, waktu daluwarsa, lembaga otoritas yang berwenang untuk melakukan pengawasan, *state/ corporate responsibility* terkait lingkungan, pengaturan mengenai penanaman modal asing, dan penyelesaian sengketa. Adanya suatu konstruksi hukum tentang *deep seabed mining* yang berdiri sendiri akan menghasilkan sebuah produk hukum yang komprehensif sesuai dengan amanat yang ada dalam Lampiran III Pasal 4 ayat (4) UNCLOS 1982 bahwa negara sponsor harus memiliki peraturan perundang-undangan yang mengakomodir dan mengenai pengaturan pertambangan di Area perlu diatur lebih lanjut.

B. Saran

1. Pemerintah melakukan kajian dan penelitian yang komprehensif mengenai potensi pemanfaatan sumber daya mineral di Area melalui *deep seabed mining*. Potensi tersebut akan meningkatkan PDB nasional apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga perlu dilakukan juga pengembangan teknologi agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

2. Pemerintah melakukan konstruksi hukum berupa pembentukan Undang-Undang baru terkait pengaturan *deep seabed mining* sebagaimana amanat pada Lampiran III Pasal 4 ayat (4) UNCLOS 1982. Hal ini dilakukan agar negara Indonesia dapat menjadi negara sponsor dan memiliki legalitas untuk melakukan tindakan terkait yang diperlukan dalam pemanfaatan sumber daya melalui *deep seabed mining*. Konstruksi peraturan perundang-undangan baru harus memuat aspek hukum yang mengatur terhadap semua tindakan dan hubungan hukum para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dina Sunyowati, *et al*, *Buku Ajar Hukum Laut*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2013)
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum internasional*. Cet.1. (Bandung: Sinar Grafika, 2003)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- Philipus Hadjon, *et.al*, *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017)
- Soerjono Soekanto, *et.al*, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2013)

Jurnal Internasional/Jurnal Nasional

- Agustina Merdekawati, “Arti Penting Common Heritage of Mankind dalam Rezim Pengaturan Area dan Perkembangannya.” *Law Review* Vol XXI, No. 3 (2022): 286. DOI : <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i3.4198>
- Ahmed Ahnert dan Christian Borowski, “Environmental Risk Assessment of Anthropogenic Activity in The Deep-Sea.” *Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery* (2000): 299–315. DOI: <http://dx.doi.org/10.1023/A:1009963912171>
- Arif Satrio Nugroho, Ika Riswanti Putranti, Basith Dir, Andi Akhmad, “Posisi Amerika Serikat terhadap Rezim Dasar Laut Internasional : Otorita Dasar Laut Internasional” *Journal of International Relations* Vol 2, no. 4 (2016): 1–23.
- Arif Satrio Nugroho dan Ika Riswanti Putranti, “International Seabed Regime in Southeast Asia: The Lack of ASEAN Member States’ Role in Seabed Mining.” *Indonesian Perspective* Vol 3, no. 1 (2018): 37. DOI : <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20177>
- Axel Hallgren dan Anders Hansson, “Conflicting narratives of deep sea mining.” *Sustainability* (Switzerland) Vol 13, no. 9 (2021): 1–20. DOI: [10.3390/su13095261](https://doi.org/10.3390/su13095261)
- Heryandi, “Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area dan Implikasinya Bagi Negara Pantai.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 13, no. 3 (2013): 355–368.
- Ida Bagus Putu Abhijana dan Made Maharta Yasa, “Perlindungan Hukum Terhadap

- Keanekaragaman Hayati Laut Dalam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional.” *Journal Ilmu Hukum Kertha Negara* Vol. 6, no. 4 Agustus 2018 1–15. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/42148>.
- Jaeckel, “Deep seabed mining lacks social legitimacy.” *Npj Ocean Sustainability* Vol 2, no. 1 (2023): 2. DOI : 10.1038/s44183-023-00009-7
- Marsudi Triatmodjo, Merdekawati Agustina, dan Nugroho Adhi Pratama. “Indonesia Seabed Mineral Act : Urgensi dan Arah Pengaturan.” *Jurnal Hubungan Luar Negeri* Vol. 6 No 2 March (2021): 24.
- Mirzaee Siavash, “Outer Space and Common Heritage of Mankind: Challenges and Solutions.” *Rudn Journal of Law* Vol 21, no. 1 (2017): 102–114. DOI: 10.22363/2313-2337-2017-21-1

Hasil Penelitian

Dedi Wahyudi, “Penerapan prinsip common heritage of mankind oleh international seabed authority menurut unclos 1982”. Skripsi, Medan: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Deep Seabed Mining Act Singapore 2015

Law on Interim Measures for Deep Seabed Mining Japan

Website/Internet:

Economist Impact. "International Seabed Authority under pressure over deep-sea mining impacts.", <https://ocean.economist.com/governance/articles/international-seabed-authority-under-pressure-over-deep-sea-mining-impacts>. Diakses pada 2 April 2023

Humas FHUI, "Ancaman dan Peluang dalam Menyongsong Poros Maritim Dunia - Fakultas Hukum Universitas Indonesia.", <https://law.ui.ac.id/ancaman-dan-peluang-dalam-menyongsong-poros-maritim-dunia/>. Diakses pada 2 April 2023

ISA, "About ISA – International Seabed Authority." <https://www.isa.org.jm/about-isa/>. Diakses pada 2 April 2023

ISA, "Exploration Contracts – International Seabed Authority." <https://www.isa.org.jm/exploration-contracts/>. Diakses 17 April 2023

ISA, "International Seabed Authority (ISA)- Overview, Functions and Members." <https://byjus.com/free-ias-prep/international-seabed-authority/>. Diakses 17 April 2023

IUCN, "Deep-sea mining - resource | IUCN." <https://www.iucn.org/resources/issues-brief/deep-sea-mining>. Diakses 17 April 2023.

Kementerian ESDM RI, "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>. Diakses 18 April 2023

Klaas Willaert, "Assessment of The Isa Draft Exploitation Regulations." https://www.law.ugent.be/maritimeinstitute/sites/default/files/2019-10/Report_Assessment_ISA_Draft_Exploitation_Regulations_%28April_2019%29.pdf. Diakses 15 April 2023

Kominfo, "Peringati Hari Maritim Nasional 2022, Menko Luhut Optimis Indonesia Bisa Menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia." https://www.kominfo.go.id/content/detail/44473/peringati-hari-maritim-nasional-2022-menko-luhut-optimis-indonesia-bisa-menjadi-pusat-peradaban-maritim-dunia/0/artikel_gpr#:~:text=Kajian sementara ekonomi maritim yang,yang mencapai Rp1.231 triliun. Diakses 2 April 2023

- LK2 FHUI, “The International Seabed Authority: Transfer of Technology Menjadikan Negara Berkembang Sebagai Free Rider? - LK2 FHUI.” <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/the-international-seabed-authority-transfer-of-technology-menjadikan-negara-berkembang-sebagai-free-rider/>. Diakses 17 April 2023
- Oki Pratama, “Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia.” <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>. Diakses 2 April 2023

Manifestasi Reformasi Ketenagakerjaan Melalui Implementasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi Alih Teknologi Dalam Negeri (Simetri) Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia

Andito Nugroho¹, Inrianingsih Butar Butar¹, Ratu Setya Arum Angi¹

¹ Tim Bharata

Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

Abstrak

Alih teknologi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan PMA untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam regulasi di berbagai sektor. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan dalam pengimplementasiannya karena substansi regulasi yang masih terbatas, lemahnya campur tangan peran pemerintah, serta belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alih teknologi. Akibatnya, banyak industri di Indonesia yang masih bergantung pada alat dan mesin impor serta penggunaan tenaga kerja asing. Keadaan tersebut membuktikan bahwa kebijakan alih teknologi di Indonesia perlu untuk dikaji kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pelaksanaan alih teknologi dan memberikan solusi yang tertuang dalam sebuah sistem koordinasi antarkementerian. Adapun metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menggagas mekanisme SIMETRI guna mengoptimalkan peran pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan alih teknologi. Optimalisasi dilakukan dengan penyusunan regulasi khusus sebagai pedoman bagi pemerintah dan PMA dalam melaksanakan kewajiban alih teknologi. Hadirnya mekanisme ini dapat menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kewajiban alih teknologi di Indonesia sehingga dapat mewujudkan reformasi ketenagakerjaan melalui adanya tenaga kerja yang berkualitas.

Kata Kunci: Alih Teknologi, SIMETRI, Perjanjian Lisensi Paten, Reformasi Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja.

ABSTRACT

Technology transfer is an obligation that must be carried out by FDI to improve the capabilities of the Indonesian workforce as mandated in regulations in various sectors. Even so, there are several problems in its implementation due to the limited substance of regulations, weak government intervention, and the absence of a mechanism for monitoring and evaluating the implementation of technology transfer. As a result, many industries in Indonesia are still dependent on imported tools and machinery as well as the use of foreign workers. This situation proves that technology transfer policies in Indonesia need to be reviewed. This study aims to analyze problems in the implementation of technology transfer and provide solutions contained in an inter-ministerial coordination system. The research method applied is doctrinal by analyzing library materials or secondary data through searching regulations and literature related to the object of the problem. Based on the research results, the authors initiated the SIMETRI mechanism to optimize the government's role in monitoring and evaluating the implementation of technology transfer. Optimization is carried out

by drafting special regulations as guidelines for the government and FDI in implementing technology transfer obligations. The existence of this mechanism can solve the problem of implementing technology transfer obligations in Indonesia so that it can realize labor reform through the existence of a qualified workforce.

Keywords: Technology Transfer, SIMETRI, Patent License Agreement, Labor Reform, Workforce

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara bertanggung jawab terhadap kegiatan perekonomian serta segala pembangunan yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.¹ Sebagai bentuk perwujudannya, negara diberikan kewenangan untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat, baik dari segi regulasi maupun kelembagaan. Kewenangan tersebut erat kaitannya dengan perwujudan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menjadi kehendak hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).² Adanya konsep tersebut menuntut peran aktif negara dalam pembangunan melalui pemenuhan hak atas pendidikan demi mewujudkan sumber daya manusia berkualitas sebagaimana yang dikemukakan oleh **Esping-Andersen**. Hal tersebut selaras dengan amanat Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan sehingga dapat turut berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki penguasaan mumpuni dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Berkenaan dengan hal itu, Revolusi Industri 5.0 yang mengonseptkan teknologi sebagai bagian dari kehidupan manusia juga mendesak adanya perwujudan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia. Desakan ini muncul karena tingginya jumlah sumber daya manusia di Indonesia tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki sehingga belum mampu menjawab kebutuhan industri saat ini.⁴ Oleh sebab itu, pemerintah telah merancang Visi Indonesia 2045 sebagai upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui reformasi ketenagakerjaan. Gagasan tersebut perlu diwujudkan karena menjadi indikator penting dalam menentukan tingkat pembangunan bangsa serta memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia yang masih rendah.⁵ Hal ini berkaca pada survei IMD World Digital Competitiveness 2021, bahwa daya saing

¹ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 73

² Alfitri, "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3 September 2012, hal. 458

³ Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 9

⁴ Jepi Adiando dan Muhammad Fedryansyah, "Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dalam Menghadapi ASEAN Economy Community", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2 Juli 2018, hal. 79

⁵ Badan Pengkajian MPR RI, "Mewujudkan Visi Indonesia 2045", *Jurnal Majelis Ed 8/2018*, edisi Agustus 2018, hal. 26

tenaga kerja Indonesia berada pada peringkat 37 dari total 64 negara.⁶ Rendahnya peringkat tersebut menandakan pemerintah harus mulai memfokuskan pandangannya pada peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia, mengingat saat ini terdapat agenda percepatan investasi asing ke dalam negeri.

Pertumbuhan investasi asing yang meningkat pesat setiap tahunnya dengan angka realisasi mencapai 314,8 triliun pada kuartal keempat tahun 2022 membuktikan Indonesia adalah negara strategis bagi masuknya Penanaman Modal Asing (PMA).⁷ Namun, masuknya PMA ke dalam industri nasional beriringan dengan munculnya ancaman bagi tenaga kerja Indonesia karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA) dalam hal penguasaan teknologi. Maka dari itu, pemerintah mengupayakan adanya alih teknologi sebagai salah satu kewajiban dalam pelaksanaan PMA untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam menguasai teknologi. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang menyatakan bahwa perusahaan penanam modal memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui kegiatan pelatihan. Selain itu, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) juga mengatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan untuk menunjuk tenaga kerja pendamping dalam kepentingan alih teknologi dan alih keahlian. Kewajiban alih teknologi diperlukan karena dapat menciptakan komoditas yang unggul bagi suatu negara dan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di Indonesia mengenai penggunaan teknologi mutakhir yang dibawa oleh investor asing.⁸

Pada praktiknya, pelaksanaan alih teknologi oleh PMA di Indonesia umumnya dilakukan melalui perjanjian lisensi paten walaupun terdapat mekanisme lain seperti *joint venture*, *franchising*, atau *turnkey project*.⁹ Dalam hal ini, perjanjian lisensi paten dinilai efektif karena dapat melindungi kepentingan investor terhadap invensinya dan memungkinkan penerima lisensi untuk memanfaatkan teknologi yang diberikan oleh investor.¹⁰ Meskipun demikian, terdapat kelemahan perjanjian lisensi paten sebagai sarana alih teknologi, yakni lemahnya kedudukan pihak penerima lisensi dalam menentukan isi perjanjian. Kondisi tersebut menyebabkan pemberi teknologi kerap kali mencantumkan klausul restriktif

⁶ Bella Hariyani, "Kualitas SDM RI Belum Penuhi Kebutuhan Dunia Kerja".

<https://www.okezone.com/tren/read/2022/06/24/620/2617332/kualitas-sdm-ri-belum-penuhi-kebutuhan-dunia-kerja-begini-kondisinya> diakses pada 10 April 2023.

⁷ Aulia Mutiara Hatia Putri, "Investasi di RI Capai Rp 314 Triliun, Sektor Ini Banjir Duit".

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230125064558-128-407959/investasi-di-ri-capai-rp-314-triliun-sektor-ini-banjir-duit>, diakses pada 10 April 2023.

⁸ Aep Sukanda, "Alih Teknologi Ketenagakerjaan Asing sebagai Sarana Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Indonesia", Tesis, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2005, hal. 1

⁹ Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 6

¹⁰ Amir Pamuntjak, *et.all, Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994), hal. 6

sehingga mengakibatkan alih teknologi di Indonesia berjalan tidak efektif.¹¹ Keberadaan klausul restriktif dinilai merugikan karena menghambat pihak penerima teknologi untuk mengembangkan pengetahuan yang diterimanya. Bagi negara penerima teknologi, keberadaan klausul restriktif juga meniadakan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari alih teknologi, misalnya menghambat upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dalam penguasaan teknologi secara umum.

Kendala yang disebabkan oleh klausul restriktif terlihat jelas pada kasus PT Primatexco Indonesia yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan alih teknologi karena penentuan pilihan teknologi dilakukan sepihak oleh pemilik teknologi. PT Primatexco dalam salah satu klausul perjanjian alih teknologi diwajibkan untuk menggunakan mesin yang dibawa oleh perusahaan Jepang, yaitu Sojitz Corporation.¹² Padahal, teknologi yang digunakan oleh Sojitz Corporation merupakan teknologi yang *obsolete* (usang). Keberadaan klausul tersebut mengindikasikan terdapat penentuan teknologi sepihak oleh pemberi teknologi sehingga menutup kemungkinan bagi penerima teknologi untuk menggunakan teknologi lain yang mutakhir.¹³ Hal ini berimplikasi kepada PT Primatexco yang akan selalu bergantung pada teknologi yang disediakan oleh perusahaan Jepang, terlebih alih teknologi yang dilakukan hanya terbatas pada impor mesin dan cara mengoperasikannya saja. Ketentuan ini tentu tidak sesuai dengan hakikat alih teknologi sebagaimana yang dikemukakan oleh **Erman Rajagukguk** bahwa alih teknologi merupakan sebuah proses hingga penerima teknologi dapat membuat teknologinya sendiri.¹⁴

Faktor lemahnya kedudukan pihak penerima teknologi, seperti yang tercermin dalam kasus PT Primatexco, salah satunya disebabkan oleh kurangnya peran pemerintah terkait kewenangannya dalam mengontrol substansi perjanjian alih teknologi. Padahal, diperlukan campur tangan pemerintah untuk menentukan substansi perjanjian alih teknologi demi menjamin keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian dengan tetap memperhatikan asas kebebasan berkontrak.¹⁵ Apabila merujuk pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), sejatinya campur tangan pemerintah telah diatur melalui kewenangan untuk menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi paten yang dinilai merugikan kepentingan nasional atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa. Namun, tidak ada pedoman yang pasti untuk melaksanakan ketentuan tersebut sehingga pengimplementasiannya diserahkan kembali pada penafsiran masing-masing lembaga. Hal ini tentu menimbulkan celah

¹¹ Ridwan Khairandy, "Praktek Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi Melalui Kontrak Lisensi", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 3, No. 5 1996, hal. 20

¹² Siti Zulaekhah, "Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Industri Tekstil Terpadu (Integrated Textile Mills) PT Primatexco Indonesia di Kabupaten Batang Jawa Tengah", Jurnal Law Reform, Vol. 5, No. 3 Oktober 2010, hal. 17

¹³ *Ibid.* hal. 21

¹⁴ Nila Manilawati, "Kajian Hambatan Alih Teknologi Akibat Klausul Pembatasan Perdagangan dalam Perjanjian Lisensi Paten", Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2008, hal. 94

¹⁵ Bakti Trisnawati, "Perjanjian Lisensi Merupakan Salah Satu Perwujudan Alih Teknologi", Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, No. 1 April 2016, hal. 115

dalam pelaksanaan alih teknologi di Indonesia sehingga memunculkan substansi perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan kepentingan bangsa Indonesia.

Berbagai masalah mengenai alih teknologi tersebut menyebabkan terhambatnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Data World Digital Competitiveness 2022, daya saing digital Indonesia berada di peringkat 51 dari 63 negara.¹⁶ Rendahnya peringkat Indonesia tersebut berpengaruh juga pada tingginya angka impor teknologi saat ini. Apabila mengacu pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022, sebanyak 30,46 persen total keseluruhan nilai impor Indonesia berasal dari impor mesin dan 19,49 persen merupakan impor barang-barang pabrik.¹⁷ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hampir 50 persen impor Indonesia adalah barang teknologi. Artinya, Indonesia masih belum menguasai teknologi sehingga belum cukup mampu untuk menciptakan produk sendiri. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan ketergantungan pada produk impor dan tidak dapat mengembangkan kualitas tenaga kerjanya melalui alih teknologi.

Berangkat dari uraian permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu ada manifestasi konkret dari pemerintah, baik dalam aspek regulasi maupun teknis guna meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui reformasi ketenagakerjaan. Hal ini selaras dengan teori negara ideal yang dikemukakan **Aristoteles** bahwa negara mempunyai tanggung jawab berdasarkan kewenangan yang diberikan untuk merealisasikan kesejahteraan (*bonum publicum*) serta memenuhi seluruh dimensi kebutuhan hidup rakyatnya.¹⁸ Oleh sebab itu, Penulis menggagas sebuah mekanisme Sistem Monitoring dan Evaluasi Alih Teknologi Dalam Negeri (SIMETRI) sebagai solusi atas permasalahan alih teknologi dengan pengoptimalan peran pemerintah melalui pembaharuan sistem hukum yang terdiri dari pembentukan regulasi untuk mengoordinasikan kinerja antar lembaga serta memberikan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan alih teknologi. Urgensi tersebut mengantarkan Penulis untuk menganalisis problematika yang ada, menguraikannya, dan memberikan solusi yang akan dituangkan melalui Karya Tulis Ilmiah berjudul **“MANIFESTASI REFORMASI KETENAGAKERJAAN MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI ALIH TEKNOLOGI DALAM NEGERI (SIMETRI) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA INDONESIA”**.

¹⁶ International Institute for Management Development, “World Competitiveness Ranking 2022 Results”, <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/>, diakses pada 13 April 2023.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, “Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Januari 2022”, <https://www.bps.go.id/publication/2022/03/31/e34676f9a186ca724594a4a4/buletin-statistik-perdagangan-luar-negeri-impor-januari-2022.html>, diakses pada 13 April 2023.

¹⁸ Raimundus Bulet Namang, “Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 4, No. 2 Agustus 2020, hal. 250

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini, antara lain:

1. Bagaimana implementasi kewajiban alih teknologi ditinjau dari segi regulasi dan peran kelembagaan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi SIMETRI dalam mewujudkan reformasi ketenagakerjaan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini secara subjektif ditujukan untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Sementara itu, secara objektif tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis, mengetahui, dan mengkritisi pelaksanaan alih teknologi ditinjau dari segi regulasi dan peran kelembagaan di Indonesia.
2. Mengetahui, merumuskan, dan menerapkan konsep ideal yang dapat dimiliki Indonesia untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban alih teknologi melalui mekanisme SIMETRI.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis. Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ilmu pengetahuan hukum secara umum dan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Manfaat Praktis. Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan kewajiban alih teknologi. Selain itu, penulisan ini diharapkan juga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya alih teknologi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia sebagai upaya mewujudkan reformasi ketenagakerjaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tenaga Kerja

Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan memberikan definisi tenaga kerja dalam arti luas, yakni setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan cara menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Apabila dikorelasikan dengan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia, tenaga kerja terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tenaga kerja Indonesia dan TKA.¹ Tenaga kerja Indonesia didefinisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang berada di usia angkatan kerja, yaitu antara 15 tahun hingga 65 tahun yang mampu melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun TKA menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing didefinisikan sebagai setiap warga negara asing yang memiliki izin untuk bekerja di wilayah NKRI. Sejalan dengan pengertian tersebut, **Abdul Karim** memberikan definisi TKA sebagai setiap orang yang bukan merupakan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan di wilayah NKRI dengan melalui suatu izin tertentu yang sah.²

B. Tinjauan Umum Reformasi Ketenagakerjaan

Reformasi didefinisikan sebagai upaya yang menjadi kehendak ideal (*intended change*) dalam suatu kerangka kerja agar menciptakan lingkungan yang lebih baik, jelas dan terarah.³ Sementara itu, Pasal 1 angka 1 UU Ketenagakerjaan memberikan definisi ketenagakerjaan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dengan demikian, reformasi ketenagakerjaan dipahami sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang ideal dengan pembaharuan yang menyangkut aspek tenaga kerja secara holistik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mencanangkan reformasi ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar dalam Visi Indonesia 2045. Reformasi Ketenagakerjaan dalam Visi Indonesia 2045 menghendaki adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Dengan demikian, Reformasi Ketenagakerjaan pada Visi Indonesia 2045 dipahami sebagai suatu upaya untuk mempercepat pembangunan nasional melalui pembaharuan aspek tenaga kerja secara holistik guna mewujudkan produktivitas tenaga kerja dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.

¹ Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 55

² *Ibid.* hal. 27

³ Fredricka Nggeboe. "Reformasi Hukum dan Keadilan". *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No. 1 2013, hal 86

C. Tinjauan Umum Alih Teknologi

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memberikan pengertian alih teknologi dalam *International Code on the Transfer of Technology* sebagai upaya penerapan teknologi bagi pemanfaatan yang baru melalui proses pengalihan dan difusi teknologi komersial.⁴ Lebih lanjut, **Maskus** menekankan pengalihan tersebut hendaknya tidak hanya terbatas pada pengalihan pengetahuan teknologi atau informasi semata, tetapi juga meliputi pengalihan keterampilan dari pembawa teknologi kepada penerima teknologi untuk mempelajari, menyerap, dan menerapkannya dalam proses produksi di perusahaannya.⁵ Dalam kegiatan alih teknologi, terdapat 2 (dua) pihak, yakni pembawa teknologi dan penerima teknologi. Apabila dikorelasikan dengan konsep alih teknologi di Indonesia, maka pihak pembawa teknologi merujuk pada perusahaan PMA yang menanamkan modalnya di Indonesia, sementara pihak penerima teknologi merujuk pada lembaga, badan usaha, dan/atau tenaga kerja Indonesia. Terdapat beberapa mekanisme yang digunakan sebagai sarana alih teknologi, salah satunya melalui lisensi paten.⁶ Pihak penerima teknologi dalam perjanjian lisensi paten dimungkinkan untuk menikmati penggunaan hak atas paten teknologi dengan harapan mampu mendorong penemuan teknologi yang baru dan/atau pengembangan dari teknologi tersebut didasarkan pada keuntungan timbal balik antara pemilik teknologi dan penerima teknologi.⁷ Dengan demikian, konsep alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten tidak terbatas untuk memberikan hak atas teknologi secara fisik semata, tetapi juga meliputi pengalihan keterampilan dan pengetahuan kepada penerima teknologi dengan harapan agar mendorong pengembangan teknologi tersebut.

D. Tinjauan Umum SIMETRI

Sistem Monitoring dan Evaluasi Alih Teknologi Dalam Negeri (SIMETRI) adalah mekanisme yang digagas untuk memantau dan mengevaluasi keberjalanan proses alih teknologi melalui skema lisensi paten. Untuk memastikan keabsahannya, SIMETRI akan dilegitimasi melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) sebagai dasar hukum pembentukannya. Adapun kementerian yang terlibat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Kementerian Investasi/BKPM (BKPM). Dengan mekanisme SIMETRI, diharapkan dapat mewujudkan upaya alih teknologi secara optimal melalui penggunaan perangkat hukum yang lengkap, sehingga proses alih teknologi yang dilakukan oleh perusahaan PMA dapat berjalan sesuai dengan koridor pelaksanaannya.

⁴ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Penguatan Proses Alih Teknologi*, (Jakarta: LIPI Press, 2018), hal. 16

⁵ *Ibid.* hal. 19

⁶ Fenny Wulandari dan Irfan Fahmi, "Urgensi Transfer Teknologi Melalui Lisensi Paten Dalam Perspektif Hukum di Indonesia". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 12 Issue 2, Oktober 2021, hal. 105

⁷ Romli Mubarak, "Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 Agustus 2007, hal. 3

BAB III

METODE PENULISAN

A. Metode Penelitian

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji dan menelaah asas-asas hukum, teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penelitian dalam karya tulis. Metode ini digunakan karena ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan berupa studi hukum dalam praktik penerapannya dan kemudian dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum.¹ Adapun menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan tertulis yang diperlukan.²

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder memiliki ciri sebagai data yang ada dalam keadaan siap berbuat (*ready made*), bentuk dan isinya telah dibuat oleh peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa dibatasi ruang dan waktu.³ Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Adapun bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau apabila mengacu pada pendapat **Peter Mahmud Marzuki** didefinisikan sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif.⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
- f. PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 294

² Soerjono Soekanto, *et.all, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13-14

³ *Ibid.* hal. 24

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 52

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 14

- g. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- h. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- i. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- j. Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- k. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual

2. *Bahan hukum sekunder*

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah dan artikel atau tulisan ilmiah lain.

3. *Bahan hukum tersier*

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. **Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature research*), yakni dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan penulisan untuk kemudian digunakan sebagai sumber data penelitian. Menurut **Zed**, studi kepustakaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁷ Dalam hal ini, Penulis mendapatkan data dalam keadaan siap pakai sehingga tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengambil data. Pengumpulan data cukup dengan mengeksplorasi sumber-sumber data, seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.

D. **Prosedur Pengolahan Data untuk Mengambil Kesimpulan**

Pada prinsipnya, penelitian yuridis normatif memerlukan analisis dan pengolahan lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan karena penelitiannya

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 141

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 3

cenderung menghasilkan data yang sangat banyak sehingga tidak sistematis dan terstruktur.⁸ Oleh karena itu, dalam mengambil kesimpulan perlu dilakukan pengklasifikasian data agar lebih mudah dalam melakukan analisis dan verifikasi melalui interpretasi, uraian, tafsiran, dan komparasi. Adapun dalam penelitian ini, sumber data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif guna memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian sebagai hasil penelitian.⁹ Selanjutnya, sumber data dikorelasikan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan alih teknologi guna ditarik pada kesimpulan yang baik sesuai dengan penalaran.

E. Kerangka Berpikir

Kewajiban alih teknologi bagi PMA di Indonesia sejatinya telah diatur dalam berbagai regulasi, tetapi pelaksanaannya dinilai belum maksimal hingga saat ini. Hal ini disebabkan regulasi terkait alih teknologi belum dilengkapi dengan pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaannya sehingga para investor asing memiliki kebijakan masing-masing dalam melaksanakan kewajiban alih teknologi. Keadaan tersebut diperparah dengan nihilnya mekanisme pemantauan sehingga tidak terdapat jaminan terhadap pelaksanaan isi perjanjian alih teknologi. Oleh sebab itu, persoalan ini patut menjadi fokus pemerintah karena alih teknologi memiliki kedudukan yang krusial dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia untuk mencapai reformasi ketenagakerjaan.

F. Perumusan Saran

Pembuatan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengimplementasikan ide-ide penulis dalam bentuk saran yang harapannya mampu menjadi jalan keluar dari kompleksitas permasalahan yang ada dalam tulisan. Ide tersebut juga diharapkan dapat diwujudkan dalam tataran praktis dan bukan hanya menjadi wacana semata.¹⁰ Saran-saran yang dirumuskan penulis mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang diangkat sehingga dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

⁸ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hal. 67

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52

¹⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: UPI Press, 2010), hal. 39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Alih Teknologi dan Peranannya dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Indonesia

Upaya penguatan teknologi dalam negeri melalui kegiatan alih teknologi sejatinya telah diupayakan pemerintah sejak pertama kali diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Hal tersebut merupakan respon atas meningkatnya angka Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sehingga pemerintah memerlukan suatu kebijakan dalam melindungi kepentingan nasional, terutama terkait penggunaan TKA dan teknologi impor.¹ Meskipun telah digagas sejak lama, pada kenyataannya kewajiban alih teknologi belum berhasil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Hal ini sebagaimana data yang diutarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mayoritas masih di bawah angka 40 persen.² Rendahnya angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar industri di Indonesia masih bergantung pada barang dan mesin impor serta peran TKA.

Ketergantungan tersebut berbanding terbalik dengan praktik alih teknologi di negara lain, seperti Malaysia dan Korea Selatan. Dalam hal ini, Malaysia telah memanfaatkan alih teknologi dari Mitsubishi (Jepang) dengan berhasil membuat mobil nasional merek Proton.³ Melalui pengoptimalan kebijakannya, Malaysia menekan angka impor bahan baku dengan memperkuat posisi produsen serta pemasok lokal.⁴ Kebijakan tersebut berhasil membawa Proton untuk memproduksi 90 persen kendaraan dari keseluruhan total produksi dalam negeri. Sementara itu, Korea Selatan juga telah mengoptimalkan kebijakan alih teknologi dengan investor asing. Korea Selatan memanfaatkan masuknya perusahaan otomotif Ford (Amerika Serikat) sebagai sarana pertukaran teknologi sehingga berhasil mengembangkan Hyundai yang awalnya hanya perakitan menjadi produsen mobil secara keseluruhan.⁵ Hal ini berbanding terbalik dengan industri serupa di Indonesia yang masih dikuasai

¹ Ana Rokhmatussa'diyah, *et.all*, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 46

² Kementerian Perindustrian RI, "Kemenperin Bidik Nilai TKDN Naik Jadi 50 Persen Tahun 2024", <https://kemenperin.go.id/artikel/22132/Kemenperin-Bidik-Nilai-TKDN-Naik-Jadi-50-Persen-Tahun-2024#:~:text=Sehingga%20jika%20sudah%20ada,nilai%20TKDN%20minimal%20sebesar%2025%25> diakses pada 19 April 2023.

³ Candra Irawan, "Pengaturan Alih Teknologi pada Kegiatan Penanaman Modal untuk Percepatan Penguasaan Teknologi di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 1 Februari 2019, hal. 77

⁴ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Entrepreneurship Berbasis Teknologi dalam Sistem Inovasi Nasional: Kasus Perintis Mobil Nasional*, (Jakarta: LIPI Press, 2013), hal. 95

⁵ Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, "Kemajuan Industri Otomobil Korea Selatan Studi Kasus Hyundai Motor Company". <https://cwts.ugm.ac.id/en/2013/03/27/kemajuan-industri-otomobil-korea-selatan-studi-kasus-hyundai-motor-company/> diakses pada 18 April 2023.

oleh perusahaan asal Jepang, seperti Toyota, Daihatsu, dan Honda. Meskipun telah terdapat perusahaan nasional seperti Astra, tetapi operasionalnya terbatas untuk mengimpor, merakit, dan distribusi mobil dengan merek asing.⁶

Keterbatasan Indonesia dalam menciptakan produk berbasis teknologi dalam negeri mengindikasikan bahwa pelaksanaan alih teknologi di Indonesia belum optimal. Hal ini diakibatkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan alih teknologi, baik secara regulasi maupun kelembagaan yang akan diuraikan sebagai berikut:

A.1. Regulasi yang Terbatas pada Amanat untuk Melaksanakan Kewajiban Alih Teknologi

Pengaturan alih teknologi dalam berbagai regulasi saat ini hanya mengamanatkan adanya kewajiban alih teknologi tanpa disertai pedoman teknis pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU Penanaman Modal dan Pasal 45 UU Ketenagakerjaan yang secara umum mengatur mengenai kewajiban bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA untuk melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia. Sayangnya, kedua regulasi tersebut tidak disertai dengan pengaturan yang lebih konkret mengenai pedoman yang harus dilakukan oleh pemberi dan penerima teknologi. Oleh sebab itu, para investor asing dalam praktiknya menjalankan alih teknologi berdasarkan kebijakannya masing-masing sehingga menyebabkan alih teknologi di Indonesia belum berjalan maksimal.

Ketentuan lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) yang berfokus pada perjanjian lisensi paten sebagai salah satu sarana alih teknologi. Dalam Pasal 78 UU Paten disebutkan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat klausul restriktif yang merugikan kepentingan nasional atau menghambat kemampuan bangsa. Namun, ketentuan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU Paten ataupun melalui peraturan pelaksanaannya.⁷ Tidak adanya acuan untuk menentukan eksistensi klausul restriktif dalam sebuah perjanjian mengakibatkan perjanjian lisensi paten seringkali tetap diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) walaupun dinilai bertentangan dengan undang-undang.

A.2. Kurangnya Peran Pemerintah dalam Menjamin Kepentingan Penerima Teknologi

Perjanjian lisensi paten tidak hanya ditujukan agar penerima lisensi dapat membuat atau menjual kembali sebuah produk paten, melainkan pula agar terjadi alih teknologi kepada penerima lisensi. Namun, kedudukan penerima lisensi yang lemah dalam perjanjian kerap kali memunculkan

⁶ Rustam Magun Pikahulan, "Konsep Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal di Indonesia", Tesis, Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hal. 134.

⁷ Nurmawati, "Implikasi Perjanjian Lisensi Paten terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi", Jurnal Ius Facti, Vol. 4, No. 1 Juni 2011, hal. 63

adanya klausul restriktif. Akibatnya, penerima lisensi terpaksa tetap menjalankan perjanjian meskipun telah diketahui tidak akan terjadi alih teknologi (*take it or leave it*). Lemahnya posisi penerima teknologi tersebut disebabkan ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan regulasi dan kurangnya campur tangan dalam pembentukan perjanjian lisensi paten. Padahal, kontrol dari pemerintah diperlukan untuk menjaga keseimbangan para pihak dalam perjanjian.⁸ Hal ini selaras dengan pendapat **David P. Weber** bahwa pembatasan kebebasan berkontrak adalah upaya menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam suatu kontrak.⁹ Dengan dibatasinya asas kebebasan berkontrak, penguasaan terhadap salah satu pihak yang lemah akan terhindarkan. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada terwujudnya tujuan alih teknologi yang tidak hanya terbatas pada perpindahan teknologi semata, melainkan juga pada adanya penyerapan, penerapan, dan pengembangan teknologi.¹⁰

Contoh konkret kurangnya peran pemerintah dalam pembuatan perjanjian lisensi paten dapat dilihat pada perjanjian antara Pfizer Overseas LLC (Amerika Serikat) dengan PT Dixa Medica (Indonesia). Dalam hal ini, terdapat sebuah klausul perjanjian lisensi paten yang mewajibkan PT Dixa Medica sebagai penerima lisensi untuk membeli bahan baku hanya dari pemberi lisensi (*tying agreement*). Hal ini tentu merugikan penerima lisensi karena pembatasan terhadap PT Dixa Medica dalam penggunaan bahan baku akan mempersempit peluang untuk mengembangkan produknya. Terlebih, apabila bahan baku yang digunakan sifatnya telah usang dan sulit didapatkan penggantinya di Indonesia. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hakikat kewajiban alih teknologi, yaitu memungkinkan adanya inovasi guna menciptakan produk baru yang berdaya saing tinggi serta mudah dikembangkan dalam industri nasional.¹¹ Dengan demikian, Perjanjian Lisensi Paten antara Pfizer Overseas LLC dengan PT Dixa Medica menjadi salah satu contoh adanya eksploitasi posisi dominan dari pihak pemberi lisensi paten yang disebabkan oleh kurangnya kontrol pemerintah dalam penyusunan perjanjian.

A.3. *Belum Adanya Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi*

Lemahnya peran pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi yang ada menyebabkan kehadiran

⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 296

⁹ David P. Weber, "Restricting the Freedom of Contract: A Fundamental Prohibition," *Yale Human Rights and Development Journal*, Vol. 16, Iss. 1, (2019), hal. 56.

¹⁰ Erisa Ardika Prasada, "Politik Hukum Pengaturan Alih Teknologi dalam Perjanjian Lisensi Paten Luar Negeri", *Jurnal Hukum UNISKI*, Vol. 5, No. 2 2016, hal. 162

¹¹ Hanim Mafulah, "Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha". *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 Maret 2020, hal. 87-103

alih teknologi belum dapat dirasakan secara optimal.¹² Hal ini tercermin dari kewenangan yang diberikan kepada DJKI dalam menerima permohonan lisensi paten. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Permenkumham 8/2016) menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap permohonan pencatatan perjanjian lisensi oleh DJKI hanya terbatas pada kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan saja. Sementara itu, mengenai substansi perjanjian lisensi diserahkan kepada masing-masing pihak.¹³ Ketentuan serupa juga terdapat dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PerBKPM 5/2021) yang mengatur bahwa pengawasan pelaksanaan kewajiban alih teknologi hanya sebatas penyerahan laporan perkembangan kegiatan usaha saja. Meskipun dalam PerBKPM 5/2021 telah dimungkinkan adanya inspeksi terhadap kewajiban alih teknologi, tetapi pelaksanaannya terbatas pada pemeriksaan laporan berkala sehingga penerapannya kurang optimal.

Permasalahan lain mengenai pelaksanaan kewajiban alih teknologi tercermin pula dalam beberapa peraturan terkait ketenagakerjaan sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres 20/2018) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker 10/2018). Kedua peraturan tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk mengontrol masuknya TKA sekaligus sebagai sarana alih teknologi di Indonesia. Namun, keberadaan peraturan tersebut hanya formalitas untuk memenuhi kebutuhan administrasi saja. Terbukti dari belum adanya pedoman teknis terkait alih teknologi, baik mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak maupun kriteria pekerja yang dapat menjadi pendamping TKA. Ketiadaan pedoman teknis menyebabkan kebingungan dalam pengimplementasian kebijakan alih teknologi. Hal ini dapat terlihat pada kasus yang terjadi di Kota Batam dan Tanjung Balai Karimun, TKA dan tenaga kerja pendamping tidak saling mengenal karena interaksi yang dilakukan hanya sekali dalam satu minggu. Selain itu, terdapat banyak kasus terkait ketidaksesuaian latar belakang pendidikan antara tenaga kerja pendamping dengan TKA yang didampingi sehingga seringkali penjelasan dari TKA tidak dapat dipahami.¹⁴

Sejatinya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengupayakan adanya pengawasan terkait pendampingan TKA melalui

¹² Sulistiowati, "Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara Investor Asing dengan pekerja Indonesia dalam Pengaturan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2 Juli 2015, hal. 193-213

¹³ Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10, No. 3 Januari 2009, hal. 237

¹⁴ Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, "Diplomasi Ekonomi dalam Konteks Transfer/Alih Teknologi bagi Pekerja Indonesia", <http://lipi.go.id/publikasi/diplomasi-ekonomi-dalam-konteks-transferalih-teknologi-bagi-pekerja-indonesia/33020> diakses pada 19 April 2023.

pengawas ketenagakerjaan (*labour inspector*). Namun, kewenangan pengawasan yang diberikan kepada *labour inspector* berkaitan dengan alih teknologi hanya terbatas pada pemeriksaan kelengkapan administrasi saat pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Selain itu, *labour inspector* dalam menjalankan fungsi pengawasannya tidak memiliki acuan yang jelas dalam mengawasi dan melakukan penilaian terhadap indikator keberhasilan alih teknologi.¹⁵ Padahal, seharusnya *labour inspector* memiliki acuan khusus mengenai pengawasan dan memberikan evaluasi terkait alih teknologi sebagai salah satu lingkup tugasnya, termasuk menentukan jangka waktu bagi TKA dalam mendampingi tenaga kerja Indonesia.

B. Implementasi SIMETRI dalam Meningkatkan Penguasaan Teknologi Tenaga Kerja Indonesia

Kewajiban alih teknologi menjadi salah satu upaya mencegah ketergantungan negara berkembang terhadap teknologi yang digunakan oleh PMA melalui pemberian pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga kerja pendamping.¹⁶ Alih teknologi dilakukan melalui proses panjang yang tersusun dari berbagai tahapan serta melibatkan banyak pemangku kepentingan.¹⁷ Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembaharuan sistem hukum sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan kebijakan alih teknologi di Indonesia. Hal ini selaras dengan gagasan **Lawrence M. Friedman** bahwa pembaharuan sistem hukum dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui pengoptimalan substansi, struktur, dan budaya hukum.¹⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjawab berbagai permasalahan yang ada, Penulis menggagas sebuah langkah ideal melalui pembaharuan sistem hukum dengan membentuk Sistem Monitoring dan Evaluasi Alih Teknologi Dalam Negeri (SIMETRI).

Adapun pembentukan SIMETRI ditujukan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi alih teknologi melalui koordinasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebagai bentuk legitimasi dalam hukum positif di Indonesia, SIMETRI akan diakomodasi melalui pembentukan Peraturan Bersama Menteri antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM (PBM SIMETRI). Pembentukan PBM SIMETRI didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) bahwa menteri

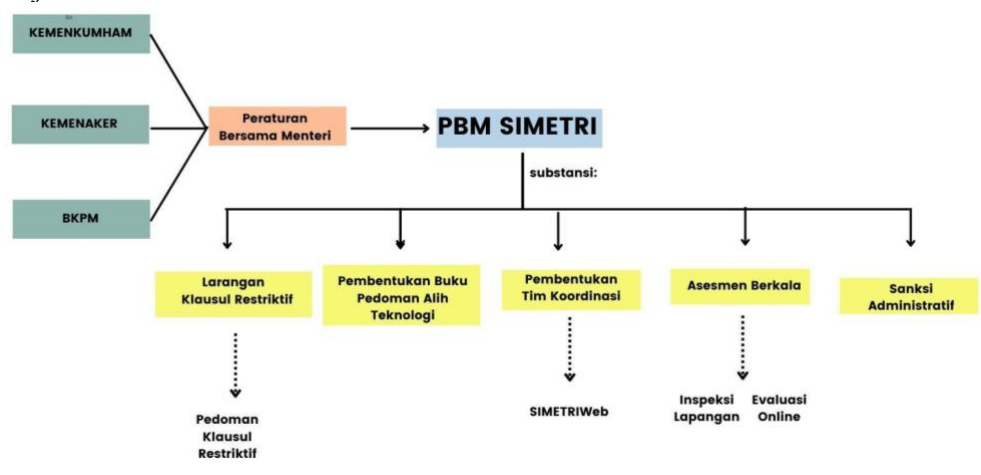
¹⁵ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, "Perlindungan Kebijakan Alih Teknologi Bagi Pekerja Indonesia", <http://lipi.go.id/siaranpress/perlindungan-kebijakan-alih-teknologi-bagi-pekerja-indonesia/22009> diakses pada 20 April 2023.

¹⁶ Endah Sustrila, "Analisis Kewajiban Alih Teknologi dalam Investasi Asing di Indonesia". Jurnal Salam: Sosial dan Budaya, Vol. 1, No. 2 2014, hal. 271

¹⁷ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Op.Cit*, hal. 2

¹⁸ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital". Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7, No. 2 September 2022, hal. 89

dapat membentuk peraturan perundang-undangan atas dasar kewenangan yang dimilikinya. Adapun PBM SIMETRI memiliki fokus substansi mengintegrasikan dan mengoordinasikan kinerja serta sinkronisasi kewenangan antarkementerian terkait alih teknologi.¹⁹ Terkait perincian substansi dan alur kerja dalam PBM SIMETRI, akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:



1. *Pengaturan Mengenai Klausul Restriktif sebagai Acuan DJKI dalam Memeriksa Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi*

Berangkat dari ketentuan UU Paten terkait larangan dicantumkannya klausul restriktif yang merugikan kepentingan nasional dan menghambat kemampuan bangsa. Untuk itu, perlu diatur indikator klausul restriktif secara rinci agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pengimplementasiannya, antara lain:

- a. melarang penerima teknologi mengadakan riset yang bertujuan untuk menyerap teknologi yang telah dialihkan;
- b. melarang penerima teknologi mengembangkan atau memodifikasi teknologi yang telah dialihkan;
- c. melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain;
- d. meminta penerima teknologi untuk menggunakan tenaga kerja yang ditentukan sepihak oleh pemberi teknologi;
- e. mengendalikan harga produksi teknologi yang telah dialihkan;
- f. meminta penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi Alih Teknologinya kepada Perusahaan PMA dengan cuma-cuma;
- g. memaksa penerima teknologi untuk membuat perjanjian penjualan atau agen tunggal dengan Perusahaan PMA; dan
- h. mengatur kebijakan ekspor produksi yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan.

¹⁹ Pratisto Ilham Pranoto dan Gayatri Diah, "Kedudukan Peraturan Menteri dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia". Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. 3 Desember 2022, hal. 394

Klausul restriktif jelas akan merugikan pihak penerima teknologi karena secara tidak langsung membatasi ruang gerak penerima teknologi dalam menyerap, menguasai, dan mengembangkan teknologi.²⁰ Oleh karena itu, pengaturan klausul restriktif sebagai salah satu materi muatan dalam PBM SIMETRI ditujukan untuk menjadi pedoman bagi para pihak dan pemerintah dalam menyusun serta memeriksa perjanjian lisensi. Pedoman tersebut menjadi acuan DJKI selaku lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi untuk menolak permohonan apabila perjanjian tersebut mengandung klausul restriktif. Atas adanya penolakan permohonan tersebut, dapat menjadi evaluasi bagi pemohon agar menyesuaikan perjanjiannya sesuai dengan pedoman sebelum didaftarkan kembali kepada DJKI.

Pengaturan yang demikian tidak dimaknai sebagai pencederaan atas asas kebebasan berkontrak, tetapi sebagai upaya penyeimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian lisensi sehingga perjanjian tidak hanya ditentukan sepihak saja.²¹ Sejalan dengan hal tersebut, **Syahdeini** mengamini upaya campur tangan pemerintah dalam asas kebebasan berkontrak sebagai cara untuk melindungi pihak yang lemah sehingga kontrak yang dihasilkan tidak menimbulkan kepincangan di kemudian hari.²²

Mekanisme yang demikian juga telah diterapkan di Negara China dalam Undang-Undang tentang Administrasi Impor dan Ekspor Teknologi Republik Rakyat Tiongkok (*Regulation on Technology Import and Export Administration of the People's Republic of China*) yang mengatur bahwasanya pengadaan perjanjian lisensi terlebih dahulu memerlukan persetujuan dari Kementerian Perdagangan (MoFCOM) dan Kementerian Sains dan Teknologi sebelum didaftarkan.²³ Apabila dalam proses auditing oleh MoFCOM ditemukan klausul yang merugikan salah satu pihak, maka MoFCOM dapat menolak permohonan dan meminta para pihak untuk mengubah perjanjiannya. Kemudian, para pihak dapat mengajukan kembali perjanjian lisensi yang telah diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B.1. Penyusunan Buku Pedoman Alih Teknologi sebagai Acuan dalam Melakukan Kewajiban Alih Teknologi

²⁰ Setiati Widiastuti, "Kontrak Lisensi: Sarana Pengembangan Teknologi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia". Jurnal Civics, Vol. 6, No. 1 Juni 2009, hal. 57

²¹ Miftahatul Jannah dan Sudjana, "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Paten pada Perjanjian Lisensi Paten dalam Rangka Alih Teknologi di Indonesia (Perjanjian Lisensi Paten antara Blackberry Limited dengan PT XL Axiata Tbk)". Jurnal Al Amwal, Vol. 1, No. 2 Februari 2019, hal. 14

²² Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 17

²³ Abdul Thalib, "Technology Transfer in Indonesia and China: A Comparative Study". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23, No. 2 April 2016, hal. 264.

Buku Pedoman Alih Teknologi berisi aturan teknis mengenai pelaksanaan alih teknologi yang disusun oleh kementerian terkait.²⁴ Buku Pedoman Alih Teknologi ditujukan untuk memberikan acuan kepada Tim Koordinasi SIMETRI dalam menjalankan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban alih teknologi serta menjadi pedoman bagi Perusahaan PMA dalam menjalankan kewajiban alih teknologi. Pedoman tersebut mengatur pelaksanaan alih teknologi dari awal pemeriksaan klausul restriktif pada perjanjian, pengawasan dengan asesmen berkala, hingga pemberian tindakan bagi perusahaan PMA. Pedoman ini akan menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan kewajiban alih teknologi di Indonesia, dengan memuat substansi antara lain:

- a. BAB I: mengatur terkait pelaksanaan alih teknologi, meliputi tahap transfer material, tahap integrasi teknologi, tahap inovasi teknologi, dan tahap transformasi.
- b. BAB II: mengatur terkait perjanjian yang harus diatur, meliputi perjanjian lisensi paten, *technical know how agreement*, *technical service and assistance agreement*.
- c. BAB III: mengatur terkait kualitas teknologi yang digunakan dalam proses produksi.
- d. BAB IV: mengatur terkait prosedur pengujian kompetensi tenaga kerja Indonesia terhadap teknologi yang dibawa oleh pemberi teknologi.

Adapun untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban alih teknologi, diperlukan adanya indikator penilaian asesmen berkala yang akan mengacu pada ketentuan Bab IV Buku Pedoman Alih Teknologi, yakni meliputi:

- a. laporan penggunaan tenaga kerja asing;
- b. laporan asesmen terhadap penerimaan pengetahuan terkait teknologi yang digunakan;
- c. laporan asesmen terhadap kemampuan untuk menerapkan teknologi dalam kegiatan produksi;
- d. laporan asesmen terhadap kemampuan untuk melakukan perakitan, perawatan, perbaikan, dan setiap hal yang berkaitan tentang penggunaan teknologi; dan
- e. laporan asesmen terhadap kemampuan dalam melakukan inovasi teknologi.

Bentuk tindak lanjut dari asesmen berkala tersebut, akan diejawantahkan melalui penilaian dalam rentang A-E (A= sangat baik, E= sangat buruk) sebagai acuan bagi Tim Koordinasi dan kementerian terkait untuk melakukan evaluasi keberjalanan alih teknologi.

B.2. Pembentukan Tim Koordinasi SIMETRI

²⁴ Kementerian terkait merujuk pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Tim Koordinasi SIMETRI merupakan wadah yang terdiri dari DJKI, Disnaker Provinsi, dan BKPM untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan alih teknologi. Untuk mengoptimalkan kinerjanya, Tim Koordinasi SIMETRI akan ditunjang dengan sistem integrasi *online* berupa SIMETRIWeb. SIMETRIWeb merupakan situs resmi pemerintah yang bertujuan untuk menyederhanakan alur koordinasi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban alih teknologi. Dalam hal ini, bentuk koordinasi dalam SIMETRIWeb dimulai setelah dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap perjanjian lisensi paten yang mengandung substansi alih teknologi oleh DJKI. Setelah perjanjian lisensi paten dicatatkan oleh DJKI, secara otomatis data para pihak akan masuk dan terhubung dalam SIMETRIWeb. Data para pihak yang terhubung dalam SIMETRIWeb akan dilakukan pemantauan oleh TIM Koordinasi SIMETRI terkait kesesuaian dan kelengkapan perjanjian terkait alih teknologi. Berdasarkan pemantauan tersebut, nantinya dapat ditindaklanjuti dalam bentuk asesmen berkala yang dilakukan oleh TIM Koordinasi SIMETRI. Asesmen berkala diperlukan sebagai salah satu mekanisme evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban alih teknologi, melalui pemberian nilai, rekomendasi, dan/atau sanksi yang tertuang dalam bentuk Dokumen Akreditasi Alih Teknologi.

B.3. Pemberlakuan Asesmen Berkala sebagai Bentuk Pemantauan dan Evaluasi terhadap Keberjalanan Alih Teknologi

Pelaksanaan alih teknologi oleh perusahaan PMA kepada tenaga kerja Indonesia akan dipantau melalui asesmen berkala yang terdiri dari dua tahap, yakni tahap inspeksi lapangan dan evaluasi *online*. Tahap inspeksi lapangan akan dilakukan oleh Disnaker Provinsi selaku unsur Tim Koordinasi SIMETRI yang memiliki akses lebih untuk memantau perkembangan tenaga kerja. Akses tersebut dimiliki karena kedudukannya di masing-masing provinsi sehingga pelaksanaannya akan lebih efektif apabila dilakukan oleh lembaga yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sementara itu, tahap evaluasi *online* akan dilakukan oleh Tim Koordinasi SIMETRI secara keseluruhan, baik DJKI, Disnaker Provinsi maupun BKPM.

Inspeksi lapangan oleh Disnaker Provinsi akan mengacu pada ketentuan Bab IV Buku Pedoman Alih Teknologi yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Inspeksi Lapangan. Selanjutnya, Laporan Inspeksi Lapangan akan menjadi dasar dilakukannya evaluasi *online* melalui SIMETRIWeb guna menetapkan nilai, rekomendasi, dan/atau sanksi kepada perusahaan PMA dalam bentuk Dokumen Akreditasi Alih Teknologi. Penilaian yang tercantum dalam dokumen akreditasi akan diberikan antara rentang A (sangat baik) sampai E (sangat buruk). Apabila terdapat perusahaan PMA yang mendapatkan nilai akreditasi C, D, atau E, maka perusahaan PMA tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar asesmen sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Tim Koordinasi SIMETRI melalui pemberian sanksi. Adapun penjatuhan sanksi terhadap perusahaan PMA yang tidak memenuhi standar asesmen akan dilakukan oleh BKPM selaku lembaga yang memberikan izin PMA sebagaimana ketentuan Pasal 47 PerBKPM 5/2021.

Jangka waktu pelaksanaan asesmen berkala akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan mengacu pada metode *semiannual evaluation*. Metode ini difokuskan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan suatu proses agar dapat menyusun strategi peningkatan kinerja melalui umpan balik yang diterima di pertengahan dan awal tahun. Penggunaan metode tersebut merupakan langkah yang ideal demi meminimalisasi kemungkinan pengabaian kewajiban oleh perusahaan PMA dan menjamin kualitas *output* yang dihasilkan.

Gagasan mekanisme SIMETRI diharapkan mampu mewujudkan reformasi ketenagakerjaan dan kemandirian teknologi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri 5.0. Mengingat SIMETRI memfokuskan pada upaya monitoring dan evaluasi yang selama ini diabaikan oleh berbagai pihak, maka upaya tersebut dapat menjadi sarana *self evaluation* bagi perusahaan PMA terhadap pemenuhan standar proses alih teknologi yang ditetapkan. Dengan terciptanya tenaga kerja yang adaptif terhadap kebutuhan pasar industri, pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat secara inklusif sehingga ekonomi berkelanjutan dalam Visi Indonesia 2045 dapat terwujud.

Mekanisme SIMETRI tidak hanya menguntungkan Indonesia sebagai penerima teknologi, melainkan juga bagi PMA sebagai pemberi teknologi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, PMA yang menjalankan bidang usaha prioritas akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Apabila dikaitkan dengan kewajiban alih teknologi, bidang usaha prioritas yang akan mendapatkan insentif adalah bidang usaha terkait industri pionir, menggunakan teknologi tinggi, serta berorientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Adanya insentif yang diberikan merupakan bentuk timbal balik yang seimbang antara kepentingan investor asing untuk memperoleh keuntungan dengan kebutuhan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, penguatan kebijakan alih teknologi tidak akan memengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan seluruh uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sekaligus jawaban atas permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1. Pelaksanaan kewajiban alih teknologi di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kendala terutama dari aspek regulasi dan kelembagaannya. Hal ini tercermin dari regulasi yang belum mengatur mengenai ketentuan teknis pelaksanaan alih teknologi sehingga menyebabkan penerapannya tidak berjalan maksimal. Selain itu, masih terdapat kelemahan dari aspek kelembagaan terkait kurangnya peran pemerintah untuk menjamin kepentingan penerima teknologi dalam perjanjian lisensi serta tidak adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi keberjalanan alih teknologi. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui alih teknologi menjadi terhambat dan belum bisa memberikan kontribusi dalam mendukung reformasi ketenagakerjaan.
2. Sistem Monitoring dan Evaluasi Alih Teknologi Dalam Negeri (SIMETRI) ditujukan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi alih teknologi melalui koordinasi antara Kemenkumham, Kemenaker dan BKPM. SIMETRI akan mengatur jenis klausul restriktif yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian lisensi, indikator capaian keberhasilan alih teknologi, pembentukan tim koordinasi SIMETRI, dan pemberlakuan asesmen berkala sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap keberjalanan alih teknologi. Selain itu, akan dibentuk Tim Koordinasi dengan unsur DJKI, Disnaker Provinsi, dan BKPM yang menjalankan tugasnya menggunakan SIMETRIWeb untuk melaporkan pelaksanaan pemantauan alih teknologi kepada kementerian terkait. Dengan mekanisme SIMETRI, reformasi ketenagakerjaan dan kemandirian teknologi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri 5.0 mampu terwujud.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, diperoleh beberapa rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengimplementasikan SIMETRI guna menjawab berbagai permasalahan terkait pelaksanaan kewajiban alih teknologi yang seringkali diabaikan oleh PMA. Permasalahan yang muncul karena kurangnya ketegasan pemerintah dalam segi regulasi maupun kelembagaan dapat dijawab oleh SIMETRI dengan mengoptimalkan sistem hukum terkait pelaksanaan alih teknologi. Adanya SIMETRI akan mengoordinasikan kinerja antarkementerian sehingga diharapkan

dapat memperkuat peran pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alih teknologi di Indonesia.

2. Pemerintah perlu membentuk Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang SIMETRI sebagai bentuk legitimasi dalam hukum positif di Indonesia. Pembentukan PBM SIMETRI diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan kewajiban alih teknologi oleh pemerintah maupun PMA sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan alih teknologi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Amir Pamuntjak, *et.al, Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994)
- Ana Rokhmatussa'diyyah, *et.al, Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Darmawan Triwibowo, *et.al, Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006)
- Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2000)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Entrepreneurship Berbasis Teknologi dalam Sistem Inovasi Nasional: Kasus Perintis Mobil Nasional*, (Jakarta: LIPI Press, 2013) _____, *Penguatan Proses Alih Teknologi*, (Jakarta: LIPI Press, 2018)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- _____, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: UI Press, 2010)
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: UPI Press, 2010)
- Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)

Jurnal

- Abdul Thalib, "Technology Transfer in Indonesia and China: A Comparative Study", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 2 April 2016. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art5>
- Alfitri, "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3 September 2012. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk932>
- Badan Pengkajian MPR RI, "Mewujudkan Visi Indonesia 2045", *Jurnal Majelis Ed 8/2018*, edisi Agustus 2018. ISSN: 2085-4862
- Bakti Trisnawati, "Perjanjian Lisensi Merupakan Salah Satu Perwujudan Alih Teknologi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1 April 2016. ISSN: 1858-0246
- Candra Irawan, "Pengaturan Alih Teknologi pada Kegiatan Penanaman Modal untuk Percepatan Penguasaan Teknologi di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 1 Februari 2019. DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.71-82>
- Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10, No. 3 Januari 2009. ISSN: 1412-8985

- David P. Weber, "Restricting the Freedom of Contract: A Fundamental Prohibition," *Yale Human Rights and Development Journal*, Vol. 16, Iss. 1, (2019): <https://digitalcommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol16/iss1/2/>
- Endah Sustrila, "Analisis Kewajiban Alih Teknologi dalam Investasi Asing di Indonesia". *Jurnal Salam: Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 2 2014. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1545>
- Erisa Ardika Prasada, "Politik Hukum Pengaturan Alih Teknologi dalam Perjanjian Lisensi Paten Luar Negeri", *Jurnal Hukum UNISKI*, Vol. 5, No. 2 2016, DOI: <https://doi.org/10.52237/jhuniski.v5i2.85>
- Fredricka Nggeboe. "Reformasi Hukum dan Keadilan". *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No. 1 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.115>
- Fenny Wulandari dan Irfan Fahmi, "Urgensi Transfer Teknologi Melalui Lisensi Paten Dalam Perspektif Hukum di Indonesia". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 12 Issue 2, Oktober 2021. ISSN: 2654-7252
- Hanim Mafulah, "Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha". *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 Maret 2020. ISSN: 2685-8606
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital". *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2 September 2022. DOI: <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Jepi Adianto dan Muhammad Fedryansyah, "Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dalam Menghadapi ASEAN Economy Community", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2 Juli 2018. DOI: <https://doi.org/10.24198/focus.v1i2.18261>
- Miftahatul Jannah dan Sudjana, "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Paten pada Perjanjian Lisensi Paten dalam Rangka Alih Teknologi di Indonesia (Perjanjian Lisensi Paten antara Blackberry Limited dengan PT XL Axiata Tbk)". *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No. 2 Februari 2019
- Nurmawati, "Implikasi Perjanjian Lisensi Paten terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi", *Jurnal Ius Facti*, Vol. 4, No. 1 Juni 2011. ISSN: 1979-3646
- Pratisto Ilham Pranoto dan Gayatri Diah, "Kedudukan Peraturan Menteri dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3 Desember 2022. DOI: <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i3.146>
- Raimundus Bulet Namang, "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4, No. 2 Agustus 2020. DOI: <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Ridwan Khairandy, "Praktek Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi Melalui Kontrak Lisensi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 3, No. 5 1996. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art3>
- Romli Mubarak, "Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 Agustus 2007. DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v5i1.299>
- Setiati Widiastuti, "Kontrak Lisensi: Sarana Pengembangan Teknologi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia". *Jurnal Civics*, Vol. 6, No. 1 Juni 2009. DOI: <https://doi.org/10.21831/civics.v6i1.5677>
- Siti Zulaekhah, "Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Industri Tekstil Terpadu (Integrated Textile Mills) PT Primatexco Indonesia di Kabupaten Batang Jawa Tengah",

- Jurnal Law Reform, Vol. 5, No. 3 Oktober 2010. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v5i1.235>
- Sulistiowati, “Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara Investor Asing dengan pekerja Indonesia dalam Pengaturan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 2 Juli 2015. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.15893>

Hasil Penelitian

- Aep Sukanda, “Alih Teknologi Ketenagakerjaan Asing sebagai Sarana Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Indonesia”. Tesis, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2005
- Nila Manilawati, “Kajian Hambatan Alih Teknologi Akibat Klausul Pembatasan Perdagangan dalam Perjanjian Lisensi Paten”. Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
- Rustam Magun Pikahulan, “Konsep Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal di Indonesia”. Tesis, Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6229)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6646)
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 301)
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 273)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 301)

Website/Internet

- Aulia Mutiara Hatia Putri, “Investasi di RI Capai Rp 314 Triliun, Sektor Ini Banjir Duit”. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230125064558-128-407959/investasi-di-ri-capai-rp-314-triliun-sektor-ini-banjir-duit>, diakses pada 10 April 2023.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045”. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf diakses pada 15 April 2023
- Badan Pusat Statistik, “Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Januari 2022”, <https://www.bps.go.id/publication/2022/03/31/e34676f9a186ca724594a4a4/buletin-statistik-perdagangan-luar-negeri-impor-januari-2022.html>, diakses pada 13 April 2023.
- Bella Hariyani, “Kualitas SDM RI Belum Penuhi Kebutuhan Dunia Kerja”. <https://www.okezone.com/tren/read/2022/06/24/620/2617332/kualitas-sdm-ri-belum-penuhi-kebutuhan-dunia-kerja-begini-kondisinya> diakses pada 10 April 2023.
- International Institute for Management Development, “World Competitiveness Ranking 2022 Results”. <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/>, diakses pada 13 April 2023.
- Kementerian Perindustrian RI, “Kemenperin Bidik Nilai TKDN Naik Jadi 50 Persen Tahun 2024”, <https://kemenperin.go.id/artikel/22132/Kemenperin-Bidik-Nilai-TKDN-Naik-Jadi-50-Persen-Tahun-2024#:~:text=Sehingga%20jika%20sudah%20ada,nilai%20TKDN%20minimal%20sebesar%2025%25> diakses pada 19 April 2023.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Perlindungan Kebijakan Alih Teknologi Bagi Pekerja Indonesia”, <http://lipi.go.id/siaranpress/perindungan-kebijakan-alih-teknologi-bagi-pekerja-indonesia/22009> diakses pada 20 April 2023.
- Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, “Diplomasi Ekonomi dalam Konteks Transfer/Alih Teknologi bagi Pekerja Indonesia”, <http://lipi.go.id/publikasi/diplomasi-ekonomi-dalam-konteks-transferalih-teknologi-bagi-pekerja-indonesia/33020> diakses pada 19 April 2023.
- Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, “Kemajuan Industri Otomobil Korea Selatan Studi Kasus Hyundai Motor Company”. <https://cwts.ugm.ac.id/en/2013/03/27/kemajuan-industri-otomobil-korea-selatan-studi-kasus-hyundai-motor-company/> diakses pada 18 April 2023.

Kamus

- Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restriktif>
- Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asesmen>
- Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/koordinasi>
- Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inspeksi>
- Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/evaluasi>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: RINGKASAN PERATURAN BERSAMA MENTERI

LAMPIRAN 2: PERATURAN BERSAMA MENTERI TENTANG SIMETRI

LAMPIRAN 3: SKEMA KERJA SIMETRI

LAMPIRAN 4: PBM BUKU PEDOMAN ALIH TEKNOLOGI

LAMPIRAN 5: SKEMA ALUR KERJA SIMETRIWeb

Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan *Artificial Intelligence* Menggunakan Doktrin *Work Made For Hire*

Irsyad Maulana Achmadi¹, Aisha Tsabita Kamila¹, Feymi Angelina¹

¹Tim Aswatama

Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

Abstrak

Artificial Intelligence (“AI”) merupakan salah satu bentuk inovasi di bidang teknologi. Saat ini, perkembangan AI sudah sampai ke dalam tahap pembuatan karya cipta yang bahkan dapat bersaing dengan manusia. Meskipun begitu, sampai saat ini, Indonesia belum mengatur perihal hak cipta karya buatan AI. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan menurunnya laju pembangunan ekonomi kreatif Indonesia melalui perkembangan teknologi dan investasi di bidang AI. Oleh karena itu, melalui metode penelitian yang bersifat normatif berdasarkan studi literatur, karya tulis ilmiah ini berpendapat bahwa doktrin *work made for hire* merupakan jawaban atas permasalahan kekosongan hukum di Indonesia. Tim penulis menggagas doktrin *work made for hire* sebagai upaya memberikan insentif kepada penyelenggara sistem AI. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan visi perkembangan Indonesia 2045.

Kata Kunci : Hak Cipta; *Artificial Intelligence*; *Work Made for Hire*

ABSTRACT

Artificial Intelligence is one form of innovation on technology field. Currently, the development of AI has reached the stage of creating copyrighted works that can even compete with human work. Even so, until now, Indonesia has not regulated the copyright of works made by AI. This creates a legal vacuum situation that can result in a decline in the rate of development of Indonesia's creative economy through technological developments and investment in AI field. Therefore, through normative research methods based on literature studies, this scientific paper argues that the work made for hire doctrine is the answer to the problem of the legal vacuum in Indonesia. The writing team initiated the work made for hire doctrine as an effort to provide incentives to AI system administrators. With this efforts, it is expected to support the realization of Sustainable Economic Development: Road to Indonesia 2045 Development Agenda

Keywords : Copyrights; *Artificial Intelligence*, *Work Made for Hire*

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi menghasilkan inovasi-inovasi yang mengubah tatanan hidup masyarakat. Perubahan ini dapat dilihat dari timbulnya sebuah sistem mesin cerdas (*artificial intelligence*) untuk membantu manusia dalam bekerja. Bahkan saat ini, implementasi *artificial intelligence* (“AI”) di dunia sudah mencapai hampir 56%, terutama pada sektor industri.¹ Terlebih lagi dengan adanya Industri 4.0, telah menyadarkan adanya tuntutan untuk meningkatkan adopsi teknologi AI demi keperluan visi ekonomi berkelanjutan Indonesia tahun 2045. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh EDBI dan Kearney, pada tahun 2030 AI akan membawa peningkatan Produk Domestik Bruto (“PDB”) sebesar 10-18% di seluruh Asia Tenggara. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami peningkatan PDB hingga 12%, yakni setara dengan nilai riil sekitar US\$ 366 miliar.²

Sistem cerdas AI pertama kali hadir pada konferensi Dartmouth tahun 1956. Allen Newell, Cliff Shaw, dan Herbert Simon berhasil membuat sebuah program yang dapat menirukan kemampuan *problem solving* manusia dengan judul *the logic theorist*.³ Sejak saat itu, Program AI terus mengalami perkembangan, hingga di tahun 1997 dunia digemparkan dengan munculnya AI *deep blue* yang berhasil mengalahkan pemain catur kelas dunia, Garry Kasparov.⁴ Pada tahun yang sama perusahaan Microsoft mengembangkan sistem AI untuk penggunaan *speech recognition*. Sekarang, AI bahkan mempunyai kemampuan untuk membuat karya. Kris Kashtanova dibantu oleh sistem AI Midjourney berhasil membuat karya komik *Zarya of The Dawn*.⁵ Setelah itu, di tahun yang sama karya bertajuk *Théâtre D'opéra Spatial* buatan AI Midjourney juga memenangkan lomba lukis di negara Amerika Serikat.⁶

Kemampuan AI untuk membuat sebuah karya menimbulkan isu yang berpotensi menyebabkan disrupsi di masa mendatang. Terlepas dari kemajuan ini, timbul beberapa polemik di kalangan masyarakat. Para pelukis menilai hadirnya AI

¹ Tatjana Vasiljeva, Sabina Shaikhulina, Karlis Kreslins, “Cloud Computing: Business Perspectives, Benefits and Challenges for Small and Medium Enterprises (Case of Latvia), *Procedia Engineering*, Vol. 178, (2017), hal. 448

² Soon Ghee Chua dan Nikolai Dobberstein, “Racing Towards the Future: Artificial Intelligence in Southeast Asia”, <https://www.middle-east. Kearney.com/digital-transformation/article/-/insights/racing-toward-the-future-artificial-intelligence-in-southeast-asia>, diakses 26 April 2023

³ Harvard, “History Artificial Intelligence”, <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/>, diakses 26 April 2023

⁴ IBM, “Deep Blue”, <https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/>, diakses 20 April 2023

⁵ Gizmodo, “An AI-Illustrated Comic Has Lost a Key Copyright Case”, <https://gizmodo.com/zarya-of-the-dawn-midjourney-comic-ai-art-copyright-1850149833>, diakses 20 April 2023

⁶ Pikiran Rakyat, “Lukisan Theatre D’opera Spatial Juara Colorado State Fair, Seniman Perdebatkan Etika Seni”, <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-015424913/lukisan-theatre-dopera-spatial-juarai-colorado-state-fair-seniman-perdebatkan-etika-seni>, diakses 20 April 2023

yang dapat membuat sebuah karya lukis merupakan kematian dari karya lukis, bahkan ada beberapa juga yang menganggap bahwa karya buatan AI merupakan plagiarisme berteknologi tinggi.⁷ Oleh karena itu, masyarakat Eropa mendesak pemerintah untuk menjadi penengah dalam situasi ini.⁸ Masyarakat takut hadirnya AI dapat menyebabkan matinya kreativitas. Hukum positif Indonesia sendiri belum mengatur secara jelas apakah suatu program komputer dapat diterima sebagai pencipta suatu karya yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta atas karyanya.⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”) sendiri hanya mengakui orang perseorangan atau beberapa orang sebagai pencipta yang dapat diberikan perlindungan hak cipta. Kekosongan pengaturan mengenai hal ini dapat menimbulkan kerancuan mengenai pihak yang mempunyai hak cipta atas karya buatan AI. Hal demikian sangat disayangkan mengingat hak cipta berpengaruh terhadap persaingan usaha yang berimplikasi pula pada perekonomian negara.¹⁰ Oleh karena itu, masalah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menciptakan hukum positif terhadap karya buatan AI yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam karya tulis ini, penulis menganjurkan pemerintah untuk menerapkan doktrin *work made for hire* yang menyatakan bahwa hak cipta suatu karya akan menjadi milik dari penyelenggara sistem AI atau pihak yang menugaskan pembuatan karya tersebut. terhadap penegakan hukum bagi karya buatan AI di Indonesia. Dengan menerapkan *work made for hire* dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia, yakni: **pertama** mengisi kekosongan hukum dari penegakan hak cipta karya AI, **Kedua** memberikan apresiasi berupa hak cipta bagi para pembuat sistem mesin cerdas. **Ketiga**, mendorong inovasi di bidang sistem mesin cerdas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *status quo* pengaturan hukum hak cipta AI di Indonesia?
2. Bagaimana studi komparasi penerapan doktrin *work made for hire* pada hak cipta AI di negara Inggris, Cina, dan Amerika Serikat?
3. Bagaimana mekanisme penerapan doktrin *work made for hire* pada hak cipta karya AI dan dampaknya pada pengaturan hak cipta di Indonesia?

⁷ Hybrid, “Mengurai Benang Kusut tentang Perlindungan Hak Cipta di Ranah AI”, <https://hybrid.co.id/post/mengurai-benang-kusut-tentang-perlindungan-hak-cipta-di-ranah-ai>, diakses 20 April 2023

⁸ VOI, “Asosiasi Kreatif Jerman Minta Uni Eropa Tingkatkan Aturan AI untuk Melindungi Hak Cipta dari ChatGPT”, <https://voi.id/teknologi/274391/asosiasi-kreatif-jerman-minta-uni-eropa-tingkatkan-aturan-ai-untuk-melindungi-hak-cipta-dari-chatgpt>, diakses 20 April 2023

⁹ Qur’aini Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan”, *Veritas et Justitia*, Vol. 5 (2019), hal. 177.

¹⁰ *ibid.*

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bagaimana mekanisme dari penerapan doktrin *work made for hire* dalam hukum hak cipta bagi karya buatan *artificial intelligence*;
2. Mengetahui permasalahan dari hukum hak cipta bagi karya buatan *artificial intelligence*;
3. Mendapatkan solusi untuk memperkuat perlindungan hukum dalam hak cipta bagi karya buatan *artificial intelligence*.

D. Manfaat Penulisan

Secara teoritis dan praktis, manfaat yang didapat dari karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Memperkaya wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hak cipta bagi karya buatan *artificial intelligence* sebagai bagian dari upaya mendorong perekonomian Indonesia, dan;
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan hukum hak cipta karya buatan *artificial intelligence* melalui upaya penerapan doktrin *work made for hire*.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Artificial Intelligence

Salah satu pionir AI, John McCarthy menjelaskan bahwa tidak ada definisi jelas perihal AI. Hal ini disebabkan oleh kecerdasan AI tidak memiliki hubungan dengan kecerdasan manusia.¹¹ Di sisi lain, menurut Matthew Scherer, AI merupakan mesin yang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai macam tugas yang apabila dikerjakan oleh manusia memerlukan kecerdasan.¹² Sejalan dengan hal ini, Bellman berpendapat bahwa AI merupakan otomasi aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pembelajaran.¹³ Serupa dengan Bellman, Winston mengemukakan bahwa AI merupakan ilmu pengetahuan komputasi yang memungkinkan untuk memahami, menalar, dan bertindak.¹⁴

Sebagai sebuah sistem, AI mempunyai beberapa cara kerja. Menurut lembaga *Statistical Analysis System*, cara kerja AI adalah dengan menggabungkan data dalam jumlah besar dengan pemrosesan berulang yang cepat oleh algoritma cerdas, sehingga memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data.¹⁵ Sedangkan, menurut Van Rijmenam, AI bekerja dengan cara memproses data yang besar lalu mengidentifikasi pola yang sama.¹⁶ Sejalan dengan hal ini, menurut Neufeind, AI bekerja sangat efisien dalam melakukan tugas dimana terdapat banyak data. Hal ini karena AI dapat mengidentifikasi pola dari data serta membuat solusi atau produk dari data yang ada.¹⁷

Lebih lanjut, sebagai sebuah ilmu, AI mempunyai empat cabang yang bekerja bersama-sama untuk dapat melakukan simulasi kecerdasan manusia. Empat cabang ini adalah :

1. Machine Learning

¹¹ Matthew Scherer, "Regulating Artificial Intelligence System : Risks, Challenges, Compentencies, and Strategies", *Harvard journal of law & Technology*, Vol. 29, No 2 (2016), hal. 356

¹² Patrick Henry Winston, *Artificial Intelligence : Third Edition*, (California: Addison-Wesley, Publishing Company, 1993), hal. 57

¹³ Cholissodin, , *et.all, AI, Machine Learning & Deep Learning* (Malang: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, 2020), hal. 1

¹⁴ Patrick Henry Winston, "Artificial Intelligence : Third Edition", (California: Addison-Wesley, Publishing Company, 1993), hal. 57

¹⁵ SAS, "Artificial Intelligence What it is and why it matters", https://www.sas.com/en_in/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html, diakses 20 April 20203

¹⁶ Van Rijmenam, *The Organisation of Tomorrow: How AI, blockchain and analytics turn your business into a data organization*, (Inggris, Routledge, 2019), hal. 30

¹⁷ Neufeind M, O'Reilly J, Ranft F (2018) *Work in the Digital Age: Challenges of the Fourth Industrial Revolution*, Rowman & Littlefield International.

Arthur Samuel mendefinisikan *machine learning* sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang membantu komputer melakukan pembelajaran tanpa perlu dilakukan pemrograman sebelumnya.¹⁸ Pada dasarnya, *machine learning* secara otomatis melakukan prediksi berdasarkan pola yang terbentuk dari data.

2. Deep Learning

Chollet berpendapat bahwa *deep learning* sebagai cabang dari *machine learning* merupakan suatu pandangan baru tentang representasi pembelajaran dari data yang menekankan pada mempelajari layer yang memiliki peran-peran yang lebih penting.¹⁹ Dengan kemampuan tersebut, *deep learning* sangat penting dalam sistem *speech recognition*, mesin translasi, diagnosa medis, dan permainan.

3. Otomatisasi

Otomatisasi dapat diartikan juga sebagai eksekusi yang dilakukan oleh mesin untuk menjalankan fungsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh manusia.²⁰ Oleh karena itu, Otomatisasi AI memiliki perbedaan dengan otomatisasi murni dikarenakan otomatisasi yang dilakukan oleh AI tidak hanya berdasarkan dari apa yang telah diinput oleh penciptanya, tetapi AI dapat bertindak atas kehendaknya sendiri.²¹ Otomatisasi pada AI dikombinasikan dengan *machine learning* dan *deep learning* dapat melaksanakan suatu instruksi berdasarkan pola yang dibentuk berdasarkan data-data tanpa adanya instruksi tambahan.²²

4. Robotik

Robot dapat didefinisikan sebagai mesin yang mampu merasakan sekelilingnya, melakukan perhitungan untuk membuat keputusan, dan melakukan tindakan di dunia nyata secara otomatis.²³ Dengan bantuan *machine learning* dan *deep learning*, robot dapat melakukan tindakan yang terotomasi.

Berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa AI adalah aktivitas otomasi mesin yang memiliki kemampuan berpikir, memecahkan masalah, serta

¹⁸ Weiyu Wang dan Keng Siau, "Artificial Intelligence, Machine Learning, Automation, Robotics, Future of Work and Future of Humanity: A Review and Research Agenda", *Journal of Database Management* Vol. 30, Issue. 1, (Januari-Maret 2019), hal. 63.

¹⁹ Chollet, *Deep Learning with Python*, (Shelter Island, Manning Publication, 2017), hal. 8.

²⁰ Wang, Keng Siau, "Building Trust in Artificial Intelligence, Machine Learning, and Robotics", *Cutter Business Technology Journal*, Vol. 31, No. 2 (2017), hal. 62.

²¹ Or Shani, "AI Automation: What You Need to Know",

<https://www.marketingaiinstitute.com/blog/automation-and-ai-what-you-need-to-know#:~:text=AI%20is%20not%20the%20same,its%20own%20pathways%20to%20success>, diakses 26 April 2023,

²² Dave Evans, "So, What's the Real Difference Between AI and Automation?",

<https://medium.com/@daveevansap/so-whats-the-real-difference-between-ai-and-automation-3c8bbf6b8f4b>, diakses 26 April 2023,

²³ Erico Guizzo, "What Is a Robot?" <https://robots.ieee.org/learn/what-is-a-robot/>, diakses 26 April 2023,

bertindak. Meskipun begitu, dalam penerapannya AI sangat membutuhkan data karena dasar pembelajaran AI adalah dari data-data yang diterima.

B. Hak Cipta

Hak cipta telah dikenal sejak tahun 1714 yang diawali dengan penemuan mesin ketik di negara-negara Common Law, termasuk Inggris. Awalnya, konsep hak cipta yang dikenal hanya ditujukan kepada pencetak. Hal demikian berkenaan dengan situasi politik Kerajaan Inggris masa itu yang diwarnai dengan maraknya penyebaran pendapat oposisi.²⁴ Untuk menekan penyebaran tersebut, Kerajaan Inggris dan para pencetak sepakat bahwa hanya pemilik lisensi sajalah yang boleh melakukan pencetakan. Praktik tersebut dikenal dengan pemberian *Licensing Act* sampai dengan abad ke-17. Dalam perkembangannya, *Licensing Art* tersebut digantikan dengan *The Statue of Anne* yang memberikan perlindungan hukum kepada para penerbit buku selama 14 tahun. Setelahnya, *copyright* baru diberikan kepada penulis untuk jangka waktu 14 tahun.²⁵ Meski telah mengakomodir pengakuan hak untuk penulis (pencipta karya), peraturan tersebut berorientasi pada kepentingan perusahaan penerbit.²⁶

Konsep hak cipta di negara Common Law kemudian mendapat reaksi dari negara-negara Civil Law, diantaranya Perancis dan Jerman.²⁷ Dalam hal ini, lahir kesadaran untuk memperjuangkan hak pencipta sebagai pemegang dari hak cipta. Dasar pemikiran yang melandasi semangat tersebut adalah pemikiran Otto von Gierke yang berargumen bahwa semestinya hak cipta diberikan kepada pencipta karena terdapat hubungan personal antara pencipta dengan karyanya.²⁸ Konsep tersebut dikenal dengan sebutan *Author's right*. Pada dasarnya konsep ini menekankan bagaimana pentingnya kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta. Hal demikian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara konsep hak cipta di negara *Common Law* dengan negara *Civil Law*.

Perkembangan mengenai konsep Hak Cipta semakin kompleks yang didorong oleh kebutuhan akan perlindungan hak cipta yang terstandarisasi dan seragam secara internasional.²⁹ Dalam hal ini, diselenggarakanlah Konvensi Bern pada tahun 1886 yang melindungi karya ciptaan pada tiga ruang lingkup, yakni sastra, ilmu pengetahuan, dan seni. Adapun perlindungan hak cipta tersebut

²⁴ Nicholas Glenn, "Analisis Hak Cipta dari Artificial Intelligence-Generated Works dalam Bentuk Text-To-Images Art dalam Hukum Hak Cipta Indonesia," Skripsi, Depok: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022. hal. 53.

²⁵ Agus Sardjono, "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis," *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2022), hal 121.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nicholas Glenn, "Analisis Hak Cipta dari Artificial Intelligence-Generated Works dalam Bentuk Text-To-Images Art dalam Hukum Hak Cipta Indonesia," hal. 54.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ruhiat Sobirin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 7, No. 1 (2017), hlm. 35.

diberikan kepada pencipta (*authors*).³⁰ Ketentuan mengenai hak cipta terus mengalami perkembangan hingga mendorong terselenggaranya Perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (“**TRIPS**”) pada tahun 1995 yang memperluas cakupan perlindungan hak cipta.³¹ Selanjutnya, pada tahun 1996, World Intellectual Property Organization (“**WIPO**”) memperluas objek pemberian perlindungan hak cipta yang meliputi pula program komputer dalam bentuk apapun sepanjang kreasi dari pencipta sendiri.³²

Secara garis besar, dapat dipahami bahwa hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang melekat secara otomatis pada diri pencipta ketika ciptaannya lahir. Dikatakan melekat secara otomatis karena hak cipta merupakan hak atas suatu ciptaan yang dilahirkan oleh kreasi pencipta sendiri sehingga sudah semestinya mendapat perlindungan secara alami.³³ Dalam hal ini, objek dari hak cipta adalah suatu karya yang lahir dan timbul dari hasil olah pikir pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra yang kemudian diperluas menjadi apapun hasil karya pencipta yang diekspresikan.

Terdapat dua syarat pemberian hak cipta, yakni orisinalitas dan nyata/berwujud.³⁴ Kriteria orisinalitas artinya suatu ciptaan/karya benar dibuat dan berasal dari si pencipta. Dalam hal ini, orisinalitas tidak sama dengan kebaruan (*novelty*). Artinya, suatu karya tidaklah perlu berbeda dengan karya-karya lain yang telah ada, yang terpenting benar hasil pemikiran/kreasi pencipta. Sementara itu, kriteria nyata/berwujud dimaksudkan bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang telah diekspresikan dalam suatu bentuk. Dengan kata lain, hak cipta tidak melindungi suatu ide melainkan ekspresi dari ide tersebut.

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang secara bersamaan dimiliki oleh pencipta sebagai hak eksklusifnya. Dikatakan hak eksklusif karena hak tersebut hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga melarang/membatasi pihak lain untuk menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta. Dalam hal ini, hak moral dibedakan dengan hak ekonomi. Hak moral berkenaan dengan keterikatan personal antara pencipta dengan karyanya sehingga melekat dalam diri pencipta. Sedangkan hak ekonomi mengandung nilai ekonomis yang dapat memberikan keuntungan bagi pemegangnya. Hak ekonomi dapat dialihkan/diberikan kepada pihak lain sehingga dimungkinkan adanya pemegang hak ekonomi suatu ciptaan meski bukan penciptanya.³⁵

Hak ekonomi sebagai bagian dari hak cipta memiliki peran yang signifikan, baik untuk pemegangnya maupun negara. Hak ekonomi dapat memberikan

³⁰ Berne Convention, Ps. 1.

³¹ Sekar Rana Izdihar, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence dari Perspektif Hak Cipta dan Paten serta Pertanggungjawaban Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence*, (Skripsi, Depok: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 48.

³² *Ibid.*

³³ Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2021), hal. 70.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *ibid.* hlm. 71.

keuntungan materiil kepada para pemegangnya sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan.³⁶ Hal tersebut turut berperan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif nasional. Mengingat signifikansi tersebut, hak cipta penting untuk dipayungi oleh hukum nasional yang membutuhkan peran krusial negara sebagai penegaknya.

C. Doktrin *Work Made For Hire*

Work made for hire merupakan sebuah doktrin yang menyatakan bahwa hak cipta akan sebuah karya akan menjadi milik pemberi kerja atau pihak yang menugaskan pembuatan karya tersebut. Hal ini berlaku dalam hal: karya yang diciptakan oleh karyawan dalam lingkup pekerjaannya, karya yang dibuat oleh penulis lepas yang dilakukan atas dasar kontrak tertulis yang menyatakan bahwa ia melakukan pekerjaan tersebut untuk disewa, ataupun karya yang dipesan secara khusus untuk digunakan sebagai bagian dari kontribusi karya kolektif.³⁷

Pihak pemberi kerja akan dianggap sebagai pencipta kecuali para pihak memperjanjikan lain secara tegas dalam instrumen tertulis yang mengikat keduanya.³⁸ Perjanjian *work made for hire* mentransformasi hubungan antara pemberi kerja dan pencipta lepas untuk mengizinkan pemberi kerja memperoleh hak kekayaan intelektual atas ciptaan pencipta lepas. Pada konteks ini, Perjanjian dibutuhkan apabila pencipta bekerja secara lepas kepada pemberi kerja. Sedangkan, apabila pencipta adalah seorang karyawan, maka terhadap ciptaan yang dibuat dalam lingkup pekerjaan akan dianggap sebagai ciptaan yang dibuat untuk disewakan tanpa persetujuan para pihak. Meskipun dalam hal ini, para pihak tetap dapat melakukan perubahan hak milik menggunakan persetujuan tertulis.³⁹ Ciptaan karyawan akan secara otomatis menjadi milik perusahaan karena hubungan kepemilikan dengan ciptaannya telah lepas dengan adanya ikatan kerja yang berlaku pada keduanya.

Di Amerika Serikat, pembahasan mengenai doktrin *work made for hire* terbilang cukup rumit dikarenakan sifat hukum kekayaan intelektualnya yang sangat memperhatikan fakta spesifik. Tidak adanya perjanjian akan menyebabkan dipergunakannya hukum keagenan biasa dalam menyikapi apakah terdapat hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, atau apakah hubungan yang ada

³⁶ *ibid.*

³⁷ Shippey, Karla C. *Short Course in International Intellectual Property Rights: Protecting Your Brands, Marks, Copyrights, Patents, Designs and Related Rights Worldwide*, World Trade Press, 2008.

³⁸ Yanisky-Ravid, Shlomit; Fenster, Jonathan. "Decoding DaVinci: A Novel Approach to Accountability and Liability for Medical Devices Operated Through Artificial Intelligence Based on "AI Work Made For Hire" Model" *Intellectual Property Journal*; Toronto Vol. 35, Iss. 1, (Nov 2022): 37-70.

³⁹ Shippey, Karla C. *Short Course in International Intellectual Property Right....*

lebih dekat dengan sistem kontraktor independen.⁴⁰ Dalam konstitusi Amerika Serikat sendiri, doktrin *work made for hire* didefinisikan sebagai:⁴¹

1. *Pekerjaan yang disiapkan karyawan dalam lingkup pekerjaannya; atau*
2. *Sebuah karya yang secara khusus dipesan atau ditugaskan untuk digunakan sebagai kontribusi atas karya kolektif sebagai bagian dari film atau karya audiovisual lainnya, sebagai terjemahan, sebagai karya tambahan, sebagai kompilasi, sebagai teks instruksional, sebagai ujian, sebagai bahan jawaban ujian, atau sebagai atlas, apabila para pihak secara tegas menyetujui dalam suatu alat tertulis yang ditandatangani oleh mereka bahwa pekerjaan tersebut dianggap sebagai pekerjaan yang dibuat untuk disewa.*

Terdapat situasi yang lebih sederhana yang tergambar dalam ayat dua pasal tersebut, dimana para pihak telah menyepakati secara tertulis bahwasanya pekerjaan tersebut akan disikapi sebagai pekerjaan yang dibuat dan dimiliki oleh pemberi kerja. Sedangkan, ayat satu mengatur tentang hubungan pekerjaan yang belum dirinci sebagai pekerjaan yang dibuat untuk disewa, melainkan pekerjaan yang telah dibuat oleh karyawan dalam lingkup pekerjaannya.⁴²

Oleh karena itu, dapat dilihat dari pasal di atas, bahwasanya terdapat beberapa perbedaan mendasar perihal karya yang dimiliki oleh pengarang atau karya yang dibuat oleh pengarang dalam rangka hubungan sewa yang dimiliki oleh pemberi kerja/korporasi. Pertama, pemilik hak cipta bergantung kepada status kepegawaian pencipta saat penciptaan karya. Kedua, jangka waktu perlindungan hak cipta berbeda tergantung status karyanya (apakah sebagai ciptaan umumnya atau ciptaan yang dibuat untuk disewa). Terakhir, hak untuk mengalihkan suatu karya setelah jangka waktu tertentu (hak untuk melindungi pencipta yang mungkin telah memberikan karya dengan harga di bawah pasar dan nilai sebenarnya) tidak dimiliki bagi pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja dikarenakan adanya penerapan doktrin *work made for hire*.⁴³

⁴⁰ Sara R. Benson "I own it, don't I?" The Rules of Academic Copyright Ownership and You, *College & Undergraduate Libraries Journal*, 25:4, 317-327 (2018).

⁴¹ United States. *U.S. Copyright Office*, Circular 30, section 101.

⁴² Sara R. Benson "I own it, don't I?" ...

⁴³ *Ibid.*

BAB 3

METODE PENULISAN

Metode penulisan merupakan aspek yang memegang peranan penting untuk melakukan penelitian dengan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam memperbesar kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, memperbesar kemungkinan melakukan penelitian interdisipliner, menambah kemampuan penelitian, serta memberi pedoman dalam mengorganisasikan pengetahuan mengenai hukum. Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Melalui bentuk penelitian ini akan dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum dalam membahas suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan metode studi pustaka (*bibliography study*). Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas: Pertama, bahan hukum primer berupa sumber hukum tertulis yang berlaku dan mengikat di Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa artikel hukum, jurnal hukum, *guidelines*, dan buku. Ketiga, bahan hukum tersier yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedia. Kemudian, dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan kualitatif sebagai metode pengolahan dan analisis data. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami gejala yang ada pada objek penelitian. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari analisis objek penelitian secara menyeluruh.

BAB 4 PEMBAHASAN

A. *Status Quo* pengaturan hak cipta di Indonesia

A.1. UUHC

Ketentuan mengenai hak cipta di Indonesia sudah dikenal sejak zaman kolonial, yakni dalam *auteurswet* tahun 1912 Stb. No. 600. Ketentuan tersebut yang kemudian diwariskan sebagai Undang-Undang Hak Cipta (“UUHC”) pertama di Indonesia yaitu UUHC tanggal 23 September 1912. Selanjutnya pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia baru secara mandiri membuat UUHC nasional yang dituangkan dalam UU No.6 tahun 1982 tentang hak cipta. UU ini banyak mengalami perubahan serta penambahan peraturan pelaksana. Ketentuan terakhir mengenai Hak Cipta di Indonesia tertuang dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 yang disahkan pada 16 September 2014 lalu.⁴⁴

Dalam pasal 1 ayat 1 UUHC No. 28 Tahun 2014 dijabarkan pengertian hak cipta, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun dalam hal ini, yang dimaksud pencipta adalah:

“seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Sementara itu, yang dimaksud ciptaan adalah:

“setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Hak cipta dalam UUHC Indonesia meliputi hak moral dan hak ekonomi yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC, melekat pada diri pencipta, tidak dapat dihapus meski jangka waktu perlindungan hak cipta telah berakhir, dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi, hak moral dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UUHC yang merupakan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat nilai ekonomis atas ciptaannya. Adapun, kegiatan dalam mempergunakan hak ekonomi meliputi: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian; pengaransemen atau pentrasformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukkan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.⁴⁵

⁴⁴ Oksidelfa Yanto, “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (2016), hal. 112.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hak Cipta, Ps. 9.

A.2. *Pengaturan AI di Indonesia*

Perkembangan AI di Indonesia baru memasuki babak awal. Terdapat banyak tantangan dalam penerapannya. Pada sektor manajemen organisasi dan perubahan, masih kekurangan talenta untuk merealisasikan keuntungan dan kesulitan untuk menemukan serta menarik talenta AI. Adapun, praktik yang adaptif serta tangkas belum tertanam dalam organisasi-organisasi perusahaan. Dalam hal ekosistem masyarakat, masih sulit untuk menemukan mitra AI yang cocok. Penyedia provider besar biasanya menarik kocek yang tidak sedikit sehingga untuk mengadopsi sistem AI, masih terlampau mahal dalam praktiknya. Terdapat pula masalah privasi data yang masih tengah digodok, serta masih minimnya pengetahuan internal domestik tentang AI yang menghalangi iklim investasi.⁴⁶

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah berusaha membuat kebijakan yang terangkum dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045 yang menjadi acuan gerak kebijakan nasional Indonesia di bidang AI. Beberapa program yang dicetuskan antara lain menyediakan inisiatif penerapan AI yang sejalan dengan program prioritas yang telah diagendakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menerbitkan Peraturan tentang Satu Data Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, serta menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan masih banyak lagi.⁴⁷

Berkaitan dengan etika dan kebijakan juga telah diatur dalam strategi nasional tersebut, dimana penerapan etika-data-berbagi harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembuatan produk kebijakan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 28C dan 31 UUD 1945, serta harus sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.⁴⁸ Sayangnya, pengaturan-pengaturan tersebut masih bersifat terlalu umum dan belum mencapai ranah praktik.

A.3. *Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan AI di Indonesia*

UUHC sendiri baru mengakui manusia sebagai pencipta. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (1) UUHC tentang pencipta yang menjelaskan bahwa pencipta adalah “*seseorang atau beberapa orang...*” saja. Secara lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 27 UUHC dinyatakan bahwa “orang” dapat berupa orang perseorangan (manusia) atau badan hukum. Keduanya memiliki kapasitas untuk menanggung hak dan menjadi subjek hukum.⁴⁹ Selain itu, Pasal 1 ayat (1) UUHC juga menjelaskan bahwa pencipta menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, “Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045”, BPPT Press, (2020).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Zack Naqvi, “Artificial Intelligence and Music,,,,,,,” “Artificial Intelligence, Copyright.....”, hal. 16.

dan pribadi. Maksud dari “khas dan pribadi” disini tidak dijelaskan secara jelas dalam UUHC. Namun, terdapat yurisprudensi akan hal “khas dan pribadi” ini.

Pada kasus *Banjarnahor v. PT Holcim*, pengadilan menetapkan kepemilikan dengan cara menanyakan kepada pihak yang bersengketa tentang cara kerja dari program lunak yang disengketakan. Penggugat akhirnya memenangkan gugatan karena dapat menjelaskan cara kerja dari program lunak yang disengketakan. Sedangkan, tergugat tidak dapat menjelaskan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa maksud dari “khas dan pribadi” dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC dimaksudkan kepada pengetahuan dari proses pembuatan ciptaan. Lalu, sebagai sebuah sistem, AI tidak dapat menjelaskan proses pembuatan dari ciptaannya.⁵⁰ Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa secara subjektif bahwa AI tidak dapat menjadi pencipta dalam UUHC. Selanjutnya, perihal hak cipta karya buatan AI diberikan kepada pencipta dari AI juga masih belum dijelaskan dalam UUHC. UUHC hanya menjelaskan bahwa pencipta AI hanya mendapatkan hak cipta dari sistem AI dan bukan hasil dari ciptaan AI itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dari kekosongan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan yang jelas perihal ini.

B. Studi Komparasi

B.1. Inggris

Pengaturan mengenai hak cipta di Inggris diatur dalam *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (“CDPA”). Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada para pencipta dengan mensyaratkan bahwa karya tersebut haruslah kreasi asli dari pencipta sendiri. Adapun dalam Section 9 CDPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencipta tidak hanya orang yang membuat karyanya sendiri, tetapi juga orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk pembuatan karya. Apabila dalam suatu karya hasil pencipta tidak ada campur tangan manusia secara langsung maka harus dianggap sebagai “orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk pembuatan karya tersebut”.⁵¹ Hal demikian dapat dimaknai bahwa pencipta termasuk mereka yang menghasilkan sebuah karya dengan bantuan dari komputer atau AI. Berdasarkan konsep pencipta tersebut, dapat dipahami bahwa Inggris mengakui perlindungan hak cipta atas karya yang dibuat oleh AI.

Kendati karya ciptaan yang dihasilkan oleh AI diakui, perlindungan hak cipta hanya akan diberikan kepada “orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk pembuatan karya tersebut”. Dalam hal ini artinya, lisensi hak cipta tidak diberikan kepada AI, melainkan orang yang menciptakan atau menjalankan AI tersebut. Hal demikian merupakan adopsi dari doktrin *work made for hire* dari Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat yang dianggap tidak melanggar

⁵⁰ Swapnil Tripathi dan Chandni Ghatak, “Artificial Intelligence and Intellectual Property Law,” *Christ University Law Journal*, Vol. 7, No. 1, Januari, 2018, hal. 26

⁵¹ Section 9 (3) Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA)

prinsip dasar hukum hak cipta di Inggris.⁵² Dengan begitu, lisensi hak cipta akan diberikan kepada pemberi kerja sebagai bentuk insentif karena merupakan pihak yang telah matang membuat rencana dan memberi kendali AI atas karya yang dihasilkan tersebut.⁵³ Akan tetapi, dalam hal ini tidak didefinisikan secara jelas apakah hak cipta diberikan kepada orang yang menciptakan atau yang menjalankan program AI karena posisi tersebut mungkin dipegang oleh dua pihak yang berbeda.

Alasan yang mendasari pengakuan dan perlindungan karya cipta AI di Inggris adalah semangat pemerintah dalam mendorong penggunaan AI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.⁵⁴ Dalam hal ini, pemerintah Inggris telah menyatakan niatnya untuk menjadikan Inggris sebagai negara pemimpin dunia dalam AI.⁵⁵ Untuk hal tersebut, pemerintah melindungi hasil kreatif dari AI dengan memberikan lisensi hak cipta kepada penyelenggara program tersebut sebagai pengganti biaya investasinya. Dengan begitu, penyelenggara program AI yang menghasilkan suatu karya dapat memiliki hak eksklusif untuk melakukan komersialisasi atas hasil karya tersebut. Hal demikian sejalan dengan semangat dan konsepsi pemberian hak cipta di negara Common Law termasuk Inggris yang berfokus pada kepentingan ekonomi.

Dalam praktiknya, pemberian lisensi hak cipta kepada penyelenggara AI atas hasil karya AI juga harus memenuhi syarat yang sama dengan karya manusia untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Syarat tersebut adalah orisinalitas. Agar sebuah karya menjadi orisinal, karya tersebut harus merupakan kreasi intelektual dari pencipta itu sendiri.⁵⁶ Kendati suatu karya diciptakan oleh komputer atau program AI, karya tersebut harus memiliki “sentuhan pribadi” dari penyelenggara program yang merepresentasikan karya tersebut sebagai kreasi orisinal.⁵⁷

Adapun implikasi dari pengakuan hak cipta karya AI di Inggris diantaranya: Pertama, menjadikan Inggris sebagai negara terkemuka dunia dalam hal penelitian, pengembangan, komersialisasi, dan penyebaran AI; Kedua, meningkatkan inovasi dan kreativitas manusia dalam bidang artistik melalui sistem dan alatnya; Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatnya produktivitas industri.⁵⁸

⁵² Rahmadi.I. et.al., “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara”, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, vol. 12, no. 2 (2021), hal. 295.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Cerys Wyn Davies, “UK To Decide Copyright Protection Creative Works Generated AI,” <https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/uk-to-decide-copyright-protection-creative-works-generated-ai>, diakses pada 25 April 2023.

⁵⁵ *ibid.*

⁵⁶ Maria-Elena Cacace, “Chatgpt Can The AI Generated Content Output Be Protected By Copyright in The UK,” <https://www.mondaq.com/uk/copyright/1278498/chatgpt--can-the-ai-generated-content-output-be-protected-by-copyright-in-the-uk>, diakses pada 25 April 2023.

⁵⁷ Zachary Strebeck, “Who owns copyright in AI-generated works?” <https://strebecklaw.com/copyright-ai/>, diakses pada 25 April 2023.

⁵⁸ Government UK, “Artificial intelligence and IP Copyright and Patents,” <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents>

B.2. Cina

Pengaturan hak cipta AI di Cina diatur dalam *Copyright Law of the People's Republic of China*. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa hak cipta merupakan hak warga negara, entitas hukum, dan organisasi Cina. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 *Implementation Regulations of the Copyright Law* yang menyatakan bahwa ciptaan yang dimaksud dalam *Copyright Law of the People's Republic of China* adalah tiap pencapaian intelektual yang original. Namun, karena melonjaknya karya ciptaan AI, paradigma ini mulai ditafsirkan lebih jauh pula. Mengingat bahwa sifat dari *Copyright Law of the People's Republic of China* yang menganut gabungan antara *common law* dan *civil law*.⁵⁹ Maka Cina juga menerapkan jurisprudensi sebagai hukum. Apabila dilihat dari kasus hukum Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd. (Beijing Tencent) dapat dinyatakan bahwa Cina menerapkan doktrin *work made for hire*.

Kronologi kasus ini dimulai dari perusahaan Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd. (Beijing Tencent) yang mengembangkan AI *Dreamwriter* untuk membantu penulisan karena lonjakan kebutuhan menulis konten. Akhirnya, pada Agustus 2020, AI *Dreamwriter* berhasil membuat artikel pertamanya pada website Tencent Securities dengan tambahan “*This article was automatically written by Tencent's robot Dreamwriter*” di akhir artikel.⁶⁰ Lalu, Shanghai Yingxun memasukkan artikel ini ke websitenya tanpa persetujuan dari Tencent. Akhirnya, Tencent menggugat Shanghai Yingxun dengan dakwaan pelanggaran hak cipta.⁶¹ Pengadilan Cina menyetujui dakwaan dengan alasan bahwa artikel yang dibuat oleh AI *Dreamwriter* merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa artikel Tenzhen tidak dibuat secara otonomi oleh AI, melainkan sebuah karya manusia yang dibuat dengan bantuan AI. Shanghai Yingxun akhirnya harus memberikan kompensasi ekonomi kepada Tencent berupa 1,500 RMB.⁶²

Dapat disimpulkan bahwa Cina menerapkan doktrin *work made for hire* dimana hak cipta dari ciptaan AI dimiliki oleh pencipta sistem AI. Hal ini dapat dilihat dari pemberian hak cipta kepada Tenzhen dan bukan AI *Dreamwriter* pada kasus Tenzhen v. Shanghai. Dampak dari kebijakan ini adalah yang pertama pengembangan AI di Cina semakin pesat, kedua terjadinya pengembangan dan

[patents/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents](#), diakses pada 26 April 2023.

⁵⁹ Tianxiang He, “The Sentimental Fools And The Flctitious Authors: Rethinking The Copyright Issues of AI-Generated Contents In China”, *Asia Pacific Law Review*, Vol. 27, No. 2 (2020), hal. 16

⁶⁰ Zhou Bo, Artificial Intelligence and Copyright Protection --Judicial Practice in Chinese Courts ZHOU Bo Senior Judge of the IPR Division of the Supreme People's Court of China

⁶¹ China Justice Observer, “Tencent v. Yingxun Tech”, <https://www.chinajusticeobserver.com/law/x/2019-yue-0305-min-chu-14010>, diakses 20 April 2023

⁶² Artificial Intelligence and Copyright Protection --Judicial Practice in Chinese Courts ZHOU Bo Senior Judge of the IPR Division of the Supreme People's Court of China

inovasi dimana manusia dan AI berkolaborasi, *ketiga* memperkuat posisi negara, investor, dan industri teknologi dalam pengembangan AI.⁶³

B.3. Amerika Serikat

Kemajuan teknologi AI di Amerika Serikat menimbulkan sebuah pertanyaan baru terkait syarat-syarat perlindungan kekayaan intelektual. Pada kasus *Thaler v. Vidal* (2020), timbul pertanyaan terkait apa, atau siapa pihak yang dapat menjadi pencipta karya. Thaler membawa argumen bahwasanya AI dapat dikatakan sebagai pencipta karya di bawah naungan hukum kekayaan intelektual melalui penerapan doktrin *work made for hire*. Dalam doktrin tersebut, dimungkinkan non manusia seperti halnya orang buatan dan perusahaan untuk menjadi pencipta karya.

Pengadilan kemudian diminta untuk memutuskan apakah sistem perangkat lunak AI dapat menjadi pencipta. Untuk mengetahui hal tersebut, pengadilan mempertimbangkan definisi yang terangkum dalam undang-undang terkait. US Patent and Trademark Office (“USPTO”) menyimpulkan bahwa pencipta hanya terbatas pada orang perseorangan (*natural person*), sehingga menolak aplikasi AI yang digunakan Stephen Thaler sebagai pencipta. Thaler kemudian menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Distrik Timur Virginia yang ternyata juga menyetujui pendapat USPTO.⁶⁴

US Copyright Office (“USCO”) berpendapat bahwa penerapan doktrin *work made for hire* tidak memungkinkan AI untuk menjadi pencipta. Pertama, pekerjaan tersebut jelas tidak dibuat untuk disewa sebagaimana dimaksudkan dalam US Copyrights Act. Penerapan doktrin *work made for hire* haruslah dijalankan oleh seorang karyawan atau oleh satu atau lebih pihak yang secara tegas menyetujui dalam sebuah perjanjian bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk disewa sebagaimana bunyi aturan 17 U.S.C. §101. USCO selanjutnya menyatakan bahwa karya yang diciptakan merupakan hasil atas kontrak hukum yang mengikat, perjanjian kerja, atau perjanjian untuk menyewa, sehingga mesin kreativitas tidak termasuk dalam kategori tersebut.⁶⁵

Selanjutnya, pada tahun 2022, seorang komikus bernama Kristina Kashtanova meminta tanggapan USCO terkait hak intelektual atas komik karyanya, *Zarya of the Dawn* yang dibantu oleh sistem AI. USCO kemudian menyatakan bahwa hak cipta atas karya Kashtanova harus ditarik kembali. Kashtanova selanjutnya tetap dianggap memiliki hak cipta sebagai penulis teks/naskah komiknya, serta memiliki hak cipta atas pemilihan, koordinasi, dan penataan elemen tulisan serta visual dari ciptaanya. Namun, terhadap gambar dalam karyanya yang dihasilkan oleh teknologi AI Midjourney tidak diidentifikasi sebagai ciptaan karena tidak merupakan hasil karya manusia. Hal ini menyebabkan

⁶³ Joanne Kuai, “AI ≥ Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants’ AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution”, *Digital Journalism*, Vol. 10 (2022), hal. 1904

⁶⁴ United States Court of Appeals, Federal Circuit, *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)

⁶⁵ United States Copyright Office, “A Recent Entrance to Paradise Review Board Decision”, <https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf>, Diakses 27 April 2023.

Kashtanova mendapatkan sertifikat baru yang mencakup hanya ekspresi buaatannya.⁶⁶

Hasil karya Kashtanova dan AI Midjourney masih tetap bisa dilindungi hak cipta dalam bentuk kompilasi selayaknya pengaturan §101 dari Copyrights Act. yang mendefinisikan kompilasi sebagai:

Sebuah karya yang dibentuk oleh 5 koleksi dan perakitan bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya atau data yang dipilih, dikoordinasikan, atau diatur sedemikian rupa sehingga karya yang dihasilkan secara keseluruhan merupakan karya asli kepengarangan.

Gambar yang dipajang dalam karya Kashtanova hanya dianggap sebagai data yang mencerminkan kisah dari komik *Zarya of the Dawn* yang mendukung karya cipta secara keseluruhan.⁶⁷

Pada perkembangannya, US Court terus mengartikulasikan hubungan antara ekspresi manusia sebagai syarat dalam memperoleh perlindungan hak cipta. Dalam beberapa kesempatan, Pengadilan mengutip kasus *Burrow Giles* dalam perkara persidangan 347 U.S. 201, 214 (1954) yang menyatakan bahwa sebuah karya haruslah original, yakni merupakan ekspresi nyata dari penulis atas idenya, dan bahwa *seorang penulis haruslah dapat dipandang sebagai individu yang menulis komposisi ahli, atau dapat ditafsirkan sebagai pencetus yang kepadanya segala sesuatu berasal*. Untuk alasan-alasan tersebut, Dewan Peninjau USCO menegaskan sikap penolakan untuk pendaftaran klaim atas karya cipta oleh AI. Putusan 37 C.F.R. § 202.5(g) menjadi tindakan akhir dalam membahas kepemilikan atas karya ciptaan AI di Amerika Serikat.⁶⁸

Dengan tidak diterapkannya doktrin *work made for hire* menyebabkan Amerika tidak dapat memaksimalkan potensi inovasi teknologinya. Hal ini berbanding terbalik dengan China yang telah mengadopsi doktrin tersebut dan kini tengah menjadi pionir dalam perkembangan aktivitas paten dunia.⁶⁹

C. Implikasi Perlindungan Hak Cipta AI berbasis doktrin *Work Made for Hire* di Indonesia

C.1. Mekanisme Penerapan Doktrin Work Made for Hire di Indonesia

Penerapan doktrin *work made for hire* akan memberikan dampak kepada UUHC. Adapun dampaknya *pertama* berkenaan dengan syarat dari ciptaan. Dalam hal ini, terdapat dua syarat untuk suatu karya, yaitu orisinalitas dan fiksasi. AI sebagai pencipta terhalang dengan syarat orisinalitas karena karya buatan AI yang didasarkan pada data. Adapun secara lebih lanjut, orisinalitas menyatakan bahwa ciptaan harus benar hasil pemikiran/kreasi pencipta. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai parameter dari orisinalitas ini di Indonesia. Hal ini berbeda

⁶⁶ United States Copyright Office, “Zarya of the Dawn Registration Decision”, <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>, Diakses 27 April 2023.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ United States Copyright Office, “Zarya of the Dawn Registration Decision”...

⁶⁹ WIPO International, “IP Facts and Figures”, <https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents>, diakses 28 April 2023.

dengan di Inggris dimana orisinalitas yang dimaksud harus memiliki “sentuhan pribadi” dari penyelenggara program yang merepresentasikan karya. Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menerapkan doktrin *work made for hire* maka pemerintah harus menjelaskan lebih lanjut perihal orisinalitas sebagai syarat suatu karya dapat diakui sebagai karya cipta.

Kedua, penerapan doktrin *work made for hire* berkenaan dengan pencipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 UUHC. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pencipta adalah orang perseorangan (manusia) atau badan hukum. Hal ini mengakibatkan tidak dapat diakuinya sistem AI maupun orang yang mengatur AI sebagai suatu pencipta. Pengertian terminologi “Pencipta” haruslah diperluas tidak hanya sebagai orang yang membuat karyanya sendiri, melainkan pula orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan dalam pembuatan karya sebagaimana Section 9 CDPA Inggris. Perluasan definisi inilah yang menjadi titik tonggak penerimaan doktrin *work made for hire* sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi negara.

Dengan adanya perluasan definisi, dapat diterima bahwasanya terhadap pencipta AI, sistem tersebut dipersamakan sebagai karyawan yang melakukan pekerjaan atas titah penciptanya, sehingga pada dasarnya segala kepemilikan karya dari ciptaan AI akan dimiliki oleh sang pencipta sistem. Kemudian, perluasan definisi akan menyebabkan menjadi relevan pula doktrin bekerja untuk disewa terhadap hubungan penyelenggara sistem AI. Sebagaimana diatur dalam ayat 2 Circular 30, section 101 US Copyrights Act yang mendefinisikan AI sebagai pekerja lepas, dimana penyelenggara telah mengadopsi sistem AI dengan membuat kontrak bersama provider untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut di dalam lingkup usaha/pekerjaannya.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC juga dijelaskan bahwa pencipta harus menciptakan karya yang khas dan pribadi. Dalam pembahasan sebelumnya, terdapat yurisprudensi dapat yang menarik kesimpulan bahwa “khas dan pribadi” yang dimaksud adalah pengetahuan dari proses pembuatan ciptaan. Meskipun begitu, demi kepastian hukum maka pemerintah perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai “khas dan pribadi” dalam UUHC.

Ketiga, dengan menerapkan doktrin *work made for hire* maka pemerintah harus memasukkan pengaturan AI dalam UUHC. Selain itu, diperlukan juga pengaturan mengenai mekanisme dari pendaftaran hak cipta dari karya cipta buatan AI. *Keempat*, pemerintah juga perlu untuk menjelaskan hak dan kewajiban dari pembuat AI. Perihal hak, pemerintah perlu mengatur hak-hak apa saja yang didapatkan oleh penyelenggara sistem AI. Lalu, perihal kewajiban, pemerintah juga perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kerugian yang disebabkan oleh AI.

C.2. *Keuntungan Penerapan Doktrin Work Made for Hire di Indonesia*

AI sebagai suatu sistem yang mempermudah kinerja manusia semakin marak digunakan. Implikasinya, hasil karya yang dilahirkan oleh sistem AI tersebut semakin meningkat. Oleh karena itu, penerapan doktrin *work made for hire* sebagai jalan perlindungan hak cipta pada hasil karya AI menjadi penting untuk diatur. Apabila terdapat kekosongan hukum atas hasil karya AI akan berimplikasi pada

tidak terpenuhinya tujuan dari hukum itu sendiri, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁷⁰

Dengan adanya perlindungan hak cipta bagi hasil karya AI, memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan hasil karya tersebut. Alih-alih mengabaikannya dan menyebabkan hasil karya AI seakan tidak bertujuan, doktrin *work made for hire* mencari keterlibatan manusia dalam sistem AI sehingga dapat disematkan hak cipta.⁷¹ Dengan begitu, penyalahgunaan dan pengakuan palsu atas karya yang diciptakan oleh AI dapat dicegah.

Selain itu, penerapan doktrin *work made for hire* dapat memberikan keadilan bagi penyelenggara sistem AI sebagai pihak yang memiliki kontribusi besar atas karya cipta AI. Dikatakan demikian karena penyelenggara sistem AI merupakan pihak yang secara matang membuat rencana dan memberi kendali terhadap AI atas karya yang dihasilkannya tersebut.⁷² Dalam hal ini, penyelenggara sistem AI diberikan hak eksklusif pemegang hak cipta sebagai bentuk insentif atas investasi yang telah dilakukannya.⁷³ Dengan pemberian hak eksklusif tersebut, penyelenggara sistem AI dapat melarang/membatasi pihak lain untuk menggunakan hasil karya AI tanpa izinnya. Dengan begitu, penyelenggara sistem AI akan mendapatkan keadilan yang dapat turut mendukung peningkatan penggunaan sistem AI di Indonesia. Hal tersebut bermuara pada meningkatnya ekonomi kreatif Indonesia.

Terakhir, penerapan doktrin *work made for hire* dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemberian hak cipta karya AI sebagai insentif kepada penyelenggara sistem AI dapat mendorong perkembangan teknologi di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045 yang mendorong lebih banyak penerapan AI dalam berbagai sektor Indonesia.⁷⁴ Dengan begitu, secara tidak langsung penerapan doktrin *work made for hire* dapat meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif Indonesia melalui perkembangan teknologinya.

Berbagai keuntungan tersebut pada faktanya telah dirasakan oleh beberapa negara yang mengakui hak cipta atas karya AI, diantaranya Inggris dan China. Di Inggris sendiri, pengakuan hak cipta atas karya AI membawa peningkatan inovasi dan kreativitas manusia dalam bidang artistik melalui sistem dan alat yang ada pada AI.⁷⁵ Hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012), hlm. 45.

⁷¹ Rahmadi.I. et.al., “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara”, hal. 295.

⁷² *Ibid.*

⁷³ WIPO, “Artificial Intelligence and Copyright,” https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html, diakses pada 28 April 2023.

⁷⁴ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, “Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045”, BPPT Press, (2020).

⁷⁵ Government UK, “Artificial intelligence and IP Copyright and Patens,” <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents>, diakses pada 26 April 2023.

dengan meningkatnya produktivitas industri.⁷⁶ Sementara itu, di China pengakuan hak cipta atas karya AI menyebabkan pengembangan sistem AI di China semakin pesat dan terjadi kolaborasi antara manusia dan AI sehingga timbul berbagai inovasi dan pengembangan.⁷⁷ Selain itu, pengakuan hak cipta atas karya AI juga memperkuat posisi China, investor, dan industri teknologi dalam pengembangan AI.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Joanne Kuai, “AI ≥ Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants’ AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution”, *Digital Journalism*, Vol. 10 (2022), hal. 1904.

⁷⁸ *Ibid.*

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya:

1. Ketentuan mengenai hak cipta Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”). Hak Cipta sendiri meliputi hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi atas karya cipta. Mengingat Indonesia baru memasuki iklim awal perkembangan teknologi AI, terdapat berbagai tantangan untuk mengoptimalisasi penggunaan teknologi tersebut. Untuk menjawab tantangan yang ada, Pemerintah berusaha membentuk Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045 yang akan menjadi acuan gerak kebijakan nasional Indonesia di masa mendatang. Sayangnya, pengaturan tersebut belum secara praktis mengatur terkait AI di Indonesia. Terkait pengaturan mengenai hak cipta, masih terdapat pula kekosongan hukum atas kedudukan karya cipta hasil buatan AI di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendefinisian “pencipta” dalam UUHC yang masih belum mengakomodir fenomena perkembangan teknologi tersebut.
2. Pada perkembangannya, terdapat beberapa negara yang telah menginternalisasi doktrin *work made for hire* dalam pemberian hak cipta kepada karya buatan AI, yakni Inggris dan Cina. Adapun alasan yang mendasari pengakuan dan perlindungan karya cipta AI di Inggris adalah semangat pemerintah dalam mendorong penggunaan AI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian, pengakuan Cina atas karya cipta AI dapat dilihat dari pemberian hak cipta kepada Tenzhen dan bukan AI *Dreamwriter* pada kasus Tenzhen v. Shanghai. Implikasi doktrin *work made for hire* pada kedua negara tersebut memberikan dampak positif, seperti halnya pada Inggris yang kemudian menjadikannya sebagai negara terkemuka dunia dalam hal pengembangan AI. Pada Cina, adanya doktrin ini memperkuat posisi negara, investor, serta industri teknologi dalam pengembangan AI. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang belum menerapkan *doktrin work made for hire* karena menekankan pentingnya ekspresi nyata pencipta terhadap karya. Hal ini menyebabkan Amerika belum dapat memaksimalkan potensi teknologi AI-nya.
3. Penerapan doktrin *work made for hire* di Indonesia akan berdampak pada UUHC, yakni: *pertama*, terhadap UUHC dimana harus memuat pendefinisian lebih lanjut atas syarat sebuah karya, yakni orisinalitas dan fiksasi. *Kedua*, terhadap perluasan pendefinisian kata “pencipta”. *Ketiga*, memasukkan pengaturan AI ke dalam UUHC. *Keempat*, pemerintah juga perlu untuk menjelaskan hak dan kewajiban dari pembuat AI sebagai pemegang hak cipta karya AI. Penerapan doktrin ini akan memberikan manfaat pada Indonesia antara lain memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam karya tulis ilmiah ini, maka Tim Penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Sebagaimana perkembangan teknologi dan masyarakat dewasa ini, pengaturan mengenai hak cipta atas karya AI harus segera diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendesain ulang ketentuan dalam UUHC Indonesia agar dapat mengakomodir pengaturan mengenai hak cipta terhadap hasil karya AI.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan doktrin *work made for hire* sebagai dasar pemberian perlindungan hak cipta terhadap hasil karya AI di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Indonesia, “UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Pasal 1.
- United States. *U.S. Copyright Office*, Circular 30, section 101.
- United States Court of Appeals, Federal Circuit, *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)
- United Kingdom. Copyright, Designs and Patents Act 1988. Section 9 (3).

Buku

- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. *Strategi Nasional Kecerdasan Artificial Indonesia Tahun 2020-2045*. BPPT Press. (2020).
- Shippey, Karla C. *Short Course in International Intellectual Property Rights: Protecting Your Brands, Marks, Copyrights, Patents, Designs and Related Rights Worldwide*, World Trade Press, 2008.
- Chollet. *Deep Learning with Python*, Shelter Island, Manning Publication, 2017
- Cholissodin, , *et.all*, *AI, Machine Learning & Deep Learning*, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012.

Jurnal

- Benson, Sara R. “I own it, don’t I?” The Rules of Academic Copyright Ownership and You”. *College & Undergraduate Libraries Journal*, 25:4, 317-327 (2018).
- Yanisky-Ravid, Shlomit; Fenster, Jonathan. “Decoding DaVinci: A Novel Approach to Accountability and Liability for Medical Devices Operated Through Artificial Intelligence Based on "AI Work Made For Hire" Model” *Intellectual Property Journal*; Toronto Vol. 35, Iss. 1, (Nov 2022): 37-70.
- Joanne Kuai, “AI ≥ Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants’ AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution”, *Digital Journalism*, Vol. 10 (2022). 1893–1912. DOI: 10.1080/21670811.2022.2120032
- Tatjana Vasiljeva, Sabina Shaikhulina, Karlis Kreslins, “Cloud Computing: Business Perspectives, Benefits and Challenges for Small and Medium Enterprises (Case of Latvia)”, *Procedia Engineering*, Vol. 178, (2017). 443-451. DOI : 10.1016/j.proeng.2017.01.087
- Qur’aini Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan”, *Veritas et Justitia*, Vol. 5 (2019). 166-190. DOI: 10.25123/vej.3270
- Matthew Scherer, “Regulating Artificial Intelligence System : Risks, Challenges, Compentencies, and Strategies”, *Harvard journal of law & Technology*, Vol. 29, No. 2 (2016). 354-398. DOI: 10.2139/ssrn.2609777
- Wang, Keng Siau, “Building Trust in Artificial Intelligence, Machine Learning, and Robotics”, *Cutter Business Technology Journal* (2017), Vol. 31, No. 2. 47-53. DOI:

- Tianxiang He, "The Sentimental Fools And The Fictitious Authors: Rethinking The Copyright Issues of AI-Generated Contents In China", *Asia Pacific Law Review*, Vol. 27, No. 2 (2020). 1-21. DOI: 10.1080/10192557.2019.1703520
- Rahmadi.I., et.al. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 12, No. 2 (2021), 285-305.
- Naqwi, Zack. "Artificial Intelligence Copyright, and Copyright Infringement." *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 24, No. 1 (2020). 16-50.
- Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (2016). 108-122. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.341>.
- Sobirin, Ruhiat. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 7, No. 1 (2017). 167-184. DOI: 10.30997/jill.v12i2.2624.
- Sardjono, Agus. "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis." *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2022), 120-128. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss2/3>.
- Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2021). 67-80. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.
- Ari Juliano Gema, "Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia Di Indonesia", *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 1, No. 1 (2022), 1-18. DOI: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss1/1>.

Internet

- Chua, Soon Ghee dan Nikolai Dobberstein, "Racing Towards the Future: Artificial Intelligence in Southeast Asia", <https://www.middle-east.kearney.com/digital-transformation/article/-/insights/racing-toward-the-future-artificial-intelligence-in-southeast-asia>. Diakses 26 April 2023
- United States Copyright Office. "A Recent Entrance to Paradise Review Board Decision". <https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf>. Diakses 27 pada April 2023.
- United States Copyright Office. "Zarya of the Dawn Registration Decision". <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf>. Diakses pada 27 April 2023.
- Zahrashafa dan Angga Priancha. "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini". <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>. Diakses pada 26 April 2023.

- Harvard, “History Artificial Intelligence”, <https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/>. Diakses paada 20 April 2023.
- IBM, “Deep Blue”, <https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/>. Diakses pada 20 April 2023.
- Gizmodo, “An AI-Illustrated Comic Has Lost a Key Copyright Case”, <https://gizmodo.com/zarya-of-the-dawn-midjourney-comic-ai-art-copyright-1850149833>. Diakses pada 20 April 2023.
- Pikiran Rakyat, “Lukisan Theatre D’opera Spatial Juara Colorado State Fair, Seniman Perdebatkan Etika Seni”, <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-015424913/lukisan-theatre-dopera-spatial-juarai-colorado-state-fair-seniman-perdebatkan-etika-seni>. Diakses pada 20 April 2023.
- VOI, “Asosiasi Kreatif Jerman Minta Uni Eropa Tingkatkan Aturan AI untuk Melindungi Hak Cipta dari ChatGPT”, <https://voi.id/teknologi/274391/asosiasi-kreatif-jerman-minta-uni-eropa-tingkatkan-aturan-ai-untuk-melindungi-hak-cipta-dari-chatgpt>. Diakses pada 20 April 2023
- Binus, “Fair Use Vs. Penggunaan Yang Wajar Dalam Hak Cipta”, <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/>. Diakses pada 27 April 2023
- Cerys Wyn Davies. “UK To Decide Copyright Protection Creative Works Generated AI.” <https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/uk-to-decide-copyright-protection-creative-works-generated-ai>. Diakses pada 25 April 2023.
- Maria-Elena Cacace. “Chatgpt Can The AI Generated Content Output Be Protected By Copyright in The UK.” <https://www.mondaq.com/uk/copyright/1278498/chatgpt--can-the-ai-generated-content-output-be-protected-by-copyright-in-the-uk>. Diakses pada 25 April 2023.
- WIPO International. “IP Facts and Figures”. <https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents>. Diakses 28 April 2023.
- Strebeck, Zachary. “Who owns copyright in AI-generated works?” <https://strebecklaw.com/copyright-ai/>. Diakses pada 25 April 2023.
- Government United Kingdom. “Artificial intelligence and IP Copyright and Patens.” <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents>. Diakses pada 26 April 2023.
- WIPO International. “Artificial Intelligence and Copyright,” https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html, Diakses pada 28 April 2023.

Kepastian Hukum Kebijakan *Extended Producer Responsibility* Bagi Produsen Penghasil Sampah

M. Naufal Al-Hadi Kasuma¹, Afdhal Fadhila¹, Nur Aini¹

¹Tim Pharasta

Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

Abstrak

Prinsip *extended producer responsibility* (EPR) sebagai perluasan dari asas *polluter pays principle* meniscayakan produsen untuk bertanggungjawab atas kemasan/produk yang mereka produksi hingga tahap pasca konsumsi oleh konsumen. Penerapan EPR secara utuh akan mendeterminasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip tersebut mulai dituangkan dalam suatu kebijakan melalui UU Pengelolaan Sampah pada tahun 2008 silam. Sayangnya masih terdapat permasalahan hukum dalam penegakannya. Penulisan karya tulis ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum kebijakan EPR serta untuk mengetahui bagaimana akibat hukum kebijakan EPR bagi produsen. Tinjauan umum atas prinsip EPR, produsen, dan sampah menjadi landasan teori dalam membedah topik permasalahan dalam karya tulis ini. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan sejarah. Dengan bergesernya paradigma dalam pengelolaan sampah dari metode *end to pipe* yang menempatkan TPA sebagai fokus utama dalam pengelolaan sampah, menjadi integrasi metode *end of pipe* dan 3R yang menekankan pengelolaan sampah melalui upaya penghindaran atau pencegahan sejak dari hulu oleh produsen. Hal tersebut melahirkan berbagai aturan seperti UU Pengelolaan Sampah, PP Nomor 81 Tahun 2012 dan Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 dalam memberikan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum dari kebijakan EPR, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi bagi produsen yang tidak melakukan pengurangan sampah. Di samping hadirnya instrumen sanksi, juga terdapat jaminan atas pemberian insentif dan disinsentif bagi produsen atas pelaksanaan kebijakan EPR tersebut. Akan tetapi dengan masih kaburnya instrumen penjatuhan sanksi dan pemberian insentif dan disinsentif, maka sudah sewajarnya hal tersebut mesti dipertegas. Sehingga pada akhirnya kepastian hukum atas kebijakan EPR hadir secara paripurna. Kata Kunci: EPR, Produsen, Sampah.

LEGAL CERTAINTY OF EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY POLICY FOR WASTE PRODUCERS

Abstract

The extended producer responsibility (EPR) principle as an extension of the polluter pays principle entrusts producers to be responsible for the packaging/products they produce until the post-consumption stage by consumers. The full implementation of EPR will determine sustainable economic development. This principle began to be outlined in a policy through UU Pengelolaan Sampah in 2008. Unfortunately, there are still legal problems in its enforcement. The writing of this paper aims to find out how the legal certainty of EPR policy and to find out how the legal consequences of EPR policy for producers. An overview of the principles of EPR, producers, and waste is the theoretical basis for dissecting the problem topics in this paper. This writing uses normative juridical methods with statutory, conceptual and historical approaches. With the shift in the paradigm in waste management from the end to pipe method which places landfill as the main focus in waste management, to the integration of end of pipe and 3R methods that emphasize waste management through avoidance or prevention efforts from upstream by producers. This gave birth to various regulations such as UU Pengelolaan Sampah, PP Number 81 of 2012 and Permen LHK Number 75 of 2019 in providing legal certainty. As a result of the EPR policy, authorized officials

can apply sanctions to producers who do not reduce waste. In addition to the presence of sanctions instruments, there are also guarantees for the provision of incentives and disincentives for producers for the implementation of the EPR policy. However, with the vague instrument of imposing sanctions and providing incentives and disincentives, it is only natural that this must be reinforced. So that in the end, legal certainty over EPR policy comes in plenary.

Keywords: *EPR, Producers, Waste.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah menjadi salah satu problematika yang dihadapi oleh masyarakat modern dewasa ini. Pertambahan penduduk, laju industrialisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, berdampak pada volume, jenis dan keberagaman karakteristik sampah yang semakin hari tak terkendali. Terlebih dengan jumlah penduduk yang lebih kurang 260 juta jiwa, permasalahan sampah menjadi momok yang menakutkan bagi negara seperti Indonesia.¹ Penanganan sampah yang tidak terkelola dengan baik berakibat pada pencemaran lingkungan dan mengganggu estetika. Bahkan, penanggulangan sampah yang tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan inklusif akan memicu masalah-masalah sosial.² Padahal hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di samping itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga merupakan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) sebab berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan secara eksplisit akan hak tersebut.

Keniscayaan dalam pengelolaan sampah secara paripurna melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU *a quo* yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah berdasarkan Pasal 1 angka 5. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) capaian kinerja pengelolaan sampah Indonesia pada tahun 2022 kemarin diketahui:³ 1). Jumlah timbulan sampah mencapai angka 19,5 juta ton/tahun, 2). Pengurangan sampah 4,95 juta ton/tahun (25.3%), 3). Penanganan sampah 9,6 juta ton/tahun (49.2%), 4). Sampah terkelola 14,5 juta ton/tahun (74.5%), dan 5). Sampah tidak terkelola 4.99 juta ton/tahun (25,5%). Data tersebut diperoleh dari penginputan data yang dilakukan oleh 170 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sedangkan komposisi sampah

¹ Akhmad Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021), hal. 1-2.

² Yulia Hendra, "Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 78.

³ SIPSN, "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah", <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses pada 15 April 2023.

berdasarkan jenis dan sumber sampah pada tahun yang sama, dapat tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1 Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dan sumber sampah

Komposisi Sampah	
Jenis Sampah	Sumber Sampah
Sisa Makanan (40.5%)	Rumah Tangga (39.4%)
Plastik (18.2%)	Pusat Perniagaan (21.1%)
Kayu/Ranting/Daun (13.7%)	Pasar Tradisional (16%)
Kertas/Karton (10.7%)	Kawasan (7.2%)
Lainnya (6.9%)	Fasilitas Publik (6.9%)
Logam (3.1%)	Perkantoran (6%)
Kain (2.7%)	Lainnya (3.3%)
Kaca (2.1%)	-
Karet/Kulit (1.9%)	-

Sumber: Grafik Komposisi Sampah SIPSN Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, sesuai dengan jenisnya komposisi sampah sisa makanan menempati urutan pertama dengan persentase mencapai 40.5% disusul dengan sampah plastik 18.2%, kayu/ranting/daun 13.7%, kertas/karton 10.7%, lainnya 6.9%, logam 3.1%, kain 2.7%, kaca 2.1% dan jenis sampah karet/kulit 1.9%. Adapun berdasarkan sumbernya timbulan sampah rumah tangga mencapai angka 39.4% diikuti sampah yang berasal dari pusat perbelanjaan sebesar 21.1%, pasar tradisional 16%, kawasan 7.2%, fasilitas publik 6.9%, perkantoran 6% dan sumber sampah lainnya 3.3%. Sampah anorganik seperti sampah plastik, menjadi jenis sampah yang memiliki risiko untuk merusak lingkungan. Hal tersebut disebabkan jenis sampah ini sulit terurai melalui proses alam, sehingga materi ini akan terus terkumpul selama ribuan tahun di tanah tanpa melalui proses penguraian oleh bakteri dekomposer.⁴ Parahnya timbulan sampah anorganik dapat bersumber dari mana saja.

Permasalahan sampah juga telah menjadi momok internasional yang perlu diperhatikan. Saat ini sekitar 150 juta ton plastik berada di lautan dunia. Jumlah ini diproyeksikan akan terus meningkat sebesar 250 juta ton lagi, jika kondisi yang terjadi saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan *World Economic Forum* dan *Ellen MacArthur Foundation* memperkirakan bahwa di lautan pada tahun 2050 akan ada lebih banyak plastik daripada ikan (berdasarkan beratnya). Kecuali bila terdapat tata kelola pascaguna yang efektif.⁵ Mirisnya berdasarkan laporan *World Population Review* pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat kelima negara dunia penyumbang sampah plastik terbesar di lautan

⁴ Yusma Dewi dan Trisno Raharjo, "Aspek Hukum Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 1, Januari 2019, hal. 23.

⁵ Yessy Cornesia Irianto dan Nadia Imanda, "Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pada Aturan Kewajiban Pengelolaan Sampah Oleh Produsen di Indonesia", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 5, No. 2, September 2020, hal. 136.

yang menyentuh angka 56 ribu ton.⁶ Hal tersebut memperlihatkan masih lemahnya pengelolaan sampah terkhusus sampah plastik di republik ini.

Keberadaan UU Pengelolaan Sampah masih menyisakan ketidakpastian hukum yang menyebabkan ketidakefektifan dalam mengatasi berbagai permasalahan sampah yang semakin berkembang pesat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya konsumsi masyarakat. Keberadaan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) telah jamak dikenal dalam rezim hukum lingkungan. Namun kekuatan norma dari prinsip ini masih sumir dalam mekanisme khusus untuk memudahkan dan mendesak para pelaku usaha atau produsen agar bertanggung jawab terhadap produk/kemasan yang mereka produksi hingga nantinya menjadi sampah. Kendati berdasarkan Pasal 15 UU Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Dalam perkembangan hukum lingkungan, hal ini disebut dengan prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai prinsip tanggung jawab produsen yang diperluas.⁷

EPR pertama kali dirancang untuk industri kemasan Jerman pada akhir 1960-an. Prinsip ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada lingkungan melalui prinsip pencemar membayar. Siapa pun yang memproduksi dan mendistribusikan kemasan atau barang ke pasar suatu negara harus bertanggung jawab hingga siklus hidup kemasan, termasuk setelah pembuangan. Selain kemasan, konsep EPR acapkali diaplikasikan pada perangkat elektronik dan baterai. Namun pada prinsipnya, EPR dapat diterapkan pada semua jenis produk.⁸ EPR sebagai strategi kebijakan mulai dirumuskan oleh seorang akademisi berkebangsaan Swedia Thomas Lindhqvist melalui sebuah laporan kepada Kementerian Lingkungan hidup Swedia pada tahun 1990.⁹ EPR dapat menjadi alternatif dalam penanganan sampah dengan peran aktif dari produsen yang berorientasi pada *zero waste* serta pembaharuan kesadaran produsen, melalui ekoliterasi menjadi suatu kesatuan dalam kaitannya mengatasi persoalan lingkungan hidup dan sampah.¹⁰

Kebijakan EPR sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

⁶ Databox, "10 Negara Penyumbang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut, RI Peringkat Berapa?", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/12/10-negara-penyumbang-sampah-plastik-terbanyak-ke-laut-ri-peringkat-berapa>, diakses pada 16 April 2023.

⁷ Maskun, *et.all*, "Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung jawab Produsen Dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik di Indonesia", Bina Hukum Lingkungan, Vol 6, No. 2, Februari 2022, hal. 186-187.

⁸ Agnes Bunemann, *et.all*, *EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*, (Bonn Germany: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit Prevent Waste Alliance, 2022), hal. 8.

⁹ Thomas Lindhqvist, "Extended Producer Responsibility in Cleaner Production", Disertasi, Lund: The International Institute for Industrial Environmental Economic Lund University, 2000, hal. 29.

¹⁰ Peni Vrawati, "Kebijakan Extended Producer Responsibility dalam Penanganan Masalah Sampah di Indonesia Menuju Masyarakat Zero Waste", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 1, 2022, hal. 190.

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penerapan EPR secara utuh akan mendeterminasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic*). Dengan tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi masa kini (intra generasi) namun juga memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang (antar generasi).¹¹ Di sisi lain penerapan EPR dalam pengentasan permasalahan sampah dapat menjadi kunci dalam pembentukan *economy circular* (ekonomi sirkular).¹² Ekonomi sirkular sendiri dapat dimaknai sebagai suatu sistem pemanfaatan sumber daya di mana terjadi proses pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.¹³

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019), menjadi kerangka hukum yang bertujuan supaya kebijakan EPR dapat diaplikasikan oleh para produsen. Peraturan ini merupakan aturan turunan yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah (PP Nomor 81 Tahun 2012) yang juga merupakan aturan turunan dari UU Pengelolaan Sampah. Permen LHK ini dilaksanakan untuk mencapai target penurunan sampah oleh produsen di masing-masing bidang usaha sebesar 30%, dibandingkan timbulan sampah berupa barang, kemasan produk, dan/atau wadah yang diproduksi dan/atau digunakan oleh produsen pada usahanya di tahun 2029.

Sayangnya beleid ini dirasa masih kurang memberikan kepastian hukum dan tidak dapat menjerat para produsen yang tidak mematuhi. Misalnya pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) yang mengatur masalah pemberian insentif atau disinsentif. Padahal ketentuan ini sangat progresif agar para produsen berlomba-lomba dalam mengimplementasikan kebijakan EPR pada kegiatan usahanya. Namun pemberian tersebut hanya bersifat *voluntary* oleh pemerintah sesuai kewenangannya. Sehingga pemerintah tidak berkewajiban untuk memberikan insentif dan disinsentif ini, meskipun produsen sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menerapkan prinsip EPR. Hal lain yang membuktikan masih lemahnya norma EPR, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 mengenai pemberian sanksi yang terkesan masih kabur. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkajinya secara komprehensif dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY BAGI PRODUSEN PENGHASIL SAMPAH”**.

B. Rumusan Masalah

¹¹ Bambang Sumantri, *Hari Depan Kita Bersama : Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development)*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), hal. 59.

¹² EPR Indonesia, “Dari Ekonomi Linear Menuju Ekonomi Sirkular”, <https://www.epr-indonesia.id/id/from-linear-economy-to-circular-economy>, diakses pada 16 April 2023.

¹³ Shanti Darmastuti, *et.all*, “Pendekatan Circular Economy Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Karang taruna Desa Baros. Kecamatan Baros, Kabupaten Serang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, hal. 2.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum kebijakan *extended producer responsibility*?
2. Bagaimana akibat hukum kebijakan *extended producer responsibility* bagi produsen?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum kebijakan *extended producer responsibility* serta untuk mengetahui bagaimana akibat hukum kebijakan *extended producer responsibility* bagi produsen. Diharapkan dari tulisan ini dapat memberi manfaat dan wawasan bagi masyarakat yang membacanya dan terkhusus bagi penulis sendiri, serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan EPR yang lebih progresif di masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Prinsip Extended Producer Responsibility

Produsen sebagai pihak yang menjalankan produksi tentunya memiliki tanggung jawab atas dampak lingkungan yang diakibatkan dari hasil produksinya. Salah satu bentuk tanggung jawab dari produsen sendiri disebut dengan EPR. Pasal 15 UU Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas suatu kemasan atau produk yang sulit untuk dijadikan kompos. Walaupun secara eksplisit dalam Pasal *a quo* belum membahas secara gamblang terkait dengan EPR itu sendiri. Akan tetapi secara implisit, pada dasarnya prinsip tersebut telah terkandung di dalamnya. Definisi EPR secara eksplisit baru ditemukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah. Tepatnya pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa EPR adalah strategi yang dibuat dalam mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi sehingga biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai EPR dapat ditemukan dalam Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 yang merupakan aturan turunan dari PP Nomor 81 Tahun 2012.

Pada hakikatnya EPR sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang dijalankan oleh produsen, dalam rangka membuat produk yang ramah lingkungan sedari hulu dimulai dari pemilihan bahan produk, proses produksi, hingga nanti di hilir pada tahap konsumsi dan pembuangan. Bentuk tanggung jawab ini meluas hingga meliputi manajemen produk, mengurangi limbah, serta daur ulang dan penggunaan kembali.¹⁴ Konsistensi pelaksanaan konsep EPR di beberapa negara dilakukan dengan:¹⁵

1. Setiap perusahaan pada saat memperkenalkan barang dan kemasannya diwajibkan mengalokasikan anggaran;
2. Anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan dalam mengumpulkan dan memproses sampah yang dihasilkan;
3. Dalam rangka mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.

Adapun sebagaimana yang dirumuskan oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), menyatakan bahwa ada 4 kategori kebijakan yang dilakukan dalam penerapan kebijakan EPR:¹⁶

¹⁴ OECD, *Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management*, (France: OECD, 2016), hal. 103- 104.

¹⁵ Cyclos GmbH, *Legal Framework Study of Extended Producer Responsibility*, (Germany: Cyclos GmbH Publishing, 2019), hal. 6.

¹⁶ Aliansi Zero Waste Indonesia, “Mengulik Penerapan EPR di Indonesia”, <https://aliansizerowaste.id/2022/12/12/mengulik-penerapan-epr-di-indonesia/>, diakses pada 18 April 2023.

1. Produsen melibatkan peran aktif konsumen dengan menerapkan konsep *take back* kemasan dan mendirikan pusat daur ulang. Pendekatan yang dilakukan oleh produsen adalah dengan menggaet partisipasi aktif konsumen dengan pemberian insentif berupa diskon harga barang dan sebagainya;
2. Pendekatan Ekonomis melalui: a). *Deposit Refund* dengan pemberian harga awal yang tinggi, tetapi memberikan harga rendah kepada konsumen yang mengembalikan kemasannya tersebut; b). *Advanced Disposal Fee* (ADF) dengan pembebanan biaya pada produk tertentu atas estimasi pengelolaan dan pengumpulan kemasan; c). *Material Taxes* dengan pemberian pajak tambahan kepada produsen yang menghasilkan produk yang sulit di daur ulang. Nantinya, tambahan ini akan dialokasikan sebagai pengelolaan sampah daur ulang; dan d). *Upstream Combination Tax/Subsidy* (UCTS) dengan pemberian subsidi pajak bagi produsen yang berhasil menarik kembali sampah kemasannya;
3. Membentuk regulasi berkenaan dengan standar minimal bahan yang dapat didaur ulang dan dikombinasikan dengan insentif pajak yang diterapkan, sehingga semua produsen dapat menerapkan pada produk mereka masing-masing;
4. Penerapan instrumen informasi guna mendukung program EPR dalam informasi pelabelan produk yang kemasannya dapat didaur ulang.

B. Tinjauan Umum Tentang Produsen

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam diperlukan adanya peran dari produsen sebagai pelaku usaha dalam mengolah hasil alam sehingga terciptanya kegiatan ekonomi. Secara sederhana produsen dapat dimaknai sebagai pihak yang menjalankan suatu kegiatan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produsen sendiri mempunyai peranan penting terhadap berjalannya kegiatan ekonomi. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) produsen dapat dipersepsikan dengan pelaku usaha. Dalam Pasal 1 angka 3 menggariskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang berdiri dengan tujuan melakukan kegiatan produksi di negara Republik Indonesia dalam berbagai bidang ekonomi.

Sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang pada Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa produsen adalah perusahaan yang berbentuk perseorangan ataupun badan hukum yang memproduksi barang. Dalam ilmu ekonomi produsen menjadi salah satu entitas dari 3 (tiga) faktor penentu kegiatan perekonomian, selain dari distributor dan konsumen. Produsen sendiri dapat juga diartikan sebagai perseorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa.¹⁷

Dampak dari kegiatan produsen tidak hanya terbatas pada dampak ekonomi semata, melainkan juga berdampak pada lingkungan seperti dalam permasalahan

¹⁷ Tri Kunawangsih Pracoyo, *et.all, Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006). hal. 75.

sampah. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 5 turut mendefinisikan produsen sebagai pelaku usaha yang menggunakan, mendistribusi dan menjual wadah atau kemasan yang tidak dapat diurai dengan proses alam. Definisi tersebut sejalan dengan Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 yang dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan produsen adalah pelaku usaha yang melakukan produksi dan distribusi barang yang memakai kemasan serta menjualnya dengan kemasan yang sulit terurai dengan proses alam. Adapun jenis produsen yang dimaksud dalam Permen ini adalah produsen yang bergerak di bidang manufaktur, jasa makanan dan minuman, dan ritel.

C. Tinjauan Umum Tentang Sampah

Apabila melihat pada tataran normatif, sejatinya sampah sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pengelolaan Sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau alam yang berbentuk padat. Lebih lanjut dalam angka berikutnya, disebutkan mengenai pengertian dari sampah spesifik, yaitu sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Definisi sampah juga turut dirumuskan oleh para ahli. Diantaranya dari Kuncoro Sejati yang mendefinisikan sampah sebagai bahan yang dibuang atau yang terbuang, merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur dan fungsi utamanya.¹⁸ Sedangkan pandangan berbeda datang dari Rudi Hartono, dimana ia berpandangan bahwa sampah tidak muncul akibat proses alam, dengan kata lain, Rudi Hartono berpendapat bahwa materi-materi yang muncul akibat proses alam tidak disebut sampah, sebab sampah menurutnya hanyalah produk-produk yang tidak bergerak.¹⁹ Selanjutnya, para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (*waste*) sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.²⁰

Kemudian apabila melihat definisi sampah secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa, sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya; kotoran seperti daun, kertas.²¹ Sampah merupakan suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan kembali dalam kegiatan manusia dan dibuang. Sehingga berdasarkan definisi sampah dari berbagai perspektif di atas dapat dipahami bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau alam berbentuk padat yang telah diambil unsur dan fungsi utamanya.

¹⁸ Kuncoro Sejati, *Pegelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 12.

¹⁹ Rudi Hartono, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, (Bogor: TPS, 2008), hal. 5.

²⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hal. 190.

²¹ Kemendikbud, "KBBI Daring". <https://kbbi.web.id/sampah>, diakses pada 17 April 2023.

Sampah terdiri dari berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan aspek normatif, dalam UU Pengelolaan Sampah, diatur beberapa jenis sampah yaitu sebagai berikut:

1. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, dalam hal ini tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan;
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga, melainkan sampah yang berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya;
3. Sampah spesifik, yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlah jumlahnya membutuhkan penanganan khusus, yang meliputi sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Sedangkan menurut Gelbert dkk, berdasarkan asalnya sampah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:²²

1. Sampah organik, merupakan sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dapat diuraikan dengan mudah melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun;
2. Sampah anorganik, merupakan sampah yang berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol plastik, tas plastik, dan kaleng.

Terlepas dari berbagai jenis sampah yang ada, sejatinya semua sampah turut memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Seperti dampak terhadap estetika, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya hingga dampak sampah terhadap perubahan iklim menjadi momok menakutkan yang mengancam kehidupan manusia di masa depan. Maka dari itu, penting bagi semua pihak untuk

²² M. Gelbert, dkk., *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (Malang: PPPGT/VEDC, 1996), hal. 40.

menumbuhkan kesadaran terhadap pengelolaan sampah guna menjaga lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat.

BAB III

METODE PENULISAN

A. Jenis Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan jenis penulisan yuridis normatif yang mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Kajian atas peraturan perundang-undangan merupakan inti utama dalam pembahasannya. Pada prinsipnya jenis penulisan yuridis normatif menitikberatkan kajian pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf penyingkronan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²³ Di samping mengkaji aturan formil seperti undang-undang, karya tulis ini juga menghubungkannya dengan berbagai literatur yang relevan dari permasalahan yang diangkat.

B. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian dengan tujuan agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari dari jawabannya.²⁴ Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penulisan Hukum*, merumuskan lima bentuk pendekatan yang digunakan dalam suatu penulisan hukum, kelima bentuk pendekatan tersebut, yaitu:²⁵

1. *Case approach* (pendekatan kasus);
2. *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan);
3. *Historical approach* (pendekatan sejarah);
4. *Comperative approach* (pendekatan perbandingan); dan
5. *Conceptual approach* (pendekatan konseptual).

Dalam penyelesaian karya tulis ini, setidaknya penulis menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penulisan karya tulis ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari kesesuaian antara UUD NRI 1945 dengan undang-undang, antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, atau antara regulasi-regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kemudian pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan ketika penulis tidak beranjak dari ketentuan hukum yang ada.²⁶ Penulis merujuk prinsip-prinsip hukum seperti merujuk pada pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Pun dalam penggunaannya ditujukan untuk memahami konsep EPR dan konsep-konsep terkait. Terakhir, pendekatan yang digunakan

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

²⁴ Sunarsini Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hal. 23.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 93.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 177.

dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah dimana penulis menyinggung bagaimana sejarah kemunculan EPR sebagai suatu kebijakan.

C. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*), yang dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung.²⁷ Data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, atau sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan objek kajian dalam karya tulis ini. Data sekunder tersebut terbagi atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat disebut sebagai bahan hukum yang otoritatif. Dalam hal ini, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁸ Adapun dalam karya tulis ini, bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini juga diartikan sebagai publikasi yang terkait dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku yang relevan dengan hukum, jurnal-jurnal hukum, berita hukum, dan pendapat atas putusan pengadilan.²⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia umum.³⁰

D. Metode Pengumpulan Data dan/atau Informasi

Metode pengumpulan data dan/atau informasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah model *library research* atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan, dengan mencari dan mengkaji berbagai sumber hukum yang dibutuhkan.³¹ Baik sumber yang berupa peraturan perundang-undangan, buku,

²⁷ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hal. 225.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 141.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 67.

³⁰ *Ibid.*, hal. 141.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 225.

jurnal, berita internet selama terkait dengan topik pembahasan. Lebih lanjut mengenai maksud dari studi kepustakaan, disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum dan Penulisan Hukum*, beliau mendefinisikan studi kepustakaan sebagai pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penulisan hukum normatif.³²

E. Pengelohan Data dan/atau Informasi

Setelah data-data dan informasi terkumpul, penulis selanjutnya melakukan pengolahan dengan beberapa tahapan, yaitu:³³

1. *Editing*, yaitu tahapan dimana penulis meneliti kembali data dan/atau informasi yang terkumpul dengan tujuan melengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana;
2. Sistematisasi, yaitu tahapan pengolahan data dan/atau informasi dengan cara seleksi terhadap bahan yang terkumpul, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan data dan/atau informasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain; dan
3. Deskripsi, yaitu tahapan dimana penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

F. Analisis Data dan/atau Informasi

Setelah data-data dan informasi terkumpul, penulis selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif. Dimana analisis kualitatif merupakan analisis yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis bagi penulis sehingga didapatkan suatu kesimpulan.³⁴ Teknik analisis secara kualitatif juga memudahkan penulis dalam merumuskan rekomendasi/saran terkait persoalan yang penulis kaji dalam karya tulis ini.

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 81.

³³ Mukti Fajar, *et.all*, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2010), hal. 181.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 127.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Kebijakan Extended Producer Responsibility

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampah dewasa ini telah menjadi ancaman serius yang dapat menjadi sumber bencana ekologis. Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat berimplikasi pada peningkatan akumulasi sampah yang potensial merusak dan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu konsep ideal. Dengan merubah paradigma pengelolaan sampah dari hilir yang menitikberatkan kepada konsumen, menjadi pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu oleh produsen. Perubahan paradigma ini akan menjadi rasional ketika kita melihat pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksi adalah produsen, sehingga menjadi konsekuensi logis ketika produsen juga turut terlibat aktif dalam melakukan pengelolaan sampah.³⁵

Peran aktif produsen dalam pengelolaan sampah sejalan dengan prinsip EPR. Prinsip ini merupakan pendekatan kebijakan lingkungan yang berdasarkan ada kewajiban produsen untuk bertanggung jawab penuh atas produk yang dihasilkan, baik selama siklus masa pakai (misalnya dengan menetapkan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan tertentu) dan pada fase akhir masa pakai, setelah produk dan kemasan menjadi sampah. EPR menjadi instrumen yang mendorong pengelolaan dan pembiayaan berkelanjutan untuk aliran sampah tertentu, seperti sampah kemasan.³⁶

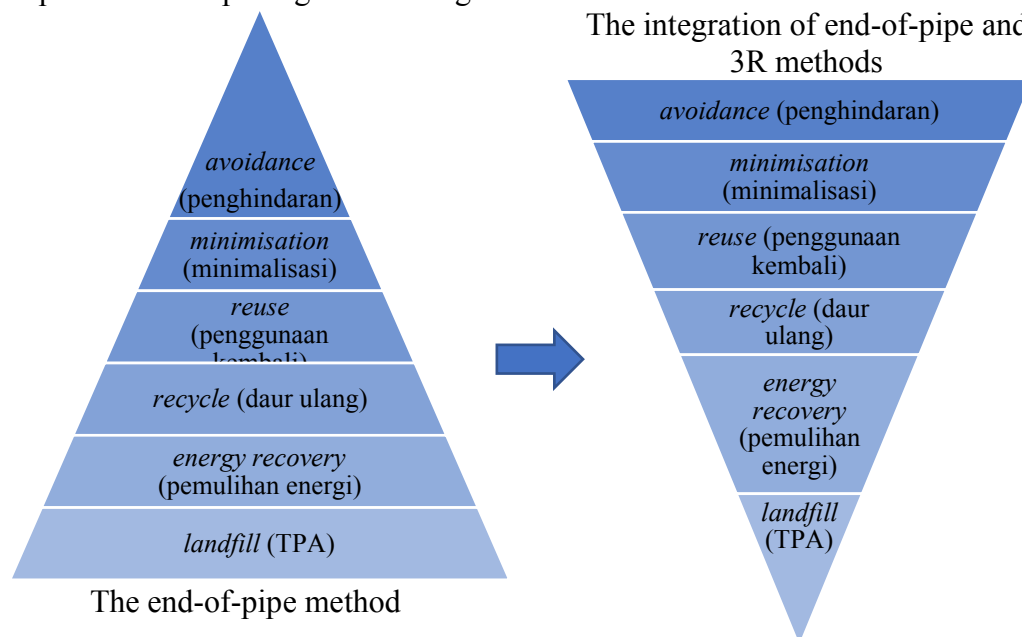
Sebelum munculnya kebijakan EPR dalam pengelolaan sampah, pemerintah Indonesia menggunakan metode *end of pipe* atau kumpul-angkut-buang. Metode jenis ini sangat bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebab absennya proses pengurangan terhadap sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Barulah pada tahun 2008 melalui UU Pengelolaan Sampah pemerintah mulai menggeser metode *end of pipe* menjadi integrasi metode *end of pipe* dan *reduce, reuse, recycle* (3R).³⁷ *Reduce* sendiri merupakan suatu upaya untuk mengurangi atau meminimalisir penggunaan barang atau material sebab barang atau material tersebut dapat menimbulkan sampah. Selanjutnya *reuse* diartikan sebagai penggunaan barang-barang yang dapat dipakai kembali bukan menggunakan barang-barang sekali pakai. Dan terakhir *recycle* dapat dimaknai sebagai upaya melakukan pendaurulangan sampah menjadi barang-barang lain yang memiliki

³⁵ Aliansi Zero Waste Indonesia, “Sudahkah Produsen Bertanggung Jawab Atas Sampah yang Dihasilkannya?”, [Sudahkah Produsen Bertanggung Jawab atas Sampah yang Dihasilkannya? – Aliansi Zero Waste Indonesia](#), diakses pada 24 April 2023.

³⁶ Agnes Bunemann, *et.all*, *Op. Cit.*, hal. 11.

³⁷ Enis Tristiana, *et.all*, “Managing Policy of Extended Producer Responsibility (EPR) Implementation to Reduce Plastic Waste in Indonesia”, *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, Vol. 7, (2018), hal. 29.

nilai guna.³⁸ Apabila divisualisasikan, maka perubahan paradigma pengelolaan sampah saat ini dapat digambar sebagai berikut:³⁹



Gambar 1 Transformasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.

Pada piramida di atas, dapat kita pahami bahwa telah terjadi transformasi dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Metode sebelumnya menjadikan TPA sebagai titik fokus utama pengelolaan sampah, sedangkan antisipasi penumpukan atau penghindaran sampah menjadi fokus akhir dalam pengelolaan sampah. Paradigma tersebut kemudian bergeser sehingga TPA bukan lagi fokus utama dalam pengelolaan sampah, melainkan menjadi langkah akhir dalam pengelolaannya. Justru memposisikan langkah *avoidance* (penghindaran) sejak proses produksi sebagai fokus utama pengelolaan sampah dewasa ini. Sebelumnya konsumen dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, sedangkan produsen sama sekali belum tersentuh tanggung jawab pengelolaan sampah tersebut. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu oleh produsen diharapkan mampu mengatasi persoalan sampah yang dihadapi Indonesia. Konsep-konsep inilah yang saat ini telah dituangkan dalam beberapa regulasi di Indonesia.

A.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Jika dibedah secara lebih komprehensif, berbicara mengenai kepastian hukum akan EPR, maka dapat dimulai dengan ketentuan dalam UU Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengatur mengenai tanggung jawab produsen akan produk yang mereka hasilkan, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 15. Selain itu, penerapan penggunaan prinsip EPR dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam rangka pengurangan sampah, pelaku usaha dalam

³⁸ Kuncoro Sejati, *Op.Cit.*, hal. 65.

³⁹ Masnellyarti Hilman, "EPR in Indonesia: Plans and Current Challenges", (Dipresentasikan dalam APRSCP Conference, Yogyakarta, November 2011), hal. 4.

menggunakan bahan yang paling sedikit menghasilkan sampah, bahan yang dimaksud secara tegas dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang.⁴⁰ Kendati dalam undang-undang ini pengelolaan sampah juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.

A.2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Prinsip EPR dalam peraturan pemerintah ini dapat dilihat dalam Pasal 11 hingga Pasal 15 yang pada intinya menghendaki produsen wajib untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan akan sampah. Hal ini meliputi pembatasan terhadap timbulan sampah, daur ulang sampah, serta melakukan pemanfaatan kembali sampah. Terhadap pengurangan sampah, dapat dilakukan dengan konsep dimana produsen mendesign bahan kemasannya agar dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang. Ketiga hal tersebut disatukan dalam bentuk rancangan rencana dalam hal membatasi dan mendaur ulang sampah. Penyusunan rencana ini ditetapkan untuk jangka waktu 10 tahun. Dengan konsep serta perencanaan yang dibebankan kepada produsen akhirnya dapat diketahui bahwa produsen sebenarnya diwajibkan untuk membentuk suatu kemasan yang sifatnya dapat didaur ulang. Akan tetapi aturan ini mendelegasikan pengaturan lebih lanjut akan hal tersebut melalui peraturan Menteri.

A.3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen

Permen ini merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 81 Tahun 2012 yang menguraikan lebih spesifik mengenai tanggung jawab produsen melalui pembentukan peta jalan pengurangan sampah. Peta jalan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Regulasi ini diharapkan mampu menekan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh produsen. Lebih lanjut peraturan ini menjabarkan 3 komponen yang mesti diperhatikan oleh produsen dalam mengurangi sampahnya:⁴¹

- a. Pencegahan dan pembatasan timbulnya sampah dengan menerapkan konsep berkelanjutan atas produk serta kemasan yang didesain dapat didaur ulang serta meniadakan plastik sekali pakai;
- b. Penarikan kemasan pascakonsumsi untuk dimanfaatkan kembali;
- c. Penarikan kembali kemasan pascakonsumsi untuk didaur ulang.

Pemanfaatan kembali dan pendauran ulang sampah sebagaimana yang dimaksud dalam poin b dan c wajib disertai dengan penyediaan fasilitas penampungan. Produsen nantinya bekerja sama dengan bank sampah yang terdaftar di pemerintah dan/atau pemerintah daerah, tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, atau pusat daur ulang. Nantinya, produsen wajib menyusun laporan pelaksanaan setiap tahunnya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk dievaluasi. Hadirnya pengaturan tentang penyusunan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen dilaksanakan untuk mencapai target penurunan sampah di masing-masing bidang

⁴⁰ World Wide Fund for Nature Indonesia (WWF-Indonesia), Panduan Perluasan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk dan Kemasan Plastik Untuk Industri di Indonesia (Jakarta: Yayasan WWF-Indonesia published, 2022) hal. 13.

⁴¹ *Ibid*, hal 16.

usaha sebesar 30% dibandingkan *baseline* timbulan sampah berupa barang, kemasan produk, dan/atau wadah yang diproduksi dan/atau digunakan oleh produsen pada usahanya di tahun 2029.

B. Akibat Hukum Kebijakan *Extended Producer Responsibility* Bagi Produsen

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa EPR merupakan suatu prinsip yang meniscayakan produsen untuk bertanggung jawab atas produk yang dihasilkannya mulai dari tahap produksi hingga pascakonsumsi.⁴² Sehingga bila prinsip ini dirumuskan di dalam suatu kebijakan hukum, akan menimbulkan akibat hukum dalam tataran implementasinya. Akibat hukum dapat dimaknai sebagai akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan dalam hal ini dinamakan tindakan hukum, sehingga yang dimaksud dengan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan hukum.⁴³

Pasal 15 UU Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum utama yang mengandung prinsip EPR tersebut. Diiringi dengan Pasal 11 hingga Pasal 15 PP Nomor 81 Tahun 2012 serta Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 yang seluruh normanya mengandung prinsip-prinsip EPR ini. Salah satu bentuk akibat hukum yang jamak dikenal adalah lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.⁴⁴ Hal tersebutlah yang diakomodir secara eksplisit dalam rumusan Pasal 21 Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019. Pada ayat (1) disebutkan bahwa Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi kepada produsen yang tidak melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 Permen LHK *a quo*, jika dipandang secara kasat mata tentu akan mendorong para produsen untuk mengaplikasikan beleid tersebut dalam kegiatan usahanya, supaya terhindar dari ancaman sanksi yang ada. Terlebih paradigma pemberian sanksi dalam peraturan tersebut berupa sanksi administratif. Sebagaimana yang diketahui sanksi administratif dapat langsung diterapkan oleh pemerintah (pejabat tata usaha negara) yang berwenang tanpa harus melalui prosedur peradilan.⁴⁵ Namun yang menjadi pertanyaan peraturan perundang-undangan yang mana yang menjadi rujukan dalam pemberian sanksi ini? Sebab jika kita melihat rumusan norma PP Nomor 81 Tahun 2012 sebagai regulasi yang menghendaki pembentukan Permen LHK tersebut, tidak terdapat satu pun mekanisme pemberian sanksi administratif di dalamnya.

Sedangkan konsep pemberian sanksi administratif dalam UU Pengelolaan Sampah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 32, hanya berlaku kepada

⁴² OECD, *Extended Producer Responsibility A Guidance Manual for Governments*, (France: OECD, 2001), hal. 9.

⁴³ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 295.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 296.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 247.

pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Bukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 15 yang notabene dasar hukum utama dari kebijakan EPR. Sehingga ketentuan mengenai sanksi dalam Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tersebut bersifat kabur. Sejatinya di samping penjatuhan sanksi sebagai akibat hukum dari hadirnya kebijakan EPR dalam Permen LHK ini. Juga terdapat mekanisme pemberian insentif dan disinsentif kepada produsen oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 22 ayat (1). Pemberian insentif dan disinsentif dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan kesadaran produsen atas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

B.1. Insentif

Insentif merupakan suatu pemberian baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada si penerima insentif. Istilah ini acapkali didengar dalam dunia kerja pada hubungan antara karyawan dengan atasannya/perusahaannya.⁴⁶ Insentif diberikan atas dasar kontribusi karyawan dalam suatu tugas yang telah dilaksanakan.⁴⁷ Namun pada faktanya pemberian insentif juga dapat ditemukan dalam lapangan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam artian negara melalui pejabat yang berwenang dapat memberikan suatu insentif kepada masyarakat atau badan hukum yang ikut serta dalam mewujudkan program pemerintah tertentu.

Hal tersebut misalnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah. Pada bagian penjelasan atas pasal ini, disebutkan bahwa insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan. Sedangkan dalam Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 sebagai instrumen teknis kebijakan EPR, jaminan pemberian insentif dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 22 ayat (2) yang dapat berupa: a). penghargaan; b) publikasi penilaian kinerja baik; dan c) bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif berupa penghargaan, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 yang menjabarkan mengenai penerima penghargaan, pertimbangan dalam pemberiannya, dan pihak yang berwenang dalam memberikan penghargaan tersebut. Sedangkan dalam hal insentif berupa publikasi penilaian kinerja baik dilakukan melalui media cetak atau elektronik, sesuai dengan norma Pasal 22 ayat (4).

B.2. Disinsentif

Bertolak belakang dengan prinsip insentif, disinsentif dapat merugikan pihak yang terkena olehnya. Dalam konteks dunia kerja, disinsentif merupakan

⁴⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal. 64.

⁴⁷ OCBC NISP, "Mengenal Apa Itu Insentif, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya", <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/insentif-adalah>, diakses pada 23 April 2023.

sebuah hukuman bagi karyawan yang telah melanggar peraturan atau memiliki kinerja yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kendati tujuan dari disinsentif sama dengan insentif itu sendiri, guna meningkatkan kinerja para karyawan.⁴⁸ Adapun dalam hal pengelolaan sampah, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Kemudian dalam penjelasan pasal *a quo*, disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan. Lebih lanjut ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019, yang memberikan ruang bagi Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota untuk dapat memberikan disinsentif bagi produsen. Konsep disinsentif dalam ketentuan tersebut hanya berupa publikasi kinerja tidak baik yang dilakukan oleh produsen, melalui media cetak atau elektronik.

Meskipun pemberian insentif atau disinsentif terhadap produsen sudah diakomodir melalui UU Pengelolaan Sampah maupun dalam Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019. Masih terdapat beberapa hal yang membuat ketentuan ini masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Misalnya berkenaan dengan bentuk insentif dan disinsentif yang dirasa belum secara komprehensif diatur. Kendati dalam hal pemberian insentif sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 yang memberikan ruang pada pemerintah untuk memberikan insentif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan. Namun menurut penulis hal tersebut harusnya diuraikan secara eksplisit, bentuk insentif mana saja yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada produsen. Sehingga mekanisme dan persyaratan dari tiap-tiap bentuk insentif dapat diuraikan secara rinci. Begitu juga dalam hal pemberian disinsentif, sebab pengaturannya masih sangat minim.

Hal tersebut sejalan dengan norma Pasal 21 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah yang menghendaki pembentukan peraturan pemerintah guna memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif. Akan tetapi, sejak UU *a quo* disahkan peraturan pemerintah yang menguraikan perihal insentif dan disinsentif tersebut tidak pernah dibentuk oleh pemerintah. Hadirnya ketentuan mengenai pemberian insentif atau disinsentif terhadap produsen dalam Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 menjadi hal yang menarik untuk ditelaah. Pasalnya ketentuan akan hal tersebut mestinya dirumuskan dalam aturan berupa peraturan pemerintah sebagaimana amanat dari UU Pengelolaan Sampah. Di samping itu, ketentuan dalam Permen *a quo* juga tidak secara tegas mengikat pemerintah untuk wajib memberikan insentif atau disinsentif bagi produsen. Padahal pemberian tersebut dapat menggenjot para produsen dalam menerapkan prinsip EPR pada kegiatan usahanya secara paripurna. Hal ini menunjukkan masih lemahnya komitmen pemerintah untuk benar-benar secara

⁴⁸ UKMINDONESIA.ID, “Tips Mendesain Sistem Insentif dan Dissinsentif untuk Mencapai target Usaha,” <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/tips-mendesain-sistem-insentif-dan-disinsentif-untuk-mencapai-target-usaha/>, diakses pada 23 April 2023.

inklusif menggandeng para produsen dalam mengentaskan permasalahan sampah yang ada, dalam paradigma EPR.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam karya tulis ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pergeseran paradigma pengelolaan sampah yang sebelumnya fokus kepada konsumen sebagai hilir menjadi fokus pada produsen sebagai hulu merupakan suatu bentuk perkembangan pengelolaan sampah di Indonesia. Produsen menjadi fokus utama dalam upaya pengurangan sampah melalui kebijakan EPR. Sebelum munculnya kebijakan EPR, Indonesia menggunakan metode *end of pipe*, metode ini terbukti tidak efektif sehingga mendorong lahirnya konsep integrasi metode *end of pipe* dan *reduce, reuse, recycle* (3R) sebagai metode pengelolaan sampah di Indonesia. Guna menjamin kepastian hukumnya, konsep EPR dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dimulai dari UU Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019. Penerapan EPR diharapkan menjadi instrumen yang mampu mengatasi persoalan sampah di Indonesia.
2. Pasal 21 Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 menggariskan sanksi sebagai akibat hukum dari tidak dijalkannya kebijakan EPR. Sesuai kewenangannya Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menerapkan sanksi tersebut kepada produsen yang tidak melakukan pengurangan sampah. Penjatuhan sanksi ini mesti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam pemberian sanksi tersebut tidak jelas. Sebab dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 maupun dalam UU Pengelolaan Sampah tidak terdapat ketentuan pemberian sanksi atas pelanggaran kebijakan EPR tersebut. Di samping adanya pengaturan mengenai sanksi, berdasarkan Pasal 22 sampai Pasal 25 Permen *a quo* juga terdapat jaminan atas pemberian insentif dan disinsentif. Meskipun hal tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut, karena dirasa masih kurang komprehensif. Padahal dengan adanya pemberian ini dapat menggenjot produsen agar mengimplementasikan kebijakan EPR dalam kegiatan usahanya secara paripurna.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rumuskan atas permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini diantaranya:

1. Dengan masih kaburnya mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran kebijakan EPR, maka sudah semestinya hal tersebut dipertegas. Sebab Pasal 15 UU Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum utama dalam kebijakan EPR telah mewajibkan para produsen agar mengaplikasikan kebijakan EPR dalam kegiatan usahanya. Akan tetapi, Pasal *a quo* sama sekali tidak mengatur penjatuhan sanksi atas pelanggaran kebijakan ini. Maka untuk

mensinkronisasikan Pasal 21 Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi, diperlukan adanya revisi atas UU Pengelolaan Sampah terkhusus dalam hal penjatuhan sanksi atas pelanggaran Pasal 15 UU tersebut. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif seperti paksaan pemerintah, uang paksa dan pencabutan izin. Hal tersebut sejalan dengan pengaturan sanksi administratif dalam Pasal 32 UU Pengelolaan Sampah.

2. Sebagaimana amanat dari Pasal 21 ayat (2) UU Pengelolaan Sampah mendorong pemerintah untuk segera membentuk peraturan pemerintah sebagai payung hukum mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif. Sehingga pemberian tersebut dapat diatur lebih komprehensif dan sejalan dengan mekanisme yang terdapat dalam Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019. Misalnya, membentuk mekanisme pemberian insentif dan disinsentif yang bersifat berjenjang melihat tingkat keberhasilan dan konsistensi pengurangan sampah dari produsen. Pemberian Insentif pajak maupun disinsentif pajak dapat menjadi bentuk pemberian tertinggi bagi produsen yang berhasil atau gagal menerapkan prinsip EPR dalam kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Agnes Bunemann, *et.all, EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer Responsibility*, (Bonn Germany: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarberlt Prevent Waste Alliance, 2022)
- Akhmad Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021)
- B.S. Sahay, *et al, Green Business*, (New Delhi, Allied Publishers PVT, 2006)
- Bambang Sumantri, *Hari Depan Kita Bersama : Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development)*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988)
- Cyclos GmbH, *Legal Framework Study of Extended Producer Responsibility*, (Germany: Cyclos GmbH Publishing, 2019)
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015)
- Irham Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)
- Kuncoro Sejati, *Pegelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009)
- M. Gelbert, *et.al, Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (Malang: PPPGT/VEDC, 1996)
- Mukti Fajar, *et.al, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2010)
- OECD, *Extended Producer Responsibility A Guidance Manual for Governments*, (France: OECD, 2001)
- _____, *Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management*, (France: OECD, 2016)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Philipus M. Hadjon, *et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)
- R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Rudi Hartono, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, (Bogor: TPS, 2008)
- Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)
- Sunarsini Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management*, (Paris: OECD Publishing, 2016)

- Tri Kunawangsih Pracoyo, *et.al*, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006)
- World Wide Fund for Nature Indonesia (WWF-Indonesia), *Panduan Perluasan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk dan Kemasan Plastik Untuk Industri di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan WWF-Indonesia published, 2022)
- Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Jurnal

- Enis Tristiana, *et.all*, “Managing Policy of Extended Producer Responsibility (EPR) Implementation to Reduce Plastic Waste in Indonesia”, *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, Vol. 7, No. 3, Juli 2018. 25 – 32.
- Ermawati Usman, “Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam (Suatu Upaya Dalam Perlindungan Konsumen)”. *Jurnal Hunafa*, Vol. 4 No.3, 2007. 207 – 216. DOI: <https://doi.org/10.24239/jsi.v4i3.213.207-216>.
- Maskun, *et.all*, “Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung jawab Produsen Dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik di Indonesia”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol 6, No. 2, Februari 2022. 184 – 200. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.239>
- Oscar Radian Danar, *et.al*, “Inovasi Pelayanan dalam Pengelolaan Sampah: Studi pada Bank Sampah”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 3, 2019. 376 – 383. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.15>
- Peni Verawati, “Kebijakan *Extended Producer Responsibility* dalam Penanganan Masalah Sampah di Indonesia Menuju Masyarakat *Zero Waste*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2022. 189 – 197. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.189-197>
- Shanti Darmastuti, *et.all*, “Pendekatan Circular Economy Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Karang taruna Desa Baros. Kecamatan Baros, Kabupaten Serang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020. 1 – 18. DOI: <https://doi.org/10.33753/ijse.v1i2.13>
- Yessy Cornesia Irianto dan Nadia Imanda, “Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pada Aturan Kewajiban Pengelolaan Sampah Oleh Produsen di Indonesia”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 5, No. 2, September 2020. 135 – 148. DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.159.g211>
- Yulia Hendra, “Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. 77 – 91. DOI: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1281>
- Yusma Dewi dan Trisno Raharjo, “Aspek Hukum Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 1, Januari 2019. 22 – 43. DOI: [10.30595/kosmikhukum.v19i1.4082](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4082)

Hasil Penelitian

- Thomas Lindhqvist, “Extended Producer Responsibility in Cleaner Production”, Disertasi, Lund: The International Institute for Industrial Environmental Economic Lund University, 2000.

Hasil Konferensi

Masnellyarti Hilman, “EPR in Indonesia: Plans and Current Challenges”, Dipresentasikan dalam APRSCP Conference, Yogyakarta, November 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 502)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545)

Internet

Aliansi Zero Waste Indonesia, “Mengulik Penerapan EPR di Indonesia, <https://aliansizerowaste.id/2022/12/12/mengulik-penerapan-epr-di-indonesia/>, diakses pada 18 April 2023

Aliansi Zero Waste Indonesia, “Sudahkah Produsen Bertanggung Jawab Atas Sampah yang Dihasilkannya?”, [Sudahkah Produsen Bertanggung Jawab atas Sampah yang Dihasilkannya? – Aliansi Zero Waste Indonesia](#), diakses pada 24 April 2023

Databox, “10 Negara Penyumbang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut, RI Peringkat Berapa?”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/12/10-negara-penyumbang-sampah-plastik-terbanyak-ke-laut-ri-peringkat-berapa>, diakses pada 16 April 2023

EPR Indonesia, “Dari Ekonomi Linear Menuju Ekonomi Sirkular”, <https://www.epr-indonesia.id/id/from-linear-economy-to-circular-economy>, diakses pada 16 April 2023

- Kemendikbud, “KBBI Daring”. <https://kbbi.web.id/sampah>, diakses pada 17 April 2023
- Kompas.id, “Tanggung Jawab Terbesar Pengelolaan Sampah Ada di Produsen”, [Tanggung Jawab Terbesar Pengelolaan Sampah Ada di Produsen - Kompas.id](https://www.kompas.id), diakses pada 24 April 2023
- OCBC NISP, “Mengenal Apa Itu Insentif, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya”, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/insentif-adalah>, diakses pada 23 April 2023
- SIPSN, “Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah”, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses pada 15 April 2023
- Sustainable Waste Indonesia, “Mekanisme Penerapan EPR di Thailand”, <http://sw-indo.com/mechanism-implementation-epr-in-thailand/>, diakses tanggal 23 April 2023
- UKMINDONESIA.ID, “Tips Mendesain Sistem Insentif dan Dissinsentif untuk Mencapai target Usaha,” <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/tips-mendesain-sistem-insentif-dan-disinsentif-untuk-mencapai-target-usaha/>, diakses pada 23 April 2023
- United State Documents, “EPR in Indonesia: Plans and Current Challenges”, [documents.pub_epr-in-indonesia-plans-and-current-challenges-epr-in-indonesia-plans-and-current.pdf](https://documents.pub/_epr-in-indonesia-plans-and-current-challenges-epr-in-indonesia-plans-and-current.pdf), diakses pada 25 April 2023

Mezzanine Financing Dan Clean Development Mechanism Sebagai Katalisator Transformasi Energi Baru Terbarukan Berbasis Tenaga Gelombang Laut

Syifa' Silvana¹, Jonathan Andreas Sitorus¹, Ester Victoria Uliarina¹

¹Tim Jetayu

Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

Abstrak

Berdasarkan Agenda Pembangunan Indonesia 2045 telah dicanangkan bahwasannya pemerintah akan meningkatkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebanyak 30% selain itu penggunaan minyak bumi juga akan diturunkan persentasenya sebesar 26%. Berkaca pada agenda tersebut sudah seharusnya pemerintah melakukan transformasi energi yang semula masih menggunakan energi tidak terbarukan menjadi energi terbarukan. Sumber energi terbarukan yang dapat digencarkan pembangunannya yaitu energi laut khususnya yang bersumber dari gelombang laut. Penulisan ini bertujuan untuk memahami bahwa transformasi energi minyak bumi menjadi energi baru terbarukan berbasis tenaga gelombang laut merupakan suatu terobosan yang perlu digencarkan dan menganalisis terkait pengakomodasian mekanisme pembiayaan *mezzanine financing* dan *clean development mechanism* sebagai upaya pengembangan teknologi energi baru terbarukan di Indonesia. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *comparative approach* (pendekatan komparatif), dan *analytical approach* (pendekatan analisis). Hasil analisis dari penulisan ini menunjukkan bahwa kendala dalam penerapan energi baru terbarukan di Indonesia yaitu berupa kendala pendanaan, regulasi hukum, serta dukungan politik yang kurang memadai. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya program pendanaan berupa *mezzanine financing* dan *clean development mechanism* untuk mengakomodir pelaksanaan transformasi energi tersebut. Selain itu, pemerintah hendaknya segera melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang EBT dan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodir pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga EBT termasuk didalamnya yaitu terkait pembangunan infrastruktur PLTGL di Indonesia. Selain itu sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat mengeluarkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai upaya penunjang pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga EBT termasuk PLTGL.

Kata kunci: *Energi Baru Terbarukan, Mezzanine Financing, Clean Development Mechanism.*

Abstract

Based on the 2045 Indonesian Development Agenda, it has been announced that the government will increase the use of New and Renewable Energy (EBT) by 30%, in addition to the use of petroleum, the percentage will also be reduced by 26%. Reflecting on this agenda, the government should have transformed energy from non-renewable energy into renewable energy. Renewable energy sources that can be intensively developed are marine energy, especially those originating from ocean waves. This writing aims to understand that the transformation of petroleum energy into new renewable energy based on ocean waves is a breakthrough that needs to be intensified and analyzed regarding the accommodation of financing mechanisms, mezzanine financing and clean development mechanism as an effort to develop new renewable energy technology in Indonesia. The approach method used is statute approach, comparative approach, and analytical approach. The results of the analysis of this paper show that the obstacles in implementing new renewable energy in Indonesia are in the form of funding constraints, legal regulations, and inadequate political

support. Based on the results of this analysis, the advice that can be given is the need for a funding program in the form of mezzanine financing and clean development mechanism to accommodate the implementation of the energy transformation. In addition, the government should immediately ratify the EBT Draft Law and issue a Government Regulation (PP) to accommodate the development of EBT power plant infrastructure, including those related to PLTGL infrastructure development in Indonesia. In addition, as a follow-up to the PP, the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) can issue implementing regulations in the form of Ministerial Regulations that regulate efforts to support the development of EBT power plant infrastructure, including PLTGL.

Keywords: New Renewable Energy, Mezzanine Financing, Clean Development Mechanism.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan suhu bumi yang terus mengalami peningkatan telah mencapai titik yang mengkhawatirkan bagi kelangsungan lingkungan hidup. Menurut data yang dikemukakan oleh United Nation Climate Change Conference (UNFCCC), konsentrasi gas rumah kaca mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2015 hingga 2021 dan mencapai rekor suhu bumi terpanas. Kemudian, pada 2018 hingga 2022 rata-rata suhu global diperkirakan $1,17 \pm 0,13$ derajat celsius di atas rata-rata tahun 1850–1900.¹ Dampak besar ini ikut dirasakan oleh Indonesia di mana tren peningkatan suhu udara di Indonesia sebesar 0,5 derajat celsius pada 2030 dan diprediksi pada akhir abad 21 suhu seluruh kota besar Indonesia mengalami peningkatan suhu udara sebesar 3 derajat celsius sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).² Hal ini membuktikan bahwa terdapat urgensi untuk menanggulangi peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan perubahan iklim dan berdampak buruk untuk keberlangsungan lingkungan hidup.

Perubahan iklim akan berdampak langsung bagi kehidupan manusia sehingga arah dari pembangunan pun harus dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu energi bersih dan terjangkau pada poin ketujuh serta penanganan perubahan iklim pada poin ketiga belas.³ Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sejatinya telah diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) jelas mengharapkan terciptanya kemakmuran rakyat dari pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagai *lex specialis* dari pengelolaan sumber daya EBT sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat diwujudkan dengan pengembangan usaha yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan. Pada realitanya banyak dari pelaku usaha hanya mementingkan keberlangsungan perusahaannya saja di mana pelaku usaha menginginkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek lain yang dapat memberikan dampak buruk di masa depan salah satunya terkait pencemaran lingkungan. Menurut data *International Energy Agency (IEA)* yang menyatakan

¹ United Nations Climate Change, “United in Science: We are Heading in the Wrong Direction”. <https://unfccc.int/news/united-in-science-we-are-heading-in-the-wrong-direction>, diakses pada 16 April 2023.

² CNN Indonesia, “BMKG: Suhu di Indonesia Naik 0,5 Derajat Celsius pada 2030”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190723132613-20-414671/bmkg-suhu-di-indonesia-naik-05-derajat-celsius-pada-2030>, diakses pada 18 April 2023.

³ Sri Winarsi, Xavier Nugraha, dan Angelica Milano Aryani Wibisono, “Pembangunan Desa Mandiri Energi Melalui BUM DESA: Upaya Mencapai *Clean And Affordable Energy*”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 11, No. 3 Desember 2022, hal. 463.

bahwa emisi CO₂ terkait energi global tumbuh sebesar 0,9% atau 321 Mt (Megaton) pada tahun 2022. Di mana sektor energi dari pembakaran energi yang berasal dari pembakaran batu bara dan minyak bumi menjadi penyumbang terbesar emisi dan mengalami peningkatan sebesar 423 Mt pada tahun 2022.⁴ Sektor energi sebagai penyumbang emisi karbon yang begitu besar sudah seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah serta kesadaran pelaku usaha agar transformasi energi tidak terbarukan menjadi EBT dapat segera diwujudkan. Keterlibatan pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi juga menjadi sangat penting untuk memperhatikan keseimbangan dalam menjalankan ekonomi yang dilakukan pelaku usaha dengan keberlangsungan lingkungan hidup sebagaimana telah diamanatkan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI tahun 1945.

Cita-cita untuk mewujudkan keseimbangan antara ekonomi dan keberlangsungan lingkungan hidup ini sejalan dengan upaya realisasi Agenda Pembangunan Indonesia Tahun 2045 memiliki 4 (empat) fokus utama yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Poin kedua Agenda Pembangunan Indonesia Tahun 2045 yang mencita-citakan pembangunan ekonomi berkelanjutan sejatinya akan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan energi tidak terbarukan menjadi EBT yang lebih ramah lingkungan. Adapun konsep Agenda Pembangunan Indonesia Tahun 2045 ini mengharapkan adanya kesadaran pelaku usaha yang turut berperan besar dalam terciptanya keseimbangan menjalankan ekonomi dan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

Menurut data yang dikemukakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah yaitu sekitar 3.000 GW.⁵ Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi yang besar dalam pengembangan energi gelombang laut sekitar 41 GW sehingga dapat membantu memenuhi konsumsi listrik nasional.⁶ Indonesia sebagai negara maritim jelas memiliki potensi yang begitu besar dalam pengembangan EBT yang berasal dari gelombang laut. Laut seluas 5,9 juta km persegi yang dimiliki Indonesia dapat dikembangkan menjadi listrik yang berasal dari gelombang laut.⁷ Sebagian besar wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh laut sangat berpotensi untuk dikembangkannya energi listrik dari gelombang laut ini dan tidak terbatas pada

⁴ International Energy Agency, "CO₂ Emissions in 2022". <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022>, diakses pada 20 April 2023.

⁵ Humas EBTKE, "Energi Baru Terbarukan Berperan Besar Dalam Upaya Penurunan Emisi Di Sektor Energi". https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/09/14/3260/energi_baru_terbarukan_berperan_besar_dalamupaya_penurunan_emisi_di_sektor_energi, diakses pada 16 April 2023.

⁶ Muhammad Fikry Syach, Muhammad Farras Ayasy, dan Novia Safinatunnajah, "Pemetaan Perkiraan Potensi Gelombang Laut Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Dengan Sistem Pelamis di Perairan Nias", Jurnal Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Vol. 7, No. 3 November 2020, hal. 11

⁷ Ahmad Vidura, *et.all*, "Potensi Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut di Perairan Selatan Pulau Jawa Dalam Mendukung Ketahanan Energi", Jurnal Ketahanan Energi, Vol. 8, No. 1 2022, hal. 33.

kota-kota besar saja namun juga daerah-daerah terpencil yang memiliki laut. Gagasan ini dapat mendukung adanya persebaran energi listrik yang baik pada daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal yang mengalami keterbatasan listrik.

Besarnya potensi penggunaan energi yang berasal dari gelombang laut ini tidak terlepas dari adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama transformasi minyak bumi menjadi energi yang dihasilkan gelombang laut yaitu terkait pendanaan, masih terdapat kekosongan hukum terkait pembangunan infrastruktur PLTGL dan belum matangnya pengembangan teknologi di mana hal ini belum sepenuhnya menjadi prioritas pemerintah dibandingkan pembangkit listrik tenaga surya atau bayu. Minimnya dukungan pemerintah atas pengembangan PLTGL tersebut mengakibatkan anggaran yang diberikan juga sangat minim sehingga pengembangan infrastruktur PLTGL memiliki nilai investasi yang tinggi yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pembiayaan.⁸

Berdasarkan uraian tantangan pengembangan energi gelombang laut maka penulis merekomendasikan diakomodasinya dua mekanisme yang akan menopang kendala tersebut, yakni pembiayaan *mezzanine financing* dan *clean development mechanism*. Mekanisme pembiayaan *mezzanine financing* ini akan mendorong pengembangan energi listrik tenaga gelombang laut yang lebih ramah lingkungan dengan cara memberikan bantuan kepada perusahaan swasta yang ingin berinvestasi di sektor tersebut, namun terkendala di bidang finansialnya. Sedangkan, *Clean Development Mechanism* yang terdapat dalam Protokol Kyoto memberikan kesempatan pada negara berkembang untuk membantu negara-negara Annex I tindakan mengurangi dampak Gas Rumah Kaca (GRK).⁹ Di mana mekanisme pembiayaan *mezzanine financing* dan *clean development mechanism* ditujukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur transformasi energi tidak terbarukan seperti minyak bumi menjadi EBT yaitu listrik yang dihasilkan dari gelombang laut. Hal ini nantinya akan didukung dengan pengembangan teknologi penghasil energi listrik yang diperoleh dari gelombang laut dan payung hukum yang berada pada tataran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (PERMEN ESDM) sebagai dasar pelaksanaan kedua mekanisme tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil beberapa masalah di antaranya:

1. Bagaimana transformasi energi minyak bumi menjadi energi baru terbarukan berbasis tenaga gelombang laut sebagai bentuk realisasi Agenda Pembangunan Indonesia Tahun 2045?

⁸ Katadata Insight Center, “Kolaborasi Menuju Transisi Energi Berkelanjutan”. https://cdn1.katadata.co.id/media/kic/KIC_White%20Paper-%20Transisi%20Energi%20Berkelanjutan.pdf, diakses tanggal 22 April 2023.

⁹ Bunga Ayu Swastika, “Upaya Pemerintah China Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Cdm (*Clean Development Mechanism*) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto”, Skripsi, Jember: Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2015, hal. 3

2. Bagaimana pengakomodasian mekanisme pembiayaan *mezzanine financing* dan *clean development mechanism* sebagai upaya pengembangan teknologi energi baru terbarukan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan dan manfaat yang dapat disampaikan penulis :

1. Untuk memahami dan menganalisis transformasi energi minyak bumi menjadi energi baru terbarukan berbasis tenaga gelombang laut sebagai bentuk realisasi Agenda Pembangunan Indonesia Tahun 2045.
2. Untuk dapat memahami dan menganalisis pengakomodasian mekanisme pembiayaan *mezzanine financing* dan *clean development mechanism* sebagai upaya pengembangan teknologi energi baru terbarukan di indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

A.1. Teori Asas Kepastian Hukum

Hukum dapat dikatakan baik apabila hukum tersebut dapat memberikan kepastian. Namun, hukum tanpa kepastian pasti akan kehilangan makna, sebab nantinya hukum tersebut tidak dapat menjadi petunjuk bagi setiap orang.¹⁰ Sudikno Mertokusumo dalam penjelasannya menyatakan bahwa salah satu jaminan hukum yang harus dilaksanakan dengan baik yaitu mengenai kepastian hukum.¹¹ Dengan terjaminnya kepastian hukum maka akan menghendaki adanya regulasi hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti. Sedangkan ketidakpastian hukum nantinya akan menimbulkan pertanyaan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Gustav Radbruch melalui bukunya yang berjudul “*einfuhrung in die rechtswissenschaften*” memperkenalkan bahwa hukum memiliki 3 (tiga) nilai dasar, yaitu terkait dengan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹³ Oleh karena itu, hukum yang dibuat harus menciptakan kepastian agar hukum tersebut dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan yang seluas-luasnya terhadap masyarakat.¹⁴

A.2. Teori Economic Analysis of Law

Teori *Economic of Analysis of Law* yang digagas oleh Richard Posner dapat dimaknai pula dengan teori ekonomi terhadap hukum dimana dalam teori ini akan mengimplementasikan suatu gagasan dari ilmu ekonomi dikaitkan dengan permasalahan hukum serta kebijakan publik.¹⁵ Teori ini kemudian mengklasifikasikan dua inti permasalahan terkait dengan peraturan perundang-undangan yaitu melalui analisis bersifat deskriptif dan analisis yang bersifat normatif. Analisis yang bersifat deskriptif lebih mengacu kepada pengaruh atau dampak dari regulasi hukum atas tingkah laku masyarakat. Lain halnya dengan analisis yang bersifat normatif lebih mengacu kepada pengaruh hukum yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat.¹⁶ Dari kedua analisis tersebut dapat ditarik sebuah gagasan yang menjelaskan terkait tingkah laku atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat secara mandiri dan pihak korporasi yang merefleksikan kerangka kesejahteraan ekonomi untuk dapat melihat keinginan atau hal yang dicita-citakan oleh masyarakat.

¹⁰ Amiruddin, *et.all, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 24

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Press 2009), hal. 21

¹² Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 21

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 19

¹⁴ Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologi Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3 Desember 2014, hal. 219

¹⁵ Richard Posner, *Economy Analysis of Law*, (New York: A Division of Aspen Publishers, Inc, 1998), hal. 322-323

¹⁶ *Ibid.*

B. Doktrin Para Ahli

B.1. Energi Baru Terbarukan

Definisi mengenai sumber energi baru terbarukan sejatinya dapat dijumpai melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Apabila merujuk pada undang-undang tersebut maka sumber energi baru dapat didefinisikan sebagai salah satu sumber energi yang dihasilkan melalui teknologi baru baik bersumber dari energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Sedangkan terkait dengan definisi energi terbarukan yaitu merupakan suatu sumber energi yang berasal dari sumber daya energi berkelanjutan yang dapat dikelola baik sesuai dengan kebutuhan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM menjelaskan bahwa potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan mencapai 417,8 GW.¹⁷ Contoh dari energi terbarukan yaitu energi matahari, angin, *geothermal*, *hydropower*, biomassa, *biofuel*, laut, dan hidrogen.

B.2. Mezzanine Financing

Mezzanine financing pada dasarnya merupakan inovasi pembiayaan modern, yakni pembiayaan dengan hibrida yang melibatkan ekuitas dan hutang.¹⁸ *Mezzanine financing* merupakan salah satu bentuk instrumen dalam pembiayaan infrastruktur yang memiliki mekanisme campuran.¹⁹ Melihat dua sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam mekanisme pembiayaan ini, yakni ekuitas dan hutang, maka akan terjadi fleksibilitas dalam hal kapan dua hal tersebut akan digunakan. Mekanisme pembiayaan *mezzanine financing* ini akan mendorong pengembangan energi listrik tenaga gelombang laut yang lebih ramah lingkungan dengan cara memberikan bantuan kepada perusahaan swasta yang ingin berinvestasi di sektor tersebut, namun terkendala di bidang finansialnya.

B.3. Clean Development Mechanism

Clean Development Mechanism (CDM) adalah salah satu dari dua mekanisme lain yaitu *Emissions Trading* dan *Joint Implementation* mekanisme yang berada dalam Protokol Kyoto. Ketiga dari mekanisme ini menginginkan adanya pengurangan emisi serta terciptanya menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Di mana CDM adalah satu-satunya mekanisme yang mengikutsertakan negara Annex II atau negara berkembang untuk mencapai target-target dalam Protokol Kyoto. Keterlibatan negara Annex II ini jelas sangat membantu negara Annex I agar cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dalam Protokol Kyoto lebih cepat untuk diwujudkan. Pada Pasal 12 Protokol Kyoto membawahi pelaksanaan mekanisme CDM yang memberikan kesempatan kepada negara berkembang dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini juga

¹⁷ Partahi H. Lumban Gaol, "Energi Terbarukan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", Jurnal Fakultas Teknik 2, No. 1 Agustus 2017, hal. 1-14

¹⁸ Libena Tetrevova dan Jan Svedik, "Mezzanine Financing Instruments in Comparison to The Classic Financing Sources", Business, Management and Education, Vol. 16, No. 1, (2018), hal. 134.

¹⁹ Erika Sefila Putri dan Wisudanto, "Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi", IPTEK Journal of Proceedings Series, Vol. 3, No. 5 November 2017, hal. 225

dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup dari negara berkembang.²⁰

²⁰ Aufa Andiani Aziz, “Analisis Kepatuhan Terhadap Politik Lingkungan Internasional *Clean Development Mechanism* (CDM) Dalam Protokol Kyoto : Studi Kasus Amerika Serikat dan Jepang”, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya, 2018, hal. 1

BAB III METODE PENULISAN

Dalam metode penulisan dapat ditemukan beberapa aspek, dimulai dari tahap mencari, mencatat, merumuskan, membuat analisis, sampai kepada menyusun laporan berdasarkan fakta yang telah didapatkan.²¹ Jika dikaitkan dengan latar belakang serta rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka penulisan ini termasuk penulisan normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder.²² Selain itu penulis juga melakukan pengumpulan data melalui beberapa dokumen yang tersedia, seperti data dan informasi berupa buku, kutipan, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan karya tulis ini. Penulis juga menggunakan metode pendekatan berupa *statute approach* yaitu pendekatan melalui perundang-undangan melalui UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change*, Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, dan PERMEN ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Selain itu pendekatan *comparative approach* yang dilakukan dengan memberikan komparasi negara lain dalam hal ini yaitu melalui komparasi negara Jerman dan Australia mengenai keberhasilan atas implementasi PLTGL, *Analytical approach* yaitu pendekatan dengan menganalisis berbagai data yang diperoleh dengan cara memaparkan terperinci hasilnya mengenai penerapan mekanisme pembiayaan *mezzanine financing* dan *clean development mechanism* sebagai katalisator transformasi EBT berbasis tenaga gelombang laut, dan *conceptual approach* yaitu pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang melatarbelakangi hal tersebut dan nilai yang terkandung dalam norma masyarakat.²³ Dengan metode penulisan yang telah dijabarkan sebelumnya maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa diperlukannya penerapan transformasi energi tidak terbarukan menjadi EBT terutama yang berbasis tenaga gelombang laut. Penulis juga merumuskan beberapa saran dan rekomendasi yang nantinya dapat diterapkan yaitu dengan mengkombinasikan konsep *mezzanine financing* dan

²¹ Kholid Narbuko, *et.all*, *Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Pelaksanaan Penelitian Dengan Langkah-Langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 2

²² Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 17, No. 1, April 2018, hal. 30.

²³ Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2 Juli 2020, hal. 364

clean development mechanism ke dalam suatu mekanisme pembiayaan dengan metode *blended financing*.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Transformasi Energi Minyak Bumi Menjadi Energi Baru Terbarukan Berbasis Tenaga Gelombang Laut Sebagai Bentuk Realisasi Agenda Pembangunan Indonesia Tahun 2045

Sumber daya energi merupakan sumber daya yang dihasilkan oleh alam dan memiliki peranan penting bagi hajat hidup umat manusia di bumi. Melalui sumber daya energi, kegiatan perekonomian dapat mengalami peningkatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional.²⁴ Tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan tujuan negara terhadap pembangunan nasional sejatinya telah termaktub dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 khususnya pada alinea keempat yang telah secara tegas menjelaskan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga dijabarkan bahwasannya sistem perencanaan nantinya dibuat untuk memberikan jaminan atas tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan bahan baku fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara sebagai sumber energi primer yang masih mendominasi.²⁵ Perlu menjadi perhatian bersama bahwasannya bahan baku fosil merupakan bahan baku yang bukan termasuk sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) atau dalam kata lain sumber energi tersebut nantinya dapat habis apabila dipergunakan secara terus menerus. Energi listrik di Indonesia merupakan salah satu energi yang bahan bakarnya juga bersumber dari bahan baku fosil di mana salah satunya adalah minyak bumi.²⁶ Apabila merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, pada tahun 2020-2024 nantinya konsumsi listrik per kapita akan ditingkatkan menjadi 1.408 kWh/kapita.²⁷ Melihat pada target konsumsi listrik yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM tersebut, maka dianggap perlu untuk mengganti sumber bahan baku fosil tersebut menjadi sumber EBT sebagai bentuk antisipasi atas penipisan ketersediaan fosil di Indonesia.

Dalam mendukung upaya dan program pengembangan EBT, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Agenda Pembangunan Indonesia tahun 2045, menjelaskan bahwa nantinya peran EBT akan ditingkatkan menjadi 30% pada

²⁴ Nunuk Febrianingsih, "Tata Kelola Energi Terbarukan di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional* 2, Vol. 49, No. 2 November 2019, hal. 29-56

²⁵ Partahi H. Lumban Gaol, *Op. Cit.*, hal. 1-14.

²⁶ Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas Batubara Energi Baru Terbarukan dan Listrik", Cetakan pertama, Desember 2015. hal. 13-14

²⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor: 486.Pers/04/Sji/2022 tanggal 25 November 2022, "Kementerian ESDM Libatkan Stakeholder Tingkatkan Konsumsi Listrik Per Kapita". <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/kementerian-esdm-libatkan-stakeholder-tingkatkan-konsumsi-listrik-per-kapita>, diakses pada tanggal 20 April 2023.

tahun 2045.²⁸ Selain itu, untuk mencapai target energi primer nasional, persentase penggunaan minyak bumi nantinya akan diturunkan sebesar 26%.²⁹ Sehingga, dapat diasumsikan bahwa gagasan untuk melakukan transformasi energi yang berbasis minyak bumi menjadi EBT merupakan suatu terobosan yang nantinya selaras dengan program pemerintah. Selain itu, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2020 - 2024 sejatinya telah dijelaskan pula terkait dengan strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, serta kerangka ekonomi makro yang di dalamnya meliputi gambaran atas perekonomian secara garis besar termasuk dengan arah kebijakan dalam perencanaan kerja yang berbentuk susunan regulasi dan pendanaan yang sifatnya indikatif.³⁰

Menurut data yang dikutip melalui Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), menerangkan bahwasannya Indonesia saat ini memiliki cadangan minyak sebanyak 3,7 miliar barel yang diperkirakan hanya cukup sampai 11-12 tahun yang akan datang terhitung sejak tahun 2016. Adapun perhitungan tersebut didasarkan atas asumsi produksi minyak yang saat ini mencapai 700.000-800.000 barrel per harinya. Kemudian, apabila dilihat melalui data konsumsi minyak di Indonesia dapat dihitung bahwa terdapat sekitar 1,5 juta barel per hari. Jika pertumbuhan konsumsi minyak mencapai 6% per tahun, maka pada tahun 2025 nanti, kebutuhan minyak dapat mencapai 2,7 juta barrel per hari.³¹ Pertumbuhan konsumsi tersebut sejatinya juga dipengaruhi dengan adanya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan jumlah populasi di Indonesia. Melihat peningkatan jumlah konsumsi minyak bumi tersebut kemudian menimbulkan potensi akan berkurangnya pasokan minyak bumi yang dimiliki Indonesia saat ini.

Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, nominal impor atas minyak bumi Indonesia pada periode Januari-September 2022 sebesar US\$27,17 Miliar atau jika dikalkulasikan ke dalam nilai Rupiah yaitu setara dengan 407 Triliun Rupiah.³² Berpedoman dengan amanat konstitusi, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 pada pokoknya menjelaskan bahwa sumber daya energi adalah suatu wujud atas kekayaan alam di mana negara memiliki hak dan kuasa terhadap sumber daya energi tersebut dan wajib dimanfaatkan serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan terus dilakukannya impor minyak bumi di Indonesia menjadikan ketidakselarasan negara dengan amanat yang termaktub pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tersebut, karena dalam hal ini impor dan subsidi yang terus dilakukan

²⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045", 2019, hal.17

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, "Rencana Kerja Tahunan 2023, Peningkatan Produktivitas Sub Sektor Migas untuk Transisi Energi yang Inklusif dan Berkelanjutan", Jurnal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hal. 10

³¹ Purnomo Sidi, "Peningkatan Energi Dalam Negeri terhadap Perkembangan Ekonomi Global dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional", Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 27 September 2016, hal. 7

³² Badan Pusat Statistik, "Nilai Impor Migas-Non Migas (Juta US\$), 2022". <https://www.bps.go.id/indicator/8/1754/2/nilai-impor-migas-nonmigas.html>, diakses tanggal 22 April 2023

pemerintah untuk memenuhi pasokan minyak bumi di Indonesia akan berakibat terhadap pemborosan dana APBN yang nantinya berpengaruh terhadap kemakmuran rakyat.³³

Ekspansi energi dalam rangka meningkatkan sumber energi nasional dirasa perlu untuk diimplementasikan, mengingat hal tersebut akan berpengaruh terhadap perekonomian global.³⁴ Adapun ekspansi energi yang dimaksud dalam hal ini berupa penerapan energi terbarukan yang dapat menggantikan sumber-sumber energi yang tidak terbarukan. Dengan adanya ekspansi energi diharapkan dapat menjadi daya saing perekonomian Indonesia dalam ranah global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor kelautan dan perikanan sangat berkepentingan terhadap isu energi saat ini karena laut menyimpan potensi besar sebagai sumber energi alternatif sehingga sangat potensial untuk dikembangkan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang apabila berpedoman terhadap hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), luas wilayah laut di Indonesia mencapai 3.257.357 km², dengan batas wilayah laut/teritorial dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil.³⁵ Dengan luas laut tersebut maka energi yang bersumber dari laut nantinya dapat berpotensi untuk menjadi satu dari sekian banyak sumber energi terbarukan dengan jumlah persediaan yang besar di Indonesia.

Tabel 1. Potensi Penghasil Energi Terbarukan di Indonesia

Jenis EBT	Potensi (<i>Megawatt</i>)
Bayu	75.000 <i>Megawatt</i>
Energi Laut	60.000 <i>Megawatt</i>
Panas Bumi	29.000 <i>Megawatt</i>
Surya	11.000 <i>Megawatt</i>
Angin	950 <i>Megawatt</i>
Biomassa	32 <i>Megawatt</i>
Biofuel	32 <i>Megawatt</i>

Sumber : Media Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jurnal Energi. Edisi 2, 2016.

³³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, “Konversi Mitan ke Gas”, Jurnal Laporan Tahunan, Jakarta: Kementerian ESDM, hal.7

³⁴ Ananda Prima Yurista Dian Agung Wicaksono, “Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Sebagai Strategi Menuju Ketahanan Energi di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, No. 2, 2019, hal 311–325

³⁵ Marcellino Gonzales Sedyantoputro, “*The Role Of Unclos 1982 In Protecting The Indonesia’s Sovereignty From Reclamation Threat*”, Indonesian Law Journal, Vol.13 No.1, Juni 2022. hal.27-29.

Merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tabel 1),³⁶ didapatkan fakta bahwasannya potensi EBT yang dihasilkan oleh Energi Laut merupakan potensi penghasil *megawatt* terbesar kedua setelah air. Hal ini menunjukkan bahwa Energi Laut dapat menjadi sumber penghasil energi listrik yang dapat menghasilkan aliran listrik cukup besar. Sehingga pemanfaatan gelombang laut sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia merupakan salah satu cara yang dinilai tepat untuk menggantikan eksistensi minyak bumi.

Terdapat negara di dunia yang sudah berhasil menerapkan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) sebagai sektor komersial. Adapun negara-negara yang dimaksud antara lain, Jerman, Australia, Amerika, dan negara lainnya.³⁷ Jerman telah berhasil mengimplementasikan sekaligus mengembangkan PLTGL di negaranya. Penerapan PLTGL di Jerman berawal dari perusahaan *Energie Baden-Wuerttemberg Ag (EnBW)* yang melakukan kerjasama dengan Vorth Siemen Hydro Power Generation GmbH & co dalam mengembangkan PLTGL di kawasan Pantai Laut Utara di Jerman. Hal tersebut kemudian menjadikan Pemerintah Jerman tertarik untuk ikut serta menginisiasikan penerapan PLTGL dengan merancang *pilot project*. Kapasitas PLTGL yang telah diterapkan di Jerman berjumlah 250 kWh dan telah berhasil memberikan aliran listriknya untuk 120 rumah di kawasan sekitar.³⁸ Dalam penerapan PLTGL yang dilakukan di kawasan pantai, Pemerintah Jerman telah melakukan antisipasi atas potensi kerusakan yang timbul di kawasan pantai dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak proyek konservasi agar pembangunan tidak merusak keindahan alam yang terdapat di kawasan pantai.³⁹

Negara lainnya yang berhasil melakukan pasokan energi listrik terbesar melalui PLTGL adalah Australia. Negara tersebut berhasil memasok kapasitas daya listrik energi sebesar 500 kWh yang kemudian didistribusikan untuk 500 rumah di kawasan selatan Sydney, Australia. Pemerintah Australia masih berencana untuk melakukan pembangunan PLTGL yang lebih besar dan meluas di negaranya tersebut.⁴⁰ Adanya pembangunan PLTGL tersebut kemudian menjadikan negara lainnya tertarik untuk ikut melakukan proyek yang sama dalam mengembangkan sumber energi yang terdapat di negaranya. Menurut John Bell selaku Direktur Keuangan Energetech yang merupakan perusahaan pengelola PLTGL di Australia, berpendapat bahwasannya pembangkit listrik yang masih jarang dikembangkan

³⁶ Kementerian ESDM, "Media Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral", Jurnal Energi, 2016, hal.45.

³⁷ Jamrud Aminuddin, R. Farzand Abdullatif, dan Wihantoro, "Persamaan Energi Untuk Perhitungan Dan Pemetaan Area yang Berpotensi Untuk Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut", Jurnal Wave, Vol.9 No.1, 2019, hal 9-16

³⁸ Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, "Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Tanpa Bahan Bakar Fosil dan Ramah Lingkungan", <https://ebtke.esdm.go.id/post/2013/03/25/368/pembangkit.listrik.tenaga.gelombang.laut.tanpa.bahan.bakar.fosil.dan.ramah.lingkungan>, diakses pada tanggal 21 April 2023.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Hong Xian Li, et.all. "A Review On Renewable Energy Transition In Australia: An Updated Depiction", Elsevier, Vol. 242, (2020), hal. 4

akan berpotensi lebih memberikan banyak keuntungan.⁴¹

Energi yang bersumber dari gelombang laut merupakan salah satu energi yang dapat digolongkan sebagai energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini tentunya selaras dengan rencana pemerintah dalam melakukan transisi energi. Merujuk pada *Nationally Determined Contribution* (NDC) bahwa pada tahun 2030 Indonesia memiliki target untuk mengurangi jumlah emisi pada sektor energi agar dapat mencapai 314 juta ton CO₂e yang dilakukan secara mandiri dan 446 juta ton CO₂e yang dilakukan melalui kerjasama internasional.⁴² Dengan penerapan PLTGL di Indonesia maka akan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap negara dalam upaya melakukan transformasi energi menjadi energi yang lebih bersih. Apabila dibandingkan dengan penerapan sumber energi minyak bumi, tentu terdapat perbedaan yang signifikan. Pemanfaatan sumber energi fosil yang termasuk di dalamnya yaitu minyak bumi, akan berpotensi terhadap peningkatan angka emisi gas rumah kaca. Jumlah tingkat emisi gas rumah kaca tersebut menjadikan problematika yang mendapatkan perhatian khusus saat ini bagi pemerintah.

Tujuan utama dilakukannya transformasi energi minyak bumi menjadi EBT sejatinya untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan di masa yang akan datang. Hal ini juga selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu energi bersih dan terjangkau yang termaktub dalam poin ketujuh dan penanganan perubahan iklim yang dapat ditemukan dalam poin ketiga belas. Perlu menjadi perhatian bersama bahwa jumlah emisi gas rumah kaca didominasi oleh pembakaran batu bara dan bahan bakar minyak. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara mencapai 222,2 juta ton CO₂, sedangkan emisi yang dihasilkan oleh proyeksi bahan bakar minyak sebesar 9 juta ton CO₂.⁴³ Melihat tingginya angka tersebut, apabila penggunaan sumber energi yang diproyeksikan sebagai tenaga listrik tidak mengalami transformasi menjadi energi terbarukan maka dalam hal ini PT. PLN (persero) selaku badan usaha belum dapat berjalan seiringan dengan tujuan penerapan *SDGs* yang tetap memperhatikan keadaan lingkungan dalam melakukan pembangunan.

Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mengupayakan penurunan angka emisi gas rumah kaca salah satunya yaitu turut berkontribusi dalam persetujuan *Paris Agreement* yang dilakukan oleh negara-negara dunia terkait dengan komitmen masing-masing negara dalam menanggapi perubahan iklim.⁴⁴ Kemudian perjanjian tersebut diratifikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kenaikan suhu rata-rata global dapat dikendalikan menjadi 2,0°C dari masa sebelum

⁴¹ *Ibid.*, hal. 8

⁴² Nur Masripatin, et.al, *Buku Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017), hal. 8

⁴³ Databooks Katadata, "Meski Ada Skenario Low Carbon, Emisi CO₂ Indonesia Terus Bertambah". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/18/meski-ada-skenario-low-carbon-emisi-co2-indonesia-terus-bertambah>, diakses pada 25 April 2023.

⁴⁴ Faisal, "Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3, No. 1 Februari 2021, hal.18-24

pra-industrialisasi serta dapat pula menahan laju kenaikan suhu sampai dengan 1,5°C.⁴⁵ Melihat bentuk komitmen Indonesia dalam menekan angka yang ditimbulkan dari emisi gas rumah kaca tersebut dan sebagai wujud realisasi penerapan energi bersih dan ramah lingkungan, maka transformasi energi minyak bumi menjadi EBT dengan berbasis PLTGL dirasa cukup berpotensi untuk dijadikan salah satu solusi yang tepat.

Namun, terdapat sejumlah kendala dalam mengembangkan EBT berbasis PLTGL diantaranya yaitu, kendala dalam biaya investasi untuk memberikan akses teknologi yang lebih efisien, pembiayaan pengembangan yang relatif mahal, birokrasi dalam perizinan yang cukup rumit, serta belum adanya gagasan atau payung hukum yang nantinya dapat mengakomodir penerapan EBT berbasis PLTGL di Indonesia.⁴⁶ Selain kendala yang telah disebutkan, terdapat pula kendala yang berasal dari jajaran pemangku kebijakan, misalnya yaitu kendala yang datangnya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas kurangnya pemahaman terkait dengan pengembangan PLTGL yang menjadikan kurangnya minat politik atas isu-isu yang timbul sehingga berdampak pada izin dan anggaran serta nilai investasi yang tinggi untuk mengembangkan proyek tersebut.⁴⁷ Kendala lainnya juga berasal dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait dengan tenaga ahli komisi, fraksi, serta dewan itu sendiri.

Dalam mengembangkan EBT sejatinya dibutuhkan program pendanaan yang tepat dan jelas karena EBT nantinya akan menjadi harapan negara untuk menggantikan energi fosil terkhusus pada bahan bakar minyak yang selama ini banyak digunakan untuk transportasi dan pembangkit listrik. Dalam mengembangkan EBT dibutuhkan bantuan dari koneksi lain yang lebih kuat. Mengingat biaya produksi dalam pengembangan EBT masih tinggi menjadikan minimnya minat investor lokal maupun internasional mau memberikan bantuan dana investasinya di bidang energi terbarukan. Oleh karenanya, pemerintah perlu mencanangkan gagasan yang lebih menjanjikan bagi investor agar mau berinvestasi dalam sektor EBT khususnya yang berbasis Tenaga Gelombang Laut.

Saat ini peraturan yang mengatur mengenai EBT di Indonesia yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan. Namun, terkait dengan UU EBT masih dalam tahapan rancangan dan belum dilakukan pengesahan. Sebagaimana pendapat yang telah digaungkan oleh Gustav Radbruch bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal ini agar dapat memberikan kepastian hukum maka pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) harus segera dilakukan untuk mengakomodir penerapan sistem EBT di Indonesia. Hal tersebut juga nantinya akan berpengaruh terhadap minat investor dalam melakukan investasi pada sektor EBT di Indonesia.

Selain itu untuk mendorong transformasi energi tidak terbarukan menjadi

⁴⁵ *Ibid.*, hal.6

⁴⁶ Imam Haryanto, *et.all*, "Rekonstruksi Hukum Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berdasarkan Analisis Ekonomi". Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6, No. 3 Juni 2022, hal. 320

⁴⁷ *Ibid.*

energi terbarukan diperlukan pula pembentukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga EBT. Nantinya, di dalam PP tersebut akan mengatur terkait pedoman teknis pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh para *stakeholder* dalam membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga EBT termasuk didalamnya terkait dengan pembangunan infrastruktur PLTGL di Indonesia. Namun, perlu digaris bawahi dalam membuat suatu regulasi terutama terkait izin pembangunan infrastruktur harus dibuat secara efisien dan tidak terlalu rumit. Birokrasi yang dinilai rumit nantinya akan berpengaruh terhadap minat investor dalam memberikan investasinya untuk negara. Dengan pembentukan regulasi tersebut, maka diharapkan transformasi energi minyak bumi menjadi EBT berbasis tenaga gelombang laut sebagai bentuk realisasi agenda pembangunan Indonesia tahun 2045 dapat terealisasi.

B. Pengakomodasian Mekanisme Pembiayaan *Mezzanine Financing* dan *Clean Development Mechanism* sebagai Upaya Pengembangan Teknologi Energi Baru Terbarukan di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa sumber energi berbasis EBT yang nantinya akan diusung penulis akan mengandalkan tenaga gelombang air laut. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara maritim di dunia, yang berarti sebagian besar wilayahnya didominasi oleh laut. Faktanya banyak sekali jenis sumber energi berbasis EBT di Indonesia, seperti halnya tenaga surya. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara geografis dilewati garis khatulistiwa, sehingga matahari akan menyinari Indonesia tiap tahunnya. Namun, jika berbicara mengenai persentase optimal tidaknya pengguna tenaga surya sendiri, Indonesia masih tergolong belum sepenuhnya optimal dalam mengeksekusi potensi yang amat besar ini.⁴⁸ Pemanfaatan tenaga surya di Indonesia masih dalam kisaran sekitar 150 MW atau 0,08%. Faktor penyebab belum optimalnya pemanfaatan tenaga surya dan sumber energi lainnya yaitu, biaya investasi masih terbilang tinggi, sehingga berpengaruh atas kenaikan harga listrik yang diproduksi.⁴⁹ Terlepas dari itu, perihal utama yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini berfokus ke sumber energi berbasis EBT yang nantinya akan mengonversi energi minyak bumi menjadi tenaga gelombang laut di Indonesia.

Seperti halnya kendala yang dialami sumber energi berbasis EBT lainnya, kendala pemanfaatan tenaga gelombang laut tidak terlepas dari kendala di bidang finansial. Dalam mengakomodasi infrastruktur PLTGL di Indonesia tidak dapat

⁴⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Siaran Pers No. 303.Pers/04/SJI/2021, "Indonesia Kaya Energi Surya, Pemanfaatan Listrik Tenaga Surya oleh Masyarakat Tidak Boleh Ditunda", <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/09/02/2952/indonesia.kaya.energi.surya.pemanfaatan.listrik.tenaga.surya.oleh.masyarakat.tidak.boleh.ditunda?lang=en>, diakses pada 17 April 2023.

⁴⁹ Faisal Afif dan Awaludin Martin, "Tinjauan Potensi dan Kebijakan Energi Surya di Indonesia", Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material, Vol. 6, No. 1 2022, hal. 50

dianggap ringan,⁵⁰ baik dari segi instalasi maupun perawatan setelah berjalan. Sebagai solusi dari kendala finansial di bidang pembangunan dan perawatan infrastruktur PLTGL, diperlukan alternatif pembiayaan yang akan mempermudah kendala tersebut. Adapun alternatif yang ditawarkan di sini ialah dua mekanisme pembiayaan yang akan menopang kendala sebelumnya, yakni *mezzanine financing* dan CDM. Pada dasarnya, kedua mekanisme pembiayaan tersebut akan mendorong optimalisasi penggunaan tenaga gelombang laut sebagai sumber energi listrik berbasis EBT dengan cara membantu perusahaan swasta yang ingin berinvestasi di sektor tersebut, namun terkendala di bidang finansialnya. Perlu diingat bahwa dua mekanisme ini sejatinya merupakan dua bentuk mekanisme pembiayaan yang masing-masingnya memiliki teknis yang berbeda. Sehingga, untuk mengakomodasi kedua mekanisme pembiayaan tersebut diperlukan adanya konsep yang dapat menyatukannya, dalam hal ini dikenal sebagai istilah *blended financing*.

Sebelum memasuki detail teknis kedua mekanisme pendukung tersebut, setidaknya perlu diketahui terlebih dahulu kondisi para pelaku ekonomi, yang dalam hal ini adalah *Independent Power Producer* (IPP). IPP yang disebutkan di sini pada dasarnya adalah badan hukum yang berhak ikut serta dalam penyediaan tenaga listrik, sedangkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 menyatakan bahwa swasta, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan klasifikasi ini, IPP dapat dianggap sebagai Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Pada dasarnya, BUMS di sini akan melakukan produksi energi listrik menggunakan sumber energi baru terbarukan, kemudian nantinya listrik yang berhasil diproduksi olehnya akan dikomersialisasikan kepada PT. PLN (Persero).⁵¹ Komersialisasi listrik oleh Badan Usaha Milik Negara kepada PT. PLN (Persero) tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Peraturan tersebut sejatinya telah menimbulkan bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta, atau yang dikenal juga dengan istilah *Public Private Partnership* (PPP) yang melibatkan PT. PLN (Persero) sebagai wakil pemerintah dan BUMS yang bergerak di bidang produksi energi. Mengenai hal ini juga telah diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2) Konstitusi, bahwa negara lah yang memiliki kewenangan atas cabang-cabang produksi, yang dalam hal ini adalah listrik, sedangkan negara di sini diwakilkan oleh BUMN yakni PT. PLN (Persero). Sehingga di sini jelas terlihat bahwa kewenangan penuh atas monopoli listrik dipegang seutuhnya oleh PT. PLN (Persero).

Perlu ditekankan bahwa BUMS di Indonesia sebagai produsen listrik yang dalam hal ini pula wajib memiliki unit pembangkit listrik, setidaknya pada tahun 2021, dapat terbilang masih sangat sedikit. Menurut Laporan Statistik PLN Tahun 2021, sejatinya baru terdapat sebanyak 372 unit pembangkit listrik yang berasal dari BUMS dari keseluruhan sebanyak 6760 unit pembangkit listrik di seluruh

⁵⁰ Estu Sri Luhur, et.all, "Analisis Finansial Pengembangan Energi Laut di Indonesia", Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 8, No. 1 2013. hal. 26

⁵¹ Muhamad Jihan Febriza, "Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Usaha Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan", Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol. 13, No. 10 2019, hal. 169

Indonesia.⁵² Melihat betapa kontrasnya perbandingan angka tersebut, hal ini jelas menandakan peran serta dari pihak BUMS dapat dikatakan belum begitu maksimal dalam hal keikutsertaannya terhadap pembangunan infrastruktur pembangkit listrik. Padahal, peran BUMS dalam hal ini terbilang akan sangat berpengaruh, mengingat perannya sebagai *stakeholder* dalam ruang lingkup transformasi energi di Indonesia. Kembali kepada faktor yang memengaruhi terjadinya hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satunya ialah kendala di bidang faktor finansial perusahaan yang berperan besar.

Melihat penjelasan tersebut di atas, diperlukan adanya katalisator yang dapat membantu mendorong pihak BUMS dalam hal membangun infrastruktur pembangkit listrik berbasis EBT, terkhusus dalam hal ini adalah PLTGL. Mekanisme pembiayaan pertama yang dapat menjadi katalisator di sini ialah CDM. Proyek CDM dalam praktiknya secara sederhana akan melibatkan negara industri yang memberikan semacam insentif bagi negara berkembang dalam pembangunan proyek ramah lingkungan, hal ini pun pastinya akan mendukung transformasi energi di negara tuan rumah, seperti halnya pembangunan infrastruktur pembangkit listrik berbasis EBT dalam hal ini secara spesifik terkait PLTGL. CDM pada hakikatnya merupakan mekanisme yang diakomodasi oleh Protokol Kyoto. Pada esensinya mengatur bahwa negara maju akan membeli kredit (atau semacam sertifikat) dari negara berkembang dengan harapan dapat memenuhi target pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Protokol Kyoto itu sendiri.⁵³ Perlu diketahui bahwa Protokol Kyoto telah disetujui dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang 17/2004). Istilah CDM dalam Undang-Undang 17/2004 disebut sebagai Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB), diberikan pula penjelasan singkat terhadapnya yang menyatakan bahwa mekanisme ini merupakan semacam investasi yang dilakukan oleh negara Annex-I, dengan targetnya yaitu negara berkembang, yang mana Indonesia adalah salah satunya.

Pasal 12 Protokol Kyoto sendiri sebenarnya mengatur mengenai tiga bentuk mekanisme yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) pada negara industri sebesar 5% di bawah standar emisi tahun 1990, yaitu *Joint Implementation*, *Emission Trading*, dan CDM itu sendiri.⁵⁴ Negara industri dalam CDM di sini secara lebih sempit adalah negara yang termasuk ke dalam kategori negara Annex-I yang memang sebagian besarnya adalah negara industri, tentunya negara-negara Annex-I dengan labelnya sebagai negara industri akan memproduksi emisi GRK dengan kapasitas yang besar juga, di mana nantinya hal inilah yang akan dikurangi dalam mekanisme CDM.⁵⁵ Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dikarenakan CDM dalam hal ini memang merupakan mekanisme yang

⁵² PT. PLN (Persero), Statistik PLN 2021, Jakarta: Sekretariat PT PLN (Persero) , hal. 21

⁵³ Peter Erickson, *et.all*, "Net Climate Change Mitigation of The Clean Development Mechanism", Elsevier, Vol. 72, (2014), hal. 146

⁵⁴ Donna Youlla, "Mekanisme Pembangunan Bersih Sebuah Perspektif", Jurnal Agrosains, Vol. 12, No. 2 2015, hal. 2

⁵⁵ *Ibid.* hal. 4

menyatakan adanya sebuah interaksi yang dilakukan antara dua negara, maka tentunya pihaknya pun harus jelas. Sebagai pihak yang memberi bantuan kepada negara berkembang dalam mekanisme CDM ini, negara industri dapat diwakilkan melalui perusahaan swasta, perusahaan publik, ataupun bahkan melalui individu.⁵⁶

Interaksi dua negara yang terlibat dalam mekanisme CDM, yakni negara Annex-I sebagai tamu yang akan berinvestasi dengan negara berkembang atau negara bukan Annex-I sebagai tuan rumah, memiliki hubungan mutualisme satu sama lain dalam mekanisme ini. Negara Annex-I dalam mekanisme ini akan memperoleh *certified emission reduction* (CERs) dari negara berkembang sebagai tuan rumah atas kontribusinya dalam membantu negara berkembang tadi dalam hal melakukan pembangunan berkelanjutan.⁵⁷ Hal ini telah seyogyanya dilakukan, dikarenakan memang telah pula diatur dalam Pasal 3 Protokol Kyoto yang menjelaskan kewajiban-kewajiban negara Annex-I seputar komitmen terkait limitasi dan reduksi emisi.⁵⁸ Mekanisme CDM apabila dilihat dari sudut pandang negara Annex-I, dapat tergambarkan layaknya konsep “gali lubang-tutup lubang”, perihal ini dikarenakan CERs yang tadi diperoleh dari negara berkembang akan digunakan sebagai syarat atau tebusan untuk memproduksi emisi GRK lainnya oleh negara industri. Nantinya, terkait dengan jenis proyek pembangunan berkelanjutan yang akan dilakukan, negara tuan rumah lah yang menentukan jenisnya,⁵⁹ hal ini dengan pertimbangan bahwa negara tuan rumah lah yang jelas mengetahui dan mengerti mengenai berbagai aspek rumah tangganya yang sekiranya akan terpengaruh dengan adanya CDM ini.

Eksistensi dan penerapan CDM di Indonesia sedikit banyaknya telah terimplementasi, pun juga telah dibentuk Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih lewat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 206/2005 tentang Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB). Pada intinya, Komnas MPB yang berada di negara non-Annex I merupakan suatu lembaga yang salah satu tugas utamanya yaitu melakukan kesepakatan atau persetujuan atas suatu proyek CDM.⁶⁰ Proyek CDM di Indonesia sampai Februari 2023 yang tercatat dalam Institute for Global Environmental Strategies (IGES) CDM Project Database adalah sebanyak 246 proyek. Setidaknya per Maret 2016, proyek CDM yang telah dilakukan di Indonesia telah menghasilkan penurunan emisi GRK yang setara dengan 10.097,175 ton CO₂e.⁶¹

⁵⁶ Jon Rosales, *et.all*, “*An implementation Guide to The Clean Development Mechanism: Putting The Marrakech Accords into Practice*”. United Nations Foundation’s Publication, New York ; Geneva: United Nations, 2003, hal. 4.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 1.

⁵⁸ Richard Stewart, *et.all*, “*The Clean Development Mechanism: Building International Public-Private Partnerships Under The Kyoto Protocol: Technical, Financial and Institutional Issues*”. United Nations Foundation’s Publication, New York ; Geneva: United Nations, 2000, hal. 1

⁵⁹ Donna Youlla, *Op, Cit.*, hal. 3

⁶⁰ Kirsfianti Linda Ginoga, *et.all*, “Kelembagaan Aforestasi dan Reforestasi Mekanisme Pembangunan Bersih (A/R MPB) di Indonesia: Kasus di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat”, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 4, No. 2 Juni 2007, hal. 144

⁶¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Implikasi Perdagangan Karbon Terhadap Komitmen Indonesia Pasca 2020”. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/267, diakses pada 23 April 2023.

Perlu diingat bahwa CDM yang merupakan mekanisme yang termasuk ke dalam mekanisme perdagangan karbon, maka CDM ini pun mekanismenya berbasis pasar pula.⁶² Hal ini pun akan secara otomatis memberlakukan hukum permintaan dan penawaran pada umumnya dalam hal eksistensi CDM ini sendiri. Mengingat proyek yang dalam tulisan ini dicanangkan, yakni terkait realisasi proyek pengembangan infrastruktur PLTGL di Indonesia sebagai bentuk transformasi energi, di mana memang terkait proyeknya itu sendiri masih sangat sedikit, sehingga tentunya akan menjadikan proyek pengembangan ini sebagai proyek yang masif. Apabila nantinya proyek pembangunan PLTGL ini pada realisasinya akan sangat besar dari segi kuantitas infrastrukturnya, tentunya akan mempengaruhi nilai investasi CDM apabila diterapkan di dalamnya. Proyek pembangunan yang banyak tersebut akan menjadikan nilai investasi CDM yang apabila diterapkan di dalamnya menjadi menurun, hal ini secara sederhana dikarenakan *oversupply* proyek ramah lingkungan berupa pembangunan infrastruktur PLTGL tersebut. Jelas bahwa hal ini akan mempengaruhi minat para investor dari negara Annex-I untuk ikut berpartisipasi dalam proyek CDM di Indonesia. Sehingga, untuk menopang hal tersebut diperlukan satu lagi mekanisme pembiayaan proyek pembangunan PLTGL ini yang nantinya akan melengkapi atau bahkan mengantisipasi kendala tersebut, yakni *mezzanine financing*.

Mezzanine financing pada dasarnya merupakan inovasi pembiayaan modern, yakni pembiayaan dengan hibrida yang melibatkan ekuitas dan hutang.⁶³ *Mezzanine financing* merupakan salah satu bentuk instrumen dalam pembiayaan infrastruktur yang memiliki mekanisme campuran.⁶⁴ Melihat dua sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam mekanisme pembiayaan *mezzanine* ini, yakni ekuitas dan hutang, maka akan terjadi fleksibilitas dalam hal kapan dua hal tersebut akan digunakan, hal ini jelas akan memudahkan pembangunan infrastruktur PLTGL. Pada fase konstruksi infrastruktur misalnya, maka sumber pembiayaan yang akan lebih cocok digunakan ialah ekuitas.⁶⁵ Sedangkan pembiayaan yang bersumber dari hutang atau obligasi akan lebih kompatibel digunakan dalam fase pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.⁶⁶ Kompatibilitas *mezzanine financing* dengan proyek pembangunan infrastruktur ini jelas akan sangat membantu mendorong realisasi transformasi energi di Indonesia dalam bentuk pembangunan PLTGL, terlebih apabila mekanisme ini dikombinasikan dengan CDM.

Pelaksanaan *mezzanine financing* terhadap BUMS yang ingin melakukan proyek pembangunan infrastruktur dapat melibatkan perbankan di dalamnya, di mana perbankan dalam hal ini sebagai pemberi pinjaman. Tidak hanya perbankan, badan usaha *non-bank* pun pada praktiknya memiliki kesempatan yang sama dalam

⁶² Muhammad Abdul Munif Husen. "Implementasi Perdagangan Karbon Indonesia Jepang dalam Skema Joint Crediting Mechanism (JCM) 2013-2015", eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 1 2018, hal. 255

⁶³ Libena Tetreova dan Jan Svedik, "Mezzanine Financing Instruments in Comparison to The Classic Financing Sources", Business, Management and Education, Vol. 16, (2018), hal. 134

⁶⁴ Erika Sefila Putri dan Wisudanto, *Op. Cit.*, hal. 225

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 226

⁶⁶ *Ibid.*

hal mendanai suatu proyek pembangunan infrastruktur menggunakan mekanisme *mezzanine financing*. Salah satu contoh badan usaha *non-bank* yang dapat memfasilitasi pembiayaan suatu proyek pembangunan infrastruktur menggunakan *mezzanine financing* adalah PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).⁶⁷ PT. SMI ini pada dasarnya memiliki basis bisnis di bidang pembiayaan dan investasi infrastruktur. Menjadi perhatian penting bagi seluruh badan usaha yang akan mendanai suatu proyek pembangunan infrastruktur menggunakan mekanisme *mezzanine financing*, dikarenakan mekanisme ini termasuk ke dalam kategori utang berisiko tinggi.⁶⁸ Sehingga disarankan agar pemberi modal *mezzanine* ini adalah badan usaha yang memiliki *risk management* yang baik pula.⁶⁹ Terlepas dari itu, dengan dikombinasikannya *mezzanine financing* dengan CDM, maka risiko pemodal dalam *mezzanine financing* ini setidaknya dapat tereduksi. Maka, ditegaskan bahwa kedua mekanisme pembiayaan tersebut akan menjalin simbiosis mutualisme satu sama lain, *mezzanine financing* dapat menutupi kekurangan CDM, begitupun sebaliknya.

Dua mekanisme pembiayaan yang dikombinasikan tersebut akan terintegrasi dalam satu konsep pembiayaan, yakni *blended financing*. Konsep *blended financing* ini pada dasarnya merupakan konsep yang dapat memobilisasi pembiayaan, dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana dalam hal ini target utamanya adalah negara-negara berkembang.⁷⁰ Konsep ini juga memungkinkan sumber pendanaan yang lebih luas, yakni dari publik, swasta, dan filantropi, bahkan dapat pula menarik pendanaan yang bersumber dari internasional,⁷¹ sebagaimana mekanisme CDM yang nantinya akan diterapkan juga. Mengingat fokus utama dalam tulisan ini adalah realisasi transformasi energi di Indonesia dengan pembangunan infrastruktur PLTGL yang didorong dengan dua mekanisme pembiayaan, maka diperlukan suatu peraturan hukum yang dapat mengakomodir jalannya investasi ini. Hal ini selaras dengan Teori analisis ekonomi terhadap hukum atau *Economic Analysis of Law* di mana konsep ini menekankan terkait adanya kebijakan ilmu ekonomi dikaitkan dengan problematika hukum serta kebijakan publik.

Peraturan hukum terkait penerapan mekanisme sistem pembiayaan ini nantinya akan diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri ESDM sebagai bentuk peraturan pelaksana dari PP yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Pada pokoknya, Peraturan Menteri ESDM ini akan mengatur mengenai fasilitas yang akan mempermudah proyek pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga EBT, di mana PLTGL

⁶⁷ PT. Sarana Multi Infrastruktur, "Peran PT SMI dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Potensi Sinergi dengan LPI". https://igovexpo.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/5_MATERI-WEBINAR-PT.-SMI.pdf, diakses pada tanggal 24 April 2023.

⁶⁸ Tokopedia, "Pembiayaan Mezanin", <https://kamus.tokopedia.com/p/pembiayaan-mezanin/>, diakses pada tanggal 24 April 2023.

⁶⁹ Detik Finance, "BI Didesak Kaji Aturan Mezzanine Financing". <https://finance.detik.com/moneter/d-806045/bi-didesak-kaji-aturan-mezzanine-financing>, diakses pada tanggal 24 April 2023.

⁷⁰ Derry Wanta, *et.all*, "Blended Finance: Konsep dan Penerapan di Indonesia", EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10, No. S1 Maret 2022, hal. 487

⁷¹ *Ibid.*, hal. 490

merupakan salah satu di dalamnya. Substansi dalam Peraturan Menteri ini salah satunya akan mengatur perihal kemudahan pembiayaan, *mezzanine financing* dan CDM akan pula diatur di dalamnya. Sehingga diharapkan dengan pengaplikasian dua mekanisme pembiayaan tersebut, dapat mendorong realisasi proyek pembangunan infrastruktur PLTGL sebagai bentuk nyata dari transformasi energi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai wujud realisasi agenda pembangunan 2045 dalam mengurangi bahan bakar minyak bumi menjadikan transformasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berbasis tenaga gelombang laut merupakan gagasan yang tepat untuk segera diterapkan. Hal ini dilakukan karena konsumsi listrik yang semakin meningkat dan persediaan bahan bakar fosil terutama minyak bumi semakin mengalami penyusutan. Selain itu dengan diterapkannya energi terbarukan yang berbasis pada gelombang laut merupakan wujud keikutsertaan negara dalam mendukung penerapan energi yang bersih dan ramah lingkungan serta sebagai bentuk partisipasi negara untuk mengurangi konsumsi emisi gas rumah kaca. Pemanfaatan gelombang laut menjadi pembangkit listrik dinilai memiliki urgensinya tersendiri karena melihat kondisi geografis Indonesia dengan laut yang sangat luas menjadikan potensi gelombang laut yang dihasilkan di Indonesia juga cukup besar.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam merealisasikan penerapan transformasi energi menggunakan EBT berbasis tenaga gelombang laut membutuhkan biaya yang sangat besar, terutama dalam proyek pembangunan infrastrukturnya. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya sebuah solusi berupa mekanisme pembiayaan yang dapat memudahkan perihal hal tersebut. Terdapat dua mekanisme pembiayaan yang dapat dijadikan katalisator dalam perealisasi perihal proyek pembangunan infrastruktur PLTGL, yakni dengan mekanisme *mezzanine financing* dan CDM. Keduanya akan terbungkus menjadi satu konsep yang dikenal sebagai *blended financing*. Dua mekanisme pembiayaan ini akan diakomodasi lewat Peraturan Menteri ESDM.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan sedikit pencerahan, yaitu :

1. Mengganti sumber energi listrik yang semula bergantung pada fosil terutama minyak bumi, dengan melakukan transformasi energi terbarukan berbasis gelombang laut.
2. Pengimplementasian kemudahan sistem pembiayaan yang akan mendorong pembangunan proyek pembangunan infrastruktur tenaga EBT, khususnya PLTGL, melalui mekanisme *mezzanine financing* dan CDM.

Penulis juga menawarkan beberapa rekomendasi yang nantinya dapat dilakukan dalam merealisasikan transformasi energi baru terbarukan berbasis gelombang laut, diantaranya :

1. Pemerintah bersama dengan DPR segera melakukan pembahasan terkait dengan pengesahan RUU EBT untuk memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan transformasi energi EBT di Indonesia.

Selain itu Pemerintah hendaknya dapat membentuk peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga EBT termasuk didalamnya yaitu terkait dengan pembangunan infrastruktur PLTGL di Indonesia.

2. Pemerintah yang dalam hal ini yakni Menteri ESDM, sebagai bentuk tindak lanjut dari PP tentang pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga EBT, mengeluarkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri ESDM yang di dalamnya mengatur mengenai upaya penunjang pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga EBT yang di dalamnya pula termasuk PLTGL. Salah satu substansi dalam Permen ESDM inipun nantinya akan mengatur mengenai pembiayaan, di mana di dalamnya akan diakomodasi mengenai pembiayaan menggunakan *mezzanine financing* dan CDM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddi, *et.all*, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Nur Masripatin, *et.all*, *Buku Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017)
- Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Pelaksanaan Penelitian Dengan Langkah-Langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Richard Posner, *Economy Analysis of Law*, (New York : A Division of Aspen Publishers, Inc, 1998).
- Richard Stewart, *The Clean Development Mechanism: Building International Public-Private Partnerships Under The Kyoto Protocol: Technical, Financial and Institutional Issues*, (New York ; Geneva : UN), 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Sekretariat Perusahaan PLN, *Statistik PLN 2021*, PT PLN (Persero): Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Press, 2009)

Jurnal

- Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Edisi No. 17 Vol. 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018
- Ahmad Vidura, *et.all*, “Potensi Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut di Perairan Selatan Pulau Jawa Dalam Mendukung Ketahanan Energi”, *Jurnal Ketahanan Energi*, Vol. 8, No. 1 2022. 32-48. DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.26>
- Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono, “Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Sebagai Strategi Menuju Ketahanan Energi di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4, No. 2 2019. 311–325. DOI: [http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.26](https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.26)
- Derry Wanta, *et.all*, “*Blended Finance: Konsep dan Penerapan di Indonesia*”, *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10, No. S1 Maret 2022. 485-492. DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1>
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, “Rencana Kerja Tahunan 2023, Peningkatan Produktivitas Sub Sektor Migas untuk Transisi Energi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, *Jurnal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*
- Donna Youlla, “Mekanisme Pembangunan Bersih Sebuah Perspektif”, *Jurnal Agrosains*, Vol. 12 No. 2, 2015. 1-6.

- Erika Sefila Putri dan Wisudanto, "Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi", *IPTEK Journal of Proceedings Series*, Vol. 3, No. 5, November 2017. 222-228. DOI: <http://dx.doi.org/10.12962/j23546026.y2017i5.3136>
- Estu Sri Luhur, *et.all*, "*Analisis Finansial Pengembangan Energi Laut di Indonesia*", *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 8 No. 1, 2013. 25-37. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v8i1.1192>
- Faisal Afif dan Awaludin Martin, "Tinjauan Potensi dan Kebijakan Energi Surya di Indonesia", *Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material*, Vol. 6, No. 1 2022. 43-52. DOI: <http://dx.doi.org/10.30588/jeemm.v6i1.997>
- Faisal, "Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3, No. 1 Februari 2021. 18-24. DOI: <https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.675>
- Hong Xian Li, *et.all*, "A Review On Renewable Energy Transition In Australia: An Updated Depiction", *Elsevier*, Vol. 242, (2019): 1-17. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118475>
- Imam Haryanto, *et.all*, "Rekonstruksi Hukum Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berdasarkan Analisis Ekonomi". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.6, No. 3, Juni 2022. 317-334. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.251>
- Jamrud Aminuddin, R. Farzand Abdullatif, dan Wihantoro, "Persamaan Energi Untuk Perhitungan dan Pemetaan Area yang Berpotensi Untuk Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut", *Jurnal Wave*, Vol.9 No.1 2019. 9-16. DOI: <https://dx.doi.org/10.29122/jurnalwave.v9i1.2647>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, "Konversi Mitan ke Gas", *Jurnal Laporan Tahunan*.
- Kementerian ESDM, "Media Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral", *Jurnal Energi*, 2016.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045", 2019.
- Kirsfianti Linda Ginoga, dkk, "Kelembagaan Aforestasi dan Reforestasi Mekanisme Pembangunan Bersih (A/R MPB) di Indonesia: Kasus di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 4, No. 2 Juni 2007. 137-161. DOI: <https://doi.org/10.20886/jpsek.2007.4.2.137-161>
- Libena Tetreova dan Jan Svedik, "Mezzanine Financing Instruments in Comparison to The Classic Financing Sources", *Business, Management and Education*, Vol. 16, (2018): 133-146. DOI: <https://doi.org/10.3846/bme.2018.2205>
- Marcellino Gonzales Sedyantoputro, "*The Role Of Unclos 1982 In Protecting The Indonesia's Sovereignty From Reclamation Threat*", *Indonesian Law Journal*, Vol. 13, No.1 Juni 2022. 23-34.
- Mohammad Kamil Ardiansyah, "*Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, Juli 2020. 361-284. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>.

- Muhamad Jihan Febriza, “*Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Badan Usaha Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*”, Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol. 13 No. 10, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33758/mbi.v13i10.251>
- Muhammad Abdul Munif Husen. “Implementasi Perdagangan Karbon Indonesia Jepang dalam Skema Joint Crediting Mechanism (JCM) 2013-2015”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 1 2018. 251-264
- Muhammad Fikry Syach, Muhammad Farras Ayasy, dan Novia Safinatunnajah, “Pemetaan Perkiraan Potensi Gelombang Laut Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Dengan Sistem Pelamis di Perairan Nias”, Jurnal Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Vol. 7, No. 3 November 2020. 11-19. DOI: <https://doi.org/10.36754/jmkg.v7i3.198>
- Nunuk Febrianingsih, “Tata Kelola Energi Terbarukan di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional”, Majalah Hukum Nasional, Vol. 49, No. 2 November 2019. 29-56. DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.31>
- Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologi Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, Jurnal Yudisial, Edisi No. 3, Vol. 7 2014. 213-235. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.73>
- Partahi H. Lumban Gaol, “Energi Terbarukan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, Jurnal Fakultas Teknik 2, No. 1 Agustus 2017
- Peter Erickson, *et.all*, “Net Climate Change Mitigation of The Clean Development Mechanism”, Elsevier, Vol. 72, (2014): 146-154. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.04.038>
- Purnomo Sidi, “Peningkatan Energi Dalam Negeri terhadap Perkembangan Ekonomi Global dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional”, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 27 September 2016. 4-13.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas Batubara Energi Baru Terbarukan dan Listrik”. Cetakan pertama, Desember 2015.
- Sri Winarsi, *et.all*, “Pembangunan Desa Mandiri Energi Melalui BUM DESA: Upaya Mencapai *Clean And Affordable Energy*”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 11, No. 3 Desember 2022. 451-472. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1023>

Hasil Penelitian

- Aufa Andiani Aziz, “Analisis Kepatuhan Terhadap Politik Lingkungan Internasional *Clean Development Mechanism* (CDM) Dalam Protokol Kyoto : Studi Kasus Amerika Serikat dan Jepang”, Skripsi, 2018
- Bunga Ayu Swastika, “Upaya Pemerintah China Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Cdm (Clean Development Mechanism) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto”, Skripsi, Jember: Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jon Rosales, *et.all*, “An implementation Guide to The Clean Development Mechanism: Putting The Marrakech Accords into Practice”. United Nations Foundation’s Publication, New York ; Geneva: United Nations, 2003
Richard Stewart, *et.all*, “The Clean Development Mechanism: Building International Public-Private Partnerships Under The Kyoto Protocol: Technical, Financial and Institutional Issues”. United Nations Foundation’s Publication, New York ; Geneva: United Nations, 2000

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939)

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151)

Website

Badan Pusat Statistik, “Nilai Impor Migas-Non Migas (Juta US\$), 2022”. <https://www.bps.go.id/indicator/8/1754/2/nilai-impor-migas-nonmigas.html>, diakses tanggal 22 April 2023

CNN Indonesia, “BMKG: Suhu di Indonesia Naik 0,5 Derajat Celsius pada 2030”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190723132613-20-414671/bmkg-suhu-di-indonesia-naik-05-derajat-celsius-pada-2030>, diakses pada 18 April 2023

Databooks Katadata, “Meski Ada Skenario Low Carbon, Emisi CO2 Indonesia Terus Bertambah”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/18/meski-ada->

- skenario-low-carbon-emisi-co2-indonesia-terus-bertambah, diakses pada 25 April 2023.
- Detik Finance, “BI Didesak Kaji Aturan Mezzanine Financing”. <https://finance.detik.com/moneter/d-806045/bi-didesak-kaji-aturan-mezzanine-financing>, diakses pada tanggal 24 April 2023.
- Humas EBTKE, “Energi Baru Terbarukan Berperan Besar Dalam Upaya Penurunan Emisi Di Sektor Energi”. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/09/14/3260/energi.baru.terbarukan.berperan.besar.dalam.upaya.penurunan.emisi.di.sektor.energi>, diakses pada 16 April 2023.
- International Energy Agency, “CO2 Emissions in 2022”. <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022>, diakses pada 20 April 2023.
- Katadata Insight Center, “Kolaborasi Menuju Transisi Energi Berkelanjutan”, https://cdn1.katadata.co.id/media/kic/KIC_White%20Paper-%20Transisi%20Energi%20Berkelanjutan.pdf, diakses tanggal 22 April 2023.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor: 486.Pers/04/Sji/2022 tanggal 25 November 2022, “Kementerian ESDM Libatkan Stakeholder Tingkatkan Konsumsi Listrik Per Kapita”. <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/kementerian-esdm-libatkan-stakeholder-tingkatkan-konsumsi-listrik-per-kapita>, diakses pada tanggal 20 April 2023.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Siaran Pers No. 303.Pers/04/SJI/2021, "Indonesia Kaya Energi Surya, Pemanfaatan Listrik Tenaga Surya oleh Masyarakat Tidak Boleh Ditunda", <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/09/02/2952/indonesia.kaya.energi.surya.pemanfaatan.listrik.tenaga.surya.oleh.masyarakat.tidak.boleh.ditunda?lang=en>, diakses pada 17 April 2023.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Implikasi Perdagangan Karbon Terhadap Komitmen Indonesia Pasca 2020”. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/267, diakses pada 23 April 2023.
- PT. Sarana Multi Infrastruktur, “Peran PT SMI dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Potensi Sinergi dengan LPI”. https://igovexpo.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/5_MATERI-WEBINAR-PT.-SMI.pdf, diakses pada tanggal 24 April 2023.
- Tokopedia, “Pembiayaan Mezanin”, <https://kamus.tokopedia.com/p/pembiayaan-mezanin/>, diakses pada tanggal 24 April 2023.

United Nations Climate Change, “United in Science: We are Heading in the Wrong Direction”. <https://unfccc.int/news/united-in-science-we-are-heading-in-the-wrong-direction>, diakses pada 16 April 2023.

Optimalisasi Perlindungan Keamanan Karya Digital Di Indonesia : Teknologi *Digital Right Management* Sebagai Solusi *Privacy Engineering*

Ela Novita Sandra¹, Annisa Fitria Ra'fah¹, Adi Permana¹

¹Tim Dursasana
Lomba Karya Tulis Ilmiah
Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

Abstrak

Semua perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat telah dipengaruhi oleh era digital. Salah satu bidang kekayaan intelektual (IC), perlindungan hak cipta, telah melihat fenomena baru sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Spesialis teknologi Internet dan Hak Cipta bekerja sama untuk mengembangkan sejumlah solusi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan Hak Cipta di Internet, yang juga dikenal sebagai Teknologi Keamanan. Manajemen Hak Digital (DRM), sebuah konsep yang sering digunakan dalam teknologi keamanan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 telah mengakomodir kehadiran *Security Technologies* (DRMs). Perangkat lunak, komponen, dan alat lainnya adalah semua jenis teknologi keamanan yang mungkin digunakan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi karya mereka yang dilindungi. Enkripsi perangkat lunak, enkripsi kata sandi, dan enkripsi kode akses adalah contoh teknologi keamanan. Hak eksklusif yang melekat pada hak cipta bagi pencipta dapat dijamin dengan teknologi keamanan.

Kata kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta, Teknologi Keamanan, Karya Digital.

ABSTRACT

All changes in behavior in people's daily lives have been influenced by the digital era. One area of intellectual property (IC), copyright protection, has seen a new phenomenon as a result of technological advances. Internet technology and Copyright specialists are working together to develop solutions that are expected to provide Copyright protection on the Internet, also known as Security Technologies. Digital Rights Management (DRM), a concept often used in security technology Copyright Law no. 28 of 2014 has accommodated the presence of Security Technologies (DRMs). Software, components, and other tools are all types of security technologies that copyright owners may use to protect their protected works. Software encryption, password encryption, and passkey encryption are examples of security technologies. Exclusive rights attached to copyright for creators can be guaranteed by security technology.

Keywords: Copyright, Copyright Protection, Security Technology, Digital Works.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital mulai dirasakan di Indonesia sehingga banyak fenomena baru yang bermunculan salah satunya yaitu perkembangan dalam bidang teknologi. Teknologi berkembang dengan cepat membuat orang berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu yang baru, misalnya terjadi dalam bidang perlindungan Hak Cipta yang mana salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kesanggupan manusia dalam mengolah pemikiran, usaha, dan kreatifitasnya akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan kekayaan intelektual.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan signifikan membawa pengaruh yang besar untuk kehidupan manusia. Pada era digital ini sebagian besar kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia bergantung pada internet. Namun internet bukan hanya mendatangkan kemanfaatan saja, melainkan mendatangkan ancaman dan tantangan juga. Adanya sistem download, upload, file sharing membuat para manusia atau ilmuwan tertantang untuk menciptakan fenomena baru dalam bidang teknologi seperti perlindungan Hak Cipta.

Manusia dilahirkan sebagai insan yang berakal sehingga manusia mampu menciptakan sesuatu dengan pemikiran dan kreativitasnya. Manusia bisa disebut pencipta jika memenuhi syarat diantaranya mereka mampu untuk menciptakan sesuatu dari perpaduan antara pemikiran, usaha, dan kreativitasnya. *John Lock* mencetuskan teori tersebut dan terdapat beberapa prinsip yang perlu digarisbawahi, yaitu:

1. Seorang pencipta wajib mendapatkan *reward* berupa hak kepemilikan, sebagai penghormatan akan usaha yang dilakukan;
2. Seorang pekerja yang melakukan sesuatu terhadap aset milik orang lain mendapatkan hak tertentu namun hal ini didasarkan pada “perjanjian kerja” yang telah disepakati;
3. Kombinasi antara hak pencipta individual dengan klaim masyarakat umum menyebabkan klaim atas hak kepemilikan kolektif harus tunduk terhadap peraturan yang sama terhadap klaim lain.

Munculnya ancaman dan tantangan dalam perkembangan teknologi ini, membuat manusia semakin giat dalam mencari inovasi-inovasi baru untuk perkembangan zaman sekarang ini salah satunya dalam bidang teknologi. Akibat banyaknya manfaat teknologi yang dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh manusia yang tidak awas terhadap perlindungan hak cipta dari pemiliknya berimplikasi terjadinya penyebaran, penyimpanan, dan pemanfaatan karya digital di Internet. *Digital Rights Management (DRM)* atau teknologi pengaman sebagai bukti akan keberhasilan ilmuwan dalam menciptakan benteng terhadap hak cipta karya digital pencipta.

Digital Rights Management (DRM) atau teknologi pengaman sebagai bukti akan keberhasilan ilmuwan dalam menciptakan benteng terhadap hak cipta karya digital pencipta. Sistem kerja DRM dengan membatasi penggunaan media atau alat digital yang mana aksesnya bisa diatur oleh pemegang hak cipta.

Karya hak cipta digital merupakan kekayaan intelektual karena pada dasarnya, kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang bentuknya abstrak contohnya seperti saham, paten, merek dan lain sebagainya yang timbul dari hasil pemikiran dan menghasilkan produk yang berguna untuk manusia. Peran suatu karya yang dihasilkan juga dapat menjadi peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai “Hak eksklusif pencipta yang diwujudkan dalam bentuk konkret tanpa menurunkan batasan dan memenuhi persyaratan peraturan, hak eksklusif pencipta segera muncul”.

Karya konten kreator sendiri berada pada sistem elektronik pasal 25 UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menegaskan bahwa menurut peraturan perundang-undangan, informasi elektronik dan/atau kertas yang digabungkan menjadi kekayaan intelektual, situs web, dan karya kreatif yang terkandung di dalamnya, semuanya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual.

Dalam sistem DRM terdapat 2 dasar kendala dalam membuat konten media digital berupa, (a) *Rights Management* yaitu Pemegang dari hak cipta memerlukan identifikasi konten, pengumpulan metadata, penegasan dalam hal hak atas konten yang dibuat, penyediaan model bisnis yang didistribusikan, dan survei klien dalam mengakses konten, (b) *Rights Enforcement* yaitu Pemegang hak cipta perlu dalam menegakkan hak dan aturan dalam menggunakan konten yang akan dibuat. Desain yang disajikan dalam mengimplementasikan sistem DRM yaitu terdapat 2 arsitektur baik secara fungsional maupun informasi. Dan terdapat juga beberapa arsitektur lainnya yaitu, arsitektur konseptual, modul, eksekusi, dan kode.

Dari uraian diatas, Hak Cipta Digital merupakan salah satu kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum. Namun pada praktiknya, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, kami mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Perlindungan Hukum dalam Melindungi Hak Cipta Digital ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Karya Konten Kreator ?
3. Bagaimana Cara Kerja Sistem DRM dalam Memberikan Perlindungan Bagi Karya Digital Konten Kreator?

Tujuan penelitian dan manfaat yang dapat kami berikan yaitu:

1. Pembaca dapat mengetahui urgensi perlindungan hukum dalam perlindungan hak cipta digital.
2. Pembaca dapat mengetahui perlindungan hukum yang digunakan terhadap karya konten kreator.
3. Pembaca dapat memahami cara kerja sistem DRM yang memberikan perlindungan bagi karya digital konten kreator.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menitikberatkan terhadap pemberian payung hukum kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi dan yuridis. Dikutip dari teori Satjipto Rahardjo, menurut Fitzgerald lahirnya teori ini berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum yang dicetuskan oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran stoic). Teori hukum alam percaya jika Tuhan yang universal dan abadi mempunyai suatu aturan hukum yang tidak dipisahkan dengan moral karena kedua hal tersebut dijadikan sebagai gambaran serta aturan untuk kehidupan manusia.

Dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”, menurut Robert C Sherwood terdapat 5 teori dasar perlindungan HKI, yaitu:

1. *Reward Theory*, pencipta harus mendapatkan pengakuan terhadap karya intelektualnya sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha kreatifitasnya dalam menciptakan suatu karya;
2. *Recovery Theory*, pencipta berhak mendapatkan imbalan balik terhadap tenaga, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkannya;
3. *Incentive Theory*, demi terlaksanakannya kegiatan penelitian yang berguna maka perlu adanya insentif;
4. *Risk Theory*, orang lain bisa saja sudah lebih dulu menemukan cara untuk menghasilkan suatu karya yang kita buat sehingga memiliki resiko;
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, teori ini percaya bahwa suatu negara yang berhasil memberikan payung hukum akan HaKi akan berimplikasi baik terhadap pertumbuhan ekonominya atau dengan kata lain HaKi berperan sebagai alat pembangunan ekonomi negara.

B. Teori Hak Cipta Digital

Hak cipta merupakan hak yang dapat timbul ketika karya atau suatu ciptan pertama kali di publikasikan dan telah didaftarkan. Menurut Kinter dan J. Lahr perlunya pemberian standar hak cipta seperti orisinalitas, kreatifitas dan fiksasi. Standar-standar tersebut merupakan hal yang perlu di perhatikan dari hak cipta, karena jika ke 3 (tiga) standar tersebut tidak terpenuhi, maka hak cipta tidak dapat diberikan. Hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, dalam undang-undang tersebut menjamin hak moral dan juga hak ekonomi pencipta pada ciptaannya. Hak moral merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, karena pengertian dari moral sendiri merupakan pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dihilangkan atau dihapus meskipun hak cipta telah dialihkan. Hal ini sejalan dengan keyakinan John Locke, seorang filsuf Inggris yang hidup pada abad ke-16, yang menyatakan bahwa hukum kodrat melarang siapa pun untuk menghapus atau menghancurkan hak milik, kebebasan, atau kehidupan.

Hak ekonomi merupakan hak hasil dari ciptaan seseorang. Hak ekonomi dalam hak cipta, memperbolehkan seseorang untuk mendapatkan hasil ekonomi pada karyanya yang digandakan, dikomersialkan, di jual belikan, dan lain sebagainya dengan hal tersebut atas seizin pemilik Hak Cipta. Pasal 9 ayat (1) UU No.28/2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

C. Teori Teknologi Digital dan *Privacy Engineering*

Digitalisasi adalah suatu proses analog kepada sistem digital dengan menggunakan media teknologi yang cara sistem pengoperasiannya secara otomatis dan sistemnya biasa disebut sistem computer. Istilah "teknologi" sendiri berasal dari kata Yunani Kuno *techne*, yang merupakan akar dari kata "keterampilan". Menurut Webster, kata "teknologi" menunjukkan "perawatan sistematis" atau "masih dalam pengondisian sistematis". Menurut Roger dalam Fatah (2008), teknologi adalah rancangan hasil atau desain yang telah dibuat untuk menjadi sebuah alat bantu mengenai tindakan untuk menurunkan angka ketidakpastian akan hubungan sebab dan akibat dalam mencapai hasil yang ingin dicapai. Jacques Ellul Muntaqo (2017) dalam bukunya yang mendefinisikan teknologi sebagai suatu hal yang menyeluruh dan menggunakan metode secara rasional dan mengarah kepada hal yang mempunyai makna dan ciri-ciri efisien dalam tiap-tiap tingkah laku perbuatan manusia.

Gary J. Anglin mengemukakan pendapat bahwa teknologi adalah suatu penerapan dalam ilmu-ilmu dari perilaku dan alam beserta seluruh pengetahuan yang dijalankan secara sistematis dan dalam sistem tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah (Zainal Arifin dan Adhi Setiyawan 2012). Muhasim juga berpendapat bahwa perkembangan teknologi yang ada pada saat ini merupakan suatu hasil dari rekayasa manusia melalui akal, pikiran dengan dibantu oleh kecerdasan manusia yang telah ada untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan nantinya diharapkan dapat memberikan segudang manfaat dalam segala hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan (2017). Menurut Sukmana dalam Erwin (2020), digitalisasi merupakan suatu proses media dalam bentuk cetak, audio ataupun video menjadi bentuk teknologi digital. Dalam membuat arsip dokumen yang berbentuk digital sangat diperlukan digitalisasi didalamnya. Digitalisasi sendiri membutuhkan alat atau peralatan digital, misalnya *computer*, *scanner*, *operator* dan lain sebagainya yang mendukung digitalisasi. Menurut Lasa (2005), digitalisasi diartikan sebagai sebuah proses dalam mengelola dokumen tercetak atau printed document menjadi sebuah dokumen berbentuk elektronik. Menurut Brennen dan Kreiss (2016), digitalisasi yaitu peningkatan dari ketersediaan data-data dalam bentuk digital yang diharapkan oleh peningkatan dari kemajuan teknologi dalam memproduksi, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital yang dapat digunakan untuk menyusun, membentuk, dan berdampak signifikan pada dunia modern.

Perkembangan digitalisasi yang semakin cepat mulai merambah di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi digital menjadi salah satunya. Amir Hartman mengartikan ekonomi digital sebagai bisnis di dalam bisnis karena nilai yang akan diciptakan untuk kepentingan transaksi dapat terjadi dan juga hubungan dengan

pihak-pihak lain yang menggunakan inisiatif internet karena dengan semakin berkembangnya teknologi sebagai media pertukaran oleh Hartman, 2000. Terdapat 12 karakteristik umum Don Tapscott dalam Hadion (2000) mengenai ekonomi digital, diantaranya: 1). *Knowledge*; 2). *Digitization*; 3). *Virtualization*; 4). *Molecularization*; 5). *Internetworking*; 6). *Disintermediation*; 7). *Convergence*; 8). *Innovation*; 9). *Prosumption*; 10). *Immediacy*; 11). *Globalization*; 12). *Discordance*.

Privacy Engineering digunakan dalam pertanyaan atas suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dapat terjadi dalam interaksi bisnis online atau dapat disebut sebagai perusahaan berbasis internet memanfaatkan DRM untuk menargetkan pasar massal tertentu untuk penyebaran konten. Salah satu contohnya adalah model distribusi yang tidak menggunakan sistem kerja *DRM*, misalnya saja yang terdapat pada transaksi dasar *DRM*, dimana hal tersebut banyak sekali terdapat transaksi dasar, dimana para pengguna mulai mendownload produk-produk digital atas suatu web yang tersedia atau biasa disebut dengan distributor, transaksi yang dimaksud dapat dengan mudah melibatkan persoalan mengenai pembayaran dan pengguna akan dengan mudahnya memakai, jika memungkinkan kartu pembayaran atau informasi pribadi lainnya hal tersebut untuk melakukan proses pembayaran tercapai dengan akhir bahwa memungkinkan jika pengguna mendapatkan produk digital tersebut dengan solusi yang ditawarkan. Terdapat dua hal utama mengenai transaksi tersebut yang dapat menjadi permasalahan sekaligus boomerang jika dilihat dari sisi *privacy* pengguna. Pertama banyak sekali tipikal yang menggunakan perdagangan berbasis web dimana aktifitas web tersebut akan terus terawasi semisalkan saja, log server, client, dan lain sebagainya. Kedua yaitu mengenai informasi kartu kredit atau pembayaran lainnya, yang jelas dapat diakses oleh pihak ketiga. Namun, tidak satu pun dari kedua risiko tersebut yang terkait dengan konten sebenarnya. Mengacu pada persoalan kasus mengenai *DRM*, *DRM* sangatlah diperlukan saat mendownload karena setelah konten itu telah berpindah tangan dengan artian beda Yang secara khusus diindikasikan oleh *DRM* adalah bagaimana manufaktur atau replikasi dapat diproduksi dalam jumlah besar (produksi massal), dari pemilik ke distributor ke konsumen atau pengguna akhir.

D. Teori *DRM*

Teknologi Pengaman atau dengan istilah lain *Digital Right Management (DRM)* adalah sistem dengan suatu keamanan untuk melindungi karya-karya digital. *Digital Rights Management* hanya berfokus pada satu titik dimana terdapat satu perkumpulan dari beberapa sistem untuk melindungi karya-karya digital menggunakan hak cipta digital dan khususnya media elektronik. Media elektronik yang dimaksud diantaranya digital, film digital, beserta data-data lain yang ada dan ditransfer secara digital. *DRM* sendiri merupakan sekumpulan dari sistem dengan memiliki komponen-komponen yang penting dalam mengolah teknologi informasi yang berupa layanan. Sesuai dengan hukum yang dan kebijakan hukum yang ada dalam model bisnisnya sendiri akan terus berusaha untuk terus mendistribusikan dan mengawasi sumber kekayaan dari intelektual dan akan mempengaruhi haknya. *Digital Right Management* ini selanjutnya dapat diamankan oleh sang pemilik sendiri agar orang-orang tertentu yang benar-benar dapat mengakses *DRM* ini.

Dalam penerapannya sendiri terdapat banyak metode bagi tiap vendor misalnya seperti *Microsoft*, *Sony*, *Apple*, dan lain sebagainya yang tentunya memiliki mekanismenya sendiri dalam mengakses dan mengaplikasikan *DRM*. Contohnya jika pada *Microsoft DRM* dapat diterapkan dengan cara menerapkannya langsung pada produk *windows*, *operating system* dan *Microsoft office*.

Secara umum sistem *DRM* sendiri terbagi menjadi 2 yaitu Sistem *DRM* yang masih memerlukan *TPM* dan sistem *DRM* yang tidak menggunakan *TPM*. Tetapi pada faktanya sistem yang tidak digunakan oleh *DRM* adalah sistem *TPM*. Secara istilah *DRM* adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai konten untuk memperoleh ketetapan dalam kondisi lisensi, terdapat *DRM* lain yaitu sebuah *DRM* yang masih menggunakan *TPM* dalam prosesnya. *TPM* atau *Technologies Protection Measures* adalah teknologi yang masih dipakai agar karya-karya digital dilindungi entah itu dari segi materi ataupun karya cipta digital. Misalnya, *DRM* yang masih menggunakan sumber enkripsi berupa kode software dan juga kata kunci, karena pada dasarnya *TPM* dikategorikan mengenai fungsi dan kegunaannya agar dapat mencegah adanya pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses melalui karya digital dan kategori lainnya digunakan untuk memegang hak sekaligus mengawasi penggunaan yang berhubungan dengan suatu karya meskipun sudah diakses dan diperoleh.

E. Doktrin-Doktrin

- a. Menurut John Salmond, Hak adalah kemerdekaan, yang artinya hak memberikan kebebasan kepada seseorang untuk dapat melakukan, dan menerima. Pada pelaksanaan haknya, seseorang dapat melakukannya secara merdeka, yang intinya tidak mengganggu atau menyinggung hak orang lain
- b. Perlindungan hukum menurut Satjito Raharjo adalah bentuk kegiatan atau perilaku pemerintah untuk membela kepentingan seseorang dengan memberinya kemampuan untuk bertindak di bawah otoritas hak asasi manusia (HAM).
- c. Patricia Loughlan mendefinisikan hak cipta sebagai jenis kepemilikan properti yang memberikan otoritas tunggal kepada pemiliknya untuk mengontrol bagaimana sebuah karya intelektual digunakan. sebagai karya yang diklasifikasikan UUHC.

BAB 3

METODE PENULISAN

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, jurnal para ahli hukum, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi dan rapat dengar pendapat.

Lalu metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan secara studi dokumen maupun bahas pustaka yang berkaitan, dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual (HaKI), juga penelusuran literatur, artikel, serta buku sebagai bahan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual.

BAB 4

ISI/PEMBAHASAN

A. Bagaimana Urgensi Perlindungan Hukum dalam Melindungi Hak Cipta Digital berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 dan Mengapa Aturan Pada Saat ini Belum Optimal?

Hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta yang bertujuan untuk mengatur penggunaan hasil karya disebut hak cipta. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang ada dengan sendirinya didasarkan pada prinsip deklaratif ketika suatu karya berhasil diwujudkan secara nyata dan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang biasa disebut tentang UUHC (Undang-Undang Hak Cipta). Menurut Pasal 5, hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta secara tidak terpisahkan, yang memungkinkannya untuk menggunakan alias atau nama samaran, mengubah judul dan subjudul ciptaannya, serta mengubah ciptaannya dengan cara yang sesuai dengan masyarakat. dan melindungi hak mereka dari distorsi ciptaan, mutilasi, pengubahan, atau tindakan yang merusak reputasi atau harga diri mereka.

Sebaliknya, hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta atau artis untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kreasi mereka. Hak ekonomi ini meliputi kemampuan untuk menerbitkan karya, menggandakan karya dalam segala bentuknya, menerjemahkan karya, memodifikasi, mengatur, atau mengubah karya, mendistribusikan karya asli atau salinannya, memamerkan karya asli, mengumumkan karya asli, mengomunikasikan karya asli, dan menyewakan karya asli karya asli.

Menurut UUHC, perlindungan terhadap hak cipta masing-masing pencipta berbeda. Ada yang selama pencipta masih hidup dan ditambah 70 tahun setelah mereka meninggal, ada juga yang 50 tahun dan 25 tahun. Perbedaan ini didasarkan pada jenis ciptaan yang dihasilkan. Dalam Pasal 58 UUHC disebutkan, suatu bentuk karya yang perlindungannya dianggap berlaku seumur hidup penciptanya dan tambahan 70 tahun setelah meninggalnya mereka yang hanya berlaku untuk ciptaan. Sedangkan dalam pasal 59 ayat (1), jenis ciptaan yang resmi selama 50 tahun setelah rilis pertama pengumuman, berupa: 1). Karya fotografi; 2). Potret; 3). Karya sinematik; 4). Video game; 5). Program komputer; Morfologi karya tulis 6). Terjemahan, adaptasi, penataan, transformasi, atau perubahan ekspresi budaya tradisional; 7). Terjemahan, tafsir, saduran, antologi, pangkalan data, saduran, aransemen, modifikasi, dan karya lain yang muncul dari peralihan; 8). Permasalahan dalam pembuatan atau pembacaan data, baik pada program komputer maupun media lainnya; 9). Komplikasi yang menonjolkan budaya tradisional ketika terjadi.

Sedangkan perlindungan ciptaan yang diberikan selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, seperti:

- a. Hak cipta dikembalikan kepada penulis buku, bersama dengan karya tulis lainnya, lagu dan musik, dengan atau tanpa teks, yang dialihkan dalam perjanjian penjualan dan/atau diakhiri tanpa batasan waktu (terdapat dalam pasal 18).

- b. Hal ini juga berlaku untuk lagu dan/atau musik yang diciptakan oleh pelaku yang ditunjuk yang hak ekonominya dijual atau dialihkan, dengan ketentuan bahwa hak ekonomi tersebut dikembalikan kepada pelaku yang ditunjuk dalam waktu 25 tahun (termasuk dalam pasal 30).

B. Bagaimana Hukum Positif di Indonesia dalam Melindungi Karya Konten Kreator?

Karya digital dilindungi oleh hak cipta sebagai kekayaan intelektual karena pada dasarnya kekayaan intelektual adalah kekayaan dalam bentuk abstrak, seperti saham, paten, merek dagang, dan lain-lain, yang terbentuk dari ide, dan dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, hak cipta digital memiliki peran strategis untuk mendukung pembangunan negara dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai “hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya atas dasar prinsip pernyataan setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa pembatasan menurut ketentuan undang-undang”. Di era digital setiap orang lebih mudah membuat karya dan mencari informasi dengan lebih mudah, namun dengan kemudahan tersebut banyak juga yang memanfaatkannya dengan cara yang negatif seperti mencuri ide karya orang lain, memodifikasi, bahkan menyalin hasil karya orang lain tanpa izin pencipta.

Karya konten kreator sendiri berada pada sistem elektronik, pasal 25 UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi kekayaan intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya berdasarkan perlindungan legislatif seperti hak kekayaan intelektual. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, menghilangkan, mentransfer, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, melanggar Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. "milik umum atau lainnya". Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 36 yaitu apa yang rumuskan dalam pasal 32 bilamana pemilik karya mengakibatkan kerugian baik itu dari segi ekonomi dan sebagainya.

Perkembangan zaman tidak selalu menguntungkan, terlebih pada pesatnya perkembangan teknologi. Dalam perkembangannya, terdapat kelebihan dan kekurangan. Misalnya pada pembuatan karya, pada zaman sekarang dengan mudahnya menciptakan karya, baik dalam bentuk lukisan ataupun karya-karya digital (lagu, game, dan lain sebagainya). Dalam hak cipta dan hak Alam telah diatur sifatnya yang absolut (mutlak) yang dilindungi hak-haknya selama proses penciptaan dengan beberapa tahun kemudian. Karena hak mutlak memiliki sisi sebaliknya (pasif), artinya siapa pun dapat mempertahankannya, mereka memiliki kekuatan untuk menuntut tanggapan atas pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Apabila setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hak tersebut, maka pengertian hak cipta telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUHC yang mana Hak Cipta adalah hak eksklusif, dan keberadaan hak eksklusif selalu terkait erat dengan pencipta atau pemegang yang memiliki kontrol pribadi atas produksi yang diduga melanggar. Tidak seorang pun dapat menggunakan hak

eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemegang.

Hak moral dan ekonomi adalah dua kategori hak yang termasuk dalam hak cipta. Hak moral yang disebutkan dalam Pasal 4 UUHC berkaitan dengan hak Pencipta yang tidak dapat dicabut untuk: (a) terus menggunakan alias atau nama samaran; (b) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kesusilaan sosial; (c) mengubah judul dan subjudul ciptaan; dan (d) melindungi hak-haknya dalam hal terjadi ciptaan yang diselewengkan, dimutilasi, diubah, atau yang serupa dengan ciptaan itu.

Hak moral yang dimaksud dalam Pasal 4 mengenai hak milik Pencipta selama Pencipta masih hidup, hak moral yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC tidak dapat dialihkan, tetapi setelah Pencipta meninggal dunia, pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau karena alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hak moral untuk melaksanakannya dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat mengesampingkan atau menolak untuk melaksanakan hak tersebut sepanjang secara tegas ditolak secara tertulis. Sebaliknya, hak ekonomi adalah hak istimewa yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaannya.

Seiring berkembangnya teknologi, pelanggaran hak cipta digital semakin banyak terjadi di Indonesia. Ter-khususnya untuk karya-karya yang dilindungi secara digital seperti program komputer, musik, film, buku (e-book), dan media lainnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) memberikan perlindungan hukum atas karya cipta berbasis teknologi digital di Indonesia. UUHC sebagian besar telah mengakomodir kemajuan teknis di Indonesia, namun penegakan hukum yang ketat untuk kasus-kasus yang berbasis teknologi digital menjadi perhatian utama jika melihat insiden pelanggaran hak cipta atas karya digital yang terjadi di Indonesia.

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk dapat melindungi karya cipta, khususnya karya digital, dengan menciptakan produk hukum dan melindungi hak cipta dari pelanggaran. Kehadiran teknologi sama sekali tidak merevolusi semua produk hukum yang ada saat ini. Ketentuan hukum juga harus ditetapkan dan dilaksanakan dengan tepat, untuk memastikan bahwa teknologi digital terus berkembang tanpa melanggar prinsip dasar hak cipta.

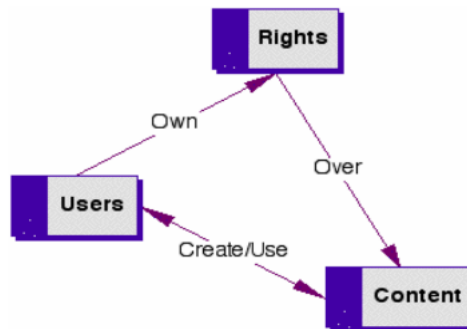
Karena efisiensi dan kemudahan penggunaan dibandingkan dengan barang fisik, yang memerlukan penanganan khusus seperti ruang penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan harus dilakukan dengan cara tradisional, pengembangan produk teknis Digital tidak dapat dipisahkan dari produk fisik. Tidak seperti barang fisik, barang digital biasanya diunduh dari Internet dan tidak memerlukan ruang fisik untuk penyimpanan atau pengiriman. Berikut adalah beberapa contoh barang digital pelengkap seperti : (A) E-book (biasanya dalam format PDF atau Kindle), (B) film (biasanya dalam format MP4 atau FLV), (C) perangkat lunak (biasanya dalam format exe atau air), (D) musik MP3 (biasanya dalam format MP3), (E) tiket online (biasanya dalam format kode) atau email dan aplikasi (biasanya dalam format aplikasi Android atau aplikasi iPhone) dan (F) Play Store, App Store, iTunes, Spotify, dan Joox adalah beberapa contoh toko online yang hanya menawarkan produk digital.

Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan teknologi untuk melakukan pembajakan yang jelas merugikan pencipta karya cipta. Secara umum, menyalin suatu produk tanpa persetujuan dari orang atau pemilik hak cipta dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, baik di dunia digital maupun di dunia non-digital. Sebenarnya, standar teknologi keamanan bukanlah hal baru. Namun, Undang-Undang HC dapat mendefinisikan standar ini dengan sangat rinci. Berdasarkan Bagian 6 UUHC, pencipta dapat memiliki (a) informasi manajemen hak cipta atau (b) informasi hak cipta elektronik untuk melindungi hak moral yang disebutkan dalam Bagian 5 ayat (1) UUHC.

Ketika pencipta atau pemegang hak cipta mengonversi informasi dari bentuk analog ke bentuk digital, perlindungan hak cipta atas informasi tersebut tetap berlaku. Misalnya, sebuah artikel, musik, gambar atau foto yang dipublikasikan atau disebarluaskan melalui media digital akan tetap dilindungi sebagai sebuah karya. Bagian 7 UUHC mengklarifikasi ketentuan Bagian 5 dengan menetapkan bahwa informasi manajemen hak cipta mencakup data tentang alat atau teknik yang digunakan untuk menentukan keaslian suatu karya, serta data tentang informasi dan kode akses. Sedangkan ciptaan yang muncul dan dilampirkan dalam bentuk elektronik bersamaan dengan tindakan penerbitan ciptaan tersebut termasuk dalam informasi hak cipta elektronik. Informasi yang digunakan untuk mengelola hak cipta dan data elektronik milik pencipta tidak dapat diubah atau dihapus.

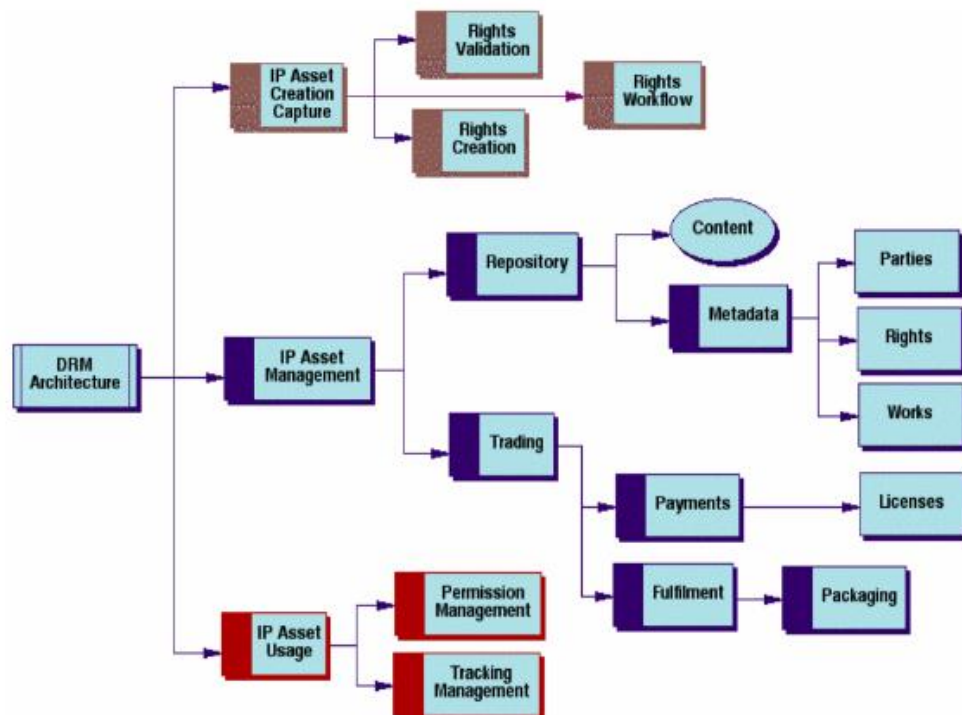
Hukuman pidana berdasarkan Pasal 112 UUHC, yang menyatakan bahwa mengubah, merusak atau menghilangkan pengelolaan dan pembuatan informasi untuk tujuan komersial, dapat dihukum penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak dua tahun.300.000.000 Rp. mempertegas ketentuan di atas. Namun, praktik ini terancam oleh Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta sebagai Pelanggaran Klaim, yang melemahkan posisinya dalam melindungi teknologi privasi (manajemen hak digital). Namun dapat dikatakan bahwa standar perlindungan hak cipta digital dengan teknologi keamanan memperlakukan hak moral sebagai perlindungan hak cipta dengan doktrin personalitas. Disk optik, server, komputasi awan, kode rahasia, kata sandi, kode batang, nomor seri, dan deskripsi teknologi (deskripsi) semuanya termasuk sebagai contoh teknologi tinggi berdasarkan Pasal 53 UUHC . dan enkripsi yang digunakan untuk mengamankan pekerjaan. Sebaiknya Pasal 6, 7, 52, 53, dan 112 UUHC dapat diterapkan secara keseluruhan dan dalam satu kesatuan sehingga hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta dapat terakomodasi dengan baik karena ketentuan dalam Pasal 53 tidak dikuatkan dengan ketentuan pidana. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan masyarakat yang sangat luas terkait dengan pengaturan teknologi pengamanan suatu karya cipta.

Sistem Hukum Perdata menyatakan bahwa perlindungan hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang memberi mereka kendali atas ciptaan mereka, dengan pengecualian yang digariskan dalam peraturan pembaharuan (batasan). Perlindungan hak cipta mencakup Hak Ekonomi (hak yang terkait dengan penggunaan atau eksploitasi kekayaan intelektual) dan Hak Moral (hak moral yang timbul dari interaksi antara individu dan ciptaannya).



C. Bagaimana Cara kerja DRM dalam melindungi karya digital di indonesia?

Pengaturan mengenai teknologi khususnya pengaman dalam ketentuan Hak Cipta menjadi strategi baru dalam melindungi karya-karya digital mengenai hak cipta khususnya di internet. Strategi yang diambil tersebut diklaim karena adanya fungsi dari sebuah teknologi yang berkembang sebagai pengaman utamanya sebagai sarana dan prasarana dalam perlindungan Hak Cipta. Di sisi lain terdapat



fungsi teknologi yang mendasar dari teknologi pengaman yang menjadi hilang dalam konteks perlindungan Hak cipta sendiri terdapat fungsi teknologi yang secara sengaja dihilangkan dan sudah tidak ada. Berikut merupakan arsitektur fungsional DRM:

Gambar 1: Arsitektur Fungsional DRM

Gambar 2: Arsitektur Informasi DRM Model Entitas inti

Teknologi pengaman sendiri meliputi teknologi yang ada pada elemen yang pada teknisnya akan dimasukkan ke dalam format digital yang akan disimpan kedalam suatu medium yang terdapat informasi baik itu disampaikan agar dapat

membatasi akses pada informasi ataupun tidak. Teknologi Pengaman agar dapat efektif dalam penggunaannya harus memiliki pertimbangan mengenai faktor *Trust, Security, Usability, Scalability, dan Interoperability*.

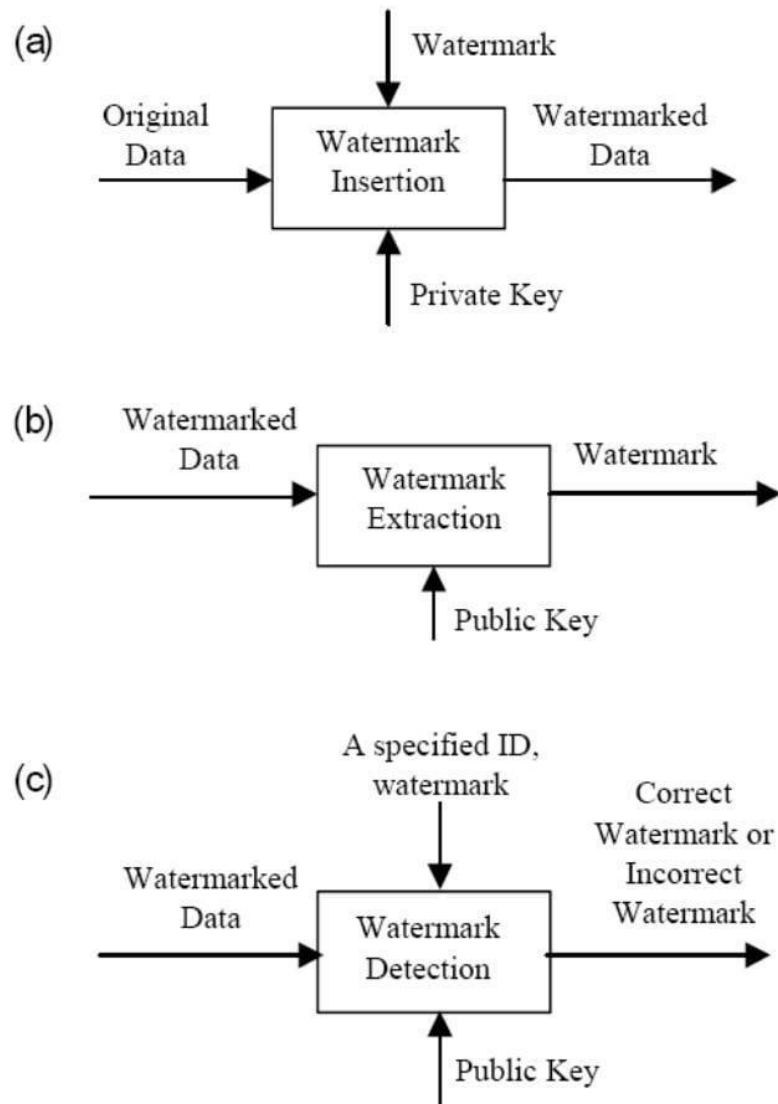
Teknologi Pengaman yang telah berkembang terdapat dua macam hal yang meliputi sistem keamanannya sendiri untuk menanggulangi terjadinya tindakan dalam penyalinan tanpa adanya hak yang dimiliki, dan terkait dengan perkembangan yang kedua tidak hanya diberlakukan untuk pengaman saja tetapi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai pengguna, perdagangan, penjualan, dan sebuah tindakan yang ada dalam pengawasan lain.

Dalam penjelasan yang dipaparkan diatas maka Teknologi Pengaman adalah usaha yang dapat diwujudkan kedalam suatu sistem agar dapat mengadopsi teknologi yang tidak hanya digunakan untuk melindungi suatu karya tapi juga digunakan agar dapat melakukan identifikasi secara langsung terhadap pengguna ataupun tindakan dengan adanya pengawasan. Dalam penggunaannya sendiri, tidak terdapat standar tertentu dalam pengawasan teknologi pengaman. Karena secara praktek, teknologi pengaman lebih dikenal sebagai *Digital Right Managements (DRMs)*. Dalam konten media sendiri terdapat beberapa proses dasar dalam

melindungi karya digital. Berikut merupakan ilustrasi proses dasar *watermarking* dalam manajemen perlindungan *copyright* karya digital:

Gambar 1: Proses Dasar Watermark

Dalam teknologi pengaman terdapat beberapa arti salah satunya



software dan komponen-komponen penting lainnya yang dituangkan ke dalam alat yang dapat digunakan oleh pemilik Hak Cipta dalam melindungi karya ciptaannya. Teknologi Pengaman sendiri dapat berupa suatu enkripsi atau software, password, dan kode akses. Karena dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat melakukan kontrol akses terhadap materi berhak cipta yang dimilikinya dengan memanfaatkan teknologi keamanan atau DRM yang menggunakan kontrol akses (Acces Control). Misalnya, apakah itu menyangkut penggunaan kata sandi, pemberian akses ke file, atau enkripsi file. Teknologi keamanan

memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencegah duplikasi suatu karya yang dilindungi oleh hak cipta, misalnya dengan membatasi jumlah file yang selanjutnya dapat disalin oleh pelanggan.

- b. Teknologi yang mengizinkan akses untuk mengontrol penggunaan konten berhak cipta (Use control), khususnya teknologi yang melakukannya bahkan setelah akses diperoleh.

Dengan adanya perkembangan dalam teknologi yang semakin berkembang pesat, keberadaan dari teknologi itu sendiri secara praktek akan lebih dikenal dengan istilah lain yaitu *Digital Right Managements (DRMs)* yang dapat memberikan segudang manfaat untuk pencipta dan pemegang hak cipta. Karena *DRMs* dapat memberikan jaminan terkait hak eksklusif yang ada di dalam Hak Cipta bagi sang pencipta itu sendiri. Namun, *DRM* sangat membatasi bagaimana penggunaannya dapat mengakses dan menggunakan konten yang dilindungi ini. Salah satu larangan yang sudah ada ini bertujuan untuk menghentikan penyalinan atau penjiplakan tanpa izin atas karya yang dilindungi oleh hak cipta (tanpa persetujuan pencipta dan pemegang hak cipta). *DRM* membantu mempermudah pengubahan informasi yang termasuk dalam karya yang dilindungi. Identifikasi tersebut bertujuan agar dalam melacak suatu tindakan-tindakan yang tidak sah dalam karya cipta. Karena dengan adanya *DRMs*, pencipta juga dapat menentukan beberapa persyaratan untuk pengguna dan dapat mengidentifikasi hak-haknya mengenai teknologi tersebut.

Ada berbagai negara di Indonesia yang memiliki teknologi keamanan, terkadang dikenal sebagai DRM atau ERM, yang tunduk pada aturan hak cipta. Negara-negara yang dimaksud termasuk negara-negara yang ikut meratifikasi *WIPO Internet Treaties*, termasuk AS, Jerman, Australia, dan Jepang. Yang dimaksud adalah menjalin kesepakatan kerja sama dari beberapa negara untuk mengakomodasi teknologi keamanan (*Digital Right Managements*) dalam mengejar perlindungan hak cipta.

Digital Rights Management (DRM) atau teknologi pengaman bertujuan sebagai perlindungan terhadap hasil karya digital dalam media elektronik, maupun data lain yang tersimpan dan ditransfer secara digital, yang bekerja di bawah sistem enkripsi. *DRM* bertujuan untuk:

1. Melindungi hasil karya digital yang sudah disediakan menurut sistem enkripsi. Hal ini bisa menjembatani antara penulis dengan penerbit bisa mengirim karya digital dengan aman karena hanya bisa diakses oleh penerima saja;
2. Distribusi karya digital menjadi aman karena isinya terlindungi oleh sistem enkripsi dan dilengkapi dengan kunci tertentu agar suatu konten bisa terbaca hanya untuk yang memiliki kuncinya;
3. Menelaah keaslian karya digital dengan fungsi satu arah;
4. Menyediakan transaksi *non-repudiation* baik dalam bentuk fisik maupun digital yang menjadi bukti bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi. Kemudian pelanggan akan mendapatkan tanda terima sebagai bukti karena telah melakukan pembayaran;

5. Mengidentifikasi peserta yang dibuktikan dengan sertifikat untuk melihat korelasi antara orang dengan data pribadi yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan.

DRM terbagi menjadi dua kategori yaitu *DRM* yang menggunakan *Technologies Protection Measures (TPM)* dan sistem *DRM* yang tidak menggunakan *Technologies Protection Measures (TPM)*. Materi karya digital bisa dilindungi dengan *TPM* dengan menggunakan enkripsi kode *software* dan *password*. Sedangkan dalam *DRM* menggunakan berbagai jenis teknik diantaranya, yaitu:

1. *Encryption*

Konten dienkripsi dengan algoritma kriptografi yang dilengkapi fitur sandi rahasia yang hanya bisa dibuka dan dibaca oleh pemegang sandi. Maka dari itu tidak semua orang bisa mengaksesnya karena algoritma akan mengacak data yang ada dan khusus bisa terbaca oleh penerima yang berhak. *Decoding* data yang selesai dienkripsi akan diproses untuk diubah menjadi kata sandi, proses ini disebut dengan deskripsi. Kunci deskripsi dikelola dengan cara menstrasfer kunci deskripsi dari pencipta ke penerima yang disertai dengan pembatasan waktu demi mencegah Tindakan transfer kunci hingga pencurian.

2. *Public/privacy keys*

Teknik ini memanfaatkan sifat satu arah dari fungsi matematika dan masih dalam kategori teknik kriptografi. Teknik ini membuat dua jenis kunci terpisah yakni kunci publik dan kunci privat yang mana bisa digunakan untuk mendeskripsikan suatu data. Sistem kerja dari kunci ini yaitu jika salah satu kunci sedang bekerja untuk mengenkripsi konten maka kunci lainnya secara otomatis akan membantu proses enkripsi dan mencari kunci baru yang lain. Perlu diketahui bahwa hanya kunci tersebut hanya bisa bekerja atas kontrol pengirim, misalnya pesan yang dikirim akan bisa terbaca dan dienkripsi hingga membuat pesan dengan kunci pribadi.

3. *Watermarking*

Sumber data akan disematkan informasi secara rahasia yang membuat data tersebut tidak terdeteksi, proses ini disebut dengan *watermarking*. Penyematan tersebut tidak merusak kualitas konten sehingga tidak bisa dilihat ataupun didengar oleh manusia. *Watermark* tersebut baru bisa terbaca jika diekstrak dengan kunci rahasia dengan cara khusus.

4. *Access control*

Prinsip ini menitikberatkan pada perlindungan penggandaan dengan membatasi akses ke dalam konten hak cipta maupun memperlambat proses penyalinan. Misalnya terhadap siaran TV digital terenkripsi, perlindungan Salinan teknis media, hingga penggunaan server lisensi untuk mengontrol akses ke perangkat lunak yang berstatus hak cipta. Dengan cara-cara tersebut diatas maka kekayaan intelektual bisa terlindungi karena hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang.

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan

DRM adalah teknologi perlindungan hak cipta Konten media di dunia digital. faktanya, Implementasi *DRM* masih sebatas mencegah pihak-pihak Publik untuk menyalin dan mendistribusikan konten media. Pemrogram yang andal dapat dengan mudah menyiasatinya *DRM* yang menyebabkan banyak konten media gratis *DRM*-nya di web. *DRM* memiliki banyak fitur, Sengketa dan celah harus dilindungi hak cipta Itu terjadi di dunia digital ini. Ini adalah salah satu dari banyak cara untuk mengimplementasikan *DRM*. Seseorang menggunakan *API EME*-nya di browser web dan di webnya. aplikasi. *EME* berbasis *HTML* justru sebaliknya. Apalagi *HTML* adalah salah satu inti dari Internet. Dalam *DRM* berbasis *HTML*, konsepnya adalah Internet terbuka bias. Namun, *W3C* menyatakan: Memperlancar Pekerjaan *EME* dan Manfaatnya Properti *EME* saat menerapkan sistem *DRM*.

Hak cipta adalah salah satu bentuk eksklusifitas. Adanya hak eksklusif yang terkait langsung dengan pencipta atau pemegangnya, yang memiliki kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Ketika penemu atau pemegang hak cipta mengubah informasi dalam bentuk analog ke bentuk digital, perlindungan hak cipta informasi tersebut tetap berlaku. Eksistensi Teknologi Pengamanan Sudah Diakui UU Hak Cipta UU No 28 Tahun 2014, Termasuk Pasal 6, 7, 52, 53, dan 112.

Teknologi keamanan adalah setiap perangkat lunak, perangkat keras, atau perangkat lain yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi karyanya. Teknologi keamanan dapat berupa enkripsi berbasis perangkat lunak, kata sandi, dan kode akses. Teknologi keamanan dapat memastikan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh hak cipta. Namun, teknologi keamanan (*DRM*) juga dapat membatasi akses orang ke dan penggunaan pekerjaan yang mereka hasilkan. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah reproduksi yang tidak sah (yaitu, tanpa persetujuan pencipta dan pemegang hak cipta) dari karya yang dilindungi oleh hak cipta.

B. Rekomendasi atau Saran

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan sebelumnya perkembangan pada teknologi internet membuat dampak yang menguntungkan dan juga merugikan bagi lingkup hak cipta. Maka dari itu ditemukan solusi berupa teknologi pengaman oleh para ahli dalam mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu, keberadaan *EME* dan *DRM* menjadi sangat penting konten media hak cipta dengan keuntungan itu masalah. Menurut analisa penulis, Masalah *DRM* dan *EME* dapat diselesaikan dengan banyak solusi. Untuk mengatasi konsep internet terbuka hilang, *DRM* dan *EME* bisa menjadi open source begitu Sistem ini terbuka untuk umum. Jadi sumber terbuka dapat mengatasi kerentanan keamanan sistem *DRM* karena semakin banyak banyak peneliti melakukan penelitian akan menghasilkan kesalahan dapat ditemukan lebih cepat dan solusi ditemukan dari lubang. Ini juga harus berjalan seiring dengan modifikasi *DMCA*, khususnya pasal 1201. *DRM* dan *EME* yang diharapkan. Perlindungan hak yang sama bagi pemilik dan pecinta seni.

Daftar Pustaka

- Annisa Justicia, Muhammad Rusli. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran*. Pena Jastica: Media Komunikasi dan Kajian
- Avelyn Angelita P.Manurung, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*”
Hukum. Vol.18, No.1,2019
- Irawati, SH., MH, “*Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta di Era Digital*” (Semarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019)
- Khwarizmi Maulana. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (Juridical review of copyright Protection in Digital Sector. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 15, No.01, Maret 2021, hal.71).
- Ningsih, ayub s. Balqis hediyati m. 2019. Penegakan Hukum Hakciptat Terhadap Pembajakan Film Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No. 1
- Simatupang, khwarismi m. 2021. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 15. No. 1
- Tirtakoesoemah, Annisa J. Muhammad Rusli A, 2019. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Vol. 18, No. 1
- Ujang Badru, Galuh Ratna. *UrgensiPerlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol 3 No. 1, 2021.
- Yulia Nizwana, Rahdiansyah. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) ditinjau dari Epistimologi*. UIR Law Review. Vol. 03, No.02, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Magang Ekonomi Berkelanjutan Berbasis *Green Activity* (Menjaga): Pembaruan Kebijakan Magang Dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Untuk Akselerasi Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia

Rahma Shinta Azzahra¹, Diyanggi Priya Romaito Pane¹, Soraya Firmansyah¹

¹Tim Subali
Lomba Karya Tulis Ilmiah
Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

Abstrak

Isu lingkungan sejak beberapa tahun yang lalu sudah menjadi pembahasan global yang menyentuh berbagai sektor di Indonesia, yang salah satunya adalah sektor ekonomi (dikenal dengan ekonomi berkelanjutan). Sektor ekonomi dan lingkungan diharuskan seimbang agar tercapainya ekonomi berkelanjutan semakin cepat terwujud. Akan tetapi, masih ditemukan kekosongan penerapan ekonomi berkelanjutan, terutama di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dari sekian banyak program pemerintah untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, tidak ditemukan program ekonomi berkelanjutan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang termasuk ke dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), tetapi program tersebut belum mampu menyiapkan calon tenaga kerja dengan basis pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memajukan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis dua permasalahan, yaitu bagaimana landasan hukum penerapan ekonomi berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia bagaimana mekanisme penerapan program MENJAGA dalam Magang MSIB untuk akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *socio-legal*, yakni pendekatan yang mengonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus perilaku. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil riset, antara lain diperlukannya suatu pembaruan kebijakan MSIB agar tidak terjadi kekosongan penerapan ekonomi berkelanjutan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan MENJAGA dapat membantu mengisi kekosongan tersebut.

Kata Kunci: Ekonomi Berkelanjutan, Lingkungan, Kebijakan Pendidikan, Pelatihan Tenaga Kerja, MSIB.

ABSTRACT

Environmental issues since a few years ago have become a global discussion that touches various sectors in Indonesia, one of which is the economic sector (known as sustainable economy). The economic and environmental sectors are required to be balanced so that the achievement of a sustainable economy is realized more quickly. However, there are still gaps in the application of sustainable economy, especially in the field of education and workforce training. This is evidenced by the many government programs to realize a sustainable economy in Indonesia, there are no sustainable economy programs in the field of education and workforce training. Although the government through the Ministry of Education and Culture has had a Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) program included in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program,

the program has not been able to prepare prospective workers with a sufficient knowledge and experience base to advance a sustainable economy in Indonesia. This study analyzes two problems, namely how the legal basis for implementing a sustainable economy in the field of education and workforce training in Indonesia, how the mechanism for implementing the MENJAGA program in the MSIB Internship for accelerating sustainable economic development in Indonesia. The research method used is the socio-legal research method, which is an approach that conceptualizes law as a norm as well as behavior. Based on this, the results of the research are obtained, including the need for an MSIB policy update so that there is no vacuum in the application of sustainable economics in the field of education and workforce training and MENJAGA can help fill this vacuum.

Keywords: Sustainable Economy, Environment, Education Policy, Workforce Training, MSIB.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Problematika ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi isu yang tidak kunjung selesai, baik ranah nasional maupun internasional. Ketiga dimensi ini menjadi tolak ukur keberlanjutan kehidupan manusia, terutama dimensi ekonomi, sehingga mengabaikan dimensi lingkungan. Berbagai aktor perekonomian pun abai dengan degradasi lingkungan. Padahal jika merujuk pada konsep *Triple Bottom Line* oleh John Elkington: perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”: *profit* (ekonomi), *people* (sosial), *planet* (lingkungan).¹ 3P dapat menjadi penyebab sekaligus solusi atas problematika lingkungan. Hal ini menjadi penyebab karena *people* melakukan kegiatan ekonomi termasuk eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencapai puncak *profit*, tetapi mengabaikan *planet*. Alur ini dilakukan secara konsisten, sehingga problematika lingkungan juga meningkat. Di sisi lain, 3P menjadi solusi jika 3P memiliki hubungan searah untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Adapun ekonomi berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus kelestarian lingkungan². Akan tetapi, dewasa ini pelaksanaan 3P masih belum sepenuhnya menjadi solusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Padahal dari sisi historis, berbagai upaya dilakukan untuk menemukan solusi dengan menghasilkan berbagai regulasi internasional berkaitan dengan konservasi lingkungan, seperti Stockholm Conference (1972), Deklarasi Rio de Janeiro (1992), Deklarasi Johannesburg (2002), Paris Agreement (2015), dan Minamata Convention (2013) yang selanjutnya diadopsi atau diratifikasi oleh berbagai negara.

Jika kelima regulasi tersebut terfokus pada lingkungan, terdapat pula agenda besar berjangka panjang sebagai komitmen seluruh negara, yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan penyempurnaan dari *Millennium Development Goals* (MDGs)³. Secara spesifik, SDGs mencakup 17 tujuan, tetapi secara umum berpegang pada kualitas ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.⁴ Sebelum adanya komitmen SDGs, Indonesia sudah memiliki amanat konstitusi pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk membangun ekonomi berkelanjutan. Oleh karenanya Indonesia bukan hanya berkomitmen, melainkan berkewajiban membangun ekonomi berkelanjutan secara nyata dan progresif. Melalui amanat konstitusi serta konsistensi berpartisipasi dalam agenda konservasi lingkungan,

¹ Binar Pilaradiwangsa, “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Bisnis Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kantor Wilayah BRI Malang)”, Thesis, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 4

² Arief Maulana, “Pakar Unpad: Ekonomi Berkelanjutan Antisipasi Dampak Pertumbuhan Ekonomi”. <https://www.unpad.ac.id/2022/09/pakar-unpad-ekonomi-berkelanjutan-antisipasi-dampak-pertumbuhan-ekonomi/>, diakses pada 2 April 2023

³ Kementerian PPN/Bappenas, “Sekilas SDGs”. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses pada 1 April 2023

⁴ *Ibid.*,

Indonesia turut menerbitkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), bahkan dijadikan pengarusutamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024)⁵. Sejalan dengan hal tersebut, tulisan ini berelevansi kuat dengan tujuan ke-8 SDGs, yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang juga bertujuan “**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua”⁶.

Sementara itu, berbagai macam regulasi dan program telah digalakkan pemerintah guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan⁷. Akan tetapi, Indonesia sendiri termasuk sebagai negara yang memiliki kemajuan rendah dalam pencapaian SDGs⁸, bahkan Indonesia masuk dalam kategori “merah”, artinya memiliki tantangan besar dalam penanganan masalah terkait SDGs⁹. Berdasarkan program PROPER oleh KLHK terdapat 887 perusahaan kategori merah, 2 perusahaan kategori hitam, dan 59 perusahaan dikenakan penegakan hukum/tidak beroperasi/ditangguhkan¹⁰. Ketiga kategori tersebut bermakna bahwa perusahaan tidak taat mengelola lingkungan hidup¹¹, sehingga masih mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dikuatkan pula oleh data Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2022, bahwa dalam isu lingkungan di enam ekoregion Indonesia, ditemukan tiga isu dominan: lahan, lingkungan sampah, sumber daya air, pencemaran udara, dan lingkungan lahan¹². Di lain sisi, sektor ekonomi memang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% yang pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan¹³. Namun, tidak dijelaskan apakah lapangan usaha ini telah menerapkan ekonomi berkelanjutan atau tidak.

Fakta di atas menjadi urgensi kuat untuk diterbitkannya regulasi serta dibentuknya program yang mengombinasikan **kebijakan pendidikan** dan **pelatihan tenaga kerja** dalam rangka membangun ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Hal ini karena regulasi dan program terkait kombinasi kedua variabel

⁵ Haryo Limanseto, “Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Dunia Perbankan”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2957/implementasi-bisnis-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan-bagi-dunia-perbankan>, diakses pada 1 April 2023

⁶ Kementerian PPN/Bappenas, “8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>, diakses pada 1 April 2023

⁷ *Ibid.*,

⁸ Ester Lince Napitulu, “Pencapaian SDGs Indonesia Tahun 2022 Rendah”, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/16/pencapaian-sdgs-indonesia-tahun-2022-rendah>, diakses pada 1 April 2023

⁹ Adi Ahdiat, “Pencapaian SDGs Indonesia Masih Kalah dari Malaysia pada 2022”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/pencapaian-sdgs-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia-pada-2022>, diakses pada 1 April 2023

¹⁰ Rion, “Pengumuman! Penetapan Peringkat PROPER 2021-2022”, <https://PROPER.menlhk.go.id/PROPER/berita/detail/366>, diakses pada 1 April 2023

¹¹ Valerie Augustine Budianto, “Yuk Kenali PROPER dan Bagaimana Proses Penilaian PROPER”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yuk-kenali-PROPER-dan-bagaimana-proses-penilaian-PROPER-lt623ae572a9d76>, diakses pada 1 April 2023

¹² Liyanto, *et.all*, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, 2022), hlm. xvii

¹³ Badan Pusat Statistik, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022”, Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023, hlm. 3

tersebut memang belum terwujud di Indonesia. Oleh karenanya, dalam karya tulis ilmiah ini, penulis menganalisis terkait subtema “Manifestasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja dalam Rangka Membangun Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia” serta memberikan solusi untuk membentuk program baru dalam Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), yakni program **MAGANG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS *GREEN ACTIVITY* (MENJAGA)**. Program MENJAGA merupakan kombinasi kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diimplementasikan melalui pembaruan program MSIB. MSIB menjadi sarana yang tepat karena jumlah pendaftar MSIB meningkat secara konsisten sejak angkatan pertama (12.837), kedua (24.873), dan ketiga (27.977)¹⁴. Dengan demikian, manifestasi program ini akan memberikan keuntungan ekonomi yang berbanding lurus dengan lingkungan dan sosial, sehingga Indonesia akan selangkah lebih dekat mewujudkan salah satu visi “Indonesia Emas 2045”, yakni Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum penerapan ekonomi berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penerapan program MENJAGA dalam Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) untuk akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Menggagaskan landasan hukum penerapan ekonomi berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia.
2. Mengimplementasikan program MENJAGA dalam Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) untuk akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum. Penulis juga bermaksud memberikan sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia yang lebih baik ditinjau dari perspektif hukum. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa, perusahaan atau aktor perekonomian, dan masyarakat umum agar lebih peka terhadap akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

b) Manfaat Praktis:

¹⁴ Dian Ihsan, “60.000 Mahasiswa Telah Ikuti Program MSIB Kampus Merdeka”.

<https://www.kompas.com/edu/read/2023/01/09/130152271/60000-mahasiswa-telah-ikuti-program-msib-kampus-merdeka?page=all>, diakses pada 18 April 2023

Penulis berharap agar Kemendikbudristek dapat mengaktualisasikan program MENJAGA dalam MSIB untuk akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Penulis juga berharap agar pengimplementasian program ini dapat menjadi upaya preventif dan represif dari pencemaran lingkungan akibat industri-industri yang tidak bertanggung jawab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja dalam Rangka Membangun Ekonomi Berkelanjutan

Pendidikan menjadi aspek krusial dalam mencapai suatu tujuan karena menjadi kunci pertumbuhan sektor lain. Begitu pula dalam upaya mencapai SDGs. Secara historis, terdapat kekhawatiran dalam laporan *Limits to Growth* tentang pertumbuhan populasi manusia dan peningkatan konsumsi, sehingga UNESCO dan UNEP menggagaskan pendidikan lingkungan untuk menyadarkan siswa akan kerusakan ekologis dan memotivasi mereka untuk melindungi lingkungan melalui *Belgrade Charter*.¹⁵ Lebih lanjut, terdapat pula *Tbilisi Declaration* yang juga didukung UNESCO dan UNEP untuk mengembangkan hal yang pada dasarnya memprioritaskan perlindungan lingkungan.¹⁶

Namun, kurang dari satu dekade terjadi pergeseran menuju pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan yang lebih menekankan pada aspek sosial dan ekonomi berkelanjutan (UNESCO, 2005). Oleh karenanya, dalam dunia internasional dikenal istilah *Education for the Sustainable Development Goals* (ESDG) yang secara tidak reflektif bertujuan untuk mendorong peserta didik mengambil tindakan untuk pembangunan berkelanjutan¹⁷. Konsep ESDG berupaya kuat meningkatkan pemberdayaan masyarakat negeri untuk berkontribusi aktif membentuk lingkungan yang positif dalam perubahan sosial, bermakna partisipatif serta pendekatan berorientasi pada aksi atau tindakan¹⁸. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik bukan hanya diberikan pendidikan secara substansial, tetapi juga dituntut untuk berpartisipasi mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui aksi nyata.

Maka pendidikan penting untuk dipandang salah satunya sebagai suatu investasi (*education as an investment*) karena konsep tentang investasi sumber daya manusia (SDM) juga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi¹⁹. Melalui relevansi tersebut, pengaturan kebijakan pendidikan menjadi krusial untuk membangun ekonomi berkelanjutan karena Indonesia yang menganut *civil law system* membutuhkan produk hukum sebagai landasan pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, kebijakan pendidikan terkait pembangunan berkelanjutan sudah terimplementasi di sektor pendidikan melalui perundang-undangan, yaitu dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum tahun 2013,

¹⁵ Helen Kopnina, "Education for the future? Critical evaluation of education for sustainable development goals", *The Journal of Environmental Education*, Vol. 51, No. 4, Januari 2020, hlm. 1

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁸ Mahayanti Fitriandari, Hendra Winata, "Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Journal of Management Studies*, Vol. 15, No. 1, April 2021, hlm. 2

¹⁹ Apriyanti Widiyansyah, "Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi", *Cakrawala*, Vol. XVII, No. 2, September 2017, hlm. 1

bahkan pembangunan berkelanjutan disebutkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Kemendiknas 2010-2014.²⁰ Sementara di tingkat perguruan tinggi, contohnya di Universitas Padjadjaran, materi SDGs dimasukkan dalam kurikulum Tahapan Persiapan Bersama (TPB).²¹ Selain itu, program Kampus Merdeka juga menjadi kebijakan yang berdampak pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu tujuannya, sehingga hal ini menjadi suatu kekurangan. Dengan demikian, berbagai kebijakan pendidikan secara tidak langsung berdampak terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan karena melalui pendidikan dapat dihasilkan SDM berkualitas dan profesional di sektor industri dan pertanian, sehingga akan berpengaruh kuat pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan²².

Sementara itu, tenaga kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat²³. Sementara pekerja menurut sumber yang sama adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain²⁴. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, tenaga kerja memiliki definisi yang lebih luas, sehingga mahasiswa yang melaksanakan magang juga termasuk bagian dari tenaga kerja yang hak dan jaminan sosialnya harus disamakan dengan pekerja. Pelatihan tenaga kerja yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pelatihan mahasiswa melalui magang MSIB di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan dasar hukum Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020.

Pelatihan tenaga kerja di Indonesia salah satunya diimplementasikan melalui program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)²⁵ yang ternyata masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penyebabnya karena pelatihan tenaga kerja masih menitikberatkan peningkatan kemampuan SDM terhadap pekerjaan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri²⁶ yang kurang memerhatikan aspek lingkungan. Dunia usaha dan industri seharusnya mulai beralih secara masif pada *green jobs*, yakni pekerjaan yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh

²⁰ Pustaka Borneo, "Pentingnya Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan bagi Kehidupan". <https://www.pustakaborneo.org/berita/seputar-pembangunan-berkelanjutan/pentingnya-pendidikan-untuk-pembangunan-berkelanjutan-bagi-kehidupan.html#gsc.tab=0>, diakses pada 11 April 2023

²¹ Arief Maulana, "Perguruan Tinggi Lembaga Efektif untuk Mendorong Pencapaian SDGs". <https://www.unpad.ac.id/2019/01/perguruan-tinggi-lembaga-efektif-untuk-mendorong-pencapaian-sdgs/>, diakses pada 11 April 2023

²² Apriyanti Widiyansyah, *Op.cit.*, hlm. 214

²³ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁴ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁵ Abul Muamar, "Kemnaker Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia melalui Pelatihan Vokasi". <https://greennetwork.id/kabar/kemnaker-tingkatkan-daya-saing-tenaga-kerja-indonesia-melalui-pelatihan-vokasi/>, diakses pada 11 April 2023

²⁶ *Ibid.*,

perusahaan dan sektor ekonomi, hingga ke tingkat yang mampu melestarikan lingkungan hidup.²⁷

UNEP juga secara implisit menyatakan *green jobs* memiliki dampak langsung pada alam dan memusatkan perhatian yang terkait dengan sektor-sektor yang paling sering menyebabkan kerusakan lingkungan.²⁸ Implementasi *green jobs* juga akan menghasilkan *green collar jobs*. Angelides selaku ketua aliansi Apollo, sebuah koalisi kelompok bisnis, tenaga kerja, dan lingkungan yang memperjuangkan lapangan kerja hijau, mendefinisikan *green collar jobs* sebagai pekerjaan ramah lingkungan yang harus membayar upah dan tunjangan yang layak, sehingga dapat menghidupi keluarga. Pekerjaan tersebut harus menjadi bagian dari perjalanan karier yang nyata dengan mobilitas yang meningkat, dan juga harus dapat mengurangi limbah dan polusi serta bermanfaat bagi lingkungan.²⁹

2.2 Teori Hukum Pembangunan sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pembangunan dalam arti luas meliputi segala segi daripada kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, maka dari itu istilah pembangunan ‘ekonomi’ sebenarnya kurang tepat, karena tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya³⁰. Lebih lanjut, Mochtar menyatakan bahwa **esensi dari pembangunan adalah perubahan** sekaligus juga ciri dari masyarakat dalam pembangunan. Oleh karenanya, dibutuhkan peranan hukum dalam pembangunan untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, yakni tercapainya “ketertiban”³¹ sebagai fungsi konservatif, artinya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai³².

Peranan hukum menjadi krusial karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta hukum tidak dapat dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa berada di belakang perubahan itu sendiri, hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum harus menjadi *the follower*, bahkan *the prime mover* dari pembangunan tersebut. Lebih lanjut, Mochtar secara eksplisit juga menyebutkan ‘hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat’ yang mengharuskan masyarakat memiliki pengetahuan lebih banyak dan luas (fungsi dinamis dari hukum sebagai alat perubahan) daripada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim³³. Sarana dalam hal ini maksudnya

²⁷ ILO, “Pekerjaan yang Layak dan Ramah Lingkungan (Green Jobs) di Indonesia”.

https://www.ilo.org/documents/wcms_149950, diakses pada 11 April 2023

²⁸ Lynne Pettinger, “Green collar work: Conceptualizing and exploring an emerging field of work” *Sociology Compass*, Vol. 11, No. 1, Januari 2017, hlm. 3

²⁹ Bryan Walsh, “What is a Green-Collar Job, Exactly?”.

<https://www.reimaginerpe.org/files/Pinderhughes.Green.Jobs.pdf>, diakses pada 11 April 2023

³⁰ Atip Latipulhayat, “Khazanah Mochtar Kusumaatmadja”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 628

³¹ *Ibid.*, hlm. 629

³² M. Zulfa, “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 371

³³ *Ibid.*, hlm. 630

sebagai sesuatu yang bisa merekayasa publik sehingga publik dapat bergerak ke arah yang lebih baik³⁴. Teori hukum pembangunan oleh Mochtar ini sejalan dengan (SDGs) yang menjadi komitmen seluruh negara. Tujuan ke-8 SDGs tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan mengimplementasikan *green jobs* yang juga akan menghasilkan *green collar*. Apabila *green jobs* dijadikan jembatan untuk mewujudkan tujuan ke-8 SDGs, maka dibutuhkan perubahan³⁵ yang mana hal ini sejalan dengan teori hukum pembangunan Mochtar. Sementara upaya untuk melakukan perubahan itu juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip SDGs, yakni prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk menyakinkan agar tidak ada seorang pun yang terlewatkan “*no one left behind*”³⁶.

³⁴ Ferinda K Fachri, "Mengulas Intisari teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/?page=2#!>, diakses pada 11 April 2023

³⁵ ILO, *Loc.cit.*,

³⁶ Allen, C., Metternicht, G., dan Wiedmann, T., "Initial Progress in Implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries Abstract", *Sustainability Science*, (2018)

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam karya tulis ini bersifat deskriptif analisis. Menurut I Made Pasek Diantha, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum³⁷. Dalam karya tulis ini terdapat analisis gejala sosial berupa ketimpangan antara kuantitas dan kualitas SDM yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini terjadi karena kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja belum secara maksimal mengedepankan dimensi keberlanjutan, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Gejala sosial tersebut mendorong minat penulis untuk menciptakan sebuah inovasi yang mengombinasikan kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam akselerasi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang juga menjadi salah satu visi dari “Indonesia Emas 2045”.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah *socio-legal*, yakni pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus perilaku³⁸. Karya tulis ini mengutamakan norma hukum yang menyesuaikan dengan batasan penulisan hukum, lalu dikaji lagi secara komprehensif berdasarkan ilmu non hukum, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang penulis dapatkan merupakan hasil wawancara dengan dua mahasiswa peserta MSIB *Batch 2*. Sementara data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹ Berikut adalah rincian dari data sekunder yang penulis dapatkan:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berkekuatan tetap:
 - a. Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

³⁷ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 152.

³⁸ Sulaiman, “Paradigma dalam Penelitian Hukum Legal Research Paradigm”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018, hlm. 265

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, Cet. 19, 2019), hlm. 12.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digantikan oleh Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
 - 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan lain sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup kamus, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.4 Teknik Analisis Pengolahan Data dan Informasi

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis menurut Miles dan Huberman (1992:16), yaitu analisis yang terdiri dari tiga rangkaian kegiatan secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi⁴⁰. Dalam pengolahan data dan informasi, penulis menghimpun dan *review* data berdasarkan literatur yang telah penulis dapatkan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

3.5 Kerangka Berpikir

Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kuantitas tenaga kerja dan angkatan kerja harus diimbangi dengan kualitas. Pembangunan ekonomi berkelanjutan juga tengah digencarkan oleh beberapa negara untuk mengangkat pemasukan bagi para perusahaan agar nantinya dapat membangun perekonomian negara, yang disertai juga dengan pengawasan dan pelestarian terhadap lingkungan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas para tenaga kerja dan angkatan kerja untuk mendorong kinerja perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penulis menggagaskan program **Magang Ekonomi Berkelanjutan Berbasis *Green Activity* (MENJAGA)**. Dalam program ini, para mahasiswa sebagai calon tenaga kerja dan angkatan kerja akan dibimbing dan diarahkan membuat suatu inovasi berupa *prototype* teknologi yang ramah lingkungan yang dapat meningkatkan *hard skills* dan *soft skills*, serta perusahaan dan mahasiswa juga dapat

⁴⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16

mengembangkan *prototype* tersebut menjadi produk yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Program ini diharapkan dapat memajukan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dipupuk dari pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk mahasiswa.

3.6 Penyusunan Saran dan Rekomendasi

Dalam rangka mencapai hasil implementasi program MENJAGA yang maksimal, maka penulis menyarankan untuk menambah beberapa kalimat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 serta menambahkan lampiran mengenai pengaturan dan teknis magang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian, pemerintah juga diharapkan dapat merealisasikan pemberian insentif pajak kepada perusahaan mitra MENJAGA yang secara langsung ataupun tidak sudah ada dalam Peta Jalan SDGs Indonesia dan RPJMN 2020-2024.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Landasan Hukum Penerapan Ekonomi Berkelanjutan dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja di Indonesia

Ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu tujuan Indonesia demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Pemerintah telah membuat berbagai program untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Akan tetapi, masih ditemukan kekosongan program ekonomi berkelanjutan di berbagai sektor, seperti bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia, salah satunya program MSIB. Oleh karena itu, diperlukan penambahan inovasi pada program MSIB, yaitu program **Magang Ekonomi Berkelanjutan Berbasis *Green Activity* (MENJAGA)**.

4.1.1 Kebijakan dan Program Ekonomi Berkelanjutan Pemerintah

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada rentang waktu ini, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*).⁴¹ Dalam RPJMN 2020-2024, SDGs dijadikan pengarusutamaan target pembangunan, yang mana target, tujuan, dan indikator SDGs menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tujuh agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Tiga dari tujuh agenda pembangunan Indonesia ialah (1) **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**, (2) **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**, dan 3) **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**. Berdasarkan tiga agenda pembangunan tersebut, aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi komponen penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pada Lampiran I RPJMN, peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.⁴² Maka diperlukan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas investasi, demi menghadapi tantangan perekonomian karena ketidakpastian global dan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan. Salah satu penyebab dari tantangan tersebut adalah **kualitas SDM rendah** yang akan menghalangi

⁴¹ Guidebook RPJMN 2020-2024

⁴² Lampiran I RPJMN 2020-2024

Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat.⁴³

Solusi atas tantangan tersebut, maka disusunlah sasaran ekonomi makro tahun 2020-2024, yaitu⁴⁴: (1) Memperkuat permintaan domestik, yakni ekspansi perekonomian 2020-2024, terutama didorong oleh **peningkatan investasi**; (2) Menjaga kesinambungan fiskal: kebijakan ini juga diimbangi dengan **peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal** yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital); dan (3) **Pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan**: perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi, serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup saat ini dan masa yang akan datang.

2. *Green Growth Program* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Program*) adalah program yang mendukung Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya.⁴⁵

3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

PROPER merupakan evaluasi terhadap pelaku usaha/kegiatan atau industri dalam hal ketaatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, dan pengembangan masyarakat.⁴⁶ Pelaksanaan PROPER diatur dalam Permen LHK RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan PROPER adalah mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan. PROPER dilakukan dengan periode penilaian

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Badan Pembangunan Nasional, "Indonesia Green Growth Program".
<http://greengrowth.bappenas.go.id/tentang-kami/>, diakses pada 10 April 2023

⁴⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Kriteria PROPER",
<https://PROPER.menlhk.go.id/PROPER/kriteria>, diakses pada 10 April 2023

12 bulan, yang dievaluasi KLHK melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.⁴⁷

Penilaian terhadap perusahaan menjadi 5 (lima) kategori, yakni: (1) Kategori Emas: konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; (2) Kategori Hijau: melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik; (3) Kategori Biru: melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Kategori Merah: melakukan upaya pengelolaan lingkungan, tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan; dan (5) Kategori Hitam: sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menerapkan ekonomi berkelanjutan, tetapi pada bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia masih belum diterapkan.

4.1.2 *Acuan Regulasi dan Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Universitas Dunia*

Program SDGs sudah mulai masuk ke universitas, seperti pada tahun 2010, Universitas Indonesia (UI) menginisiasi *UI GreenMetric World University Rankings* untuk mengukur upaya keberlanjutan kampus. Tujuannya adalah membuat survei *online* untuk menggambarkan kebijakan dan program keberlanjutan untuk universitas di seluruh dunia.⁴⁸

Penilaian ini didasarkan pada pemeringkatan secara luas dari aspek lingkungan, ekonomi, dan kesetaraan, sehingga relevan untuk semua pihak untuk mencegah penilaian yang bias. *UI GreenMetric* diikuti oleh 95 universitas dari 35 negara, yang mana 18 dari Amerika, 35 dari Eropa, 40 dari Asia, dan 2 dari Australia. Bahkan, tahun 2021, 956 universitas dari 80 negara berpartisipasi.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa *UI GreenMetric* diakui sebagai yang pertama dan satu-satunya pemeringkatan perguruan tinggi dunia dalam bidang keberlanjutan.

Hasil dari penilaian *UI GreenMetric*, Nottingham Trent University (NTU) berada di peringkat ke-2 sebagai kampus paling berkelanjutan. NTU adalah lembaga yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta NTU juga mengambil langkah dan inovasi kuat untuk mempromosikan kesadaran lingkungan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Universitas Indonesia, “UI GreenMetric“. Overall Rankings 2022 - UI GreenMetric, diakses pada 12 April 2023

⁴⁹ *Ibid.*

dan pendidikan.⁵⁰ Selanjutnya, di posisi ke-4 terdapat University of Groningen (UG) yang menjadikan keberlanjutan sebagai salah satu nilai utama. Artinya, UG bertujuan mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek universitas.⁵¹

Tabel 4.1 Acuan Regulasi dan Program SDGs dengan Nottingham Trent University dan University of Groningen

Variabel	Nottingham Trent University (NTU)	University of Groningen (UG)
Komitmen Universitas untuk Mewujudkan SDGs	NTU berkomitmen menanamkan prinsip-prinsip kesadaran lingkungan antara kolega dan mahasiswa NTU; mendorong partisipasi seluruh Universitas dalam inisiatif, kegiatan, pelatihan-pelatihan, dan program yang ada. Melalui materi komunikasi, pengembangan, dan <i>platform</i> 'Green Rewards', NTU mendorong dan memberdayakan komunitas NTU untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam pekerjaan sehari-hari, gaya hidup dan pemikiran jangka panjang. ⁵²	UG merumuskan inisiatif hijau yang berkelanjutan untuk melibatkan mahasiswa dan staf sebagai: (1) <i>Ambassadors</i> yang mengorganisir kegiatan untuk membuat fakultas lebih berkelanjutan, (2) Komite hijau: kelompok-kelompok interdisipliner kecil (staf) yang ingin membantu menyelesaikan masalah lingkungan tertentu di UG (misal: limbah plastik di laboratorium), (3) Asosiasi studi yang dapat mengajukan permohonan hibah dan mendapatkan label berkelanjutan. (4) Proyek-proyek GO Living Lab: mahasiswa berkolaborasi membuat proyek tentang keberlanjutan. ⁵³
Langkah dan Program Universitas	Pada tahun 2021/2022, <i>NTU Employability</i> meluncurkan <i>NTU Sustainability Employability Award</i> . yang	UG menawarkan pembelajaran berkelanjutan (yaitu kursus dan laboratorium hidup), melatih para pelatih, membuat kursus

⁵⁰ Nottingham Trent University, "NTU Sustainability Report 2021-2022". [Sustainability-Report-2122-Final.pdf \(ntu.ac.uk\)](https://www.ntu.ac.uk/sustainability-report-2021-2022), diakses pada 12 April 2023

⁵¹ University of Groningen, "Sustainability at the UG", [Sustainability at the UG | Sustainability | University of Groningen \(rug.nl\)](https://www.rug.nl/sustainability), diakses pada 12 April 2023

⁵² Nottingham Trent University, *Op. Cit.*

⁵³ University of Groningen, *Op. Cit.*

untuk Mewujudkan SDGs	mendukung upaya peningkatan keterampilan ramah lingkungan serta membantu mahasiswa untuk menarik hubungan antara mata kuliah akademis, aspirasi karir dan literasi keberlanjutan. ⁵⁴	pengajaran berkelanjutan untuk para dosen, dan fakultas-fakultas di UG mempertimbangkan kemungkinan unsur keberlanjutan masuk dalam kurikulum. ⁵⁵
Program dan Hasil	Pada Mei 2022, Confetti dan Green Academy menyelenggarakan <i>Green Game Jam</i> : kelompok mahasiswa dari multidisiplin yang berbeda dari seluruh NTU diberi waktu 36 jam untuk membuat <i>prototype</i> sebuah <i>game</i>, aplikasi atau <i>virtual reality</i> yang bertemakan keberlanjutan. ⁵⁶	Pada tahun 2026, diharapkan terdapat lebih dari 100% peningkatan partisipasi aktif dalam 'inisiatif hijau' oleh mahasiswa dan staf ⁵⁷ : 1) 250 duta aktif dan setidaknya empat komite hijau interdisipliner. 2) 60 organisasi mahasiswa yang terlibat dalam program subsidi 3) 10 proyek GO Living Lab dari berbagai fakultas setiap tahunnya.

Acuan regulasi dan program dari NTU dan UG memberikan informasi mengenai Komitmen Universitas untuk Mewujudkan SDGs, Langkah dan Program Universitas untuk Mewujudkan SDGs, dan Program dan Hasil. Pada dasarnya, regulasi dan program yang dibentuk NTU dan UG mendukung terwujudnya SDGs, termasuk ekonomi berkelanjutan.

4.2 Mekanisme Penerapan Program MENJAGA dalam Program MSIB

4.2.1 Landasan Hukum Implementasi Program MENJAGA

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, landasan hukum SDGs diperkuat pada Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 111 Tahun 2022 mengenai tujuan dari SDGs:

1. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
2. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
3. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
4. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

⁵⁴ Nottingham Trent University, *Op. Cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ University of Groningen, *Op. Cit.*

Tujuan ketiga dalam pasal tersebut berkaitan dengan program MENJAGA. Program ini akan mendorong pembangunan yang inklusif disertai dengan penjagaan kualitas lingkungan hidup melalui penerapan *green jobs* dalam program MENJAGA pada MSIB.

Program MENJAGA mengombinasikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang kompeten untuk membangun ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Magang untuk mahasiswa dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (5) butir h Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diklasifikasikan sebagai salah satu pilihan dari Program Pembelajaran, yaitu magang.⁵⁸

Program MENJAGA dicanangkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk mahasiswa. Selain dapat meningkatkan *hard skills* dan *soft skills*, mahasiswa juga akan berpartisipasi membangun ekonomi berkelanjutan melalui *project* yang akan difasilitasi oleh Kemendikbudristek dan perusahaan. Dengan begitu, mahasiswa akan secara langsung dilatih menjadi tenaga kerja hijau (*green collar*) dan ikut serta membangun ekonomi berkelanjutan.

4.2.2 Pihak yang Bekerja Sama dengan Program MENJAGA

Penerapan program MENJAGA akan melibatkan berbagai pihak, yaitu:

- 1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Program MENJAGA merupakan sub-program yang akan dicanangkan dalam MSIB. MSIB merupakan bagian dari MBKM yang termasuk kebijakan Kemendikbudristek. Maka dari itu, Kemendikbudristek menjadi pihak utama yang menyediakan fasilitas dan sarana bagi mahasiswa dan perusahaan mitra yang telah menerapkan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Kemendikbudristek akan memberikan sertifikat kepada mahasiswa peserta magang jika menyelesaikan program MENJAGA.

- 2) Perusahaan Mitra Berperingkat Emas dan Hijau pada PROPER

Program MENJAGA akan bekerja sama dengan perusahaan yang telah mendapatkan peringkat emas dan hijau pada PROPER. Penulis merujuk kepada daftar perusahaan yang telah mendapatkan peringkat emas dan hijau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022.

Perusahaan akan menunjuk mentor untuk membimbing mahasiswa terkait pekerjaan dari sektor yang menjadi spesialisasi dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang menjadi mitra program MENJAGA harus berperingkat emas atau hijau karena upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan telah mencapai, bahkan

⁵⁸ Pasal 14 ayat (5) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

melampaui persyaratan, sehingga perusahaan tersebut dianggap mumpuni mewujudkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk membangun ekonomi berkelanjutan. Setelah dilakukannya *mentorship*, perusahaan akan melaksanakan penilaian akhir terhadap *prototype* yang telah dilakukan mahasiswa sebagai syarat kelulusan dalam program MENJAGA.

3) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi akan menjadi pengawas terhadap kinerja perusahaan dalam memberikan edukasi dan pelatihan tenaga kerja kepada para mahasiswa magang program MENJAGA. Perguruan tinggi wajib dan berhak mengetahui transparansi mengenai kegiatan dan *output* dari program magang berupa laporan atau pemantauan secara langsung agar tidak terjadinya *green washing* oleh perusahaan mitra.

4.2.3 Mekanisme Implementasi Program MENJAGA

Program MENJAGA bertujuan agar mahasiswa dapat menjadi tenaga kerja hijau yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program ini juga bertujuan agar perusahaan mendapatkan tenaga kerja hijau dan *prototype* berbasis teknologi hijau yang berkualitas. Lalu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi terhadap perusahaan di Indonesia.



Gambar 4.2. Bagan Mekanisme Program MENJAGA

Program MENJAGA memiliki enam target rangkaian sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Kemendikbudristek kepada perusahaanpeserta PROPER yang berperingkat emas dan hijau. Akan tetapi, sosialisasi juga dapat dilaksanakan kepada perusahaan yang mendapatkan peringkat biru, merah, hitam, dan penangguhan untuk meningkatkan peringkat perusahaan pada PROPER. Perusahaan yang berhasil berperingkat emas dan hijau dapat menjadi mitra program MENJAGA.

Selain kepada perusahaan, sosialisasi juga ditujukan kepada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, agar mahasiswa mengetahui adanya program magang berbasis ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga sosial dan dampak lingkungan akibat industrialisasi perusahaan. Sosialisasi terhadap mahasiswa akan memuat perihal *mentorship*, pengerjaan *prototype* produk sebagai syarat kelulusan magang, dan juga penilaian akhir *prototype* tersebut.

2. *Mentorship*

Setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi, maka tahap selanjutnya adalah *mentorship*, yaitu bimbingan oleh mentor terhadap mahasiswa selama magang di perusahaan mitra.

3. Pengerjaan *Final Project* Berupa *Prototype* Sebagai Syarat Kelulusan
Final project berupa *prototype* yang dimaksud adalah bentuk skema perencanaan untuk pembuatan suatu produk teknologi terkait bidang perusahaan tempat mahasiswa melakukan magang.

4. Penilaian Hasil Akhir *Prototype*

Seluruh *prototype* dari semua kelompok akan dinilai oleh perusahaan, maka dari itu nantinya akan terdapat dua hasil:

a. Pengembangan *Prototype* dalam Ruang Lingkup Perusahaan

Prototype yang berhasil disetujui oleh perusahaan akan dikembangkan oleh mahasiswa pencipta *prototype* dan perusahaan.

b. Pemberian Nilai Akhir *Prototype*

Apabila *prototype* tidak dikembangkan oleh perusahaan, maka *prototype* tetap akan diberi nilai akhir dan mahasiswa dibebaskan untuk mengembangkan *prototype* di luar program MENJAGA (*prototype* tidak terikat lagi dengan perusahaan ataupun program MENJAGA).

5. Pengawasan oleh Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi akan mengawasi program MENJAGA secara langsung dan mengevaluasi laporan akhir kegiatan yang disusun oleh mahasiswa.

Prototype yang dimaksud dalam syarat kelulusan magang ini akan disesuaikan berdasarkan sektor perusahaan tersebut. Misalnya, pada salah satu perusahaan pemegang peringkat emas pada PROPER 2021-2022 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul⁵⁹, kelompok peserta magang akan dibimbing untuk menyusun *prototype* teknologi untuk pengolahan jamu. Selain dibimbing, mahasiswa pencipta *prototype* akan berdiskusi mengenai kebutuhan perusahaan yang dapat dicantumkan dalam *prototype* tersebut. Apabila *prototype* disetujui perusahaan, maka *prototype* akan dikembangkan menjadi produk teknologi sesuai skema dan nantinya diterapkan di lingkungan perusahaan. Keuntungan yang akan didapatkan oleh mahasiswa yang mengikuti magang ini adalah menjadi calon

⁵⁹ Peringkat 23 di Peringkat Emas PROPER KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 TENTANG HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021 - 2022

tenaga kerja *green collar* dan mendapat kesempatan untuk menjadi tenaga kerja tetap di perusahaan terkait.

Sebagai bentuk pengawasan, pada akhir program magang, mahasiswa akan membuat laporan akhir kegiatan dan dievaluasi oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian, perguruan tinggi juga akan mengonversi Satuan Kredit Semester (SKS) mahasiswa.

4.2.4 Bentuk Konstruksi Produk Hukum

Untuk memperkuat kedudukan program MENJAGA dalam MSIB, pemerintah memerlukan landasan hukum guna memaksimalkan penerapan inovasi yang penulis bawaan. Konstruksi hukum yang dimaksud adalah perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut awalnya berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Setelah adanya perubahan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa **yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan**, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, **dan menjunjung tinggi keadilan antargenerasi**.

Bentuk konstruksi hukum selanjutnya terdapat penambahan huruf pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu **“*asas keberlanjutan*”**. Setelah adanya penambahan, Pasal 3 berbunyi:

Pendidikan Tinggi berasaskan:

a. kebenaran ilmiah; b. penalaran; c. kejujuran; d. keadilan; e. manfaat; f. kebajikan; g. tanggung jawab; h. kebhinnekaan; i. keterjangkauan; dan **j. keberlanjutan**

Konstruksi hukum selanjutnya terdapat pada Pasal 14 ayat (5) butir h Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai pembentukan lampiran tentang pengaturan dan teknis magang di bawah naungan Kemendikbudristek, sehingga dapat dilihat perbedaannya dengan magang yang diatur oleh Kemenaker.

Konstruksi hukum berupa perubahan pasal pada ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dinilai efektif untuk memberikan kejelasan terkait landasan hukum magang dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis mendorong pemerintah untuk segera memperbarui UU Standar Pendidikan Nasional, UU Perguruan Tinggi, dan Permendikbud Standar Nasional Pendidikan

Tinggi untuk memaksimalkan pelaksanaan program MENJAGA guna berpartisipasi membangun ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

4.2.5 Implikasi Program MENJAGA terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

Program MENJAGA akan mengimplementasikan teori pembangunan sebagai perwujudan untuk membangun ekonomi berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Berikut adalah implikasi positif bagi para pihak yang terlibat:

1. Implikasi Terhadap Mahasiswa
Melalui program MENJAGA, mahasiswa mendapatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang akan meningkatkan *hard skills* dan *soft skills* serta menjadi tenaga kerja yang lebih kompeten. Selain itu, mahasiswa juga akan berkesempatan untuk mengembangkan *prototype* yang diciptakannya.
2. Implikasi Terhadap Perusahaan Mitra
Perusahaan mitra akan mendapatkan calon tenaga kerja hijau (*green collar*). Bahkan, perusahaan juga dapat mengembangkan *prototype* menjadi produk bersama mahasiswa. Selain itu, investor kini memperhatikan *Environment, Social, and Governance* (ESG) sebagai indikator berinvestasi. Lebih lanjut, peningkatan peringkat pada PROPER sejalan dengan ESG yang berkorelasi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga akan memberikan keuntungan yang lebih besar⁶⁰: (1) kemudahan memasuki pasar baru dan memperluas operasi karena kemudahan izin penerbitan, (2) kemampuan menghadapi tekanan dari regulator, aktivis lingkungan, serikat pekerja, dan lain sebagainya, (3) meningkatnya permintaan konsumen, (4) meningkatnya investasi bagi perusahaan mitra. Lalu, perusahaan mitra juga bisa mendapatkan insentif pajak dari pemerintah didasarkan pada Peta Jalan SDGs dan RPJMN 2020-2024.
3. Implikasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Dengan adanya program MENJAGA dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, baik mahasiswa maupun perusahaan, dalam memajukan ekonomi berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, serta tentunya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

⁶⁰ Biro Kemenko Perekonomian, "Sokong Pembangunan Berkelanjutan, Implementasi Langkah-Langkah ESG Sekaligus Lindungi Bisnis dari Risiko Tak Terduga di Masa Depan". <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4394/sokong-pembangunan-berkelanjutan-implementasi-langkah-langkah-esg-sekaligus-lindungi-bisnis-dari-risiko-tak-terduga-di-masa-depan>, diakses pada 20 April 2023

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari sekian banyak program ekonomi berkelanjutan di Indonesia, ternyata masih ditemukan kekosongan program ekonomi berkelanjutan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia, salah satunya program MSIB. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan penambahan program **Magang Ekonomi Berkelanjutan Berbasis *Green Activity* (MENJAGA)** pada program MSIB yang dapat mengisi kekosongan program ekonomi berkelanjutan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Indonesia.
2. Pengimplementasian program MENJAGA diharapkan dapat berimplikasi baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan perusahaan mitra, serta Kemendikbudristek untuk membangun ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Sesuai dengan nama programnya, yaitu MENJAGA, program ini juga diharapkan kelak akan berpartisipasi dalam penjagaan lingkungan sekitar oleh mahasiswa dan perusahaan mitra untuk kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Tentunya, program ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan mekanisme yang runtut. Setelah dilaksanakan sosialisasi oleh Kemendikbudristek, mahasiswa akan mendaftarkan diri pada program MENJAGA, yang setelahnya akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan sesi *mentorship* dan dilanjutkan dengan pembuatan *prototype* terkait teknologi sederhana sesuai dengan bidang perusahaan mitra magang. Diharapkan *prototype* tersebut dapat dikembangkan dan berhasil diterapkan dalam perusahaan. Dengan adanya program ini, mahasiswa dan perusahaan mitra tidak hanya mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi juga berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

5.2 Rekomendasi dan Saran

1. Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penambahan huruf pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan pembentukan lampiran mengenai pengaturan dan teknis magang yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperlukan. Hal ini agar pembangunan nasional menjadi salah satu tujuan dari pendidikan nasional, menjadikan Pendidikan Tinggi berasaskan asas keberlanjutan, dan juga membuat landasan hukum untuk magang akademik menjadi jelas.
2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan mitra agar lebih menarik perusahaan yang belum menjadi

mitra untuk bertransformasi ke perusahaan yang sudah menerapkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti kementerian keuangan untuk pelaksanaan insentif pajak ini. Hal ini pun telah dicantumkan pada RPJMN 2020-2024 dan juga Peta Jalan SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022", Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023

Guidebook RPJMN 2020-2024

I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Liyanto, *et.all*, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, 2022), hlm. Xvii

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, Cet. 19, 2019)

Jurnal International/Jurnal Nasional

Allen, C., Metternicht, G. & Wiedmann, T., "Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries", *Sustain Sci* **13**, 1453–1467 (2018). DOI: <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0572-3>

Apriyanti Widiyansyah, "Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi", *Cakrawala*, Vol. XVII, No. 2, September 2017. DOI: <https://doi.org/10.31294/jc.v17i2.2612>.

Atip Latipulhayat, "Khazanah Mochtar Kusumaatmadja", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 628. DOI: -

Binar Pilaradiwangsa, "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Bisnis Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kantor Wilayah BRI Malang)", Thesis, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2016. DOI: -

Helen Kopnina, "Education for the future? Critical evaluation of education for sustainable development goals", *The Journal of Environmental Education*, Vol. 51, No. 4, Januari 2020. DOI: -

Lynne Pettinger, "Green collar work: Conceptualizing and exploring an emerging field of work" *Sociology Compass*, Vol. 11, No. 1, Januari 2017. DOI: 10.1111/soc4.12443.

Mahayanti Fitriandari, Hendra Winata, "Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Journal of Management Studies*, Vol. 15, No. 1, April 2021. DOI: 10.21107/kompetensi.v15i1.10424.

M. Zulfa,"Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2018
Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum Legal Research Paradigm", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018. DOI: -

Hasil Penelitian

Binar Pilaradiwangsa,"Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Bisnis Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Kantor Wilayah BRI Malang)", Thesis, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 4

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82)
Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Putusan

Peringkat 23 di Peringkat Emas PROPER KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 TENTANG HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021 - 2022

Website/Internet

Abul Muamar, KKemnaker Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia melalui Pelatihan Vokasi".<https://greennetwork.id/kabar/kemnaker-tingkatkan-daya-saing-tenaga-kerja-indonesia-melalui-pelatihan-vokasi/>, diakses pada 11 April 2023

Adi Ahdiat, “Pencapaian SDGs Indonesia Masih Kalah dari Malaysia pada 2022”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/pencapaian-sdgs-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia-pada-2022>, diakses pada 1 April 2023

Arief Maulana, “Pakar Unpad: Ekonomi Berkelanjutan Antisipasi Dampak Pertumbuhan Ekonomi”. <https://www.unpad.ac.id/2022/09/pakar-unpad-ekonomi-berkelanjutan-antisipasi-dampak-pertumbuhan-ekonomi/>, diakses pada 2 April 2023

Arief Maulana, “Perguruan Tinggi Lembaga Efektif untuk Mendorong Pencapaian SDGs”. <https://www.unpad.ac.id/2019/01/perguruan-tinggi-lembaga-efektif-untuk-mendorong-pencapaian-sdgs/>, diakses pada 11 April 2023

Badan Pembangunan Nasional, “Indonesia Green Growth Program”. <http://greengrowth.bappenas.go.id/tentang-kami/>, diakses pada 10 April 2023

Biro Kemenko Perekonomian, “Sokong Pembangunan Berkelanjutan, Implementasi Langkah-Langkah ESG Sekaligus Lindungi Bisnis dari Risiko Tak Terduga di Masa Depan”. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4394/sokong-pembangunan-berkelanjutan-implementasi-langkah-langkah-esg-sekaligus-lindungi-bisnis-dari-risiko-tak-terduga-di-masa-depan>, diakses pada 20 April 2023

Bryan Walsh, “What is a Green-Collar Job, Exactly?”. <https://www.reimaginerpe.org/files/Pinderhughes.Green.Jobs.pdf>, diakses pada 11 April 2023

Dian Ihsan, “60.000 Mahasiswa Telah Ikuti Program MSIB Kampus Merdeka”. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/01/09/130152271/60000-mahasiswa-telah-ikuti-program-msib-kampus-merdeka?page=all>, diakses pada 18 April 2023

Ester Lince Napitulu, “Pencapaian SDGs Indonesia Tahun 2022 Rendah”. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/16/pencapaian-sdgs-indonesia-tahun-2022-rendah>, diakses pada 1 April 2023

Ferinda K Fachri, “Mengulas Intisari teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar

Kusumaatmadja”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/?page=2#!>, diakses pada 11 April 2023

Haryo Limanseto, “Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Dunia Perbankan”. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2957/implementasi-bisnis-hijau-dan-pembangunan-berkelanjutan-bagi-dunia-perbankan>, diakses pada 1 April 2023

ILO, “Pekerjaan yang Layak dan Ramah Lingkungan (Green Jobs) di Indonesia”. https://www.ilo.org › documents › wcms_149950, diakses pada 11 April 2023

Kementerian PPN/Bappenas, "Sekilas SDGs".
<https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>,
 diakses pada 1 April 2023

Kementerian PPN/Bappenas, "8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi". <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>, diakses pada 1 April 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Kriteria PROPER",
<https://PROPER.menlhk.go.id/PROPER/kriteria>, diakses pada 10 April 2023

Nottingham Trent University, "NTU Sustainability Report 2021-2022".
[Sustainability-Report-2122-Final.pdf \(ntu.ac.uk\)](https://www.ntu.ac.uk/sustainability-report-2021-2022), diakses pada 12 April 2023

Pustaka Borneo, "Pentingnya Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan bagi Kehidupan".
<https://www.pustakaborneo.org/berita/seputar-pembangunan-berkelanjutan/pentingnya-pendidikan-untuk-pembangunan-berkelanjutan-bagi-kehidupan.html#gsc.tab=0>, diakses pada 11 April 2023

Rion, "Pengumuman! Penetapan Peringkat PROPER 2021-2022".
<https://PROPER.menlhk.go.id/PROPER/berita/detail/366>, diakses pada 1 April 2023

Universitas Indonesia, "UI GreenMetric". [Overall Rankings 2022 - UI GreenMetric](https://www.ui.ac.id/greenmetric), diakses pada 12 April 2023

University of Groningen, "Sustainability at the UG",
<https://www.rug.nl/about-ug/profile/facts-and-figures/duurzaamheid/roadmap-sustainability?lang=en> , diakses pada 12 April 2023

Valerie Augustine Budianto, "Yuk Kenali PROPER dan Bagaimana Proses Penilaian PROPER". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yuk-kenali-PROPER-dan-bagaimana-proses-penilaian-PROPER-lt623ae572a9d76>,
 diakses pada 1 April 2023

Wawancara

Hasil wawancara dengan Elsa Benia dan Edwina Alyssa, Alumni Magang MSIB, *Zoom Meeting*, Sumedang, Tanggal 27 Maret 2023, Pukul 19.30 wib.

LAMPIRAN
LAMPIRAN I: WAWANCARA MAHASISWA MAGANG MSIB
(Narasumber: Elsa Benia, Edwina Alyssa)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah output/hasil dari mengikuti program MSIB?	Untuk magang merdeka output/hasil dari mengikuti program MSIB hanya satu, yakni laporan magang (bikin laporan biasa) atau laporan dari <i>final project</i> .
2.	Apakah ada edukasi terkait SDGs dari mentor/perusahaan? Atau hanya mentorship terkait bidang pekerjaan tempat mahasiswa magang saja?	Hanya ada <i>legal training</i> yang memaparkan materi tentang perbankan, dan sempat menyebutkan tentang SDGs (tapi hanya menjadi pengantar saja). Sehingga kurang ditekankan, dan tidak mendetail. Tapi, tergantung perusahaan apakah merasa butuh memasukkan edukasi mengenai SDGs atau tidak.
3.	Apakah keuntungan yang didapat dari magang MSIB hanya untuk calon tenaker dan perusahaan secara personal? Atau berkontribusi juga dengan yang lainnya?	Keuntungan yang didapat dari magang MSIB berkontribusi juga pada lainnya, terutama pada peningkatan <i>value</i> tenaga kerja. Tapi jika kita melihatnya dalam jangka pendek, benefitnya hanya akan dirasakan oleh mahasiswa dan perusahaan. Namun jika dilihat dari jangka panjang, mungkin ada keuntungannya seperti peningkatan pendapatan perkapita (karena peningkatan kualitas mahasiswa berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja), tapi tetap kita harus melihat 30-40 tahun lagi.
4.	Apakah magang di perusahaan mitra MSIB itu mendapatkan <i>assignment</i> langsung dari Kemendikbud terkait SDGs? Atau <i>assignment</i> hanya diberikan oleh perusahaan mitra terkait?	Tidak ada sama sekali. Kemendikbud hanya memberikan formatnya saja, dan <i>assignment</i> biasanya dari perusahaannya langsung. Kemendikbud hanya meminta laporan harian, laporan mingguan, dan laporan akhir, dan setelah itu pun tidak ada verifikasi lebih lanjut.
5.	Apakah mahasiswa diberi tahu pada program MSIB bahwa ada perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah menerapkan ekonomi berkelanjutan?	Tidak ada. Magang MSIB hanya memberikan pengalaman kerja di korporasi, hanya praktik lapangan saja. MSIB hanya sebagai fasilitator, dan magang tidak ada sama sekali pembahasan mengenai ekonomi berkelanjutan.

LAMPIRAN II: DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN
MAHASISWA MAGANG MSIB

Manifestasi Kesejahteraan Sosial Dalam Reformulasi Kuota Pekerja Disabilitas Sebagai Perwujudan Pemerintahan Inklusif: Penerapan *Employed Access Program*

Deah Ajeng Pramudita¹, Indriani Vicky Kartikasari¹, Angeline Irene Santoso¹

¹Tim Wibisana

Lomba Karya Tulis Ilmiah

Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) telah mengatur mengenai persentase kuota pemenuhan kesempatan kerja bagi disabilitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan milik negara, daerah maupun swasta. Namun, pada pengimplementasiannya tidak semua perusahaan mampu memenuhi ketentuan tersebut. Minimnya ketersediaan tenaga kerja disabilitas yang terdidik dan terlatih yang dapat memenuhi standar minimal menjadi problematika utama. Di samping itu, tidak adanya data terkait identifikasi jenis pekerjaan berdasarkan wilayah dan jenis industri sesuai ragam disabilitas juga menjadi faktor pendukung sulitnya pelaksanaan ketentuan ini. Karya tulis ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis apakah ketentuan mengenai kuota pekerja bagi penyandang disabilitas dalam UU Disabilitas telah memenuhi kesejahteraan sosial sebagai upaya perwujudan pemerintahan yang inklusif, serta mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan mekanisme perluasan kesempatan kerja melalui optimalisasi ketentuan terkait pemenuhan kuota bagi para pekerja penyandang disabilitas. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Karya tulis ini menghasilkan kesimpulan bahwa kuota pekerja dalam UU Disabilitas tidak dapat memenuhi kesejahteraan sosial sehingga pemerintahan yang inklusif tidak dapat terwujud. Hal ini dikarenakan minimnya inklusivitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan kerja. Untuk itu perlu adanya reformulasi ketentuan terkait pemenuhan kuota pekerja bagi penyandang disabilitas dalam UU Disabilitas melalui penerapan sanksi dan *Employed Access Program*. Program ini nantinya berperan sebagai pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas dan perusahaan.

Kata kunci : disabilitas, hak bekerja, kesejahteraan sosial, pemerintahan inklusif, *Employed Access Program*

Abstract

Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities (Disability Law) has regulated the percentage quota for fulfilling employment opportunities for persons with disabilities that must be met by state-owned, regional or private companies. However, in its implementation, not all companies are able to fulfill these provisions. The lack of availability of educated and trained disabled workers who can meet minimum standards is a major problem. In addition, the absence of data related to the identification of types of work by region and type of industry according to the variety of disabilities is also a contributing factor to the difficulty in implementing this provision. This paper aims to identify and analyze whether the provisions regarding the quota of workers for persons with disabilities in the Disabilities Act have fulfilled social welfare as an effort to realize an inclusive government, as well as identify and analyze how the government's responsibility is in realizing the mechanism of expanding employment opportunities through optimizing provisions related to fulfilling quotas for workers with disabilities. The research used is normative juridical research with statutory, conceptual and comparative approaches. This paper concludes that the

worker quota in the Disability Law cannot fulfill social welfare so that an inclusive government cannot be realized. This is due to the lack of inclusiveness for persons with disabilities in the work environment. For this reason, it is necessary to reformulate provisions related to fulfilling the quota of workers for persons with disabilities in the Disabilities Act through the application of sanctions and the Employed Access Program. This program will later act as skills training for persons with disabilities and companies.

Keywords: disability, right to work, social welfare, inclusive government, Employed Access Program

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Namun, pada kenyataannya penyandang disabilitas dalam bermasyarakat sering mengalami diskriminasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa diskriminasi ini disebut Ableisme, yaitu tindakan yang merujuk kepada sesuatu yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok berbeda sehingga melahirkan pandangan pada publik untuk melakukan pemisahan yang berakibat pada terbentuknya kesenjangan. Perspektif positivisme juga turut serta memunculkan pandangan tersebut, positivisme menekankan bahwa kondisi fisik atau mental yang berbeda tersebut dianggap sebagai beban.¹ *International Labour Organization (ILO)* dalam laporan tentang “Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia” memberi data mengenai orang dengan disabilitas pada tahun 2020 di Indonesia. Disabilitas dibagi atas jenis ringan dan berat dengan kategori disabilitas penglihatan, berjalan, pendengaran, gerakan tangan, berbicara, dan lainnya.² Selanjutnya juga dilaporkan bahwa sebagian besar dari penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan hingga sekolah dasar.³ Latar belakang pendidikan yang terbatas menyebabkan tidak banyak penyandang disabilitas yang bekerja, sebanyak 89,93% penyandang disabilitas di perkotaan dan 86,48% penyandang disabilitas di pedesaan tidak bekerja.⁴

Minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja dapat dilihat dalam *polling* yang dilakukan oleh Jaringan Bisnis dan Disabilitas Indonesia. *Polling* tersebut dilakukan terhadap perusahaan mengenai kendala dalam perekrutan penyandang disabilitas, beberapa alasan utama yang ditemukan meliputi, tidak ada penyandang disabilitas yang melamar ketika lowongan dibuka, kurangnya pengetahuan perusahaan untuk merekrut penyandang disabilitas, infrastruktur yang belum siap, keterampilan penyandang disabilitas yang melamar belum mumpuni, sarana publik yang belum mendukung, dan lain-lain.⁵ Selain itu, tantangan terbesar dalam mempekerjakan penyandang disabilitas adalah mulai dari menyesuaikan akomodasi pekerjaan, membuat kebijakan baru bagi perusahaan, hingga merubah alokasi anggaran perubahan dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi pekerja dengan penyandang disabilitas.

¹Badan Riset dan Inovasi Nasional, “Reposisi Isu Disabilitas: Dari Eksklusif menjadi Inklusif” <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/31/reposisi-isu-disabilitas-dari-eksklusif-menjadi-inklusif/>. diakses 13 April 2023

²International Labour Organization, “Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia: Saran dan Rekomendasi Pekerjaan” hal. 5

³*Ibid.* hal.6

⁴*Ibid.* hal. 7

⁵*Ibid.* hal. 15

Berdasarkan laporan ILO yang telah dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa banyak penyandang disabilitas yang tidak bekerja, dan walaupun ada penyandang disabilitas yang bekerja kebanyakan dari mereka memiliki penghasilan yang rendah, dengan kata lain penyandang disabilitas pada kenyataannya tidak memiliki opsi pekerjaan yang baik dan layak. Hal tersebut tentu saja melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang berhak mendapat pekerjaan dan pengupahan yang sama tanpa diskriminasi. Indonesia juga memiliki pengaturan terkait hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Disabilitas). Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Disabilitas memberi ketentuan yang mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pekerja, dan untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari total seluruh pekerja. Ketentuan ini juga didukung dengan Pasal 27 *United Nations Convention on the Rights of Person with Disability* (selanjutnya disebut CRPD) yang memberi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama atas pekerjaan dan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Namun pada kenyataannya, persentase penyandang disabilitas yang telah bekerja sangat rendah jika dibandingkan dengan non-disabilitas. Non-disabilitas memiliki tingkat kerja sebesar 70,40% (tujuh puluh koma empat puluh persen), sementara penyandang disabilitas hanya memiliki tingkat kerja sebesar 51,12% (lima puluh satu koma dua belas persen).⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut maka karya tulis ilmiah ini akan mengkaji dua hal, pertama, apakah ketentuan kuota pekerja bagi penyandang disabilitas telah memenuhi kesejahteraan sosial sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang inklusif. Kedua, karya tulis ini juga akan mengkaji mengenai tanggung jawab negara dalam mewujudkan mekanisme perluasan kesempatan kerja dengan melakukan optimalisasi terkait ketentuan kuota pekerja bagi penyandang disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan mengenai kuota pekerja bagi penyandang disabilitas dalam UU Disabilitas telah memenuhi kesejahteraan sosial dalam upaya perwujudan pemerintahan yang inklusif?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam mewujudkan mekanisme perluasan kesempatan kerja melalui optimalisasi ketentuan terkait pemenuhan kuota bagi para pekerja penyandang disabilitas?

⁶Geminastiti Purinami A, Nurliana Cipta Asari, Nandan Mulyana, "Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja", Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No. 3 Desember 2018, hal. 235

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengidentifikasi dan menganalisis apakah ketentuan mengenai kuota pekerja bagi penyandang disabilitas dalam UU Disabilitas telah memenuhi kesejahteraan sosial dalam upaya perwujudan pemerintahan yang inklusif.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana tanggung jawab negara dalam mewujudkan mekanisme perluasan kesempatan kerja melalui optimalisasi ketentuan terkait pemenuhan kuota bagi para pekerja penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi hasil penelitian hukum dalam karya tulis ilmiah ini untuk menjawab isu tentang ketentuan kuota pekerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan sumber referensi terkait baik secara teori, yuridis normatif, dan data-data pendukung lainnya yang dielaborasi secara sistematis.
2. Memberikan manfaat di bidang ilmu hukum khususnya terkait hak asasi manusia dan ketenagakerjaan dalam reformulasi kuota pekerja disabilitas sebagai perwujudan pemerintah inklusif dengan memperhatikan aspek kesejahteraan sosial.
3. Sebagai sumber referensi atau landasan penelitian hukum selanjutnya yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, yaitu menambah pengetahuan serta meningkatkan kemampuan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah.
2. Bagi Pembaca, yaitu memberikan referensi serta mengajak pembaca untuk memberikan perhatian khusus terhadap konsepsi kuota pekerja disabilitas yang tidak mencerminkan rasa kesejahteraan sosial.
3. Bagi Pemerintah, yaitu sebagai masukan untuk reformulasi ketentuan mengenai kuota pekerja disabilitas dalam UU Disabilitas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Sosial

Menurut Muhammad Suud, definisi kesejahteraan sosial dapat dibedakan menjadi tiga, yakni kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan, dan kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu pengetahuan.¹ Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menurut Segal dan Bruzy memiliki definisi sebagai suatu keadaan yang sejahtera bagi masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, kebahagiaan, hingga kualitas hidup.² Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan menurut Durham memiliki definisi sebagai tindakan atau kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan sarana membantu individu lain dalam memenuhi kebutuhan di beberapa bidang seperti kesehatan, standar-standar kehidupan, hingga hubungan-hubungan sosial.³ Sedangkan kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu memiliki arti yakni tiap individu yang memerlukan suatu kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan, maka mereka akan menjadi sasaran dari kesejahteraan sosial.⁴ Kriteria dari kesejahteraan sosial sendiri dapat dilihat melalui ukuran *levels of living* (tingkat kehidupan), *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan pokok), *quality of life* (kualitas hidup), serta *human development* (pembangunan manusia).⁵

Selain definisi menurut doktrin, UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Sosial) juga memberikan definisi terkait dengan kesejahteraan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut. UU tersebut mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial dari masyarakat dapat terpenuhi guna mewujudkan hidup yang layak dan dapat mengembangkan diri, sehingga dapat pula menjalankan fungsi sosial sebagaimana mestinya.⁶ Pasal 1 angka 2 UU Kesejahteraan Sosial juga menjelaskan terkait dengan penyelenggaraan sosial dalam bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah secara berkelanjutan dengan tujuan memenuhi kebutuhan warga negara yang dapat berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial.⁷

2.2. Pekerja Disabilitas

Disabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.⁸ UU Disabilitas

¹Muhammad Suud Harsono, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 5

²*Ibid.*

³*Ibid*, hal. 7

⁴*Ibid*, hal. 33

⁵Amartya Sen, "The Idea of Justice", *Journal of Human Development*, Vol. 9, No. 3, (2008), hal. 8

⁶Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, LN. 2009/No. 12, TLN No. 4967

⁷*Ibid*, Pasal 1 angka 2

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

juga memberikan pengertian yang tidak banyak berbeda mengenai penyandang disabilitas, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga menimbulkan hambatan dalam berpartisipasi sebagaimana dengan warga negara lainnya.⁹ Adapun *CRPD* memberikan definisi penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang seluruh atau sebagian tidak dapat menjamin dirinya sendiri sebagai hasil dari kecatatannya dan menghalangi partisipasinya dalam masyarakat. Selanjutnya terkait pekerja, KBBI mendefinisikan pekerja sebagai orang yang bekerja, menerima upah atas hasil kerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerja disabilitas adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah dengan memiliki kebutuhan khusus yang menghalangi aktivitas dan partisipasinya dalam masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pada umumnya.

2.3. Pemerintahan Inklusif

Menurut KBBI inklusif memiliki arti terhitung atau termasuk.¹⁰ Miller dan Katz memberikan makna terhadap kata “inklusif”, yakni suatu kondisi yang mampu menjamin adanya partisipasi semua pihak secara bermakna (tanpa adanya perlakuan diskriminasi) baik perannya sebagai objek maupun subjek, serta partisipasi ini bukan hanya sekadar demi menghindari terjadinya konflik, melainkan membuat setiap individu maupun kelompok merasa memiliki dan termotivasi untuk turut berkontribusi.¹¹ Iif Fikriyati Ihsani, seorang Peneliti Setara Institute memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan inklusif adalah tata kelola pemerintahan yang mendorong adanya kesetaraan, partisipasi, sekaligus toleransi dengan mengikutsertakan lingkungan keterlibatan, koneksi, dan rasa hormat dari pelbagai kelompok.¹² Tata kelola pemerintahan ini melibatkan beragam kekuatan, mulai dari perbedaan gender, agama, suku, budaya, etnis, hingga memberdayakan masyarakat marjinal atau mereka yang terpinggirkan. Pemerintahan yang inklusif merupakan salah satu agenda yang digaungkan sebagai upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat di tahun 2030. Agenda ini merupakan hasil dari kesepakatan menuju pembangunan baru yang mendorong terealisasinya perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan guna menciptakan pembangunan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.¹³ Dalam hal ini, pemerintah merupakan figur utama guna membentuk suatu lingkungan masyarakat yang majemuk dengan menjunjung toleransi, kerukunan, dan kedamaian. Sevciuc, Otter, dan Lautz-Cauzanet (2015) membentangkan suatu kerangka analisis dari UNESCO demi terwujudnya kebijakan yang inklusif. Berdasarkan kerangka analisis tersebut, diperlukan adanya pemahaman mengenai makna eksklusi sosial yang paling tidak memiliki tujuh karakter, yaitu (i) multidimensional (terjadi dalam berbagai aspek kehidupan); (ii) dinamis (terus berjalan

⁹Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, LN. 2016/No. 69, TLN No. 5871

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹Hastuti, *et.all*, *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2020), hal. 3

¹²Antara News, “Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dan Penguatan Keberagaman di Daerah”. <https://www.antaranews.com/berita/2825421/tata-kelola-pemerintahan-inklusif-dan-penguatan-keberagaman-di-daerah>, diakses pada 16 April 2023

¹³*Ibid*

dan dialami oleh kelompok dan pola yang sama sepanjang waktu); (iii) multilevel (menyeluruh pada semua lini kehidupan); (iv) tergantung pada konteks; (v) dapat terjadi pada kelompok maupun individu; (vi) terjadi akibat interaksi dalam masyarakat yang tidak setara; (vii) dapat terjadi disebabkan oleh interaksi antara kerentanan kondisi tiap individu maupun beberapa faktor pemicu lain seperti struktural, kebijakan, dan perilaku.¹⁴

2.4 Tanggung Jawab Negara atas Hak Bekerja bagi Disabilitas

Sugeng F. Istanto memberikan pengertian terkait tanggung jawab negara, menurutnya tanggung jawab negara merupakan kewajiban untuk memberikan jawaban atas peristiwa yang terjadi dan kewajiban memberikan pemulihan atas suatu kerugian yang mungkin ditimbulkan atas peristiwa tersebut.¹⁵ Berkaitan dengan hak bekerja bagi disabilitas yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati. Dalam hal pemenuhan (*obligation to fulfill*), negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap warganya dengan maksimal melalui serangkaian tindakan legislatif, administratif, serta tindakan yudisial dan juga kebijakan praktis.¹⁶ Dalam hal melindungi (*obligation to protect*), kewajiban negara adalah untuk melindungi setiap hak asasi dari warga negaranya, negara juga harus berperan aktif dalam memastikan tidak terjadinya pelanggaran HAM pada setiap warga negaranya.¹⁷ Terakhir dalam hal menghormati (*obligation to respect*), negara berkewajiban untuk tidak melakukan campur tangan atas pelaksanaan HAM, negara hanya dapat melakukan campur tangan dalam hal melakukan pembatasan demi terlaksananya hak asasi itu sendiri.¹⁸

2.5 Employed Access Program

Employed access program atau program akses kerja merupakan suatu kebijakan yang diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas dengan memberikan training pendidikan sekaligus pelatihan *skill* khusus dalam jangka waktu tertentu, serta pemberian subsidi khusus oleh pemerintah kepada perusahaan yang mempekerjakan kelompok disabilitas.¹⁹ Program ini merupakan bentuk aksi dalam perwujudan pemerintah inklusif dengan memastikan terjaminnya kesejahteraan bagi seluruh kelompok, baik mayoritas maupun minoritas.

¹⁴Hastuti, *et.all*, *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2020), hal. 3

¹⁵F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1998), hal.77

¹⁶Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 69

¹⁷*Ibid*, hal. 67

¹⁸*Ibid*

¹⁹Nurinaya, “Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan Australia Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif (*legal research*) menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan komparatif (*comparative approach*). *Statute approach* dilakukan dengan membahas peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹ Peraturan hukum tersebut meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), peraturan tentang disabilitas, peraturan tentang hak asasi manusia, serta peraturan-peraturan maupun konvensi internasional lain yang terkait. *Conceptual approach* merupakan pendekatan yang dilandasi berbagai doktrin yang tumbuh dalam perkembangan ilmu hukum.² Konsep yang digunakan dalam pendekatan ini yakni konsep kesejahteraan sosial, pekerja disabilitas, pemerintahan inklusif, tanggung jawab negara atas hak bekerja bagi disabilitas, dan *employed access program*. Terakhir, *comparative approach* yakni pendekatan yang dilakukan melalui studi perbandingan hukum³, dengan melakukan perbandingan undang-undang di beberapa negara yang mengatur permasalahan terkait.⁴ Negara yang digunakan untuk perbandingan dalam karya tulis ilmiah ini yakni Australia.

3.2 Jenis Data

Karya tulis ini menggunakan jenis data sekunder, yakni terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.⁵ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.⁶ Karya tulis ini menggunakan landasan bahan hukum primer yang terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, peraturan tentang disabilitas, peraturan mengenai kuota pekerja disabilitas, peraturan tentang hak asasi manusia, maupun peraturan-peraturan dan konvensi internasional lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer meliputi,⁷ buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah maupun lembaga non pemerintah, serta berita-berita dan juga artikel yang berhubungan dengan kuota pekerja penyandang disabilitas. Terakhir, yaitu bahan hukum tersier yang menjelaskan atau memberikan petunjuk atas bahan hukum primer maupun sekunder, misal *Dictionary Law* serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2021), hal. 133

²*Ibid*, hal. 177-178

³*Ibid*, hal. 172

⁴*Ibid*, hal. 177

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press, Jakarta: 1984), hal. 53

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 51

⁷*Ibid*, hal. 52

3.3 Prosedur Pengumpulan Sumber Penelitian Hukum

Karya tulis ilmiah ini menggunakan prosedur pengumpulan data melalui studi pustaka (*literature*), yang merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan hukum yang merupakan bentuk dari sumber-sumber penelitian hukum.⁸

3.4 Pengelolaan Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahap, tahap pertama yakni inventarisasi yang dilakukan dengan cara memisahkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.⁹ Kedua yaitu tahap identifikasi yakni mengorganisir bahan hukum yang relevan untuk digunakan, baik itu dari segi teori maupun konsep hukum.¹⁰ Tahap yang ketiga yakni klasifikasi dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hakikat, jenis, dan juga sumber dari bahan hukum yang akan dijadikan rujukan.¹¹ Dan tahap yang terakhir yakni sistematis yang bertujuan untuk menghindari adanya kontradiksi antar bahan hukum yang dilakukan dengan mencari keterkaitan dengan bahan hukum yang satu dengan yang lainnya.¹²

3.5 Analisis Sintesis

Jenis analisis yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu analisis kualitatif dengan melakukan interpretasi baik itu interpretasi secara gramatikal, teologis, maupun sistematis, terhadap bahan hukum yang telah diolah untuk kemudian ditelaah apakah ada pertentangan, kekaburan, atau kekosongan hukum.¹³ Kegiatan menelaah bahan hukum yang telah diolah tersebut dapat berupa mendukung, menentang, mengkritik, memberikan kesimpulan, ataupun membuat komentar atas hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya dengan menggunakan acuan dari teori-teori yang ada, bahan hukum sekunder, serta argumentasi dari peneliti.¹⁴ Penyajian dari hasil penelitian tersebut berbentuk deskriptif-analitis untuk menjawab semua rumusan masalah secara komprehensif.

3.6. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dalam karya tulis ini menggunakan pola pikir deduktif yakni mengambil kesimpulan dari teori yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Premis mayor yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan premis minor yang meliputi bahan hukum sekunder. Penggabungan dari kedua premis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang sedang dibahas.¹⁵

⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 3

⁹Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 82-85

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal. 68

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid*, hal. 71

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hal. 246

3.7 Perumusan Rekomendasi

Rekomendasi dalam karya tulis ini yakni bersifat preskripsi. Preskripsi sendiri adalah hal yang seharusnya dilakukan dalam suatu penelitian hukum.¹⁶

¹⁶*Ibid*, hal. 251

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Manifestasi Kesejahteraan Sosial dalam Ketentuan Kuota bagi Pekerja Penyandang Disabilitas dalam UU Disabilitas sebagai upaya Perwujudan Pemerintahan Inklusif

4.1.1 Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai Upaya Perwujudan Pemerintahan Inklusif

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari sebagian besar negara yang ada. Kesejahteraan sosial (*social welfare*) hanya dapat terwujud jika kondisi sejahtera (*well-being*) dapat terwujud terlebih dahulu. Kondisi sejahtera sendiri akan dapat tercapai apabila kebutuhan dasar atas gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan juga pendapatan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terpenuhi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam upaya mewujudkan kondisi sejahtera ini, perlu adanya tindakan dari pemerintah berupa rangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan.¹ Segal dan Brzuzny memberi pengertian bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.² Okamura dalam Takehara menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial terdiri atas 7 (tujuh) karakteristik, yaitu: tuntutan ekonomi yang stabil, tuntutan pekerjaan yang layak, tuntutan keluarga yang stabil, tuntutan jaminan kesehatan, tuntutan jaminan pendidikan, tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat, dan tuntutan kesempatan budaya dalam rekreasi.³ Namun sangat disayangkan kondisi yang terjadi saat ini justru pemerintah belum mampu mengoptimalkan komitmen untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan bagi penyandang disabilitas. Padahal peningkatan kualitas hidup bagi penyandang disabilitas sejatinya merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi pemerintah, yang mana hal tersebut juga beririsan dengan empat pilar Indonesia maju 2045 yang meliputi, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh segala upaya seperti perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk perwujudan atas tujuan dari bangsa dan negara yakni terciptanya kesejahteraan sosial. Perwujudan kesejahteraan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas tidak dapat terlepas dari pemerintahan yang inklusif. Kedua aspek yang sama-sama menjadi

¹Suharto, Edi. "Draft - Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos." *Policy.hu*, 20 July 2006, <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos.pdf>. Diakses 12 April 2023

²Mohammad Suud, *Op. Cit.* hal. 5

³Ratna Handayani, "Analisis Program Bantuan Pemerintah terhadap Menurunnya Jumlah Homeless di Jepang tahun 2007". Skripsi, Jakarta: Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bina Nusantara, 2010, hal. 14-15

tujuan yang hendak dicapai negara ini senantiasa saling beririsan dan juga mendorong satu sama lain.

Pemerintahan inklusif berarti pemerintahan yang mampu menjamin adanya kesetaraan, partisipasi, sekaligus toleransi dengan mengikutsertakan lingkungan keterlibatan, koneksi, dan rasa hormat dari berbagai kelompok.⁴ Sama halnya dengan aspek yang ada dalam kesejahteraan sosial, salah satu aspek utama dalam perwujudan pemerintahan yang inklusif adalah aspek pendidikan dan pekerjaan. Sehingga apabila aspek pendidikan dan pekerjaan tersebut tidak terpenuhi maka kesejahteraan sosial dan pemerintahan inklusif juga tidak dapat terwujud. Hal tersebut yang kemudian menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kesejahteraan sosial dan juga pemerintahan yang inklusif khususnya jika berbicara mengenai penyandang disabilitas. Hanya sebagian kecil dari penyandang disabilitas yang dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, sebagian besar hanya menempuh pendidikan hingga sekolah dasar. Penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan seperti halnya non-disabilitas. Oleh karena itu diperlukanlah suatu rencana baru dari pemerintah yang akan dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas dalam aspek pendapatan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial demi terciptanya pemerintahan yang inklusif.

4.1.2 Problematika Instrumen Hukum tentang Kuota Pekerja Disabilitas di Indonesia

Instrumen hukum mengenai kuota pekerja bagi penyandang disabilitas diatur dalam UU Disabilitas khususnya pada Pasal 53. Pasal 53 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bahwa untuk Badan Usaha Milik Negara haruslah mempekerjakan penyandang disabilitas minimal dua persen dari jumlah seluruh pekerja, dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa untuk Badan Usaha Milik Swasta wajib mempekerjakan pekerja disabilitas dengan kuota minimal satu persen dari seluruh pekerja. Ketentuan ini patut diapresiasi karena memberikan jaminan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Namun di sisi lain, nyatanya pengaturan ini juga menimbulkan polemik bagi perusahaan, tidak semua perusahaan mampu dan mau untuk memenuhi ketentuan terkait kuota tersebut.

Contoh tidak terpenuhinya penerapan kuota pekerja disabilitas dapat dilihat pada kasus PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (selanjutnya disebut Alfamart). Alfamart merupakan perusahaan milik swasta yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi. Berdasarkan data laporan tahunan 2021 yang dikeluarkan oleh Alfamart, dapat diketahui jika Alfamart memiliki total karyawan sejumlah 133.687 orang.⁵ Selanjutnya, hingga tahun 2021 diketahui bahwa total karyawan Alfamart yang merupakan penyandang disabilitas adalah sejumlah 777 orang, angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sejumlah 690 orang.⁶ Meskipun jumlah pekerja disabilitas di Alfamart terbilang cukup banyak dan meningkat dari tahun sebelumnya, akan tetapi angka tersebut tetap saja tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan jumlah minimal satu

⁴Antara News, *Ibid*.

⁵PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., *Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2021*, Jakarta, 2022, hal. 82

⁶*Ibid*, hal. 257

persen dari total seluruh pekerja. Berdasarkan data tersebut maka jumlah pekerja disabilitas yang seharusnya dipekerjakan oleh Alfamart adalah sebesar 1.337 orang. Meskipun kuota tersebut belum terpenuhi, Alfamart dapat dibilang merupakan salah satu perusahaan yang terus giat dalam mengusahakan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa program kerjanya salah satunya yakni program *alfability* yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga sekarang.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa UU Disabilitas tidak mengamanatkan adanya sanksi untuk menjerat perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas, ketentuan terkait sanksi biasanya baru ditemukan pada peraturan masing-masing daerah, misalnya pada Peraturan Daerah Provinsi Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tepatnya pada Pasal 34 ayat (2) yang memberikan beberapa bentuk sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.⁷ Namun, meskipun sudah diatur terkait adanya sanksi dalam peraturan daerah, tidak berarti polemik dari instrumen hukum ini telah terselesaikan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana upaya negara dalam turut serta menyediakan tenaga kerja disabilitas yang terdidik dan terlatih. Diharapkan nantinya pengaturan mengenai kuota pekerja disabilitas ini tidak hanya menuntut peran aktif dari perusahaan, melainkan juga menuntut peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan tenaga kerja disabilitas yang terampil bagi perusahaan.

4.1.3 Ketentuan Kuota Pekerja bagi Penyandang Disabilitas dalam UU Disabilitas Tidak Mencerminkan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan data yang diperoleh dari grafik persentase penyandang disabilitas miskin relatif, terhadap penyandang disabilitas provinsi dan perubahannya pada kurun waktu 2018-2020, tingkat kemiskinan terbesar pada tahun 2020 berada di Provinsi Papua sebesar 20,62%, kemudian diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, NTT, dan provinsi-provinsi lainnya.⁸ Taraf hidup yang demikian dapat merepresentasikan sejauh mana pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para penyandang disabilitas. Salah satu indikator yang dapat dilihat sebagai evaluasi tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas adalah akses mendapatkan kesempatan kerja. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyatakan bahwa jumlah pekerja penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 7,04 juta orang atau sekitar 5,37% dari jumlah penduduk yang bekerja. Angka ini nyatanya mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai jumlah 7,67 juta orang atau setara dengan 5,98 dari jumlah penduduk yang bekerja.⁹

⁷Lihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta 2022/No. 401

⁸Vivi Yulaswati, *et.all*, *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*, (Jakarta Pusat: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, 2021), hal. 26-27

⁹Databoks, "Pekerja dengan Disabilitas RI Menurun, Ini Rinciannya".

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/07/pekerja-dengan-disabilitas-di-ri-menurun-ini-rinciannya>, Diakses pada 16 April 2023

Pasal 53 UU Disabilitas telah memberikan amanat yang jelas mengenai minimal kuota penerimaan pekerja penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh setiap Badan Usaha Milik Negara, Daerah, maupun Swasta. Namun, pada pengimplementasiannya banyak perusahaan yang tidak mengakomodir adanya ketentuan ini. Belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan secara komprehensif dari stakeholder Pemerintah Indonesia dalam bekerja sama untuk memenuhi hak penyandang disabilitas menjadi satu dari sekian hambatan dalam perwujudan kebijakan publik secara efektif. Kesulitan mendapatkan akses pekerjaan disebabkan oleh paradigma masyarakat yang masih melihat para penyandang disabilitas sebagai sosok dengan ketidakmampuan dalam segi medis, atau dengan kata lain selalu memerlukan pertolongan. Tidak terpenuhinya kuota minimal penerimaan pekerja disabilitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 UU Disabilitas juga dicerminkan oleh perilaku pemerintah yang secara terang-terangan membiarkan praktik diskriminasi perusahaan dalam perekrutan karyawannya, yang salah satu bentuk persyaratannya adalah sehat secara jasmani dan rohani. Hal ini tentu telah mencederai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk terbebas dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Mengenai hak bekerja itu sendiri konstitusi juga mengatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas suatu pekerjaan serta penghidupan yang layak. Pada prinsipnya UU Disabilitas memberikan pengaturan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus berasaskan: penghormatan atas martabat, otonomi setiap individu, **tanpa perlakuan diskriminasi**, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, **kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas**, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, **inklusif**, serta perlakuan khusus dan perlindungan lebih sebagaimana tercantum dalam Pasal 2-nya. Pasal 9 huruf (a) peraturan ini pun secara jelas menjamin pemenuhan perolehan hak pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta tanpa perlakuan diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

Jika ditarik lebih lanjut dari perspektif HAM, bentuk diskriminasi yang demikian telah melanggar ketentuan dalam UU HAM sebagai berikut, Pasal 3 ayat (3) yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kebebasan dasar tanpa adanya diskriminasi, Pasal 9 ayat (1) yang menjamin hak hidup, mempertahankan hidup, serta meningkatkan taraf kehidupan setiap orang, Pasal 9 ayat (2) yang menjamin ketentraman, rasa aman, damai, bahagia, dan kesejahteraan secara lahir maupun batin, Pasal 11 yang menjamin hak setiap orang dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan Pasal 38 yang menjamin kesejahteraan setiap orang dalam memperoleh pekerjaan.

Diskriminasi ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya ketentuan mengenai sanksi dan kewajiban pelaksanaan program akses kerja yang diatur secara tegas untuk menjamin pemenuhan kuota pekerja dalam Pasal 53 UU Disabilitas. Pasal ini tidak mengatur secara rigid sanksi apa yang akan dikenakan kepada perusahaan apabila kuota minimum penerimaan pekerja disabilitas tidak terpenuhi dan bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk menjamin akses kerja bagi mereka. Tidak ada jaminan yang pasti bagi para penyandang disabilitas atas pemenuhan hak oleh pemerintah dan perusahaan dalam akses kerja melahirkan ketidakadilan yang

juga berimplikasi pada tidak terwujudnya kesejahteraan sosial. Hal ini tentu berkontradiksi dengan definisi kesejahteraan sosial itu sendiri yang telah dijelaskan sebelumnya. Esensi adanya pengaturan mengenai kuota yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan atas pemenuhan hak bekerja para penyandang disabilitas menjadi tidak terpenuhi.

4.2 Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Perwujudan Mekanisme Perluasan Kesempatan Kerja melalui Optimalisasi Ketentuan terkait Kuota bagi Para Pekerja Penyandang Disabilitas

4.2.1 Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas melalui Sistem Kuota

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konsep negara hukum tersebut, terdapat fungsi dari negara yang salah satunya menurut Kleinfeld adalah untuk memberikan perlindungan atas keselamatan dan kepemilikan kepada setiap warga negaranya.¹⁰ Jika dilihat melalui aspek hak asasi manusia, maka negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta melakukan pemenuhan atas hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali. Tanggung jawab negara atas hak asasi manusia ini juga tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab dalam pemenuhan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia atas setiap individu.¹¹ Hak asasi manusia sendiri berdasarkan Pasal 2 UU HAM merupakan hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia.¹² Hak asasi juga merupakan hak konstitusionalitas yang dijamin oleh konstitusi kepada setiap orang termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.¹³

Salah satu bentuk hak bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan, baik itu pekerjaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, maupun pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 11 UU Disabilitas.¹⁴ *ILO Convention* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention* No.111 juga mengamanatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini negara yakni pemerintah pusat dan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 UU Disabilitas bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut yang dilakukan dengan membuat perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, selain itu perlu diingat bahwasanya UU Disabilitas tidak menunjuk salah satu lembaga atau kementerian untuk mengemban kewajiban atas pemenuhan hak tersebut, hal ini menandakan

¹⁰Tio Tegar Wicaksono, "Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas". <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/> diakses pada 14 April 2023.

¹¹Lihat dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹²Lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN. 1999/No. 165, TLN No. 3886

¹³Komnas HAM, "Komnas HAM: Bergerak Bersama Demi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas". <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/8/1976/komnas-ham-bergerak-bersama-demi-pemenuhan-hak-bagi-penyandang-disabilitas.html> diakses pada 14 April 2023

¹⁴Lihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, LN. 2016/No. 69, TLN No. 5871

bahwa pemenuhan hak bekerja bagi disabilitas adalah tanggung jawab bersama antar lembaga dan juga kementerian.¹⁵ Adapun adalah satu bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan (*obligation to fulfil*) atas hak mendapatkan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas dapat dilihat dari penerapan kebijakan-kebijakan yang mengatur hal terkait, salah satunya yakni penerapan sistem kuota sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 UU Disabilitas.

Sistem kuota sendiri bukanlah suatu hal yang baru untuk diterapkan, sistem ini sudah dikenal di negara-negara Eropa pada tahun 1923. Pada dasarnya tujuan dari penerapan sistem kuota ini adalah menghimbau para pemberi kerja untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dengan jumlah persentase minimum yang ditentukan.¹⁶ Namun, meskipun pada hakikatnya memiliki tujuan dasar yang sama, akan tetapi terdapat beberapa bentuk atau variasi atas penerapan sistem kuota ini khususnya berkaitan dengan sifat wajib atau tidaknya serta ketentuan penerapan sanksi di dalamnya. Menurut Weddington (1996) sistem kuota dapat dibagi menjadi tiga bentuk dasar yang meliputi:

- a. Rekomendasi legislatif tanpa adanya sanksi : dalam sistem kuota ini pemberi kerja atau perusahaan tidak diberikan kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Pada sistem ini tidak ada aturan tertulis yang memberikan kewajiban kepada perusahaan dalam memberikan pekerjaan kepada penyandang disabilitas, sehingga dalam hal pemberi kerja hanya direkomendasikan saja untuk mempekerjakan disabilitas.
- b. Kewajiban legislatif tanpa adanya sanksi : dalam sistem kuota ini terdapat kewajiban bagi para pemberi kerja untuk mempekerjakan disabilitas yang tertuang dalam aturan tertulis. Namun dalam hal ini tidak diatur ketentuan mengenai penerapan denda bagi pemberi kerja atau perusahaan yang tidak memenuhi kuota minimum pekerja penyandang disabilitas.
- c. Kewajiban legislatif dengan adanya sanksi : dalam sistem kuota ini terdapat kewajiban bagi para pemberi kerja untuk mempekerjakan disabilitas yang tertuang dalam aturan tertulis sekaligus juga terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai denda bagi pemberi kerja atau perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan jumlah persentase minimum.¹⁷

Di Indonesia sendiri model sistem kuota yang diterapkan yakni sistem kedua, kewajiban legislatif tanpa adanya sanksi, hal ini dapat dilihat pada Pasal 53 UU Disabilitas yang hanya memberikan kewajiban bagi perusahaan tanpa memberikan ketentuan mengenai denda. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan ketentuan mengenai kuota adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi, melindungi, serta menghormati hak asasi manusia bagi para penyandang disabilitas.

¹⁵*Ibid*, Pasal 27

¹⁶Arthur O'Reilly, *Hak atas Pekerjaan yang layak bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2013), hal. 50

¹⁷*Ibid*, hal. 50-51

4.2.2 *Komparasi Kebijakan terkait Pekerja Disabilitas di Australia*

Negara-negara di berbagai belahan dunia nyatanya memiliki problematika yang sama mengenai rendahnya tingkat tenaga kerja disabilitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan, berkurangnya permintaan tenaga kerja yang tidak ahli, kekhawatiran akan adanya kecelakaan dan biaya asuransi, keberatan dalam mendaftarkan diri sebagai penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran antara pemberi kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas, minimnya informasi tentang peluang kerja, dan masih banyak lagi.¹⁸ Namun, ada beberapa negara dengan kebijakan dan praktik ketenagakerjaan yang mengatur dan memfasilitasi langkah-langkah dalam mempertahankan pekerjaan berdasarkan masing-masing pendekatan.

Salah satu negara maju yang telah melaksanakan pembangunan ramah terhadap penyandang disabilitas adalah Australia. Kebijakan di Australia telah diarahkan untuk menyokong perubahan perilaku baik antar penyandang disabilitas maupun orang-orang di sekitar penyandang disabilitas. Dengan di bawah naungan Pemerintah Australia, memperkenalkan skema *National Disability Insurance Scheme* melakukan penguatan dari segi kapabilitas, keberdayaan, maupun kemandirian para penyandang disabilitas. Australia mempunyai legislasi nasional dan negara bagian guna menghadapi permasalahan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. *The Australian Disability Discrimination Act 1992* ini berlaku di atas legislasi negara bagian dan mengatur larangan tindakan diskriminasi atas alasan disabilitas di tempat mereka bekerja dan ketenagakerjaan maupun bidang lainnya seperti pendidikan. Pengaturan ini dilaksanakan di bawah naungan Komisioner Diskriminasi Disabilitas dalam Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Peluang yang menganalisis keluhan-keluhan tentang diskriminasi. *The Australian Disability Discrimination Act 1992* memungkinkan adanya Rencana Aksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang mampu mengidentifikasi hambatan para disabilitas dalam organisasi tersebut untuk selanjutnya menerapkan kebijakan dan program, serta jangka waktu penyelesaian hambatan-hambatan yang ada.

Serupa dengan UU Disabilitas yang diterapkan di Indonesia, Australia juga mengatur kebijakan mengenai sistem kuota. Namun, terdapat perbedaan pengaturan mengenai sistem kuota antara kedua negara ini. Sistem kuota di Australia mensyaratkan organisasi atau perusahaan dengan jumlah lebih dari 25 pekerja untuk mempekerjakan satu orang disabilitas.¹⁹ Jika kewajiban ini tidak dipenuhi maka perusahaan harus membayar pajak kompensasi kepada Kantor Sosial Federal per bulannya untuk setiap pekerjaan yang tidak diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.²⁰ Dana ini selanjutnya akan digunakan untuk layanan bagi “pegawai yang didukung” atau mereka dengan tingkat disabilitas 50%, maupun diperuntukkan bagi pemberi kerja yang perlu didukung. Jika dikomparasikan dengan UU Disabilitas di Indonesia khususnya Pasal 53 mengisyaratkan adanya pemenuhan kuota sebesar 2% pekerja disabilitas untuk Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, serta 1% untuk Badan Usaha Milik Swasta. Dalam pasal ini tidak diatur bagaimana tanggung jawab perusahaan apabila kuota tersebut tidak

¹⁸Arthur O'Reilly, *Op. Cit.* hal. 35

¹⁹*Ibid*, hal. 52

²⁰*Ibid*.

terpenuhi. Tidak adanya saksi yang menyokong pengimplementasian pasal ini menjadikan perbedaan penerapan sistem kuota antara Indonesia dan Australia.

Di sisi lain, Australia juga mengembangkan berbagai kursus singkat di tingkat lokal guna memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. Kursus tersebut biasanya dilakukan selama 12 bulan dan dapat diperpanjang jika dirasa penyandang disabilitas masih memerlukannya.²¹ Bagi mereka para penyandang disabilitas tingkat tinggi terus diberikan pelatihan kerja terutama di lembaga-lembaga khusus ataupun pada program-program ketenagakerjaan yang dilindungi atau didukung. Bahkan Australia mengaplikasikan sebuah program yang memberikan pengalaman bekerja dengan subsidi penuh, biasanya pada sektor swasta, bagi mereka yang tidak mendapatkan tempat pelatihan di program umum dengan upah subsidi.²² Jika dibandingkan dengan Indonesia, penerapan sistem kuota tidak didukung dengan adanya pengaturan secara rigid dan pasti mengenai program pelatihan ketenagakerjaan yang seharusnya dicanangkan pemerintah dan didapatkan oleh penyandang disabilitas. Padahal adanya pelatihan ketenagakerjaan yang mampu menumbuhkan *skill* bekerja merupakan pemicu utama terpenuhinya kuota pekerja penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang ini oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Tak cukup sistem kuota dengan *punishment* dan program pelatihan ketenagakerjaan, Australia juga memperkenalkan *reward* atau pemberian hadiah sebagai tanggapan (*feedback*) kepada perusahaan sebagai pemberi kerja atas upayanya yang telah mampu meningkatkan peluang ketenagakerjaan sebagai bentuk pengakuan atas adanya kebijakan dan ketenagakerjaan yang baik guna mendorong pemberi kerja lainnya untuk turut serta melakukan hal serupa.²³ Hadiah ini dapat diberikan oleh instansi pemerintahan maupun asosiasi pemberi kerja. Maka jelas tujuan Pemerintah Australia adalah demi menciptakan kebijakan yang dapat memenuhi, melindungi, serta membangun *disability trust*.²⁴

4.2.3 Reformulasi Ketentuan terkait Kuota Pekerja bagi Penyandang Disabilitas dalam UU Disabilitas melalui penerapan *Employed Access Program*

Setelah mengetahui bahwa sistem penerapan kuota pekerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia belum mampu untuk memberikan jaminan bagi para penyandang disabilitas dan dapat dikatakan belum dapat mencerminkan kesejahteraan sosial, maka diperlukanlah suatu reformulasi atas ketentuan ini. Berdasarkan pemaparan sebelumnya diketahui model penerapan sistem kuota di Indonesia adalah "kewajiban legislatif tanpa adanya sanksi". Ketentuan tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas tidak memiliki jaminan untuk dapat dipekerjakan oleh perusahaan atau pemberi kerja karena masih banyaknya stereotip yang melekat bahwasanya pekerja disabilitas cenderung tidak mempunyai keahlian dan akan mengurangi produktivitas perusahaan. Hal ini tentu saja berbeda jika model sistem kuota yang diterapkan adalah "kebijakan legislatif dengan sanksi" sebagaimana yang diterapkan di negara-negara lain pada pembahasan sebelumnya. Sanksi yang dapat berupa pembayaran denda ini nantinya dapat dialokasikan untuk program kerja misalnya pelatihan dan juga penyediaan fasilitas yang nantinya tidak

²¹ Arthur O'Reilly, *Op. Cit.* hal. 46

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal. 60

²⁴ Nurinaya, *Op. Cit.* hal. 25

hanya menguntungkan bagi para penyandang disabilitas namun juga perusahaan, karena perusahaan dapat mendapatkan tenaga kerja disabilitas yang ahli dan terampil.

Selain itu yang perlu diingat bahwa reformulasi terkait ketentuan kuota ini tidak akan semata-mata memberikan beban kepada pihak pemberi kerja dengan memberikan kewajiban sekaligus sanksi. Namun, reformulasi ini juga akan memberikan kewajiban bagi negara dalam yang diwakili pemerintah untuk dapat berperan aktif dalam memenuhi tanggung jawabnya atas penyediaan dan penyaluran tenaga kerja disabilitas yang ahli dan terampil bagi perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah yang dimaksud dapat dilakukan melalui pelatihan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Program pelatihan ketenagakerjaan bagi disabilitas ini akan menjadi program di lembaga khusus sebagai program yang diarusutamakan untuk para disabilitas yang sedang mencari pekerjaan. *Employed Access Program* yang akan diterapkan ini nantinya tidak hanya berfokus pada pelatihan-pelatihan tradisional saja seperti menjahit karena bagi negara-negara khususnya setelah revolusi industri seperti sekarang, pelatihan-pelatihan dalam bentuk tradisional tersebut sudah tidak relevan.²⁵ Disamping itu, pemberlakuan program kerja ini nantinya tidak hanya diiringi *punishment* bagi pihak yang tidak mematuhi, namun juga terdapat *reward* bagi pihak yang dapat memenuhinya. Ketentuan mengenai kebijakan terkait program pelatihan ketenagakerjaan ini sangat diperlukan karena penyandang disabilitas merupakan pihak yang rentan mengalami diskriminasi yang berakibat pada kerugian bagi mereka di sektor ketenagakerjaan.²⁶ Pengaturan berkaitan dengan program akses kerja yang dimaksud tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka reformulasi ketentuan terkait pekerja disabilitas yakni dengan menambahkan usulan norma sebagai berikut:

Pasal 53 UU Disabilitas Sekarang	Usulan Penambahan norma dalam Pasal 53 UU Disabilitas
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
	(3) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda administrasi.
	(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberlakukan apabila program akses kerja di setiap daerah telah dilaksanakan.
	(5) Program akses kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tabel 1

²⁵Arthur O'Reilly, *Op. Cit.* hal. 47

²⁶*Ibid.*

4.2.4 Mekanisme *Employed Access Program*

Pemerintah, badan negara, dan perusahaan memiliki kewajiban untuk mempekerjakan pekerja dengan disabilitas. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut, alasan yang sering digunakan adalah kurangnya kemampuan penyandang disabilitas untuk bekerja di posisi yang dibutuhkan. Alasan tersebut menjadi latar belakang atas urgensi diadakannya pelatihan bagi para penyandang disabilitas. Bentuk pelatihan yang dicanangkan yakni *Employed access program* atau program akses kerja yang akan ditujukan kepada penyandang disabilitas dan perusahaan (termasuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta sesuai ketentuan Pasal 53 UU Disabilitas). Tujuan dari *Employed Access Program* yakni untuk merealisasikan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang inklusif. Program ini dapat diikuti oleh penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Tujuan dari program ini juga tidak lain didasari Pasal 11 UU Disabilitas yang mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pekerjaan yang meliputi: (1) Hak mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah, dan atau swasta tanpa diskriminasi, (2) Hak mendapatkan upah yang sama dengan pekerja non-disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. (3) Hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, (4) Hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, (5) Hak mendapatkan program kembali bekerja, (6) Hak penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, (7) Hak mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan (8) Hak memajukan usaha, mempunyai pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Employed Access Program ini nantinya akan dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam bidang tenaga kerja dan calon tenaga kerja dan akan berkolaborasi dengan Kementerian Sosial yang memiliki tugas sebagai pembantu Presiden dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial memiliki lembaga dibawahnya yaitu Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. KND memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas²⁷ maka KND adalah lembaga yang tepat untuk mengawasi jalannya program pelatihan. Pusat pelatihan akan berada di tiap ibu kota provinsi dan beberapa kota/kabupaten dengan jumlah disabilitas yang tinggi dalam provinsi tersebut. Rancangan program akses kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran. Dilakukan dengan 2 (dua) cara: pertama, bagi penyandang disabilitas dapat mendaftar mandiri melalui daring atau datang ke kantor Disnaker. Kedua, bagi perusahaan akan didatangi oleh Disnaker untuk pendaftaran karena pelatihan ini bersifat wajib.

²⁷Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

2. Penempatan kelas. Penyandang disabilitas akan ditempatkan di kelas pelatihan sesuai kebutuhan dan minat. Perusahaan akan diberi pelatihan tentang tempat kerja yang ramah disabilitas.
3. Pengawasan oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND). KND sebagai lembaga di bawah Kementerian Sosial yang fungsi utamanya melaksanakan pemantauan hak penyandang disabilitas.
4. Pelatihan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Setelah kelas selesai, penyandang disabilitas akan diuji berdasarkan kelas yang diempunya selama satu tahun.
5. Penyandang disabilitas yang lulus ujian akan memperoleh sertifikat dan ditempatkan ke bidang pekerjaan sesuai keahliannya, penyandang disabilitas yang tidak lulus ujian kan menempuh program pelatihan kembali. Hal ini termasuk untuk perusahaan wajib memiliki sertifikat.

Keunggulan *Employed Access Program* adalah pelatihannya yang bersifat khusus, kegiatan pelatihan yang akan dijalankan disesuaikan dengan kondisi disabilitas serta minatnya. Melalui program pelatihan akan dilatih berbagai macam keterampilan baik untuk baik untuk pekerjaan tradisional maupun modern yang berhubungan dengan teknologi seperti pemanfaatan media sosial untuk promosi, *programmer*, *game developer*, *UI/UX designer*, dan lain-lain. *Employed Access Program* tidak akan dijalankan “ala kadarnya” atau “hanya formalitas” Kemudian adanya sertifikasi bagi penyandang disabilitas dan pengusaha memberi jaminan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang memadai untuk bekerja di lingkungan yang ramah bagi mereka.

Program ini juga dijalankan dengan sistem *reward and punishment*. Reward diberikan kepada perusahaan yang mengikuti *Employed Access Program*, menyediakan akomodasi dan fasilitas yang ramah disabilitas di tempat kerja, dan mempekerjakan pekerja disabilitas setidaknya sesuai dengan kuota dalam UU Disabilitas. *Reward* dapat berupa penghargaan pemeringkatan perusahaan taat aturan disabilitas dan kemudahan perizinan usaha. *Punishment* diberikan kepada perusahaan yang tidak taat atas ketentuan *Employed Access Program* yang dapat dilihat dengan tidak terpenuhinya kuota pekerja bagi penyandang disabilitas dalam perusahaan. *Punishment* berupa teguran tertulis maupun pembayaran denda yang akan digunakan kembali untuk *Employed Access Program* dan peningkatan fasilitas ramah disabilitas.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Konsep kuota pekerja bagi penyandang disabilitas belum mampu memenuhi kesejahteraan sosial dalam upaya perwujudan pemerintahan yang inklusif. Hal ini dikarenakan, berdasarkan data yang diperoleh banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapat hak pekerjaan yang setara dengan non disabilitas.
2. Tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan mekanisme perluasan kesempatan kerja melalui optimalisasi ketentuan terkait pemenuhan kuota bagi para pekerja penyandang disabilitas yakni, dari aspek hak asasi manusia bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta melakukan pemenuhan atas hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas. Problematika yang terjadi atas konsep kuota bagi pekerja penyandang disabilitas harus diiringi dengan adanya reformulasi pengaturan dalam UU Disabilitas yang memberikan kewajiban bagi pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Program penyandang disabilitas ini wajib diikuti oleh seluruh penyandang disabilitas dan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.

5.2 Rekomendasi

1. Negara harus lebih proaktif memenuhi tanggung jawabnya atas pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dengan melakukan pengawasan bagi setiap perusahaan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan sosial dan pemerintahan inklusif sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi;
2. Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengatur secara komprehensif peran serta perusahaan dan juga pemerintah dalam upaya pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas, yakni dengan menerapkan sistem sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota dalam mempekerjakan disabilitas (menerapkan sistem *reward* dan *punishment*), dan mengembangkan kewajiban bagi pemerintah untuk membuat suatu program akses kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan tenaga kerja disabilitas yang ahli dan terampil bagi perusahaan dengan melakukan perubahan atas ketentuan dalam Pasal 53 UU Disabilitas, serta memfasilitasi adanya peraturan pemerintah yang

mengatur lebih lanjut terkait mekanisme program akses kerja yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arthur O'Reilly, *Hak atas Pekerjaan yang layak bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2013)
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1998)
- Hastuti, *et.all*, *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2020)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Suud Harsono, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2021)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press, Jakarta: 1984)
- Suratman, *et.al*, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013)
- Vivi Yulaswati, *et.all*, *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*, (Jakarta Pusat: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, 2021), hal. 26-27

Jurnal Nasional/Internasional

- Amartya Sen, "The Idea of Justice", *Journal of Human Development*, Vol. 9, No. 3, (2008): 331-342. DOI: <https://doi.org/10.1080/14649880802236540>
- Geminastiti Purinami A, et al., "Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 3 Desember 2018, hal. 235. DOI: <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>
- Nurinaya, "Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan Australia Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Vol. 3, No. 1, 2021

Hasil Penelitian

- Ratna Handayani, "Analisis Program Bantuan Pemerintah Terhadap Menurunnya Jumlah Homeless di Jepang tahun 2007". Skripsi, Jakarta: Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bina Nusantara, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 401)

Peraturan Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

International Labour Organization Convention

United Nations Convention on the Rights of Person with Disability

Laporan

International Labour Organization, “*Pemetaan Pekerja dengan Disabilitas di Indonesia: Saran dan Rekomendasi Pekerjaan*”, Jakarta, 2022

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2021, Jakarta, 2022

Vivi Yulaswati, *et.all*, *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*, (Jakarta Pusat: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, 2021)

Website/Internet

Antara News, “Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dan Penguatan Keberagaman di Daerah”.
<https://www.antaranews.com/berita/2825421/tata-kelola-pemerintahan-inklusif-dan-penguatan-keberagaman-di-daerah>, diakses pada 16 April 2023

Badan Riset dan Inovasi Nasional, “Reposisi Isu Disabilitas: Dari Eksklusif menjadi

Inklusif”
<https://ipsh.brin.go.id/2022/05/31/reposisi-isu-disabilitas-dari-eksklusif-menjadi-inklusif/>, diakses 13 April 2023

Databoks, “Pekerja dengan Disabilitas RI Menurun, Ini Rinciannya”.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/07/pekerja-dengan-disabilitas-di-ri-menurun-ini-rinciannya>, diakses pada 16 April 2023

Komnas HAM, “Komnas HAM: Bergerak Bersama Demi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas”.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/8/1976/komnas-ham-bergerak-bersama-demi-pemenuhan-hak-bagi-penyandang-disabilitas.html>, diakses pada April 2023

Edi Suharto, “Draft - Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos.”

<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos.pdf>,
diakses 12 April 2023

Tio Tegar Wicaksono, “Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”.

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>,
diakses pada April 2023

Kamus atau Encyclopedia

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Melembagakan *Blue Economy Policy*: Penguatan Sistem Hukum Progresif Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Kelautan Dan Perikanan

Laila Alfina Mayasari Rizqi¹, Keysita Amara Kinaryosi¹, Nur Arifin¹

¹Tim Trijata
Lomba Karya Tulis Ilmiah
Dr. Mochtar Riady Legal Week 2023

Abstrak

Kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam bumi Indonesia khususnya di sektor kelautan dan perikanan tidak diimbangi dengan kelembagaan paradigma *blue economy* sehingga pada sektor perizinan sebagai landasan dimulainya usaha masih menjumpai sejumlah kendala. Padahal, keanekaragaman sumber daya alam tersebut menjadi satu magnet yang mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Permasalahan penanaman modal dalam dinamika perekonomian seringkali ditindaklanjuti dengan perubahan regulasi dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem hukum perizinan berusaha pengelolaan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia dan mendesain pelembagaan *blue economy policy* sebagai penguatan sistem hukum progresif dalam perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan. Pelembagaan *blue economy* tidaklah dimaknai sebagai menyusun suatu lembaga yang baru, akan tetapi memperbaiki struktur hukum yang ada demi mencapai tujuan hukum itu sendiri. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sampai saat ini masih banyak permasalahan kelembagaan yang menghambat laju iklim investasi berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karenanya, diperlukan pelembagaan *blue economy* ke dalam struktur, substansi, dan budaya hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Blue Economy*, Sistem Hukum, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Abstract

The wealth of natural resources contained in Indonesia's earth, especially in the difficulty and fisheries sector, is not balanced with the blue economy institutional paradigm so that the licensing sector as the basis for starting a business still encounters a number of obstacles. In fact, preserving these natural resources is a magnet that can attract investors to rebuild their capital in Indonesia. The handling of capital in the dynamics of the economy is always anticipated by changes in regulations and policies. This study aims to analyze and evaluate the legal licensing system that seeks natural resource management in the marine and fisheries sector in Indonesia and to design an institutionalized blue economy policy as a strengthening of the progressive legal system in risk-based licensing in the marine and fisheries sector. Blue economy institutionalization is not interpreted as forming a new institution, but improving existing legal structures in order to achieve the goals of the law itself. This normative juridical research uses a stipulation approach, a case approach, and an approximation approach. The results of this study indicate that until now there are still many institutional problems that impede the pace of a sustainable investment climate in the marine and fisheries sector. Therefore, it is necessary to institutionalize the blue economy in the structure, substance and legal culture in Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam memegang andil yang besar bagi penerimaan Produk Domestik Bruto Indonesia. Pada tahun 2017, sektor pertambangan mineral menyumbang 43,13 persen, perikanan 27,07 persen, perkebunan sawit 23,62 persen, dan kehutanan 6,19 persen.¹ Agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam Visi Indonesia 2045 memiliki 6 (enam) fokus,² yang kemudian dalam penelitian ini dikerucutkan menjadi kajian pembangunan ekonomi maritim, peningkatan investasi, dan komitmen lingkungan. Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan luas lautan 3,25 juta km², Indonesia memiliki kekayaan alam sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar.³ Permasalahan pengelolaan sumber daya alam dalam praktik ketatanegaraan di sejumlah negara merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diatur dalam undang-undang dasar (*grondwet*) negaranya.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Jones menunjukkan hubungan kepemilikan sumber daya alam dan kelembagaan negara, di mana negara dengan kekayaan sumber daya alam cenderung tidak mempunyai kelembagaan yang kuat.⁵ Padahal, keanekaragaman sumber daya alam tersebut menjadi satu magnet yang mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁶

Permasalahan penanaman modal dalam dinamika perekonomian seringkali ditindaklanjuti dengan perubahan regulasi dan kebijakan.⁷ Ditinjau dari aspek yuridis, penyelenggaraan penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal harus bertujuan untuk mencapai asas efisiensi, keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.⁸ Dengan kepastian hukum yang berkeadilan dan keadilan yang pasti, hukum diyakini mampu menjamin kebebasan yang tertata dalam dinamika perekonomian, hingga bermuara

¹ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018), hal. 4

² Pembangunan ekonomi berkelanjutan meliputi (a) peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, (2) percepatan industri dan pariwisata, (3) pembangunan ekonomi maritim, (4) pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, (5) pemantapan ketahanan energi dan air, serta (6) komitmen lingkungan.

³ Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, “Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada 15 April 2023.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 142

⁵ Rimawan Pradipto, Wiko Saputra, Aryanto Nugroho, dan Aldila Hutami, “Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 2, hal. 50

⁶ Hursepun J, “Penanaman Modal dan Permasalahannya di Indonesia”, *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, Vol. 3 No. 2 2019, hal. 72-78

⁷ Andi Setyo Pambudi, “Optimalisasi Peran Kelembagaan Perencanaan Sumber Daya Alam Dalam Penanganan Permasalahan Penanaman Modal”, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No. 2 Oktober 2022, hal. 1

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁹ Arah perekonomian tersebut diperjelas pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berupaya salah satunya merangsang peningkatan ekosistem investasi.¹⁰ Seiring berjalannya waktu, efektivitas berlakunya undang-undang *a quo* kemudian diuji dengan terbitnya *Ease of Doing Business* (EODB) yang menempatkan Indonesia di 73 dari 190 negara pada tahun 2020 dengan skor DB 69,6 yang meningkat 1.4 poin dari tahun sebelumnya.¹¹

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam secara sistematis, seperti perbaikan sistem penerimaan dan pengeluaran negara, perbaikan data dan informasi berbasis spasial, koordinasi dan sinkronisasi sistem pengawasan, serta harmonisasi regulasi, serta integrasi sistem perizinan.¹² Namun, paradigma negara yang sempit masih menafsirkan perizinan sebatas pada pemberian izin dan belum melingkupi fungsi perizinan sebagai instrumen pengendalian pengelolaan sumber daya alam.¹³ Akibatnya, pengawasan bagi pemegang izin rentan *conflict of interest*. Pada sisi penegakan hukum, ketimpangan insentif dan alternatif hukum seringkali memenangkan para pihak yang ada dalam *state-captured corruption* pengelolaan sumber daya alam.¹⁴

Dalam kegiatan penanaman modal, selalu terkandung risiko di dalamnya. Risiko dapat dimaknai juga sebagai potensi cedera atau kerugian dari bahaya atau kombinasi probabilitas dan akibat dari bahaya.¹⁵ Secara umum, semakin besar risiko tersebut, semakin tinggi pula hasilnya, terutama bagi pasar yang sedang berkembang di Indonesia yang pada satu sisi sangat menguntungkan, tetapi di sisi lain juga lebih banyak risiko dibandingkan dengan berinvestasi di negara maju. Hal ini disebabkan oleh dinamika dan karakteristik suatu negara yang berpotensi menggagalkan terciptanya iklim investasi yang kondusif.¹⁶ Di Indonesia, di samping faktor pendorong investasi seperti sumber daya alam yang melimpah, sistem perbankan yang tangguh, dan kondisi demografi yang menguntungkan serta keuangan publik dan kebijakan fiskal yang baik, terdapat beberapa kelemahan yang menjadi tantangan dalam berinvestasi. Antara lain, lemahnya sistem hukum, inefisiensi pajak dan ekonomi informal, bergantungnya pertumbuhan ekonomi pada ekspor komoditas mentah, kesenjangan infrastruktur, dan tingginya ketimpangan serta rendahnya pengeluaran anggaran pendidikan.¹⁷

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2016), hal. 13

¹⁰ Konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹¹ The World Bank, "The Ease of Doing Business Rankings".
<https://archive.doingbusiness.org/en/rankings>, diakses pada 10 April 2023.

¹² Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Op. Cit.*, hal. 9

¹³ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Op. Cit.*, hal. 17

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹⁶ Indonesia Investments, "Risk of Investing in Indonesia". <https://www.indonesia-investments.com/business/risks/item76>, diakses pada 2 April 2023.

¹⁷ Allianz, "A Slow Recovery Not Without Risks".
https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/country-risk/indonesia.html, diakses pada 2 April 2023.

Blue economy secara tidak tertulis harus dijalankan oleh para pelaku usaha dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup atas usaha yang dijalankan serta mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.¹⁸ Konsep ini bermaksud meneruskan pemanfaatan sumber daya alam maritim demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kawasan regional, hingga kerjasama internasional dengan negara atau organisasi internasional menggunakan mekanisme pasar berkeadilan. Kehadiran konsep ini sekaligus bertujuan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut intra dan antar generasi.¹⁹ Dikarenakan regulasi *existing* baik lingkungan hidup, penanaman modal, dan perizinan berusaha tidak secara eksplisit melembagakan *blue economy* dalam kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan, penelitian ini berupaya merumuskan sekaligus menciptakan rekomendasi atas permasalahan perizinan dalam *status quo*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, karya tulis ini kemudian disusun dengan judul: “**MELEMBAGAKAN *BLUE ECONOMY* POLICY: PENGUATAN SISTEM HUKUM PROGRESIF DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**”. Adapun titik tolak dalam penulisan karya tulis ini antara lain: permasalahan terkait perizinan berusaha bidang kelautan dan perikanan yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, pelebagaan *blue economy policy* dalam sistem hukum di Indonesia, dan perbaikan iklim investasi melalui pendekatan *blue economy*.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya kesenjangan antara status quo dengan kondisi yang diharapkan, maka karya tulis ini akan mengangkat beberapa rumusan permasalahan terkait perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan ke dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana permasalahan terkait perizinan berusaha bidang kelautan dan perikanan yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia?
2. Bagaimana konsep *blue economy* diterjemahkan dalam sistem hukum di Indonesia?
3. Bagaimana pelebagaan *blue economy policy* sebagai penguatan sistem hukum progresif dalam perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulis dalam karya tulis ini, secara subyektif untuk diikutsertakan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Dr Mochtar Riady Legal Week 2023 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Lalu secara

¹⁸ M. Deswan Seperly, “Implementasi *Blue Economy* pada Sektor Kelautan Dalam Upaya Mensejahterakan Nelayan Perspektif Ekonomi *Syariah* (Studi Kasus Nelayan TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung)”, Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hal. ii

¹⁹ Ali Musa Pasaribu, Konsep *Blue Economy* Sumber Pertumbuhan Baru di Indonesia (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017), hal. 114

objektif, tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini selaras dengan pertanyaan penelitian yang akan dianalisis, yaitu:

- a. Menganalisis permasalahan terkait perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.
- b. Menerjemahkan konsep *blue economy* dalam sistem hukum di Indonesia.
- c. Merumuskan pelebagaan *blue economy policy* sebagai penguatan sistem hukum progresif dalam perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah dijabarkan, manfaat yang diperoleh dari karya tulis ini adalah sebagai berikut,

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum secara umum dan memberikan kontribusi khusus dalam upaya menciptakan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dalam perizinan di sektor kelautan dan perikanan demi mewujudkan pilar Visi Indonesia 2045. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka manfaat teoritis yang diperoleh dari karya tulis ini adalah:

- a. Mengetahui permasalahan terkait perizinan berusaha bidang kelautan dan perikanan yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.
- b. Mengetahui konsep *blue economy* diterjemahkan dalam sistem hukum di Indonesia.
- c. Mengetahui mekanisme pelebagaan *blue economy policy* sebagai penguatan sistem hukum progresif dalam perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan.

Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi stakeholders pelaku usaha, investor, pemerintah, dan masyarakat luas untuk menambah khasanah pengetahuan berkenaan dengan paradigma ekonomi biru dalam perizinan penanaman modal sektor kelautan dan perikanan di Indonesia

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. *Blue Economy*

Istilah ekonomi baru pertama kali diperkenalkan dalam Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012 sebagai respon terhadap tantangan tata kelola laut yang muncul secara cepat di abad ke-21.²⁰ Meskipun sampai sekarang belum ada konsensus tentang definisi dan ruang lingkup yang tepat, ekonomi biru pada umumnya dipahami sebagai kerangka kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan sosial, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.²¹ Adapun ekonomi biru bertujuan untuk mempromosikan industrialisasi sumber daya laut secara berkelanjutan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat global.²² Kini, ekonomi biru menjadi suatu penelitian mutakhir dan mendapat sorotan di arena politik dan pembuatan kebijakan. Dukungan ekonomi biru juga semakin berkembang di beberapa negara, misalnya Australia.²³

Kesadaran mengenai pentingnya keberadaan laut serta melindungi sumber daya yang terkandung di dalamnya semakin meningkat dalam satu dekade terakhir. Jumlah negara yang menerapkan kebijakan kelautan (*ocean policy*) juga mengalami peningkatan baik dalam skala nasional maupun global. Dalam upaya penyelamatan terkait fungsi laut tersebut, kemudian memunculkan istilah Ekonomi Biru. Ekonomi Biru (*Blue Economy*) merupakan konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Gunter Pauli (2010) yang merupakan konsep yang lahir atas respons kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung alam itu sendiri utamanya akibat paradigma pembangunan industrialisasi pada abad ke-20.²⁴

Pauli mendefinisikan Ekonomi Biru sebagai konsep yang mengutamakan efisiensi pengelolaan sumber daya alam dengan tidak menempatkan “alam” sebagai objek dengan berpedoman pada pendekatan nir limbah (*zero waste*), inklusi sosial (*social inclusiveness*), inovasi dan adaptasi, dan adanya *multiple effect* ekonomi sehingga aktivitas yang dilakukan mempunyai dampak yang luas serta memenuhi aspek pembangunan berkelanjutan bagi generasi kedepan (*sustainable development*).²⁵ Konsep Ekonomi Biru pada dasarnya mengutamakan aspek

²⁰ X. Qi, “Building a bridge between economic complexity and the blue economy”, *Ocean & Coastal Management*, Vol. 216 (2022)

²¹ European Commission, *The EU Blue Economy Report 2021*, (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021)

²² S. Smith-Godfrey, “Defining the blue economy”, *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, Vol. 12, (2016), hal. 58–64

²³ Miguel Frohlich, Pedro Fidelman, Ian Dutton, Marcus Haward, Brian W. Head, Dianne Maynard, David Rissik, and Joanna Vince, “A Network Approach to Analyse Australia’s Blue Economy Policy and Legislative Arrangements”, *Marine Policy*, Vol. 151, (2023), hal. 2.

²⁴ Gunter Pauli, *The Blue Economy 3.0: The Marriage of Science, Innovation and Entrepreneurship Creates A New Business Model That Transforms Society*, (Mew Mexico: Paradig Pubs, 2017), hal. 12

²⁵ Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan: Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY hingga Jokowi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 5

pengembangan ekonomi tanpa mengenyampingkan pelestarian lingkungan.²⁶ Atas hal tersebut, Prayuda & Sary menyebutkan bahwa konsep ini berupaya memberikan jaminan kelestarian sumber daya dan ekosistem kelautan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam industri kelautan dan perikanan.²⁷

Ekonomi biru menjadi isu yang penting mengingat potensi keberadaan lautan yang sangat luas mulai dari menyediakan pekerjaan dan makanan, dapat mengatur iklim, hingga menopang pertumbuhan ekonomi. Bahkan, The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa lautan menyumbangkan potensi senilai USD1,5 triliun per tahun dalam nilai tambah bagi perekonomian secara keseluruhan.²⁸ Bahkan, FAO memperkirakan orang yang bekerja hanya dalam produksi ikan primer di seluruh dunia mencapai 58,5 juta orang dengan perkiraan total orang yang mata pencahariannya bergantung pada perikanan dan akuakultur mencapai jumlah 600 juta orang.²⁹ Dengan kontribusi sebesar itu, keberadaan laut dan pesisir sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan produksi pangan secara global, terlebih keberadaannya yang juga berkontribusi dalam memitigasi perubahan iklim.³⁰

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang besar dan beragam, keberadaan ekonomi biru ini kemudian menjadi penting dan perlu untuk diterapkan. Pada kenyataannya, Indonesia juga menaruh perhatian pada konsep ini. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum Konferensi Rio+20 di Brazil pada 2012 yang tidak hanya mengajak warga dunia untuk melaksanakan ekonomi hijau tetapi juga ekonomi biru dimana laut menjadi bagian integral untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan/*sustainable development goals (SDGs)*.³¹

Selain Indonesia, terdapat beberapa negara yang telah menerapkan konsep ekonomi biru ini ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan kegiatan perikananannya, seperti Bangladesh yang menginisiasi pemanfaatan sumber daya laut yang belum dijelajahi dengan menggunakan ekonomi biru.³² Selain itu, kebijakan ini juga dikembangkan oleh negara-negara di benua Afrika, seperti Nigeria, Afrika Selatan, Kenya, dan Tunisia.³³

²⁶ Dewan Kelautan Indonesia, *Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012), hal. 30-32

²⁷ Rendi Prayuda dan Dian Venita Sary, "Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep *Blue Economy* terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Indonesian Journal of International Relation*, Vol. 3, No. 2 2019, hal. 59-60

²⁸ World Bank, "Oceans, Fisheries, and the Coastal Economies".
<https://www.worldbank.org/en/topic/oceans-fisheries-and-coastal-economies> diakses pada 12 April 2023

²⁹ FAO, 2022, *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)- 2022*, FAO Fisheries and Aquaculture Department. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>.

³⁰ World Bank, *Ibid*.

³¹ Dewan Kelautan Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 39.

³² MD Khairul Islam, Mahbubur Rahaman, and Zobayer Ahmed, "Blue Economy of Bangladesh: Opportunities and Challenges for Sustainable Development", *Advances in Social Sciences Research Journal*, Vol. 5 (2018), hal. 170-172.

³³ Marihot Nasution, "Potensi dan Tantangan *Blue Economy* dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Kajian Literature", *Jurnal Budget*, Vol. 7, Ed. 2 2022, hal 343

B. Sistem Hukum

Sampai saat ini, belum ada persesuaian pendapat mengenai pendefinisian hukum di kalangan ahli hukum sebab bervariasinya perumusan hukum. E. Utrecht mengartikan hukum sebagai himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengurus ketertiban masyarakat dan oleh karenanya peraturan tersebut harus ditaati.³⁴ J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang sifatnya memaksa, dibuat oleh badan resmi yang berwajib, mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, dan terdapat hukuman apabila peraturan tersebut dilanggar.³⁵ Berbeda dengan hukum yang digagas oleh Immanuel Kant, bahwa hukum meliputi keseluruhan syarat-syarat yang dengannya adalah kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.³⁶

Sudikno Mertokusumo memandang hukum sebagai alat guna mencapai tujuan yang bersifat non-yuridis dan berkembang karena adanya dorongan dari paradigma di luar hukum sehingga tercipta suatu hukum yang dinamis.³⁷ Sedangkan Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai suatu proses untuk menciptakan kebahagiaan rakyat, atau dengan kata lain hukum dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya.³⁸ Manusia pada hakikatnya dianggap cakap untuk menyusun hukum dan kehidupannya, sehingga hukum digunakan sebagai instrumen pemberi *rahmat* bagi manusia di dunia.³⁹ Subekti mengatakan hukum sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa bagian yang tersusun membentuk pola untuk mencapai tujuan hukum.⁴⁰ Sistem sendiri diartikan sebagai unit yang berjalan dengan batasan tertentu.⁴¹

Sistem hukum diartikan sebagai suatu kesatuan dari berbagai komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama demi tercapainya tujuan hukum dalam kerangka keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan dalam hidup bermasyarakat.⁴² Teori sistem hukum yang terkenal di kalangan akademisi adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, struktur hukum (*legal structure*), substansi

³⁴ Jakni, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hal. 89

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008), hal. 40

³⁸ Muhammad Rustamaji, *Pilar-pilar Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2017), hal. 2

³⁹ *Ibid.*, hal. 8

⁴⁰ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 2

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), hal. 6

⁴² Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2015), hal. 68 -69

hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴³ Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang penegakan sistem hukum. Apabila dikontekstualisasikan dengan lembaga peradilan, maka struktur tersebut disusun dari hierarki lembaga peradilan dan stakeholders terkait. Sementara berkaitan dengan substansi hukum pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas hukum dan putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi.⁴⁴ Setelah struktur dan substansi terbentuk, hukum dapat dikatakan berjalan ketika digerakkan oleh kekuatan sosial. Sebagian kekuatan sosial tersebut kemudian dinamakan budaya hukum.⁴⁵

C. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Tinjauan Dasar Perizinan

Sjachran Basah mengatakan bahwa perizinan tidak mudah didefinisikan.⁴⁶ Sebab, banyak ahli hukum yang mengemukakan sejumlah definisi tentang perizinan. E. Utrecht mendefinisikan izin (*vergunning*) sebagai keputusan administrasi mengenai perbolehan pembuat peraturan terhadap perbuatan yang telah dilarang, asal ditentukan untuk hal-hal yang bersifat konkrit.⁴⁷ Bagir Manan mengartikan izin secara luas berupa persetujuan dari penguasa yang didasari oleh perundang-undangan untuk memperbolehkan perbuatan tertentu yang sebelumnya telah dilarang.⁴⁸ J.B.J.M. Ten Berge kemudian membagi perizinan dalam 2 (dua) artian. Secara luas, izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang yang dalam suatu keadaan tertentu menyimpang dari larangan yang telah diatur. Melalui izin, penguasa memberikan kewenangan bagi pemohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi kepentingan umum harus diawasi. Sedang secara sempit, izin adalah pengikatan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa untuk menghalangi keadaan yang buruk. Izin ditujukan untuk mengatur tindakan yang oleh para pembentuknya tidak sepenuhnya tercela, tetapi membuka ruang pengawasan sekadarnya.⁴⁹ Dengan demikian, unsur-unsur izin terdiri dari (a) penetapan (*beschikking*), (b) tindakan hukum sepihak oleh penguasa, (c) akibat hukum langsung, individual, dan konkrit, (d) diberikan oleh penguasa berdasarkan perundang-undangan, (e) perbuatan dilakukan dengan syarat yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.⁵⁰

Tinjauan Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko (*risk based licensing*) pada dasarnya merupakan salah satu penjabaran dari konsep pendekatan berbasis risiko (*risk based*

⁴³ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2 2017, hal. 148-152

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 17-18

⁴⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 198

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 198-199

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 199

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Dewi Tresya, Ima Mayasari, dan Abdul Aziz Suhendra, "Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 2, hal. 16

approach). Adapun pendekatan berbasis risiko pada dasarnya hadir untuk menangani permasalahan kerigidan, legalitas, dan *over-regulation* yang turut berpengaruh terhadap biaya administrasi dari regulasi perizinan itu sendiri.⁵¹ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tingkat risiko dan mengklasifikasi tingkat risiko tersebut untuk menjadi pertimbangan atas tindakan atau usaha yang akan dilakukan. Pasca diterbitkan UU Cipta Kerja yang sekarang diganti menjadi Perppu Cipta Kerja, Indonesia mengalami perubahan sistem perizinan dari sistem perizinan berbasis izin kemudian menggunakan pendekatan perizinan berbasis risiko. Adapun dalam PP 5/2021 menyatakan bahwa perizinan berbasis risiko ini dilakukan melalui analisis beberapa unsur, meliputi pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, dan penetapan jenis perizinan berusaha.⁵²

⁵¹ Merissa Bhernaded Lie, “Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan antara Negara Australia dan Negara Indonesia”, Jurnal APHTN-HAN, Vol. 1 No. 2 2022, hal. 172-174

⁵² Lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan proses penelitian yang diadakan dengan menganalisis dan mengonstruksikan data yang dikumpulkan dan diolah.⁵³ Lebih jelas diartikan sebagai suatu kegiatan yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵⁴ Metode penelitian ini didasarkan pada data dan gejala yang didapatkan melalui,

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi dalam menganalisis hukum untuk menemukan argumentasi atau teori yang dapat memberikan preskripsi dalam menyelesaikan suatu persoalan.⁵⁵ Guna mendapatkan informasi dan data yang akurat berkaitan dengan penelitian hukum ini maka dilakukan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (*legal research*), antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai peraturan yang berhubungan dengan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan, penanaman modal, dan investasi berkelanjutan.⁵⁷ Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diangkat.⁵⁸ Pendekatan ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkritisi penerapan regulasi perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan serta regulasi penanaman modal di Indonesia.⁵⁹

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁶⁰ Hal ini didasarkan karena penelitian hukum ini melihat hukum merupakan norma yang berfungsi mengatur masyarakat dan sebagai mekanisme pemeliharaan ketertiban. Dikalangan para ahli hukum, metode penelitian dengan menyandarkan pada norma

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 105

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 300

⁵⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 98

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Amiruddin, *et.all*, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 119

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 118

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang hidup di masyarakat dikenal dengan metode penelitian kualitatif.

C. Jenis Data

Penelitian ini berusaha menggambarkan, memahami sesuatu permasalahan, dan memecahkannya dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data serta informasi sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sebagai akibat dari penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif, maka akan dikumpulkan berupa sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mengikat dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Buku-buku yang berisikan materi mengenai perizinan dan penanaman modal.
 - b) Bahan-bahan berupa artikel, jurnal, dan makalah yang berisikan materi mengenai perizinan, penanaman modal, dan paradigma ekonomi berkelanjutan.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, dan kamus Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif yang digunakan penulis dalam tulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder untuk dikaji dan dianalisis. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum yang dipilih menggunakan studi dokumenter.⁶¹ Studi dokumenter merupakan studi untuk menelaah berbagai dokumen, baik dokumen peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang telah ada.⁶²

E. Analisis Data

Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis dilakukan dengan mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan⁶³ antara permasalahan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan di *status quo* dengan rekomendasi yang ditawarkan. Penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada kegiatan studi pustaka (*library research*),⁶⁴ maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya analisis terhadap data ini dilakukan melalui metode kualitatif yang menghasilkan deskriptif-

⁶¹ Salim H. S., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hal. 19

⁶² *Ibid.*

⁶³ Soerjono Soekanto, *et.all*, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: Rajawali, 2001), hal. 23

⁶⁴ *Ibid.*

analitis.⁶⁵ Dalam menyusun dan menganalisis data, digunakan cara berpikir deduktif (*deductive reasoning*). Cara berpikir tersebut dimulai dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.⁶⁶

F. Penarikan Kesimpulan

Dari data-data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis dengan metode kualitatif. Penulis menggunakan metode hermeneutika (penafsiran) dalam mengolah data karena sangat berhubungan erat dengan penelitian hukum normatif. Adapun penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sosiologis. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa di dalam undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.⁶⁷ Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial dalam masyarakat agar penerapan hukum sesuai dengan tujuannya.⁶⁸ Dari penafsiran tersebut kemudian Penulis merangkainya menjadi suatu penjelasan yang menjelaskan masalah dan gagasan baru sebagai solusi dari permasalahan yang diangkat. Hingga pada akhirnya penjelasan tersebut disusun secara sistematis dan kemudian membuat kesimpulan dan saran.

G. Perumusan Saran

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberi suatu inovasi terhadap penguatan kebijakan perumahan yang layak di Indonesia. Dalam karya tulis ilmiah ini, dirumuskan saran-saran serta beberapa rekomendasi yang bersifat praktis dan diharapkan agar dapat diterapkan dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum penanaman modal di sektor sumber daya alam secara berkelanjutan.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 69

⁶⁶ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 8-9

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2004). hal. 57.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 17.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Permasalahan Terkait Perizinan Berusaha Bidang Kelautan dan Perikanan yang Mempengaruhi Iklim Investasi di Indonesia

Penguasaan negara atas sumber daya alam secara *expressive verbis* diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penguasaan tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi secara kumulatif agar tidak menimbulkan penafsiran konstitusional ganda.⁶⁹ Salah satu tafsiran tersebut adalah mewajibkan negara untuk melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*),⁷⁰ melalui pencabutan izin, lisensi, dan konsesi. Dengan demikian, timbulnya tindakan sewenang-wenang oleh penguasa secara langsung mencederai amanat konstitusi dan tujuan yang dicitakan negara.

Secara umum, risiko yang berpotensi menghambat iklim laju iklim investasi di Indonesia terdiri dari, ⁷¹ *Pertama*, Infrastruktur yang kurang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Diperlukannya investasi skala besar dalam program pertumbuhan makro ekonomi diyakini kurang dari segi pengaplikasian rencana tersebut. *Kedua*, Tata kelola pemerintahan yang tidak baik yang disebabkan karena sulitnya mengatur negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi di wilayah yang luas. *Ketiga*, letak Indonesia yang berada di *ring of fire* berakibat pada banyaknya bencana alam yang terjadi, seperti gunung meletus, banjir, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, hingga tsunami yang bukan hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga merusak sebagian infrastruktur. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya beberapa infrastruktur yang telah dibangun. *Keempat*, konflik kekerasan bernuansa etnis komunal dan agama. Tidak jarang, beberapa konflik yang berlangsung lama memunculkan konflik lain yang mengancam kedamaian hidup masyarakat. Misalnya, kerusuhan pada tahun 1995 hingga 1997, kampanye anti dukun santet di Pulau Jawa, konflik antarkelompok di Pulau Sulawesi dan Maluku pada 1998 hingga 2001,⁷² hingga aksi 212 dan Aksi Bela Islam pada 2016 yang berlanjut menjadi agenda tahunan.⁷³

Kelima, Kelompok radikal yang melakukan aksi kekerasan dan terorisme di beberapa wilayah. *Keenam*, perkembangan ekonomi skala makro yang merusak investasi dan stabilitas ekonomi, seperti tingginya inflasi, lambatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatnya angka pengangguran, dan instabilitas fiskal. *Ketujuh*, tingkat korupsi yang tinggi. Berdasarkan indeks

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan terkait Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Penguasaan oleh Negara.

⁷¹ Indonesia Investments, *Op.Cit.*

⁷² Ihsan Ali Fauzi, *et.all*, “*Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*”, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009), hal. 1

⁷³ Detiknews, “Melihat Lagi Aksi Reuni 212, Berawal Melawan Ahok hingga Jadi Agenda Tahunan”. <https://news.detik.com/foto-news/d-5837799/melihat-lagi-aksi-reuni-212-berawal-melawan-ahok-hingga-jadi-agenda-tahunan>, diakses pada 14 April 2023

persepsi korupsi tahunan yang dikeluarkan oleh Transparency International, pada tahun 2022 Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara. Apabila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 5 dari 11 negara ASEAN lainnya dengan indeks persepsi korupsi (IPK) 34/100.⁷⁴ Wawan Suyatmiko, Deputy Sekjen *Transparency International Indonesia* mengatakan terdapat 3 (tiga) tantangan utama pemberantasan korupsi, yaitu kebijakan yang melonggarkan kemudahan investasi, masih banyaknya korupsi politik, dan tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana korupsi.⁷⁵ Pengelolaan sumber daya alam yang rawan praktik korupsi dapat menghilangkan kekayaan negara,⁷⁶ sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat mustahil untuk dicapai.

Perbaikan dan pelaksanaan kebijakan di sektor sumber daya alam berakar dari permasalahan lembaga terkait, antara lain; (a) lemahnya koordinasi antar lembaga karena heterogenitas sistem penggajian atau insentif yang belum menerapkan *single salary system* dan tidak berfokus pada pencapaian *outcome*; (b) budaya ego sektoral dalam sistem birokrasi di Indonesia; (c) *overlap* regulasi khususnya di tingkat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah; (d) tidak reaktifnya Pemerintah dalam menghadapi perubahan tupoksi yang menangani, dan (e) perencanaan yang tidak terarah dan tidak efektif terutama dalam anggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain permasalahan kelembagaan, perizinan juga menjadi permasalahan yang sulit dihilangkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan yuridis instrumen transparansi di sektor sumber daya alam diikuti dengan peraturan tertulis lainnya.

Rezim UU Cipta Kerja yang memperkenalkan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) juga tidak lepas dari permasalahan. Meskipun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah mengidentifikasi dengan baik permasalahan perizinan khususnya kelembagaan di sektor sumber daya alam, akan tetapi solusi yang ditawarkan terbatas pada kemudahan investasi dan tidak mencantumkan perbaikan kelembagaan. NA RUU Cipta Kerja juga menjabarkan hasil analisis permasalahan terkait penyederhanaan perizinan, antara lain, prosedur yang berbelit-belit, jenis dan jumlah perizinan yang banyak dan variatif, proses perizinan yang memakan waktu lama, tingginya biaya untuk memulai usaha, rendahnya kualitas regulasi, dan menjamurnya korupsi yang meningkatkan biaya guna mendapatkan perizinan berusaha.⁷⁷ Sistem OSS yang diharapkan menjadi titik tolak reformasi layanan perizinan menuju mekanisme yang ideal, masih menghadapi beberapa kendala

⁷⁴ Katadata Media Networks, "Indeks Persepsi Korupsi di Negara-Negara Asia Tenggara (2022)". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>, diakses pada 14 April 2023

⁷⁵ VOA Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Terburuk Sejak Reformasi". <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-menurun-terburuk-sejak-reformasi/6942025.html#:~:text=Transparency%20International%20meluncurkan%20hasil%20Corruption,dari%20180%20negara%20yang%20disurvei>, diakses pada 14 April 2023

⁷⁶ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Op. Cit.*, hal. 6

⁷⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hal. 145

dalam implementasinya, seperti *overlap* regulasi, belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem Kementerian/Lembaga dan Daerah, serta beragamnya pengaturan pelaksanaan perizinan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga.⁷⁸

Perizinan lingkungan yang ada di UUPPLH yang diganti dengan persetujuan lingkungan dalam kegiatan pengelolaan kelautan harus dihadapkan pada proses birokrasi yang tidak satu pintu. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) terlebih dahulu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh perizinan dasar berusaha. Dokumen perizinan tersebut kemudian dimasukkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disamping itu, BU/BUT secara terpisah harus mengurus (a) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) termasuk surat rekomendasi dari pemerintah provinsi bagi kegiatan di luas wilayah 12 mil apabila belum diatur dalam Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kepada KKP, serta (2) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat kepada kementerian ATR/BPN, (c) rekomendasi teknis Badan Pertanahan Daerah.

Isu perizinan berusaha selain dalam tataran regulasi yang rumit, juga dilengkapi kompleksitasnya dengan adanya permintaan data dan informasi di luar materi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, rekomendasi di tingkat daerah, harmonisasi antar kementerian/ lembaga (K/L) seperti pembahasan PKKPRL yang masuk di ranah lingkungan hidup yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keselamatan operasi minyak dan gas bumi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan K/L lainnya. Isu teknis pengurusan tata ruang laut terletak pada sistem OSS-nya. Seringkali *website* pemerintah tidak didesain secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat yang belum familiar dengan proses administrasi elektronik. Terlebih, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga mengakui belum efektifnya sistem OSS yang berjalan.

B. Konsep *Blue Economy* Diterjemahkan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Satjipto Rahardjo menekankan bahwasanya produk perundang-undangan semestinya tidak hanya dilihat sebagai hasil kerja para profesional, tetapi juga sebagai suatu objek ilmu.⁷⁹ Apabila hukum sudah ditransformasikan ke dalam bentuk tertulis (*written law*), maka pembacaan hukum menjadi penting dan penafsiran terhadapnya tidak dapat dihindari. Sebab, suatu hukum tidak dapat dijalankan tanpa adanya penafsiran di dalamnya.⁸⁰ Salah satu misi yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 146

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Makalah disampaikan pada Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000, hal. 1.

⁸⁰ Muhammad Rustamaji, *Op. Cit.*, hal. 134

2025 adalah **“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”** Dengan misi yang dibawa tersebut sebenarnya ingin mewujudkan ekonomi kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional yang kemudian dapat diwujudkan dengan kebijakan *blue economy*.⁸¹ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan *World Ocean Conference* (WOC) yang diselenggarakan di Manado pada tahun 2009 menyatakan kesungguhannya dalam upaya mewujudkan *blue economy* dengan menetapkan dua pilar utama kebijakan kelautan yang kemudian menjadi komponen inti dalam konsep *blue economy*.⁸² Adapun pilar tersebut meliputi pilar kebijakan ekonomi kelautan dan pilar kebijakan lingkungan laut.⁸³ Dengan adanya kesepakatan tersebut, sudah seharusnya kebijakan-kebijakan kelautan yang diterapkan di Indonesia mengimplementasikan kesepakatan tersebut sehingga dapat tercapai prinsip keberlanjutan di masa yang akan mendatang.

Kemudian, atas dasar RPJPN tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012 juga merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi kelautan nasional yang bertemakan **“Pengembangan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru sebagai Akselerator bagi Terwujudnya Indonesia Sebagai Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”**⁸⁴ untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, kemudian perlu untuk mengambil strategi pengembangan ekonomi di berbagai sektor, meliputi sektor perhubungan laut, industri kelautan, perikanan, pariwisata bahari, energi dan sumber daya mineral kelautan, bangunan kelautan, jasa kelautan, serta lintas sektor bidang kelautan.

Selanjutnya, ketika melihat pada aspek regulasi, terdapat beberapa regulasi secara tersirat mengimplementasikan konsep *blue economy* yang memberikan keutamaan pada aspek keberlanjutan dan peningkatan ekonomi sebagaimana disebutkan di atas. Adapun pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Pasal 14 ayat (1) UU Kelautan secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah melakukan pengelolaan dengan tujuan akhir kemakmuran melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya alam di sektor kelautan menggunakan paradigma ekonomi biru. Pasal *a quo* turut didukung oleh ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2023 mengenai pembangunan kelautan yang memberi petunjuk pendayagunaan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam peraturan tersebut diimplementasikan dengan tetap memperhatikan pemerataan kesejahteraan rakyat tanpa mengesampingkan daya dukung ekosistem atau oleh konsep *blue economy* dikenal istilah *learn by nature*. Pengaturan tersebut juga sejalan dengan peraturan turunannya yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang

⁸¹ Dewan Kelautan Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 17-20

⁸² *Ibid.*, hal. 32

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 43-45

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Berkaitan dengan PP 27/2021 yang ini salah satu materinya mengatur mengenai pengelolaan sumber daya ikan,⁸⁵ upaya mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan berparadigma keberlanjutan kemudian menetapkan sejumlah ketentuan, meliputi (a) estimasi potensi sumber daya ikan, (b) jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, (c), tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan (d) alokasi sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Pusat.⁸⁶

Pengaturan tersebut kemudian diperbarui melalui PP 11/2023 yang mengatur mengenai Penangkapan Ikan Terukur. Perubahan pengaturan ini dimaksudkan untuk pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung wilayah serta kelestariannya yang diwujudkan melalui pengaturan zona penangkapan serta penetapan kuota penangkapan ikan.⁸⁷ Selain itu, untuk menjangkau dan mempermudah melakukan pemantauan, setiap orang yang melakukan pemanfaatan penangkapan ikan tersebut berdasarkan PP ini juga harus memenuhi aspek perizinan berusaha sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Berbagai pengaturan tersebut pada dasarnya merupakan upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam aspek perikanan dan kelautan, seperti belum optimalnya pengendalian penangkapan ikan, belum terintegrasinya tata kelola perikanan tangkap, belum adanya pemerataan infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan, hingga terkait kurang memadainya daya saing dan mutu produk perikanan yang dihasilkan.⁸⁹ Sehingga, keberadaan PP ini sejalan dengan konsep *blue economy* yang memberikan penekanan terhadap unsur keberlanjutan sumber daya perikanan yang kemudian dikombinasikan dengan aspek perizinan berusaha untuk mempermudah pemantauan atas pengelolaan sumber daya perikanan itu sendiri.

C. Pelembagaan *Blue Economy Policy* sebagai Penguatan Sistem Hukum Progresif dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Kelautan dan Perikanan

Suatu hukum dapat dikatakan progresif ketika ia tidak diperlakukan secara sama dan rata tanpa perlakuan berbeda. Justru hukum berada dalam keberpihakan pihak yang lemah dan kemudian diterjemahkan secara lebih materiil. Dengan

⁸⁵ Lihat ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

⁸⁶ Lihat ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

⁸⁷ Lihat konsiderans menimbang huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

⁸⁸ Lihat ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

⁸⁹ Lihat penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

demikian, hukum yang adil adalah hukum yang memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru guna mencapai keadilan.⁹⁰ Sistem hukum menjadi suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak. Merujuk pada teori Lawrence, maka pelembagaan *blue economy* ini direkomendasikan dengan pijakan-pijakan di bawah ini.

Struktur Hukum

Struktur hukum diartikan sebagai pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum yang berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.⁹¹ Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat bermula dari tidak Bergeraknya struktur hukum.⁹² Hukum dalam hal ini harus dapat komprehensif sehingga dapat mewujudkan manifestasi tujuan dari pembentukannya kepada masyarakat. Penguatan struktur hukum dalam perizinan berbasis risiko yang dapat dilihat pada rezim UU Cipta Kerja dengan memberikan kewenangan pada pemerintah pusat dalam hal pemberian izin usaha. Kendala yang dihadapi pada praktiknya berupa sulitnya mengakses data khususnya terkait dampak yang akan dirasakan masyarakat yang terdampak juga telah terjawab dengan hadirnya OSS yang selain mempermudah serta membuka seluruh informasi yang selama ini hanya dapat diakses oleh *stakeholder* tertentu.

Blue economy sebagai perkembangan dari ekonomi hijau juga membawa penguatan struktur hukum di Indonesia melalui aktualisasi standar internasional *Global Aquaculture Alliance* (GAA) dalam standar nasional perikanan berupa Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).⁹³ Kehadiran CBIB tidak hanya menjamin proses budidaya, kualitas ikan hasil budidaya, akan tetapi juga melihat dari output limbah dari kegiatan budidaya harus sesuai dengan standar. Apabila dikaitkan dengan perizinan berbasis risiko yang menempatkan lingkungan menjadi faktor penentu dalam penentuan izin, CBIB dalam konsep *blue economy* menjawab permasalahan limbah budidaya yang seringkali dikeluhkan selama ini karena mencemari perairan di sekitarnya.

Budaya Hukum

Struktur dan substansi hukum pada pembahasan di atas berjalan statis sehingga dalam praktiknya menghadapi sejumlah tantangan. Faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan turut memberikan input terhadap konkretisasi hukum. Ketidakseimbangan struktur dan substansi ini diimbangi dengan kehadiran budaya hukum. Budaya hukum merupakan ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada

⁹⁰ Muhammad Rustamaji, *Op. Cit.*, hal. 24-25

⁹¹ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal UKSW*, 2013, hal. 1-18

⁹² Lutfil Ansori, *Op. Cit.*, hal. 148-163

⁹³ *Blue Economy : Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan* - 2014

mereka dan tidak hanya menjadi rumusan hitam di atas putih. Regulasi kemudian dapat dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi dan erat kaitannya dalam kalangan masyarakat.

Aktualisasi budaya hukum pada prinsipnya menemukan kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pandangan yang menjadi pedoman bagi pemerintah berbasis sistem hukum modern sedangkan nilai-nilai yang dijiwai oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional. Nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang bersangkutan mempengaruhi berjalannya budaya hukum terutama di Indonesia. Kegagalan pada keberlangsungan hukum modern yang diprakarsai oleh pemerintah dapat bermula dari pengabaian terhadap budaya hukum. Gejala adanya pengabaian dapat dilihat dari munculnya kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai user hukum, ada kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat, dan masyarakat lebih memilih berperilaku sesuai nilai yang dijadikan pandangan hidup. Keterbukaan informasi yang dilakukan melalui OSS menjadi bagian dari implementasi budaya hukum dalam proses perizinan berbasis risiko. Adanya keterbukaan membawa pada kepercayaan masyarakat akan terpenuhinya hak akses terhadap informasi. Transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam melaksanakan proses perizinan akan memberikan budaya hukum yang terasa tidak hanya berpihak pada pemegang *stakeholder*, akan tetapi juga terhadap masyarakat yang merasakan dampak dari usaha bidang kelautan dan perikanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penguasaan sumber daya alam memberikan risiko yang berpotensi menghambat iklim investasi di Indonesia. Pada perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan, permasalahan tersebut teridentifikasi dalam kelembagaannya meskipun sudah dilakukan berbagai macam upaya untuk meminimalisir kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Akan tetapi sempitnya paradigma negara dalam pengelolaan tidak menepis kemungkinan masih berlangsungnya permasalahan perizinan kelautan dan perikanan.
2. Keberadaan konsep *blue economy* sejalan dengan visi RPJPN Indonesia. Adapun konsep ini juga terimplementasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Pengaturan yang memuat konsep *blue economy* tersebut pada intinya memberikan jaminan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut serta jaminan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Pelembagaan *blue economy* dapat dilihat dari struktur hukum dan budaya hukum. Struktur hukum dapat dilihat dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan OSS dan CBIB yang menjawab permasalahan transparansi informasi kepada masyarakat. Substansi hukum dapat dilihat dari regulasi UU Cipta Kerja demi menjawab permasalahan transparansi informasi. Budaya hukum terbentuk dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah sehingga masyarakat dapat memperoleh hak akses informasinya.

B. Saran

Dalam upaya melaksanakan mandat konstitusi adanya koreksi, perbaikan, dan transformasi institusional masih memiliki urgensi yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Pemerintah KKP dalam hal ini melakukan transfigurasi dengan membangun kerangka hukum dan sistem informasi guna mengoptimalkan pengawasan serta pengendalian yang efektif terhadap kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan, kewajiban keuangan negara, dan lingkungan hidup. Adanya transisi mekanisme akses informasi menjadikan data-data dapat dibuka seluasnya kepada publik utamanya terkait praktik dan kinerja usaha perikanan. Sebagai tindak lanjut, perlu diadakan evaluasi dan penguatan atas efektivitas partisipasi publik dalam sistem perizinan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Musa Pasaribu, *Konsep Blue Economy Sumber Pertumbuhan Baru di Indonesia* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017)
- Amiruddin, et.all, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan: Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY hingga Jokowi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
- Dewan Kelautan Indonesia, *Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012)
- European Commission, *The EU Blue Economy Report 2021*, (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021)
- FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2022*, (Rome: FAO Fisheries and Aquaculture Department, 2022)
- Gunter Pauli, *The Blue Economy 3.0: The Marriage of Science, Innovation and Entrepreneurship Creates A New Business Model That Transforms Society*, (Mew Mexico: Paradig Pubs, 2017)
- Ihsan Ali Fauzi, et.all, “*Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*”, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009)
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Muhammad Rustamaji, *Pilar-pilar Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2017)
- Jakni, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014)
- Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2016)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018*, (Jakarta: KPK, 2018)
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019)
- Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2015)
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Salim H. S., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017)
- Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder), Makalah disampaikan pada Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000
- Soerjono Soekanto, et.all, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: Rajawali, 2001)

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Alumni, 1987)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2004)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Jurnal

- Andi Setyo Pambudi, “Optimalisasi Peran Kelembagaan Perencanaan Sumber Daya Alam Dalam Penanganan Permasalahan Penanaman Modal”, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No. 2 Oktober 2022.
- Dewi Tresya, Ima Mayasari, dan Abdul Aziz Suhendra, “Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 2.
- Hursepun J, “Penanaman Modal dan Permasalahannya di Indonesia”, *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, Vol. 3 No. 2 2019.
- Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2 2017.
- Marihot Nasution, “Potensi dan Tantangan Blue Economy dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Kajian Literature”, *Jurnal Budget*, Vol. 7, Ed. 2 2022
- MD Khairul Islam, Mahbubur Rahaman, and Zobayer Ahmed, “Blue Economy of Bangladesh: Opportunities and Challenges for Sustainable Development”, *Advances in Social Sciences Research Journal*, Vol. 5 (2018).
- Merissa Bhernaded Lie, “Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan antara Negara Australia dan Negara Indonesia”, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1 No. 2 2022.
- Miguel Frohlich, Pedro Fidelman, Ian Dutton, Marcus Haward, Brian W. Head, Dianne Maynard, David Rissik, and Joanna Vince, “A Network Approach to Analyse Australia’s Blue Economy Policy and Legislative Arrangements”, *Marine Policy*, Vol. 151, (2023).
- Rendi Prayuda dan Dian Venita Sary, “Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep Blue Economy terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *Indonesian Journal of International Relation*, Vol. 3, No. 2 2019.
- Rimawan Pradipto, Wiko Saputra, Aryanto Nugroho, dan Aldila Hutami, “Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan: Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 2.
- S. Smith-Godfrey, “Defining the blue economy”, *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, Vol. 12, (2016)

X. Qi, "Building a bridge between economic complexity and the blue economy", *Ocean & Coastal Management*, Vol. 216 (2022)

Hasil Penelitian

M. Deswan Seperly, "Implementasi Blue Economy pada Sektor Kelautan Dalam Upaya Mensejahterakan Nelayan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Nelayan TPI Gudang Lelang Kota Bandar Lampung)", Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan terkait Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Penguasaan oleh Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Website/Internet

Allianz, "A Slow Recovery Not Without Risks". https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/country-risk/indonesia.html, diakses pada 2 April 2023

Detiknews, "Melihat Lagi Aksi Reuni 212, Berawal Melawan Ahok hingga Jadi Agenda Tahunan". <https://news.detik.com/foto-news/d-5837799/melihat-lagi-aksi-reuni-212-berawal-melawan-ahok-hingga-jadi-agenda-tahunan>, diakses pada 14 April 2023

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia". <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses pada 15 April 2023

Indonesia Investments, "Risk of Investing in Indonesia". <https://www.indonesia-investments.com/business/risks/item76>, diakses pada 2 April 2023

Katadata Media Networks, "Indeks Persepsi Korupsi di Negara-Negara Asia Tenggara (2022)". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>, diakses pada 14 April 2023

- The World Bank, “The Ease of Doing Business Rankings”. <https://archive.doingbusiness.org/en/rankings>, diakses pada 10 April 2023
- The World Bank, “Oceans, Fisheries, and the Coastal Economies”. <https://www.worldbank.org/en/topic/oceans-fisheries-and-coastal-economies> diakses pada 12 April 2023
- VOA Indonesia, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Terburuk Sejak Reformasi”. <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-menurun-terburuk-sejak-reformasi/6942025.html#:~:text=Transparency%20International%20meluncurkan%20hasil%20Corruption,dari%20180%20negara%20yang%20disurvei>, diakses pada 14 April 2023



DMRLW 2023

Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100, Lippo Village,
Tangerang 15811 - Indonesia

✉ Email: dmrlw.uph2023@gmail.com

📷 Instagram: [dmrlw.uph](https://www.instagram.com/dmrlw.uph)